

Ketentuan  
Umum

General  
Conditions

**ASSIST  
CARD**

Syarat dan Ketentuan Umum berikut berlaku sejak tanggal yang tercantum di bagian bawah halaman. Jika Anda telah membeli layanan sebelum tanggal tersebut, Syarat dan Ketentuan Umum yang mengatur produk Anda adalah yang berlaku pada saat pembelian.

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa inggris dan indonesia, keduanya mengikat pada pihak yang ada; bagaimanapun, jika ada timbul kontroversi seperti yang dimaksud, versi bahasa inggris lah yang berlaku dan menjadi satu-satunya yang mengikat dan versi yang dapat diberlakukan

The following General Terms and Conditions are valid from the date stated at the bottom of the page. If you purchased the service prior to that date, the General Terms and Conditions who rule your product are those valid at the time of your purchase.

This General Conditions is entered into in the english and bahasa languages, both of them being binding upon the partieis; provided, however, should any controversy as to its meaning arise, the english version shall prevail and be the only binding and enforceable version hereof.

### INSTRUKSI DAN LAYANAN ASSIST CARD INSTRUCTIONS AND SERVICES ASSIST CARD

1.	KETENTUAN-KETENTUAN WAJIB DARI ASSIST CARD / OBLIGATIONS OF ASSIST CARD .....	6
2.	KEWAJIBAN PEMEGANG KARTU / OBLIGATIONS OF THE CARD HOLDER .....	6
2.1	OTORISASI SEBELUMNYA / PRIOR AUTHORIZATION.....	6
2.2	KEWAJIBAN UNTUK MELAPORKAN DALAM 24 JAM / OBLIGATION OF INFORMING WITHIN 24 HOURS.....	7
2.3	PENYEDIAAN DOKUMEN / DOCUMENTATION SUPPLY.....	8
2.4	DOKUMEN MEDIS/GIGI // MEDICAL/DENTAL DOCUMENTS.....	9
2.5	TIKET PENERBANGAN / FLIGHT TICKETS.....	9
<b>A. KETENTUAN UMUM LAYANAN ASSIST CARD - KONTRAK BANTUAN PERJALANAN / GENERAL CONDITIONS OF THE ASSIST CARD SERVICES -TRAVELERS' ASSISTANCE CONTRACT-</b>		<b>9</b>
1.	PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN AWAL / PRELIMINARY CONSIDERATIONS.....	9
2.	DEFINISI / DEFINITIONS.....	10
3.	DAFTAR NEGARA DENGAN LAYANAN ASSIST CARD / LIST OF COUNTRIES WITH ASSIST CARD SERVICES.....	14
4.	LAYANAN ASSIST CARD / ASSIST CARD SERVICES.....	14
4.1	BANTUAN MEDIS / MEDICAL ASSISTANCE.....	15
4.1.1	KONSULTASI DOKTER / DOCTOR CONSULTATIONS.....	16
4.1.2	PERHATIAN OLEH SPESIALIS / ATTENTION BY SPECIALISTS .....	16
4.1.3	PEMERIKSAAN MEDIS TAMBAHAN / COMPLEMENTARY MEDICAL EXAMINATIONS .....	17
4.1.4	TERAPI PEMULIHAN FISIK DALAM KASUS TRAUMA / PHYSICAL RECOVERY THERAPY IN CASE OF TRAUMA .....	17
4.1.5	OBAT-OBATAN / MEDICATIONS .....	17
4.1.6	PERAWATAN GIGI DARURAT / EMERGENCY DENTISTRY .....	17
4.1.7	RAWAT INAP / HOSPITALIZATIONS .....	17
4.1.8	BEDAH, PERAWATAN INTENSIF, DAN UNIT KORONER / SURGERY, INTENSIVE CARE AND CORONARY UNIT .....	18
4.1.9	PROSTESIS DAN ORTOSIS / PROSTHESES AND ORTHESSES .....	18
4.1.10	BATASAN BIAYA MEDIS / LIMIT FOR MEDICAL EXPENSES .....	19
4.1.11	FRANCHISE YANG BERLAKU UNTUK BIAYA MEDIS / FRANCHISE APPLICABLE TO MEDICAL EXPENSES .....	19
4.1.12	PENGGANTIAN BIAYA MEDIS / REIMBURSEMENT OF MEDICAL EXPENSES.....	20
4.1.13	KLAIM PEMBAYARAN / PAYMENT CLAIMS .....	20
4.2	PENYAKIT YANG ADA SEBELUMNYA DAN PENYAKIT KRONIS / PRE-EXISTING AND CHRONIC ILLNESSES .....	21
4.2.4	LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON PENYAKIT YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA / ADDITIONAL SERVICE: ADD ON PRE-EXISTING DISEASES.....	22
4.3	PEMINDAHAN MEDIS / MEDICAL TRANSFERS.....	22
4.4	PENGGANTIAN MEDIS / MEDICAL REPATRIATIONS .....	23
4.4.1	LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON PENGGANTIAN MEDIS KEMBALI / ADDITIONAL SERVICE: ADD ON MEDICAL REPATRIATION 24	24
4.5	PENDAMPING ANAK-ANAK ATAU LANSIA / MINORS OR ELDERLY PEOPLE ESCORT .....	24
4.6	PEMINDAHAN KERABAT / TRANSFER OF A RELATIVE .....	24
4.7	PENGINAPAN KERABAT PEMEGANG KARTU / STAY OF A CARD HOLDER'S RELATIVE.....	24
4.8	PERBEDAAN TARIF PENERBANGAN AKIBAT PULANG TERLAMBAT ATAU LEBIH AWAL / DIFFERENCE IN AIRFARE DUE TO DELAYED OR EARLY RETURN .....	25

4.8.1	PULANG KARENA PENYAKIT ATAU KECELAKAAN / RETURN DUE TO ILLNESS OR ACCIDENT.....	25
4.8.2	PULANG KARENA KEMATIAN ANGGOTA KELUARGA / RETURN DUE TO DEATH OF A FAMILY MEMBER .....	25
4.9.	BIAYA PENGINAPAN DI HOTEL AKIBAT ISTIRAHAT WAJIB SETELAH RAWAT INAP / HOTEL EXPENSES DUE TO FORCED RESTING AFTER HOSPITALIZATION .....	26
4.10.	PENGGANTIAN BIAYA AKIBAT KETERLAMBATAN ATAU PEMBATALAN PENERBANGAN / REIMBURSEMENT OF EXPENSES DUE TO DELAYED OR CANCELLED FLIGHT .....	26
4.11	PEMINDAHAN KANTOR EKSEKUTIF KARENA KEADAAN DARURAT / TRANSFER OF EXECUTIVES DUE TO AN EMERGENCY ..	27
4.13	BANTUAN DALAM KEJADIAN DOKUMEN HILANG ATAU DICURI / ASSISTANCE IN THE EVENT OF LOST OR STOLEN DOCUMENTS.....	28
4.14	KEMBALI SEBELUM WAKTUNYA KARENA BENCANA SERIUS DI RUMAH / EARLY RETURN DUE TO SERIOUS DISASTER AT HOME	28
4.15	REPATRIASI FUNERAL ATAU PEMINDAHAN JENAZAH / FUNERARY REPATRIATION OR TRANSFERS.....	28
4.16	PENCARIAN BAGASI / LUGGAGE LOCATION .....	29
4.17	BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TANGGUNG JAWAB AKIBAT KECELAKAAN / LEGAL ASSISTANCE IN CASE OF RESPONSIBILITY IN AN ACCIDENT .....	29
4.18	PENGAJUAN UANG MUKA UNTUK OBLIGASI JAMINAN / CASH ADVANCE FOR BAIL BONDS.....	30
4.19	BANTUAN HUKUM UNTUK MENGHUBUNGKAN KLAIM DALAM KASUS KECELAKAAN / LEGAL ASSISTANCE TO FILE CLAIMS IN CASE OF AN ACCIDENT .....	31
4.20	JAMINAN PEMBERANGKATAN KAPAL PESIAR / CRUISE BOARDING GUARANTY .....	31
4.21	PRAKTIK OLAHRAGA / SPORT PRACTICE .....	32
4.21.2	LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON OLAHRAGA / ADDITIONAL SERVICE: ADD ON SPORTS .....	33
4.22	KEHAMILAN / PREGNANCY .....	33
4.22.1	LAYANAN TAMBAHAN KEHAMILAN / PREGNANCY ADD-ON .....	34
4.23	LAYANAN PEMBATALAN TIKET PESAWAT / AIR TICKET CANCELLATION SERVICE .....	35
4.24	LAYANAN PASPOR AMAN / SAFE PASSPORT SERVICE.....	36
4.25	LAYANAN ORIENTASI PSIKOLOGIS TELEPON / PHONE PSYCHOLOGICAL ORIENTATION .....	36
4.31	LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON HEWAN PELIHARAAN / ADDITIONAL SERVICE: PET ADD ON .....	37
4.31.1	PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN HEWAN / REIMBURSEMENT FOR VETERINARY CARE .....	37
4.31.2	PENGGANTIAN OBAT HEWAN DI RUMAH SAKIT / REIMBURSEMENT FOR VETERINARY DRUGS IN HOSPITAL .....	37
4.31.3	UNTUK PENCURIAN ATAU KEMATIAN / COMPENSATION FOR THEFT OR DEATH .....	37
4.31.4	KOMPENSASI UNTUK KERUSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH HEWAN PELIHARAAN / COMPENSATION FOR DAMAGES CAUSED BY THE PET .....	38
4.31.5	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / DOCUMENTATION REQUIRED .....	38
4.31.6	KEBERLAKUAN WILAYAH / TERRITORIAL VALIDITY .....	38
4.31.7	BATASAN DAN PENGECEUALIAN / LIMITATIONS AND EXCLUSIONS.....	38
4.32	LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON PERLINDUNGAN BAGASI / ADDITIONAL SERVICE: BAGGAGE PROTECTION ADD ON .....	39
4.32.1	GANTI RUGI UNTUK KETERLAMBATAN PENGANTARAN BAGASI / INDEMNITY FOR DELAY IN BAGGAGE DELIVERY .....	39
4.32.1.1	GANTI RUGI - KETENTUAN UMUM / INDEMNITY - GENERAL PROVISIONS .....	39
4.32.2	GANTI RUGI UNTUK KEHILANGAN BAGASI / INDEMNITY FOR BAGGAGE LOSS .....	40
4.32.2.1	JAMINAN KEPUASAN LAYANAN DENGAN TANGGUNG JAWAB TERBATAS SESUAI DENGAN LAYANAN YANG DIHIRE / .....	40
	SERVICE SATISFACTION GUARANTEE WITH LIMITED LIABILITY ACCORDING TO THE SERVICE HIRED .....	40
4.32.2.2	TANGGUNG JAWAB DAN KOMITMEN PENUMPANG / PASSENGER'S RESPONSIBILITIES AND COMMITMENTS .....	41
4.32.3	SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI / REQUIREMENTS FOR OBTAINING INDEMNITY .....	43
4.32.3.1	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / DOCUMENTATION REQUIRED .....	45
4.32.3.2	SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI / REQUIREMENTS FOR OBTAINING INDEMNITY .....	45
4.36	PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK BANTUAN JALAN / REIMBURSEMENT OF EXPENSES FOR ROAD ASSISTANCE .....	45
4.37	PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK LAYANAN KUNCI DI RUMAH ATAU KENDARAAN / REIMBURSEMENT OF EXPENSES FOR LOCKSMITH SERVICES AT HOME OR VEHICLE .....	46
4.38	PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK BIAYA PEMAKAMAN / REIMBURSEMENT OF FUNERAL EXPENSES .....	46
4.39	PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK PINDAH KE KOTA ASAL ATAU TUJUAN AKIBAT PERAMPOKAN, PENCURIAN, KERUSAKAN, ATAU KECELAKAAN / REIMBURSMENT OF COST FOR TRANSFER TO CITY OF ORIGIN OR DESTINATION DUE TO ROBBERY, THEFT, BREAKDOWN OR ACCIDENT .....	47
4.40	PENGEMBALIAN BIAYA PEMINDAHAN UNTUK SOPIR PENGANTI / REIMBURSEMENT OF TRANSFER COSTS FOR A REPLACING DRIVER	48
4.41	PENGEMBALIAN BIAYA MAKANAN KARENA PENUTUPAN BANDARA HANYA UNTUK PERISTIWA KEADAAN KAHAR / REIMBURSEMENT FOR FOOD DUE TO AIRPORT CLOSURE ONLY FOR FORCE MAJEURE EVENTS .....	48
4.42	LAYANAN TAMBAHAN: TAMBAHAN COVID EXTRA / ADDITIONAL SERVICE: ADD ON COVID EXTRA .....	49

4.42.1 JAMINAN DALAM HAL PEMBATALAN ATAU PENGHENTIAN PERJALANAN AKIBAT DIAGNOSA POSITIF COVID-19 / GUARANTY IN CASE OF TRIP CANCELLATION OR INTERRUPTION DUE TO POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19.....	49
4.42.2 PENGEMBALIAN BIAYA AKOMODASI DAN MAKAN TAMBAHAN KARENA ISTIRAHAT ATAU ISOLASI WAJIB / REIMBURSEMENT OF ADDITIONAL ACCOMMODATION AND FOOD EXPENSES DUE TO FORCED REST OR ISOLATION.....	51
4.42.3 SELISIH TARIF ATAU DENDA AKIBAT PULANG TERLAMBAT ATAU PULANG LEBIH AWAL OLEH PEMEGANG KARTU / RATE DIFFERENCE OR PENALTY FOR DELAYED OR EARLY RETURN OF THE CARD HOLDER .....	52
4.42.5 PENGINAPAN ANGGOTA KELUARGA / STAY OF A FAMILY MEMBER .....	53
4.42.6 JUMLAH MAKSIMUM GLOBAL DALAM KASUS PERISTIWA GANDA / GLOBAL MAXIMUM AMOUNT IN CASE OF MULTIPLE EVENT .....	53
4.42.7 PENGEMBALIAN DANA / REFUNDS .....	54
4.43 LAYANAN KHUSUS – COVID / SPECIAL SERVICES – COVID.....	54
4.43.1 BANTUAN MEDIS DALAM KASUS PENYAKIT AKIBAT DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 / MEDICAL ASSISTANCE IN CASE OF ILLNESS DUE TO A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19.....	54
4.43.2 OBAT-OBATAN DALAM KASUS RAWAT INAP AKIBAT DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 / MEDICATIONS IN CASE OF HOSPITALIZATION DUE TO A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19.....	55
4.43.3 EVAKUASI MEDIS DAN PEMAKAMAN AKIBAT DIAGNOSA POSITIF COVID-19 / MEDICAL AND FUNERARY REPATRIATION DUE TO A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19.....	55
4.43.4 PENGEMBALIAN DANA BIAYA AKOMODASI DAN MAKANAN TAMBAHAN KARENA ISTIRAHAT WAJIB ATAU ISOLASI AKIBAT DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 / REIMBURSEMENT OF ADDITIONAL ACCOMMODATION AND FOOD EXPENSES DUE TO FORCED REST OR ISOLATION DUE TO POSITIVE COVID-19 DIAGNOSIS.....	55
4.43.5 PEMINDAHAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KASUS DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 PADA PEMEGANG KARTU / TRANSFER OF A FAMILY MEMBER IN CASE OF A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19 OF THE CARD HOLDER.....	55
4.43.6 PENGINAPAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KASUS DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 PADA PEMEGANG KARTU / STAY OF A FAMILY MEMBER IN CASE OF A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19 OF THE CARD HOLDER.....	55
5. KETENTUAN UMUM / GENERAL STIPULATIONS.....	55
5.1 PEMEGANG KARTU / CARD HOLDER.....	55
5.2 KEBERLAKUAN TERRITORIAL / TERRITORIAL VALIDITY.....	56
5.2.1 INTERNASIONAL / INTERNATIONAL .....	56
5.2.2 NASIONAL / NATIONAL .....	56
5.3 KEBERLAKUAN SEMENTARA / TEMPORARY VALIDITY.....	57
5.3.1 PEMBELIAN PRODUK ASSIST CARD DI LUAR NEGARA TEMPAT TINGGAL / ACQUISITION OF ASSIST CARD PRODUCT OUTSIDE THE COUNTRY OF RESIDENCE .....	58
5.4 HARI BERTURUT-TURUT PER PERJALANAN / CONSECUTIVE DAYS PER JOURNEY .....	59
5.4.1 PERJALANAN DI LUAR NEGARA TEMPAT TINGGAL BIASA PEMEGANG KARTU / TRIPS OUTSIDE THE CARD HOLDERS' COUNTRY OF HABITUAL RESIDENCE .....	60
5.4.2 PERJALANAN DI DALAM NEGARA TEMPAT TINGGAL BIASA PEMEGANG KARTU / TRIPS WITHIN THE CARD HOLDERS' COUNTRY OF HABITUAL RESIDENCE .....	60
5.5 MENENTUKAN JENIS PRODUK/LAYANAN / DETERMINING THE KIND OF PRODUCT/SERVICE .....	60
5.6 BATASAN YANG BERLAKU / APPLICABLE LIMITS .....	60
5.7 TANGGAL KEDALUWARSA / EXPIRATION DATE .....	60
5.7.1 PERPANJANGAN OTOMATIS. / AUTOMATIC RENEWAL .....	61
5.7.2 BANTUAN YANG SEDANG BERLANGSUNG / ASSISTANCE IN PROGRESS .....	62
5.8 PENGGAMBILAN CATATAN DAN PEMANTAUAN PERCAKAPAN TELEPON / RECORDING AND MONITORING OF TELEPHONE CONVERSATIONS.....	62
5.9 PENYAKIT TIBA-TIBA DAN AKUT / SUDDEN AND ACUTE ILLNESSES .....	62
5.10 PENGUNGKAPAN RIWAYAT KESEHATAN / MEDICAL HISTORY REVEALING .....	62
5.11 OTORISASI YANG TIDAK DAPAT DITARIK UNTUK MEMINTA INFORMASI MEDIS / IRREVOCABLE AUTHORIZATION TO REQUEST MEDICAL INFORMATION.....	63
5.12 KEJADIAN DAN BIAYA YANG DIKECUALIKAN / EXCLUDED EVENTS AND EXPENSES .....	63
5.12.1 PENYAKIT KRONIS DAN/ATAU PENYAKIT YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA / CHRONIC AND/OR PRE-EXISTING ILLNESSES....	63
5.12.2 PENYAKIT ENDEMIK DAN/ATAU EPIDEMI / ENDEMIC AND/OR EPIDEMIC ILLNESSES.....	63
5.12.3 SENGKETA, MOGOK ATAU KERUSUHAN. PELANGGARAN HUKUM ATAU PENIPUAN: / DISPUTES, STRIKE OR UPROAR. ILLEGAL OR FRAUDULENT ACTS:.....	64
5.12.4 BUNUH DIRI / SUICIDE .....	64
5.12.5 NARKOBA, NARKOTIKA, DAN/ATAU ELEMEN TERKAIT: / DRUGS, NARCOTICS AND/OR RELATED ELEMENTS: .....	64
5.12.6 PERHATIAN OLEH ORANG ATAU PROFESIONAL YANG TIDAK TERGABUNG DALAM ASSIST CARD / ATTENTION BY PERSONS OR PROFESSIONALS NOT BELONGING TO ASSIST CARD.....	64
5.12.7 OLAHRAGA (PROFESIONAL ATAU AMATIR) / SPORTS (PROFESSIONAL OR AMATEUR).....	64

5.12.8 PERJALANAN UDARA / AIR TRAVEL .....	65
5.12.9 KELAHIRAN DAN KEHAMILAN / BIRTHS AND PREGNANCIES .....	66
5.12.10 ENYAKIT MENTAL DAN/ATAU KONDISI TERKAIT / MENTAL DISEASE AND/OR RELATED CONDITIONS.....	66
5.12.11 EKANAN DARAH: / BLOOD PRESSURE:.....	66
5.12.12 ANGGILAN MEDIS YANG TIDAK DIIZINKAN OLEH ASSIST CARD: / MEDICAL CALLS NOT AUTHORIZED BY ASSIST CARD: .....	66
5.12.13 PROSTESIS DAN ELEMEN TERKAIT: / PROSTHESES AND RELATED ELEMENTS:.....	66
5.12.14 ENGOBATAN / TREATMENTS.....	66
5.12.15 EMERIKSAAN BERKALA ATAU PEMERIKSAAN RUTIN DAN/ATAU PENCEGAHAN / CHECK-UPS OR ROUTINE AND/OR PREVENTIVE EXAMS.....	66
5.12.16 ISIKO PROFESIONAL / PROFESSIONAL RISKS.....	67
5.12.17 IAYA YANG TIDAK DIIZINKAN / UN-AUTHORIZED EXPENSES.....	67
5.12.18 RANG PENDAMPING DAN BIAYA TAMBAHAN / ACCOMPANYING PERSONS AND EXTRA EXPENSES.....	67
5.12.19 INDAKAN BERBAHAYA, KECEROBOHAN, KELALAIAN / DANGEROUS ACTS, IMPRUDENCE, NEGLIGENCE .....	67
5.13 ATASAN DAN PELARANGAN KHUSUS KARENA USIA / SPECIAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS DUE TO AGE.....	68
5.14 ERPANJANGAN LAYANAN ASSIST CARD KARENA PEMANJANGAN PERJALANAN / EXTENSION OF THE ASSIST CARD SERVICES DUE TO TRIP PROLONGATION.....	68
5.15 PENGUMUMAN PENERBITAN / NOTICE OF ISSUANCE .....	69
6. SUBROGASI DAN PENGALIHAN HAK / SUBROGATION AND CESSION OF RIGHTS .....	69
7. KEADAAN LUAR BIASA DAN KEADAAN KAHAR / EXCEPTIONAL AND FORTUIT OR MAJOR FORCE CIRCUMSTANCES .....	70
8. BIAYA YANG TIDAK DIANGGAP DALAM PERJANJIAN. INTERVENSI PERUSAHAAN LAIN / EXPENSES NOT CONSIDERED WITHIN THE AGREEMENT. INTERVENTION OF OTHER COMPANIES .....	71
9. TANGGUNG JAWAB / LIABILITY .....	71
10. YURISDIKSI / JURISDICTION.....	72
11. PRESKRIPSI / PRESCRIPTION .....	72
<b>D. LAYANAN PERTANGGUNGAN / COVERAGES .....</b>	<b>72</b>
1. ASURANSI UNTUK BAGASI YANG HILANG ATAU TERLAMBAT / INSURANCE DUE TO LOST OR DELAYED LUGGAGE .....	72
2. PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PRIBADI (KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN) / PERSONAL ACCIDENT COVERAGE (ACCIDENTAL DEATH) .....	78
3. PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PRIBADI (KECACATAN TOTAL DAN PERMANEN) / PERSONAL ACCIDENT COVERAGE (TOTAL AND PERMANENT DISABILITY) .....	81
4. JAMINAN DALAM HAL PEMBATALAN ATAU PENYELSAIAN PERJALANAN KARENA KASUS KEADAAN KAHAR / GUARANTY IN CASE OF TRIP CANCELLATION OR INTERRUPTION BY MAJOR FORCE .....	83
5. GARANSI PEMBATALAN PERJALANAN UNTUK ALASAN APAPUN ATAU GANGGUAN PERJALANAN KARENA KEADAAN KAHAR / TRIP CANCELLATION GUARANTY FOR ANY REASON OR TRIP INTERRUPTION BY FORCE MAJOR .....	87
6. ASURANSI PEMBELIAN TERLINDUNG / PROTECTED PURCHASE INSURANCE .....	95
7. ASURANSI TAS TANGAN / HANDBAG INSURANCE.....	99
8. ASURANSI UNTUK PENCURIAN PERANGKAT MOBILE PORTABEL / INSURANCE FOR PORTABLE MOBILE DEVICES THEFT... 101	101
9. ASURANSI UNTUK PENCURIAN NOTEBOOK/LAPTOP / INSURANCE FOR NOTEBOOK/LAPTOP THEFT.....	102
10. KERUSAKAN BAGASI / DAMAGED BAGGAGE .....	105
12. ASURANSI KEMATIAN AKIBAT PENYEBAB ALAMIAH ATAU PENYAKIT TIDAK ADA SEBELUMNYA / DEATH DUE TO NATURAL CAUSES OR NON-PREEXISTING ILLNES INSURANCE.....	108
17. GARANSI PEMBATALAN ATAU GANGGUAN PERJALANAN / GUARANTY IN CASE OF TRIP CANCELLATION OR INTERRUPTION 110	110
17.1. ORANG TERTANGGUNG / PERSON INSURED.....	110
17.2. RISIKO TERTANGGUNG - SYARAT UNTUK MEMENUHI JAMINAN / RISK INSURED - CONDITIONS TO ACCESS THE WARRANTY 110	110
17.3 KEBERLAKUAN JAMINAN / VALIDITY OF THE WARRANTY .....	114
17.4 KOMITMEN JAMINAN / GUARANTEE COMMITMENT .....	114
17.5. JUMLAH MAKSIMUM PEMBATALAN ATAU GAGAL PERJALANAN DALAM KASUS KEJADIAN GANDA / MAXIMUM AMOUNT OF CANCELLATION OR INTERRUPTION IN CASE OF MULTIPLE EVENT .....	115
17.6 PENGECUALIAN / EXCLUSIONS .....	116
17.7 SUBROGASI / SUBROGATION .....	116
17.8 PERSYARATAN UNTUK MENGAKSES GANTI RUGI / REQUIREMENTS TO ACCESS THE INDEMNITY .....	117
17.9. PENGEMBALIAN DANA / REIMBURSEMENTS.....	119

## KETENTUAN-KETENTUAN WAJIB / OBLIGATIONS

### 1. KETENTUAN-KETENTUAN WAJIB DARI ASSIST CARD / OBLIGATIONS OF ASSIST CARD

Kewajiban-kewajiban ASSIST CARD yang ditetapkan dalam Kontrak Bantuan Perjalanan saat ini hanya akan berlaku dalam kejadian kecelakaan dan/atau penyakit mendadak dan akut yang dialami setelah tanggal dimulainya keberlakuan Kartu ASSIST CARD atau tanggal dimulainya perjalanan, mana yang terjadi terakhir.

Untuk semua kasus layanan bantuan yang diberikan di dalam negara penerbitan kartu, tanggung jawab keuangan ASSIST CARD akan selalu dan tanpa pengecualian menjadi pelengkap dan subsidi kepada tanggung jawab keuangan yang sesuai dengan program jaminan sosial dan/atau program kesejahteraan dan/atau asuransi kesehatan dan/atau program perawatan medis pra-bayar yang Pemegang Kartu mungkin menjadi anggota atau penerima manfaatnya.

ASSIST CARD berhak untuk memverifikasi kebenaran pernyataan Pemegang Kartu dalam hal ini. ASSIST CARD berhak menuntut dari Pemegang Kartu pengembalian segera semua biaya yang tidak pantas dibuat dalam kasus layanan yang telah dibayar yang - jika tanggung jawab keuangan dari program jaminan sosial, program kesejahteraan, pertanggungan asuransi, dan/atau program perawatan medis pra-bayar Pemegang Kartu telah diverifikasi sebelumnya - tidak akan diberikan atau hanya akan diberikan sebagian.

Terlepas dari fakta bahwa layanan bantuan ASSIST CARD diberikan untuk menanggung biaya kecelakaan atau sakit, Jumlah Maksimum Global untuk Biaya Medis adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam voucher Anda.

The obligations of ASSIST CARD established within the present Travelers' assistance contract will only apply in the event of an accident and/or of a sudden and acute illness suffered after the date on which the ASSIST CARD Card starts its validity or the date that the trip commences, whichever occurs last.

For all cases of assistance services provided within the country of issuance of the card, ASSIST CARD's financial responsibility will always and without exception be complementary and subsidiary to the financial responsibility corresponding to the social security and/or welfare program and/or health insurance and/or pre-paid medical attention program(s) that the Card Holder may be a member or beneficiary of.

ASSIST CARD reserves the right to verify the veracity of the Card Holder's declaration in this sense. ASSIST CARD will be entitled to demand from the Card Holder immediate reimbursement of all the expenses unduly made in case a service was paid that - had the financial responsibility of the Card Holder's social security program, welfare program, insurance coverage and/or pre-paid medical attention program, been previously verified - would not have been rendered or would have been rendered only partially.

Independently of the fact that the ASSIST CARD assistance service is rendered as the result of an accident or an illness, the Maximum Global Amount for Medical Expenses will be the one established within your voucher.

### 2. KEWAJIBAN PEMEGANG KARTU / OBLIGATIONS OF THE CARD HOLDER

Dalam semua kasus dan untuk semua layanan, Pemegang Kartu berkewajiban untuk:

#### 2.1 OTORISASI SEBELUMNYA / PRIOR AUTHORIZATION

Menghubungi kantor ASSIST CARD dan menerima otorisasinya sebelum mengambil langkah apa pun atau menanggung biaya apa pun.

In all cases and for all the services, the Card Holder is obliged to:

Contact an ASSIST CARD office and receive their authorization before taking any step or incurring in any expenses.

ASSIST CARD tidak akan bertanggung jawab secara ekonomi jika Pemegang Kartu meninggalkan pusat medis di mana ia dirawat, atas keputusannya sendiri, tanpa otorisasi medis sebelumnya atau melawan pendapat dokter yang merawat. Tidak pula ASSIST CARD akan bertanggung jawab atas komplikasi dan/atau memburuknya kondisi medis Pemegang Kartu yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan yang jelas terhadap petunjuk medis yang diterima.

Jika Pemegang Kartu gagal menghubungi ASSIST CARD untuk meminta bantuan, tanggung jawab ASSIST CARD atas biaya bantuan akan terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh ASSIST CARD jika bantuan telah diminta dengan benar, sebagaimana dianggap wajar oleh Departemen Medis ASSIST CARD, berdasarkan sejauh mungkin pada pengalaman ASSIST CARD dalam kasus serupa.

## **2.2 KEWAJIBAN UNTUK MELAPORKAN DALAM 24 JAM / OBLIGATION OF INFORMING WITHIN 24 HOURS**

ASSIST CARD bukan layanan medis darurat, sehingga dalam kasus keadaan darurat medis yang mendesak, Pemegang Kartu dapat menghubungi layanan medis darurat terdekat. Dalam semua kasus seperti itu, Pemegang Kartu harus melaporkan keadaan darurat yang dialami dan bantuan yang diterima kepada ASSIST CARD dari tempat kejadian, sesegera mungkin dan selalu dalam waktu 24 jam pertama setelah kejadian atau dalam waktu 24 jam setelah keluar dari perawatan medis. Pemegang Kartu harus menyediakan dokumen asli dan tanda terima yang mendukung situasi tersebut. Setelah evaluasi sebelumnya terhadap kasus dan setelah semua pembatasan atau pengecualian telah dihilangkan, ASSIST CARD akan memutuskan untuk mengambil alih semua biaya yang timbul dari bantuan dengan batasan berikut:

- 1) Biaya tidak akan melebihi batas yang ditetapkan untuk bantuan yang diberikan sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli.
- 2) Biaya tidak akan melebihi nilai yang telah dibayarkan oleh ASSIST CARD kepada pemberi layanan jaringan untuk bantuan yang sama.
- 3) Biaya harus sesuai dengan nilai penggunaan umum di negara atau wilayah tempat kejadian terjadi. Untuk kasus khusus kejadian di Amerika Serikat, nilai referensi yang akan digunakan adalah yang dikenal di negara tersebut sebagai "Jumlah Biasa dan Kebiasaan".

Tidak akan ada biaya atau pengembalian biaya yang berasal dari biaya yang timbul akibat situasi darurat, kecuali jika petunjuk yang tercantum dalam petunjuk penggunaan layanan ASSIST CARD dipatuhi dengan tegas.

ASSIST CARD will not take economic responsibility in case the Card Holder leaves the medical centre where he/she is admitted, on his own decision, without prior medical authorization or against the attending doctors' opinion. Nor will ASSIST CARD take responsibility of any kind for complications and/or worsening of the Card Holder medical condition eventually resulting from unmistakable unfulfillment of the medical indications received.

In case the Card Holder fails to contact ASSIST CARD to request assistance, ASSIST CARD's liability for assistance costs will be limited to the cost incurred by ASSIST CARD if the assistance had been duly requested, as reasonably judged by its Medical Department, based as far as possible on ASSIST CARD's experience in similar cases.

## **2.2 KEWAJIBAN UNTUK MELAPORKAN DALAM 24 JAM / OBLIGATION OF INFORMING WITHIN 24 HOURS**

ASSIST CARD is not an emergency medical service, so in case of any urgent medical emergency, the Card Holder may resort to the nearest emergency medical service. In all such cases the Card Holder must report the emergency suffered and the assistance received to ASSIST CARD from the place it occurred, as soon as possible and always within the first 24 hours following the incident or within 24 hours following the medical discharge. The Card Holder will be required to furnish original documentation and receipts supporting the situation. Upon previous evaluation of the case and once any restrictions or exclusions have been ruled out, ASSIST CARD will decide to assume all the expenses resulting from the assistance and with the following limitations:

- 1) They will not exceed the tops established for the assistance rendered according to the ASSIST CARD product purchased.
- 2) They will not exceed the values that ASSIST CARD had paid to its network service lender for the same assistance.
- 3) It must stick to the values for the usual use in the country or region where the event originated. For the specific case of events occurring in the USA the reference values to be used will be those known in that country as "Usual and Customary amount".

No charge or reimbursement will be taken originated by expenses resulting from emergency situations, unless strict fulfilment of the present instructions for the utilization of ASSIST CARD services.

## 2.3 PENYEDIAAN DOKUMEN / DOCUMENTATION SUPPLY

Pemegang Kartu harus memberikan kepada ASSIST CARD semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk membenarkan kasus dan apakah kasus tersebut masuk dalam lingkup Ketentuan Umum ini atau tidak, selain dari semua tanda terima asli untuk biaya yang dapat dikembalikan oleh ASSIST CARD serta semua catatan medis, bahkan yang sebelum perjalanan atau dari jenis apapun, yang mungkin diperlukan untuk menyediakan layanannya. Ini termasuk izin untuk mengakses riwayat medis secara bebas di negara asalnya serta kontak dengan dokter pribadinya, perawatan medis pra-bayar, asuransi kesehatan, dll.

Pemegang Kartu akan kehilangan semua hak atas kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengembalian biaya jika ia tidak mematuhi ketentuan paragraf sebelumnya, atau jika ia bertindak dengan niat buruk dengan menyajikan dokumen palsu atau menggunakan bukti palsu.

Jika diperlukan, Pemegang KARTU harus menyediakan paspor dengan cap Migrasi dari otoritas yang sesuai dengan tanggal masuk dan keluar dari negara asal, atau surat keterangan kedatangan dan keberangkatan dari negara asal, jika otoritas migrasi tidak mensyaratkan untuk menyediakan paspor.

Dalam hal Pemegang KARTU, dalam kasus keadaan kahar, tidak dapat mematuhi permohonan otorisasi sebelumnya untuk kontrak layanan sendiri, tanpa memandang pemenuhan semua dan kewajiban-kewajiban, ia dapat memberikan kepada ASSIST CARD semua informasi yang diperlukan untuk memverifikasi layanan yang diberikan, urgensi yang sebenarnya yang menyebabkan layanan, dan ketidakmungkinan komunikasi sebelumnya. Kondisi yang disebutkan di atas adalah syarat penting untuk mendapatkan otorisasi pembayaran dan/atau pengembalian biaya yang ditanggung. **Jika persyaratan ini tidak dipatuhi, ASSIST CARD berhak untuk menolak pembayaran dan/atau pengembalian biaya sesuai dengan penilaian yang dihasilkan dari audit kasus.**

Dalam kasus kecelakaan, keluhan formal yang sesuai sebelum polisi akan dilampirkan untuk persetujuan biaya, terlepas dari apakah otorisasi sebelumnya diperoleh oleh ASSIST CARD.

The Card Holder must supply ASSIST CARD with all documentation and information necessary to justify the case and whether the case falls within the scope of these General Conditions or not, in addition to all the original receipts for expenses reimbursable by ASSIST CARD as well as all medical records, even those previous to the trip or of any kind, that may be necessary to provide its services. This includes the authorization to have free access to the medical history in his/her country of origin as well as the contact with his/her personal doctor, prepaid medical care, health insurance, etc.

The Card Holder will lose all rights to compensation, compensation and / or reimbursement if he omits compliance with the provisions of the preceding paragraph, or if he acts in bad faith by presenting fraudulent documentation or using false evidence.

If required, the CARD Holder shall provide the passport with the seals of Migration of the authorities corresponding to the dates of entry to and exit from the country of origin, or the certificate of arrivals at and departures from a country of origin, in case the migration authorities shall not require to provide the passport.

In the event the CARD Holder, in cases of force majeure, could not comply with the prior application for authorization to contract services by his/her own, notwithstanding the compliance with all and the obligations, he/she may provide ASSIST CARD with all the information required in order to verify the service rendered, the genuine urgency that originated the service and the impossibility of the prior communication. The aforementioned stated condition is essential to obtain a payment and/or a reimbursement authorization of the expenses incurred. **Shall this requirement not be complied with; ASSIST CARD shall have the right to deny the payment and/or reimbursement pursuant to the assessment which results from the audit of the case.**

In case of an accident, the corresponding formal complaint before the police shall be attached for the approval of the expenses, notwithstanding if the prior authorization is obtained by ASSIST CARD.

#### **2.4 DOKUMEN MEDIS/GIGI // MEDICAL/DENTAL DOCUMENTS**

Pemegang Kartu harus mengajukan catatan medis lengkap untuk membuat klaim apa pun kepada ASSIST CARD yang timbul dari bantuan medis/gigi. Ketiadaan pemenuhan persyaratan ini akan memungkinkan ASSIST CARD untuk menolak klaim.

#### **2.5 TIKET PENERBANGAN / FLIGHT TICKETS**

Dalam kasus-kasus di mana ASSIST CARD mengambil tanggung jawab atas perbedaan tarif dari tiket asli, atau ketika ASSIST CARD menyediakan layanan repatriasi bagi Pemegang Kartu dalam kasus kecelakaan serius atau meninggal dunia, ia harus menyerahkan kepada ASSIST CARD semua tiket transportasi (perjalanan udara atau tidak) yang mungkin dimilikinya. Dalam semua kasus tersebut, ASSIST CARD hanya akan mengambil tanggung jawab atas perbedaan tarif yang mungkin ada, jika berlaku.

**PENTING:** Kegagalan untuk mematuhi salah satu kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal B.2 akan secara otomatis membebaskan ASSIST CARD dari membayar biaya bantuan yang timbul.

### **A. KETENTUAN UMUM LAYANAN ASSIST CARD - KONTRAK BANTUAN PERJALANAN / GENERAL CONDITIONS OF THE ASSIST CARD SERVICES -TRAVELERS' ASSISTANCE CONTRACT-**

#### **1. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN AWAL / PRELIMINARY CONSIDERATIONS**

ASSIST CARD adalah organisasi bantuan perjalanan internasional yang tujuannya adalah memberikan, antara lain, layanan bantuan medis dalam situasi darurat selama perjalanan. Biaya yang ditanggung dalam layanan bantuan medis yang diberikan dalam kasus penyakit pralahir dan kronis akan dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal C.4.2 dan C.5.12.1 dari Ketentuan Umum ini. Oleh karena itu, ASSIST CARD hanya akan bertanggung jawab atas biaya layanan bantuan medis pertama yang diberikan, dan hanya hingga jumlah maksimum yang ditetapkan dalam voucher untuk tujuan ini, sesuai dengan Pasal C.4.1.10 (3).

Dinyatakan secara tegas, dan Pemegang Kartu dengan tegas menerima, bahwa layanan ASSIST CARD bukanlah asuransi medis atau perlakuan atau pengganti dari jaminan sosial, program perawatan pra-bayar, atau perusahaan asuransi risiko kecelakaan kerja. Layanan ASSIST CARD secara eksklusif ditujukan untuk memberikan bantuan selama perjalanan ke luar negeri untuk kejadian yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi yang menghalangi kelanjutan normal perjalanan.

Ketentuan Umum saat ini mengatur penyediaan layanan bantuan yang dijelaskan ini oleh ASSIST CARD, selama

The Cardholder must submit the complete medical records in order to make any claim to ASSIST CARD arising from medical/dental assistance. The lack of compliance of this requirement shall allow ASSIST CARD to deny the claim.

In those cases when ASSIST CARD assumes any fare difference from the original tickets, or when ASSIST CARD provides the repatriation service for the Card Holder in case of serious accident or demise, he/she must deliver to ASSIST CARD all transportation tickets (air travel or not) that he/she may possess. In all such cases ASSIST CARD will only assume the eventual fare difference that may exist, if corresponding.

**IMPORTANT:** Failure to comply with any of the obligations stipulated in Clause B.0 shall automatically exempt ASSIST CARD from paying for the assistance expenses incurred.

ASSIST CARD is an international travelers' assistance organization whose object is to render, among others, medical assistance services in emergency situations during a trip. The expenses incurred in medical assistance services rendered in the case of pre-existing and chronic illnesses will be excluded, as stipulated in Clauses C.**Error! Reference source not found.** and C.5.7.1 of these General Conditions. Therefore, ASSIST CARD shall only be liable for the expenses of the first medical assistance provided, and only up to the maximum amount established in the voucher for this purpose, pursuant to Clause C. **Error! Reference source not found.** (3).

It is expressly established, and the Card Holder expressly accepts, that the ASSIST CARD services are not medical insurance or an extension of or substitute to any social security, prepaid medicine program or labor accident risk insurance company. The ASSIST CARD services are exclusively directed towards providing assistance during a trip abroad for sudden and unpredictable events that prevent the normal continuation of a trip.

perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh Pemegang Kartu kartu ASSIST CARD.

The present General Conditions of the ASSIST CARD Services govern the provision by ASSIST CARD of the assistance services

Untuk memanfaatkan salah satu layanan ASSIST CARD, **PEMEGANG KARTU HARUS TELAH MEMILIH** produk pilihannya, dan membaca dan menerima syarat dan ketentuan yang berlaku untuknya dan dijelaskan dalam Ketentuan Umum ini.

**Layanan ASSIST CARD hanya akan diberikan kepada Pemegang Kartu ASSIST CARD dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Untuk menerima layanan bantuan yang dijelaskan di sini, Pemegang Kartu harus mengajukan voucher dan/atau kartu ASSIST CARD serta dokumen pribadi yang membuktikan identitasnya dan tanggal perjalannya.**

Konsumen memiliki hak untuk mencabut transaksi komersial ini (untuk pembelian barang dan/atau penyediaan layanan) dalam jangka waktu SEPULUH (10) hari kalender setelah tanggal lebih lambat antara tanggal barang diserahkan atau tanggal kontrak dijalankan, tanpa ada tanggung jawab sama sekali. Hak ini tidak dapat dihilangkan atau diklaim tidak berlaku.

Konsumen harus memberikan pemberitahuan yang cukup tentang pencabutan tersebut kepada pihak penyedia dan membuat barang tersedia untuk mereka. Biaya pengembalian akan ditanggung oleh pihak penyedia. Untuk menggunakan hak pencabutan, konsumen harus membuat barang tersedia kepada penjual yang tidak terpakai dan dalam kondisi yang sama seperti yang diterima, dan penyedia harus mengembalikan kepada konsumen jumlah yang diterima.

Dimulainya masa berlaku produk ASSIST CARD dianggap sebagai penggunaannya. Permohonan pembatalan dan/atau perubahan masa berlaku produk ASSIST CARD hanya dapat dilakukan sebelum tanggal mulai berlakunya.

## **2. DEFINISI / DEFINITIONS**

Untuk semua maksud interpretasi, dengan ini secara tegas ditetapkan bahwa dalam "Petunjuk Penggunaan Layanan ASSIST CARD yang Tepat" ini dan dalam "Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD", akan diartikan sebagai berikut:

hereby detailed, during a trip abroad made by the Holder of an ASSIST CARD card.

In order to utilize any of the ASSIST CARD services, THE CARD HOLDER MUST HAVE CHOSEN the product of his/her preference, and read and accepted its terms and conditions applicable to it and described in these General Conditions.

The ASSIST CARD services will be rendered only to the ASSIST CARD Holder and are non-transferable to third parties. In order to receive the assistance services herein described, the Card Holder must submit the ASSIST CARD voucher and/or card and personal documentation which demonstrates his/her identity and travel dates.

The consumer has the right to revoke this commercial transaction (for the purchase of things and/or provision of services) during a term of TEN (10) calendar days following the later of the date on which the thing is delivered or the date on which the contract is executed, without any liability whatsoever. This power may not be dispensed with or waived.

The consumer shall give sufficient notice of such revocation to the provider and make the thing available to them. Return costs shall be borne by the provider. To exercise the right to revoke, the consumer shall make the thing available to the seller unused and in the same condition as received, and the provider shall reimburse to the consumer the amounts received.

The commencement of the validity term of the ASSIST CARD product is considered use thereof. The request for cancellation and/or amendment of the ASSIST CARD product's validity term may only be made prior to the valid from date.

For all purposes of interpretation it is hereby expressly established that in the present "Instructions for the proper use of the ASSIST CARD services" and in the "General Conditions of the ASSIST CARD services", it shall be understood as:

**Kecelakaan:** Kejadian yang mengakibatkan cedera tubuh yang diderita oleh Pemegang Kartu yang disebabkan oleh agen asing, di luar kendali dan dalam pergerakan, eksternal, keras, dan terlihat. Setiap kali kata "kecelakaan" muncul di sini, akan diartikan bahwa cedera atau kondisi yang diakibatkannya secara langsung dipicu oleh agen tersebut dan secara independen dari penyebab lainnya.

**Pusat Alarm:** Kantor yang mengoordinasikan penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh Pemegang Kartu karena bantuannya.

**Keadaan Luar Biasa:** Semua situasi luar biasa, yang terjadi jarang, yang dijelaskan dalam Pasal C.7 dari Ketentuan Umum ini.

**Kronis:** Setiap proses patologis yang berlangsung terus-menerus dalam waktu dan berlangsung lebih dari 30 hari.

**Kongenital:** Sudah ada atau ada sebelum saat kelahiran.

**Departemen Medis:** Kelompok profesional perawatan kesehatan yang, memberikan pengawasan, pengendalian, dan/atau layanan koordinasi untuk ASSIST CARD, turut campur tangan dan memutuskan dalam semua masalah dan/atau layanan yang diberikan atau akan diberikan sesuai dengan Ketentuan Umum ini dan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan masalah medis.

**Gangguan dan/atau penyakit:** Istilah "gangguan" dan/atau "penyakit" akan diartikan untuk semua maksud sebagai sinonim dari "penyakit" dalam Ketentuan Umum ini.

**Penyakit Akut:** Proses singkat dan relatif parah dari perubahan status tubuh atau salah satu organnya, yang mungkin mengganggu atau mengganggu keseimbangan fungsi vital, menghasilkan rasa sakit, kelemahan, atau manifestasi lain yang asing bagi perilaku normalnya.

**Penyakit Tiba-tiba atau Tidak Terduga:** Penyakit cepat, takdir, tidak terduga yang diderita setelah tanggal mulai berlakunya ASSIST CARD atau tanggal perjalanan dimulai, mana yang terakhir.

**Franchise atau Deductible:** Jumlah tetap dan spesifik yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu dan yang harus dibayarnya pada saat pertolongan medis pertama diberikan, sebagai

**Accident:** The event resulting in bodily injury suffered by the Card Holder caused by foreign agents, out of control and in movement, external, violent and visible. Whenever the word "accident" appears hereby it shall be understood that the resulting injury or condition was directly provoked by such agents and independently of any other cause.

**Alarm Center:** The office that coordinates the rendering of the services required by the Card Holder because of his/her assistance.

**Exceptional Circumstances:** All those extraordinary situations, occurring rarely, which are indicated in Clause C.0 of the present General Conditions.

**Chronic:** Any pathological process, continuous and persisting in time, and lasting over 30 days.

**Congenital:** Present or existing before the moment of birth.

**Medical Department:** Group of health care professionals who, providing supervision, control and/or coordination services for ASSIST CARD, intervene and decide in all those matters and/or services rendered or to be rendered according to the present General Conditions and that are directly or indirectly related to medical issues.

**Ailment and/or illness:** The terms "ailment" and/or "illness" shall be understood to all purposes as synonyms of "sickness" within the present General Conditions.

**Acute Illness:** The short and relatively severe process of alteration of the status of the body or of any of its organs, that might interrupt or disturb the balance of the vital functions, producing pain, weakness or other manifestation alien to its normal behavior.

**Sudden or Unexpected Illness:** Rapid, fortuitous, unforeseen illness contracted after the starting date of validity of the ASSIST CARD or the date the trip begins, whichever is last.

pembayaran awal wajib untuk biaya yang dihasilkan oleh pertolongan tersebut.

**Franchise or Deductible:** The fixed and specific amount that shall be born by the Card Holder and that shall be paid by him/her at the time the first medical assistance is provided, as obligatory

**Jumlah Maksimum Global:** Total jumlah biaya yang akan dibayar dan/atau dikembalikan oleh ASSIST CARD kepada Pemegang Kartu dalam segala hal dan untuk semua layanan yang disediakan sesuai dengan Ketentuan Umum ini.

**Jumlah Maksimum Global dalam kasus peristiwa ganda:** Total jumlah biaya yang akan dibayar dan/atau dikembalikan oleh ASSIST CARD kepada semua Pemegang Kartu yang terkena dalam kasus satu peristiwa tunggal yang telah menyebabkan cedera atau kematian bagi lebih dari satu Pemegang Kartu, dalam segala hal dan untuk semua layanan yang disediakan sesuai dengan Ketentuan Umum ini.

**Paket Keluarga:** Ini adalah cara pemasaran di mana ASSIST CARD menawarkan kepada pelanggannya kemungkinan membeli produknya untuk semua anggota kelompok keluarga hanya membayar biaya yang sesuai untuk beberapa dari mereka, sementara anggota kelompok lainnya tidak dikenai biaya. Biaya dan ketentuan yang berlaku untuk moda pemasaran "Paket Keluarga" dapat bervariasi tergantung pada jenis dan berlakunya produk yang dibeli, tujuan perjalanan, dan jumlah anggota keluarga sesuai dengan informasi yang tersedia di agen perjalanan dan/atau kantor ASSIST CARD.

**SANGAT PENTING:** Ketika produk-produk ASSIST CARD dengan modus "PAKET KELUARGA" telah dibeli, setiap jumlah uang yang ditetapkan dalam voucher dan Ketentuan Khusus yang berkaitan dengan produk ASSIST CARD yang dipilih atau dibeli, akan diterapkan bersama-sama untuk SEMUA ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA, dengan pengecualian hanya dalam kasus bantuan medis yang diberikan di Eropa, di mana jumlah uang yang ditetapkan dalam voucher akan diterapkan secara individual untuk setiap anggota kelompok keluarga. Berdasarkan hal ini (kecuali untuk kasus yang disebutkan di atas), tidak akan ada biaya tambahan yang ditanggung oleh ASSIST CARD untuk konsep tersebut, baik biaya tersebut mencapai salah satu atau lebih dari jumlah yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus yang disebutkan di atas.

Selanjutnya, ketika produk yang dibeli dalam modus ini termasuk salah satu asuransi yang disebutkan dalam Bab D dari Ketentuan Umum ini, setiap jumlah uang yang ditetapkan untuk setiap risiko

initial payment for expenses generated by the mentioned assistance.

**Maximum Global Amount:** The total sum of expenses that ASSIST CARD will pay and/or reimburse the Card Holder in every respect and for all the services provided as per the present General Conditions.

**Maximum Global Amount in case of multiple events:** The total sum of expenses that ASSIST CARD will pay and/or reimburse all the affected Card Holders in case one single event has caused injuries or death to more than one Card Holders, in every respect and for all the services provided as per the present General Conditions.

**Family Pack:** It is a way of commercialization by which ASSIST CARD offers its customers the possibility of purchasing its products for all the members of a family group only paying the fee corresponding to some of them being the rest of the group free of charge. The fees and conditions of the commercialisations applicable to the "Family Pack" modality may vary depending on the type and validity of the product purchased, the trip destination and the number of family members according to the information available in the travel agencies and/or ASSIST CARD offices.

**VERY IMPORTANT:** When ASSIST CARD products under the "FAMILY PACK" modality have been purchased, every single monetary top stipulated in the voucher and Particular Conditions pertaining to the chosen or purchased ASSIST CARD product, shall be jointly applied for ALL THE MEMBERS OF THE FAMILY GROUP, with the only exception of cases of medical assistance rendered in Europe, for which the monetary tops stipulated in the voucher shall be applied individually for each member of the family group. By virtue of this (expect for the case abovementioned), any expenses originated by the assistance rendered to one or more members of such family group, reaching or not one or more of the tops stipulated in the above mentioned Particular Conditions, no additional cost shall be assumed by ASSIST CARD for that concept.

dalam voucher dan Ketentuan Khusus yang berkaitan dengan produk ASSIST CARD yang dipilih dan dibeli akan diterapkan bersama-sama untuk SEMUA ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA.

Oleh karena itu, dalam kasus klaim, Perusahaan Asuransi akan membayar ganti rugi yang sesuai SECARA PROPORSIONAL ANTARA ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA TERSEBUT.

Furthermore, when the products purchased under this modality include any of the insurance stated in Chapter D of these General Conditions, every single monetary top stipulated for each risk in **Kit ASSIST CARD:** Materi cetak yang diserahkan kepada Pemegang Kartu sebelum perjalanan dan berisi - di antara dokumen lainnya - kartu identitas, Voucher dengan data pribadi dan karakteristik produk ASSIST CARD yang dibeli, lembar Petunjuk (ketika Ketentuan Umum dikirim melalui email) atau Ketentuan Umum yang dicetak (ketika tidak dikirim melalui email), Daftar Telepon yang dilipat, Tanda Bagasi, dan Stiker Dokumen.

**Kondisi Sebelumnya:** Semua proses fisik-patologis, penyakit, cedera, atau komplikasi mereka yang telah dialami sebelum dimulainya berlakunya Kartu dan/atau perjalanan, mana yang terjadi lebih kemudian, termasuk yang dialami sebelum tanggal tersebut dan juga yang terungkap kemudian, serta yang untuk perkembangannya memerlukan masa inkubasi, pembentukan, atau evolusi dalam tubuh Pemegang Kartu, yang dialami selama berlakunya Kartu ASSIST CARD sebelumnya (bahkan jika itu adalah kartu tahunan dan/atau jika diperbarui secara otomatis sesuai dengan ketentuan Pasal 5.7.1 dari ketentuan saat ini) dan yang muncul sebagai hasil dari administrasi setiap jenis pengobatan atau sebagai tindakan pencegahan atau tidak, yang dimulai sebelum tanggal dimulainya berlakunya Kartu atau perjalanan.

**Berulang:** Kemabuhnya penyakit yang sama setelah diobati. Biasanya, 3 kali atau lebih selama satu tahun kalender.

**Tempat Tinggal Tetap:** Semua tempat di mana Pemegang Kartu tinggal dengan cara yang biasa, setidaknya 120 hari dalam setahun.

**Kartu Identitas (ID):** Kredensial yang diberikan kepada Pemegang Kartu sebelum perjalanan dan berisi nama lengkap dan nomor, masa berlaku, dan jenis kartu ASSIST CARD yang dibeli.

**Pemegang Kartu:** Individu yang ditunjuk dalam "voucher" sebagai penerima dan penerima manfaat dari layanan yang dijelaskan dalam kontrak bantuan wisatawan yang ditetapkan, terdiri dari voucher yang disebutkan di atas bersama dengan Ketentuan Umum yang terlampir padanya.

the voucher and Particular Conditions related to the chosen and purchased ASSIST CARD product will be jointly applied for ALL THE MEMBERS OF THE FAMILY GROUP. In virtue of that, in case of a claim the Insurance Company will pay the corresponding indemnification PRO RATA AMONG THE MEMBERS OF THAT FAMILY GROUP.

**Kit ASSIST CARD:** The printed material that is delivered to the Card Holder prior to his/her trip and that contains -among other documents - the ID card, the Voucher with his/her personal data and the characteristics of the ASSIST CARD product purchased, Instructions sheet (when the General Conditions are emailed) or printed General Conditions (when these are not emailed), the unfolding Telephone List, the Luggage Tags and the Document Stickers.

**Pre-existing Condition:** All physic-pathological process, illnesses, injury or their complications, suffered from before the beginning of the validity of the Card and/or the trip, whichever comes later, including those suffered before that date and as well as those that reveal afterward, and those that for their development have required an incubation, formation or evolution period within the Card Holders' body, those suffered from during the validity of a previous ASSIST CARD Card (even if it is an annual card and/or if it was auto-renewed in accordance with the provisions of Clause 5.7.1 of the present conditions) and those arising as a result of the administration of any type of treatment or as preventive measure or not, started prior to the date of beginning of validity of the Card or of the trip.

**Recurrent:** Return of the same illness alters having been treated. Usually, 3 or more times during a calendar year.

**Habitual residence:** Are all those places where the Holder stays in the usual way, at least 120 days a year.

**ID Card:** The credential that is delivered to the Card Holder prior to his/her trip and that contains his/her complete name and the number, validity and type of ASSIST CARD card purchased.

**Card Holder:** The individual designated within the "voucher" as the recipient and beneficiary of the services described in the established Travelers' assistance contract composed by the above-mentioned voucher together with the General Conditions attached thereto.

**Voucher:** Kontrak Bantuan Wisatawan yang diberikan kepada Pemegang Kartu sebelum perjalanan dan berisi - di antara bukti lainnya - nomor dan jenis kartu yang dibeli serta Ketentuan Khusus, spesifikasi, dan batasnya. Manfaat yang berlaku hanya yang secara eksplisit ditetapkan dalam Ketentuan Khusus, dengan memperhatikan cakupan dan batasan yang dijelaskan untuk setiap layanan.

### **3. DAFTAR NEGARA DENGAN LAYANAN ASSIST CARD / LIST OF COUNTRIES WITH ASSIST CARD SERVICES**

Aljazair - Andorra - Argentina - Armenia - Aruba - Australia - Austria - Azerbaijan - Belarus - Belgia - Bolivia - Bonaire - Bosnia dan Herzegovina - Brasil - Brunei - Bulgaria - Kamboja - Kanada - Chili - Tiongkok - Kolombia - Costa Rica - Kroasia - Kuba - Curaçao - Siprus - Republik Ceko - Denmark - Republik Dominika - Ekuador - Guinea Khatulistiwa - Mesir - El Salvador - Inggris - Estonia - Finlandia - Prancis - Jerman - Gibraltar - Yunani - Guatemaala - Herzegovina - Honduras - Hong Kong - Hongaria - Islandia - India - Indonesia - Irlandia - Israel - Italia - Jamaika - Jepang - Yordania - Kazakhstan - Kenya - Kuwait - Kirgizstan - Latvia - Lebanon - Lesotho - Liechtenstein - Lituania - Luksemburg - Malaysia - Kepulauan Maladewa - Pulau-pulau Mauritius - Meksiko - Moldova - Monako - Mongolia - Montenegro - Maroko - Selandia Baru - Nikaragua - Norwegia - Oman - Panama - Paraguay - Peru - Filipina - Polandia - Portugal - Qatar - Rumania - Rusia - Saint Maarten - San Marino - Arab Saudi - Skotlandia - Serbia - Singapura - Slowakia - Slovenia - Afrika Selatan - Korea Selatan - Spanyol - Sri Lanka - Swedia - Swiss - Suriah - Tahiti - Taiwan - Thailand - Tajikistan - Belanda - Tibet - Tunisia - Turki - Turkmenistan - Ukraina - Uni Emirat Arab - Amerika Serikat - Uruguay - Uzbekistan - Kota Vatikan - Venezuela - Vietnam - Yaman.

Di negara-negara yang tidak termasuk dalam daftar di atas, layanan ASSIST CARD terbatas hanya pada penggantian biaya medis sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ditetapkan dalam Ketentuan Umum layanan.

### **4. LAYANAN ASSIST CARD / ASSIST CARD SERVICES**

Berikut adalah penjelasan yang mencakup layanan-layanan yang disediakan oleh ASSIST CARD kepada Pemegang sebagai penerima manfaat dari produk ASSIST CARD yang dibeli.

**JUMLAH MAKSIMUM GLOBAL:** Ini adalah jumlah maksimum biaya yang akan dibayarkan dan/atau dikembalikan oleh ASSIST CARD kepada Pemegang KARTU untuk semua tujuan dan semua layanan yang diberikan sesuai Ketentuan Umum. Jumlah total biaya untuk semua layanan yang dijelaskan dalam Pasal C.4

**Voucher:** The Traveler's Assistance Contract delivered to the Card Holder prior to his/her trip and that contains -among other evidences- the number and type of card purchased as well as its Particular Conditions, specifications and limits. The only applicable benefits are those explicitly established in the Particular Conditions, taking into account the scope and limits described for each service.

### **ASSIST CARD SERVICES**

Algeria - Andorra - Argentina - Armenia - Aruba - Australia - Austria - Azerbaijan - Belarus - Belgium - Bolivia - Bonaire - Bosnia-Herzegovina - Brazil - Brunei - Bulgaria - Cambodia - Canada - Chile - China - Colombia - Costa Rica - Croatia - Cuba - Curacao - Cyprus - Czech Republic - Denmark - Dominican Republic - Ecuador - Equatorial Guinea - Egypt - El Salvador - England - Estonia - Finland - France - Germany - Gibraltar - Greece - Guatemaala - Herzegovina - Honduras - Hong Kong - Hungary - Iceland - India - Indonesia - Ireland - Israel - Italy - Jamaica - Japan - Jordan - Kazakhstan - Kenya - Kuwait - Kyrgyzstan - Latvia - Lebanon - Lesotho - Liechtenstein - Lithuania - Luxembourg - Malaysia - Maldives Islands - Mauritius Islands - Mexico - Moldova - Monaco - Mongolia - Montenegro - Morocco - New Zealand - Nicaragua - Norway - Oman - Panama - Paraguay - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Qatar - Romania - Russia - Saint Maarten - San Marino - Saudi Arabia - Scotland - Serbia - Singapore - Slovakia - Slovenia - South Africa - South Korea - Spain - Sri Lanka - Sweden - Switzerland - Syria - Tahiti - Taiwan - Thailand - Tajikistan - The Netherlands - Tibet - Tunisia - Turkey - Turkmenistan - Ukraine - United Arab Emirates - United States - Uruguay - Uzbekistan - Vatican City - Venezuela - Vietnam - Yemen.

In countries not included within the above list, ASSIST CARD services are limited only to the reimbursement of medical expenses according to the circumstances and conditions established within the General Conditions of the services.

The following is a limitative enunciation of the services that ASSIST CARD provides to the Holder beneficiary of the ASSIST CARD product purchased.

tidak akan melebihi "Jumlah Maksimum Global" yang ditetapkan dalam voucher.

**MAXIMUM GLOBAL AMOUNT:** It is the maximum amount of expenses that ASSIST CARD shall pay and/or reimburse to the CARD Holder for all purposes and for all services rendered under

the General Conditions. The total amount of expenses for all services described in Clause C.0 shall not exceed the "Maximum Global Amount" established in the voucher.

Untuk memberikan interpretasi yang lebih baik terhadap pasal ini, jelas bahwa dalam produk-produk di mana Jumlah Maksimum Global ditetapkan dalam lebih dari satu mata uang dan mata uang tersebut berbeda satu sama lain, jumlah yang disebutkan tersebut tidak akan saling melengkapi, sehingga jumlah yang ditambahkan ke biaya dalam layanan bantuan yang diberikan untuk salah satu dari jumlah tersebut akan dikurangkan di antara keduanya.

#### 4.1 BANTUAN MEDIS / MEDICAL ASSISTANCE

ASSIST CARD menyediakan jaringan Pusat Alarm di seluruh dunia bagi Pemegang Kartu. Pemegang Kartu harus menghubungi Pusat ASSIST CARD apabila terjadi penyakit, kecelakaan, atau keadaan darurat apapun yang memerlukan bantuan. ASSIST CARD akan memberikan kepada Pemegang Kartu ketentuan perawatan yang nyaman, baik dengan mengirimkan tenaga profesional dalam setiap kasus yang memberikan bantuan secara online melalui aplikasi seluler (telemedis), atau memberikan izin perawatan di fasilitas medis atau rumah sakit yang tersedia di daerah tempat kejadian yang memerlukan bantuan tersebut terjadi. Pemegang Kartu berkewajiban untuk menginformasikan ASSIST CARD sebanyak kali yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan. Mulai dari bantuan atau layanan pertama yang diberikan, Pemegang Kartu harus selalu menghubungi ASSIST CARD untuk mendapatkan izin bagi bantuan atau layanan baru yang berasal dari penyebab yang sama dengan peristiwa pertama.

Jika pada saat bantuan yang diminta ke Pusat ASSIST CARD, tenaga profesional yang tergabung dalam jaringan bantuan ASSIST CARD tidak langsung tersedia di lokasi kejadian, Pemegang Kartu dapat, setelah izin dari ASSIST CARD, menggunakan semua layanan medis yang mungkin diperlukan. Dalam keadaan ini, ASSIST CARD akan bertanggung jawab atas biaya semua layanan yang diberikan kepada Pemegang Kartu oleh tenaga profesional atau lembaga sanitasi lainnya selama layanan tersebut tidak dikecualikan dalam Ketentuan Umum ini, dengan membayar langsung kepada penyedia layanan (bila memungkinkan) atau mengembalikan kepada Pemegang Kartu hanya biaya yang dikeluarkan dalam keadaan darurat, sesuai dengan Pasal C.4.1.12 dalam Ketentuan Umum layanan ASSIST CARD.

**PENTING:** Layanan bantuan medis yang akan diberikan oleh ASSIST CARD terbatas pada pengobatan episode akut dan ditujukan untuk membantu Pemegang Kartu saat bepergian ke

In order to provide a better interpretation of this clause, it is made clear that the products in which the Maximum Global Amount is set up in more than one currency and these currencies are different from each other, the mentioned amounts shall not be complementary, hence the sums added to expenses in assistance rendered for any of said amounts will be deductible between them.

ASSIST CARD puts at the Card Holder's disposal its Alarm Centers worldwide network. Card Holders must telephone an ASSIST CARD Center in case of any illness, accident or emergency for which he/she needs assistance. ASSIST CARD will provide the Card Holder the conditions for his/her convenient attention, either by sending the professional in each case providing online assistance through the mobile application (telemedicine), or authorizing the attention in any of the medical facilities or hospitals available in the area where the event for which the assistance is requested occurred. The Card Holder is obliged to inform ASSIST CARD as many times as assistances he/she requires. As from the first assistance or service provided, the Card Holder must always contact ASSIST CARD in order to obtain the authorization for new assistances or services originated in the same cause as the first event.

If at the time of the assistance requested to the ASSIST CARD Centre, a professional belonging to the ASSIST CARD assistance network is not immediately available in the location where the event occurred, the Card Holder may, prior authorization from ASSIST CARD, use all the medical services that might be necessary. Under these circumstances ASSIST CARD will be in charge of the cost of all the services rendered to the Card Holder by other professionals or sanitary institutions provided that they are not excluded in the present General Conditions, paying directly to the service lenders (when this is possible) or reimbursing to the Card Holder only the expenses incurred in the emergency, as of Clause C.4.1.1 of the present General Conditions of ASSIST CARD Services.

luar negeri untuk peristiwa tiba-tiba dan tak terduga di mana penyakit yang jelas, akut, dan dapat diverifikasi telah didiagnosis dan mencegah kelanjutan normal perjalanan. Untuk alasan

yang sama, layanan ini tidak dirancang, dikontrak, atau diberikan untuk prosedur medis elektif atau pengobatan lanjutan atau prosedur jangka panjang, tetapi untuk memberikan pemulihan awal dan kondisi fisik yang memungkinkan kelanjutan normal perjalanan.

**IMPORTANT:** The medical assistance services to be rendered by ASSIST CARD are limited to the treatment of acute episodes and are oriented to assisting the Card Holder while traveling abroad  
**Layanan bantuan medis yang disebutkan di atas meliputi:**

#### **4.1.1 KONSULTASI DOKTER / DOCTOR CONSULTATIONS**

Bantuan Medis akan diberikan dalam kasus kecelakaan atau "penyakit tiba-tiba dan tak terduga". Setiap kali penyakit atau cedera tiba-tiba terjadi yang mencegah kelanjutan normal perjalanan Pemegang Kartu, dia berhak menggunakan layanan para profesional dan/atau fasilitas medis yang untuk tujuan tersebut dijelaskan dan/atau diotorisasi oleh ASSIST CARD.

Penyakit ringan dan luka kecil yang tidak mencegah kelanjutan normal perjalanan tidak akan memberikan alasan untuk bantuan ini, meskipun Pemegang Kartu dapat meminta pengembalian biaya yang dikeluarkan karena alasan ini, jika biaya tersebut sesuai dengan Instruksi untuk Penggunaan Layanan ASSIST CARD yang Tepat dan Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD.

Layanan bantuan medis yang akan diberikan oleh ASSIST CARD terbatas pada pengobatan darurat dari gejala akut yang mencegah kelanjutan perjalanan. Kecuali dijelaskan secara eksplisit dalam karakteristik produk ASSIST CARD yang dibeli, semua kondisi kronis, atau kondisi sebelumnya, atau kondisi bawaan, atau kondisi berulang, secara tegas dikecualikan serta konsekuensi dan/atau komplikasinya bahkan jika konsekuensi dan/atau komplikasi tersebut muncul untuk pertama kalinya selama perjalanan.

#### **4.1.2 PERHATIAN OLEH SPESIALIS / ATTENTION BY SPECIALISTS**

Bantuan Medis oleh spesialis akan diberikan setiap kali diresepkan atau diminta oleh tim darurat medis dan sebelumnya diotorisasi oleh Pusat Alarm ASSIST CARD yang sesuai.

Ketika Pemegang Kartu berusia di bawah 12 tahun dan ia telah meminta bantuan medis, ASSIST CARD, atas permintaan orang tua atau orang dewasa yang mengiringi anak di perjalannya,

for sudden and unforeseeable events whereby a clear, acute and verifiable disease has been diagnosed and which prevents the normal continuation of the trip. For this same reason they are neither designed nor contracted or rendered for elective medical procedures or to advance treatments nor long-term procedures but to provide for the initial recovery and for the physical conditions that will allow the normal continuation of the trip.

The aforementioned medical assistance services include:

Medical Assistance will be provided in case of an accident or "acute and unexpected illness". Whenever a sudden illness or injury occurs that prevents the normal continuation of the Card Holder's trip, he/she is entitled to use for free the services of the professionals and/or medical facilities that for that purpose are indicated and/or authorized by ASSIST CARD.

Benign diseases and minor wounds, which do not prevent the normal continuation of the trip, will not give reason for this assistance although the Card Holder may request the reimbursement of expenses incurred for this reason, if these expenses are in accordance to the present Instructions for the proper use of the ASSIST CARD services and the General Conditions of the ASSIST CARD services.

The medical assistance services to be rendered by ASSIST CARD are limited to the emergency treatment of acute symptoms that prevent the continuation of the trip. Unless explicitly described within the characteristics of the ASSIST CARD product purchased, all chronic or pre-existing or congenital or recurrent conditions, are expressly excluded as well as its consequences and/or complications even if these consequences and/or complications appear for the first time during the trip.

Medical Assistance by specialists will be provided whenever it is prescribed or requested by the medical emergency team and previously authorized by the corresponding ASSIST CARD Alarm Center.

akan memberikan kemungkinan konsultasi telepon dengan dokter anak minor di negaranya asal. Dinyatakan secara tegas bahwa konsultasi tersebut hanya bersifat informatif dan tidak

terlibat dalam pengobatan medis yang akan diberikan, yang akan menjadi kebijakan pemberi layanan medis yang terlibat.

When the Card Holder is under 12 years of age and he has requested medical assistance, ASSIST CARD, upon request by the parents or adults accompanying the minor in his trip, will

provide the possibility of a telephone inter consultation with the minor's paediatrician in his country of origin. It is explicitly established that such consultation will simply be informative but not involved in the medical treatment to be rendered, which will be at the discretion of the intervening medical lender.

#### **4.1.3 PEMERIKSAAN MEDIS TAMBAHAN / COMPLEMENTARY MEDICAL EXAMINATIONS**

Pemeriksaan medis tambahan akan dilakukan jika diresepkan oleh tim medis darurat dan diotorisasi oleh Pusat Alarm ASSIST CARD yang sesuai.

Complementary medical examinations will be performed when prescribed by the medical emergency team and authorized by the corresponding ASSIST CARD Alarm Center.

#### **4.1.4 TERAPI PEMULIHAN FISIK DALAM KASUS TRAUMA / PHYSICAL RECOVERY THERAPY IN CASE OF TRAUMA**

Setiap kali Departemen Medis ASSIST CARD mengotorisasi dan saat diresepkan oleh dokter yang merawat, ASSIST CARD akan membayar hingga 10 (sepuluh) sesi fisioterapi, kinesioterapi, dan sejenisnya.

Whenever the ASSIST CARD Medical Department so authorizes and when prescribed by the treating physician, ASSIST CARD will pay for up to 10 (ten) sessions of physiotherapy, kinesiotherapy, etc.

#### **4.1.5 OBAT-OBATAN / MEDICATIONS**

ASSIST CARD akan membayar biaya obat-obatan yang diresepkan oleh tim medisnya untuk penyakit yang menjadi alasan bantuan Pemegang Kartu, selama masa berlaku Kartu dan hingga batas yang dijelaskan dalam vouchernya, sesuai apakah ini terkait dengan:

ASSIST CARD will pay for the cost of medications prescribed by its medical team for the affection that gave rise to the Card Holder's assistance, during the time of validity of the Card and up to the limits indicated in his/her voucher, according if it is a question of:

- (1) Bantuan ambulans
- (2) Bantuan selama rawat inap Pemegang Kartu
- (3) Bantuan di negara tempat Kartu dikeluarkan:

- (1) Ambulatory assistances
- (2) Assurances during the Card Holder's hospitalization
- (3) Assurances within the country where the Card was issued:

Jika obat yang akan diberikan oleh ASSIST CARD tidak tersedia dengan cepat dan Pemegang Kartu harus menggunakanannya dalam situasi darurat, jumlah yang dikeluarkan untuk alasan ini akan dikembalikan kepadanya, sesuai kebijakan yang berlaku, dengan menyerahkan tanda terima asli dan hingga batas yang dijelaskan dalam vouchernya.

When the medication to be provided by ASSIST CARD is not readily available and the Card Holder must use it in emergency situations the amounts disbursed for this reason will be reimbursed to him/her, whenever it corresponds, upon submission of the original receipts and up to the limits indicated in his/her voucher.

#### **4.1.6 PERAWATAN GIGI DARURAT / EMERGENCY DENTISTRY**

ASSIST CARD akan membayar biaya layanan gigi darurat dalam kasus infeksi atau trauma. Bantuan gigi hanya akan terbatas pada pengobatan rasa sakit dan/atau pencabutan gigi, hingga batas yang ditetapkan dalam vouchernya.

ASSIST CARD will pay the expenses for emergency dental services in case of infection or trauma. Dental assistance will be only limited to the treatment of pain and/or to tooth extraction dental, up to the limit established within your voucher.

#### **4.1.7 RAWAT INAP / HOSPITALIZATIONS**

Setiap kali tim medis ASSIST CARD meresepkan demikian, Pemegang Kartu akan dirawat di Pusat Medis terdekat dan

paling sesuai (sesuai pertimbangan eksklusif Departemen Medis ASSIST CARD). Biaya rawat inap tersebut akan ditanggung oleh

ASSIST CARD selama seluruh periode berlakunya Kartu ditambah 7 (tujuh) hari komplementer yang dimulai dihitung dari hari terakhir masa berlaku ASSIST CARD. Hari-hari komplementer hanya mencakup biaya akomodasi rawat inap dan selama "Jumlah Global Maksimum" yang dijelaskan dalam vouchernya belum tercapai (selain pengecualian yang diatur dalam Pasal B.2.2).

Whenever the ASSIST CARD medical team so prescribes, the Card Holder will be hospitalized at the nearest and more

#### **4.1.8 BEDAH, PERAWATAN INTENSIF, DAN UNIT KORONER / SURGERY, INTENSIVE CARE AND CORONARY UNIT**

Operasi akan dilakukan pada Pemegang Kartu dalam kasus darurat yang memerlukan prosedur tersebut dengan sangat mendesak dan eksklusif setelah izin dari Departemen Medis ASSIST CARD dan Pusat Alarm ASSIST CARD yang sesuai (kecuali untuk kasus yang diatur dalam Pasal B.2.2).

Operasi yang diklasifikasikan sebagai prosedur "opsional" (lihat definisi dalam Pasal C.2) yang tidak menghalangi kelanjutan normal perjalanan, yang dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu telah kembali ke negara asalnya, tidak termasuk dalam manfaat ini.

Jika keadaan penyakit atau cedera Pemegang Kartu memerlukan perawatan intensif dan perawatan unit koroner, maka perawatan tersebut akan dilakukan. Dalam semua kasus ini, dan sebagai persyaratan utama bagi ASSIST CARD untuk mengambil pembayaran atas biaya ini, perawatan ini harus telah diotorisasi oleh Departemen Medis ASSIST CARD (selain pengecualian yang diatur dalam Pasal B.2.2).

#### **4.1.9 PROSTESIS DAN ORTOSIS / PROSTHESES AND ORTHESSES**

Jika Departemen Medis ASSIST CARD mengotorisasi dan dokter yang merawat telah meresepkannya, ASSIST CARD akan menanggung biaya untuk setiap prostesis, ortosis, sintesis, atau alat mekanis yang diperlukan untuk perawatan kesehatan berdasarkan Ketentuan Umum ini dan yang berlaku untuk produk yang dibeli oleh Pemegang Kartu hingga jumlah yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus.

Staf medis ASSIST CARD berhak menentukan prostesis, ortosis, sintesis, atau alat mekanis yang akan diberikan kepada Pemegang Kartu.

adequate (according to ASSIST CARD's Medical Department exclusive judgment) Medical Center. Such hospitalization will be born by ASSIST CARD for the entire validity period of the Card plus 7 (seven) complementary days that begin to be counted from the last day of the ASSIST CARD validity. Complementary days comprise only and exclusively hospital accommodation expenses and as long as the "Maximum Global Amount" indicated in your voucher has not been reached (except the exceptions expressed in Clause B.2.1).

Surgeries will be performed to the Card Holder in cases of emergency that urgently require such a procedure and exclusively after authorization of the ASSIST CARD Medical Department and the corresponding ASSIST CARD Alarm Center (except for the cases established in Clause B.2.1).

Those surgeries classified as "optional" procedures (see definition in Clause C.0) that do not prevent the normal continuation of the trip, which could be performed once the CARD Holder has returned to his/her country of origin, are not included in this benefit.

When the nature of the illness or injuries of the Card Holder so require, intensive care and coronary unit treatments will be performed. In all such cases and as an essential requirement for ASSIST CARD to take upon the payment of these expenses, these treatments must have been authorized by ASSIST CARD's Medical Department (except the exceptions expressed in Clause B.2.1).

If ASSIST CARD's Medical Department so authorizes and the treating physician has so prescribed, ASSIST CARD will bear the expenses for any prostheses, orthoses, syntheses or mechanical aids which prove necessary for health care assistance under these General Conditions and those applicable to the product purchased by the Card Holder up to the amount specified in the Specific Conditions.

ASSIST CARD's medical staff reserves the right to determine the prostheses, orthoses, syntheses or mechanical aids to be supplied to the Card Holder.

Biaya apa pun yang dikeluarkan untuk prostesis, ortosis, sintesis, atau alat mekanis yang dijelaskan dalam Pasal C.5.12.13 secara tegas dikecualikan.

#### **4.1.10 BATASAN BIAYA MEDIS / LIMIT FOR MEDICAL EXPENSES.**

**Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Khusus.**

Di dalam voucher, Anda akan menemukan jumlah untuk setiap Jumlah Maksimum Global yang berlaku untuk:

- (1) Penanganan Medis akibat "kecelakaan".
- (2) Penanganan Medis akibat "penyakit yang bukan sudah ada sebelumnya".
- (3) Penanganan Medis akibat "penyakit yang sudah ada sebelumnya ". Syarat-syarat berlaku untuk konsep ini dijelaskan dalam Pasal C.4.2.
- (4) Penanganan Medis di negara di mana Kartu diterbitkan (Jumlah ini akan berlaku untuk pertolongan yang timbul baik dari penyakit dan/atau kecelakaan dan hanya dalam kasus produk ASSIST CARD yang dibeli termasuk manfaat ini).
- (5) Jumlah Maksimum Global dalam kasus peristiwa ganda (Jumlah ini tidak boleh melebihi, secara keseluruhan dan untuk semua Pemegang Kartu yang terlibat, total untuk setiap peristiwa yang dinyatakan dalam voucher, jumlah tersebut akan didistribusikan pro rata di antara semua Pemegang Kartu, menjaga batas maksimum per pemegang sesuai dengan jenis produk yang dibeli untuk setiap Pemegang Kartu.)

Batasan biaya penanganan medis yang timbul dari penyakit atau kecelakaan di atas tidak saling terakumulasi. Hanya satu dari batasan ini yang berlaku, sesuai dengan alasan pertolongan.

Any expenses incurred for prostheses, orthoses, syntheses or mechanical aids specified in clause C.Error! Reference source not found. are expressly excluded.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

In the voucher you will find the amount for every Maximum Global Amount applicable for:

- (1) Medical Assistance due to an "accident".
- (2) Medical Assistance due to "non pre-existing illness".
- (3) Medical Assistance due to "pre-existing illness". The applicable conditions for this concept are indicated in Clause C.Error! Reference source not found..
- (4) Medical Assistance within the country in which the Card was issued (This amount will apply to assistances arising from both illnesses and/or accidents and only in the events that the ASSIST CARD product purchased includes this benefit).
- (5) Maximum Global Amount in case of multiple events (This amount shall not exceed, as a whole and for all the CARD Holders involved, the total for each event stated to that effect in the voucher, such sum shall be distributed pro rata among all the CARD Holders, keeping the maximum limit per holder according to the type of product purchased for each CARD Holder.)

The limits of expenses of medical assistance arising from illnesses or accidents aforementioned are not cumulative. Only one of these limits is applicable, according to the reason of the assistance.

#### **4.1.11 FRANSCHISE YANG BERLAKU UNTUK BIAYA MEDIS / FRANCHISE APPLICABLE TO MEDICAL EXPENSES**

Jumlah Pemotongan Tetap akan berlaku untuk biaya medis Pemegang Kartu dan untuk produk-produk ASSIST CARD yang mencakup item ini dalam voucher yang sesuai.

#### **4.1.12 PENGANTIAN BIAYA MEDIS / REIMBURSEMENT OF MEDICAL EXPENSES**

ASSIST CARD akan mengganti biaya medis yang dibuat dalam situasi darurat selama mereka telah diotorisasi terlebih dahulu oleh Departemen Medis ASSIST CARD dan biaya tersebut tidak melebihi biaya dan harga yang berlaku, biasa, dan sah di negara dan/atau tempat di mana biaya tersebut telah dibuat. Tarif dan tarif yang selalu diperbarui tersedia di kantor-kantor ASSIST CARD di setiap negara di mana mereka menyediakan layanan. Dalam kasus peristiwa khusus yang terjadi di Amerika Serikat, nilai referensi yang akan digunakan adalah yang dikenal sebagai "*Usual and customary amount*" di negara ini. Biaya-biaya ini akan diganti oleh ASSIST CARD setelah pengajuan tanda terima asli dan hingga jumlah yang termasuk dalam voucher Anda dan sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli. Catatan-catatan ini harus mencakup: faktur asli dari para profesional dan/atau fasilitas medis yang terlibat dalam pertolongan dengan identifikasi jelas terhadap diagnosis, riwayat medis, formulir penerimaan dalam kasus rawat inap yang dikeluarkan oleh rumah sakit, rincian manfaat, dan faktur farmasi dengan deskripsi obat-obatan yang dibeli, yang harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diresepkan oleh profesional yang bertindak pada saat itu.

Biaya Medis yang dikeluarkan dalam situasi darurat, atau di negara-negara di mana ASSIST CARD tidak menyediakan layanan pertolongan, akan diganti kepada Pemegang Kartu selama ia telah mematuhi apa yang diatur dalam Pasal B.2. Penggantian ini akan dibayarkan di kantor-kantor ASSIST CARD.

Medical Expenses incurred in emergency situations, or within countries in which ASSIST CARD does not provide assistance services, will be reimbursed to the Card Holder as long as he/she has complied and fulfilled what is established in Clause B.0. These reimbursements will be paid at the ASSIST CARD offices.

The Deductible Fixed Amount shall be applicable to the Card Holder's medical expenses and to those ASSIST CARD products that include this item within their corresponding voucher.

ASSIST CARD will reimburse medical expenses made in an emergency situation as far as they have been previously authorized by the ASSIST CARD Medical Department and they do not exceed fees and prices in use, regular and valid in the country and/or place where they have been made. Permanently updated rates and tariffs are at your disposal in the ASSIST CARD offices in every country where it provides its services. In case of specific events occurred in the USA, the reference values to be used will be the ones that are known as "Usual and customary amount" in this country. These expenses will be reimbursed by ASSIST CARD upon submission of original receipts and up to the amount indicated in your voucher and corresponding to the ASSIST CARD product purchased. These records shall include: original invoices of professionals and/or medical facilities involved in the assistance with clear identification of diagnosis, medical history, admission form in case of hospitalization issued by the hospital, details of benefits and pharmacy invoices with descriptions of the medications acquired, which shall match in quality and quantity with those prescribed by the professional acting at that time.

#### **4.1.13 KLAIM PEMBAYARAN / PAYMENT CLAIMS**

Jika Anda telah mendapatkan pertolongan dari seorang profesional, Rumah Sakit, atau Unit Gawat Darurat di Amerika Serikat, perlu diketahui bahwa begitu Anda berada di negara Anda, Anda mungkin akan menerima faktur biaya ruang gawat darurat, sinar-X, pemeriksaan khusus, dll. Sesuai dengan prosedur administratif Sistem Kesehatan di Amerika Serikat, faktur-faktur ini pertama-tama dikirimkan kepada pasien dan kemudian kepada penyedia layanan pertolongan wisatawan, dalam hal ini, ASSIST CARD. Semua prosedur administratif ini bisa berlangsung satu bulan atau lebih hingga rumah sakit mengirimkan faktur-faktur tersebut ke Pusat Alarm kami. Jika selama periode ini Anda telah menerima faktur-faktur tersebut, silakan serahkan kepada kantor perwakilan lokal kami untuk memeriksa kondisi mereka dalam catatan kami, memproses dan membayarnya, jika berlaku, sesegera mungkin.

If you have been assisted by a professional, Hospital or Emergency Room in the United States of America, be aware that once in your country, you may receive the invoices for the expenses of the emergency room, X-ray, specialized exams, etc. According to the administrative procedures of the Health System in the United States, the invoices are sent first to the patient and then to the traveler's assistance provider, in this case, ASSIST CARD. All these administrative procedures may last a month or more until the hospital sends the invoices to our Alarm Center. If during this period you have received said invoices, please deliver them to our local representative offices to check their condition in our records, process and pay them, if applicable, as soon as possible.

#### **4.2 PENYAKIT YANG ADA SEBELUMNYA DAN PENYAKIT KRONIS / PRE-EXISTING AND CHRONIC ILLNESSES**

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

**4.2.1** Terkait produk-produk yang secara tegas mencakup layanan pertolongan medis dalam kasus penyakit kronis atau sudah ada sebelumnya, ASSIST CARD akan menanggung biaya-biaya yang timbul dari pertolongan medis hingga batas maksimum yang ditetapkan untuk tujuan tersebut dalam Ketentuan-ketentuan Khusus, dan hanya dalam kasus episode akut atau peristiwa yang tidak terduga, yang mendesak memerlukan perawatan segera selama perjalanan dan tidak dapat ditunda hingga tanggal kedatangan di negara asal Anda. ASSIST CARD akan menanggung biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian episode akut, tetapi tidak bertanggung jawab atas perawatan yang bertujuan pada penyelesaian akhir masalah atau pada penyelidikan diagnostik kondisi yang ada sebelum perjalanan.

**4.2.2** Jika tidak secara khusus dimasukkan, ASSIST CARD hanya akan menanggung biaya pertolongan medis pertama hingga batas yang ditentukan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.

**4.2.2** If not specifically included, ASSIST CARD shall only bear the costs of the first medical assistance up to the cap specified in the Particular Conditions.

**4.2.3** Layanan ini tidak mencakup, selain dari Peristiwa dan Biaya yang Dikecualikan yang disebutkan dalam Bagian 5.12,

**Only for products expressly including this service in the Particular Conditions.**

**4.2.1** Regarding products that expressly include medical assistance in cases of chronic or pre-existing illnesses, ASSIST CARD shall bear the expenses derived from medical assistance up to the maximum limit established for such purpose in the Particular Conditions, and only in the case of acute episodes or unpredictable events, the urgency of which requires immediate care during the trip and cannot be postponed to the date of arrival in your country of origin. ASSIST CARD shall bear the expenses incurred in the resolution of the acute episode, but shall not be liable for treatments aimed at the final resolution of the problem or at the diagnostic investigation of conditions existing before the trip.

biaya terkait dengan awal atau kelanjutan dari perawatan, prosedur diagnostik dan penyelidikan, praktik diagnostik

dan/atau terapeutik yang tidak berkaitan dengan episode akut yang tidak terduga. Situasi-situasi berikut juga dikecualikan: prosedur dialitik, transplantasi, perawatan onkologi, dan psikiatri.

**4.2.3** This service does not cover, in addition to the Excluded Events and Expenses mentioned in Section 5.12, expenses ASSIST CARD berhak menolak untuk memberikan pertanggungan jika mereka mengetahui bahwa tujuan perjalanan adalah perawatan penyakit kronis atau sudah ada sebelumnya di luar negeri.

**4.2.4 LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON PENYAKIT YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA / ADDITIONAL SERVICE: ADD ON PRE-EXISTING DISEASES**

Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.

ASSIST CARD akan menanggung hingga batas yang ditentukan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus, yang dijelaskan dalam Sertifikat atau Voucher, hanya biaya perawatan medis yang timbul dari penyakit kronis atau sudah ada sebelumnya yang telah mengalami episode krisis yang tidak terduga, hanya selama mereka dibutuhkan untuk stabilisasi peristiwa akut yang memungkinkan kelanjutan perjalanan atau kembali ke negara asal. ASSIST CARD tidak akan mengambil alih dalam pertanggungan ini biaya yang diperlukan untuk melanjutkan perawatan yang dimulai sebelum peristiwa akut terjadi selama perjalanan, maupun perawatan lanjutan, termasuk obat-obatan yang melebihi yang diperlukan untuk menstabilkan peristiwa akut dan tidak terduga tersebut.

Pengecualian yang diberikan dalam paragraf C.5.12.11 (Tekanan Darah) tidak berlaku untuk TAMBAHAN ini dari Ketentuan-Ketentuan Umum ini.

related to the beginning or continuation of treatments, diagnostic and investigation procedures, diagnostic and/or therapeutic practices that are not related to the unpredictable acute episode. The following situations are also excluded: dialytic procedures, transplants, oncology and psychiatric treatments.

ASSIST CARD reserves the right to refuse to provide coverage if it ascertains that the purpose of the trip was the treatment overseas of a chronic or pre-existing disease.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

ASSIST CARD would take over up to the ceiling specified in Particular Conditions, detailed in the Certified or Voucher, only the expenses of the medical attention arising from a chronic disease or preexisting that has been developed an unexpected crisis' episode, solely as long as they are needed for the stabilization of the acute event that allows to continue the journey or return to the country of origin. ASSIST CARD will not take over inside of this coverage the expenses required to continue the treatment initiated prior to the acute event occurred during the journey, nor the further treatment, included the medicines that exceed the required to stabilize the mentioned acute and unexpected event.

The exclusions provided in paragraphs C.[Error! Reference source not found.](#) (Blood Pressure) shall not apply to this ADD-ON of these General Conditions.

**4.3 PEMINDAHAN MEDIS / MEDICAL TRANSFERS**

Dalam keadaan darurat, ASSIST CARD akan mengatur pemindahan Pemegang Kartu ke fasilitas medis terdekat agar ia menerima perawatan medis. Ketika Departemen Medis ASSIST CARD merekomendasikan pemindahan ke fasilitas medis yang lebih sesuai, pemindahan tersebut akan diatur, sesuai dengan kemungkinan kasus, dalam kondisi dan sarana yang diotorisasi oleh Pusat Alarm ASSIST CARD yang terlibat dan secara eksklusif dalam batas wilayah negara di mana peristiwa tersebut terjadi. Seorang dokter atau perawat, jika diperlukan, dapat menemani Pemegang Kartu yang terluka atau sakit.

**CATATAN:** Hanya alasan medis, dianggap perlu atas kebijakan tunggal Departemen Medis ASSIST CARD, yang akan diperhitungkan untuk menentukan kelayakan dan/atau urgensi pemindahan Pemegang Kartu. Jika Pemegang Kartu atau keluarganya memutuskan untuk melakukan pemindahan tanpa memperhatikan pendapat Departemen Medis ASSIST CARD, ASSIST CARD tidak akan bertanggung jawab atas tindakan tersebut, dan pemindahan, biaya, dan konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab eksklusif Pemegang Kartu dan/atau keluarganya.

#### **4.4 PENGGANTIAN MEDIS / MEDICAL REPATRIATIONS**

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Ini mencakup pemindahan Penerima Manfaat melalui maskapai penerbangan reguler atau pesawat medis, jika diperlukan karena alasan medis yang dievaluasi atas kebijakan tunggal ASSIST CARD, dengan biaya ASSIST CARD dalam batas Produk, dengan dukungan medis atau perawatan perawat jika diperlukan dan tunduk pada ketersediaan tempat ke negara Tempat Tinggal Biasa Penerima Manfaat. ASSIST CARD juga akan mengatur dengan biaya sendiri pemindahan seorang pendamping kembali ke negara Tempat Tinggal Biasa Penerima Manfaat, dengan ketentuan pendamping juga merupakan Penerima Manfaat dari Produk yang mencakup Layanan ini dan melakukan perjalanan bersama dengan Penerima Manfaat yang terluka pada saat peristiwa yang memotivasi Layanan ini.

Layanan ini hanya akan berlangsung ketika alasan medis, dievaluasi atas kebijakan tunggal ASSIST CARD, membenarkan asalnya. Jika Penerima Manfaat atau kerabat atau pendampingnya ingin melakukan pemindahan tanpa memperhatikan penjelasan dari ASSIST CARD atau tanpa izin sebelumnya, pemindahan dan biayanya akan dikecualikan dari Layanan ini.

In case of an emergency, ASSIST CARD will arrange the transfer of the Card Holder to the nearest medical facility in order that he/she receives medical attention. When the ASSIST CARD Medical Department recommends transfer to a more adequate medical facility, such a transfer will be organized, according to the possibilities of the case, in the conditions and means authorized by the ASSIST CARD Alarm Center involved and exclusively within the territorial limits of the country where the event has occurred. A doctor or nurse, if necessary, may accompany the injured or ailing Card Holder.

**NOTE:** Only medical reasons, deemed necessary at the sole discretion of the ASSIST CARD's Medical Department, will be taken into account to determine the appropriateness and/or urgency of the transfer of the Card Holder. Should the Card Holder or his/her family decide to make a transfer disregarding the opinion of the ASSIST CARD Medical Department, ASSIST CARD shall not be liable for such an action, and the transfer, its costs and its consequences will be at the sole risk and expense of the Card Holder and/or his/her family.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

It includes the transfer of the Beneficiary by means of a regular airline or medical plane, if necessary for medical reasons evaluated at the sole discretion of ASSIST CARD, at the cost of ASSIST CARD within the limits of the Product, with medical or nursing support if necessary and subject to the availability of places to the country of habitual Residence of the Beneficiary. ASSIST CARD will also organize at its cost the transfer of a companion back to the country of habitual Residence of the Beneficiary, provided that the companion is also a Beneficiary of a Product that includes this Service and is traveling together with the injured Beneficiary at the time of the event that motivates this Service.

This Service will only take place when medical reasons, evaluated at the sole discretion of ASSIST CARD, justify its origin. If the Beneficiary or his relatives or companions wish to make a transfer against the indication of ASSIST CARD or without his previous authorization, the transfer and its cost will be excluded from this Service.

#### 4.4.1 LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON PENGGANTIAN MEDIS KEMBALI / ADDITIONAL SERVICE: ADD ON MEDICAL REPATRIATION

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Jika Pemegang Kartu telah membeli Add On layanan Pemulangan Medis, ia akan memiliki jumlah maksimum tambahan sebesar USD 100.000 yang hanya dapat digunakan untuk layanan ini.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

In case the Holder has purchased the Add On Medical Repatriation, he will have an additional maximum amount of USD 100,000 to be used solely for this service.

#### 4.5 PENDAMPING ANAK-ANAK ATAU LANSIA / MINORS OR ELDERLY PEOPLE ESCORT

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Jika seorang Pemegang Kartu melakukan perjalanan dengan satu atau lebih anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun atau lansia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun, yang juga merupakan Pemegang Kartu dari kartu ASSIST CARD, dan ia tidak dapat bertanggung jawab atas orang yang mendampingi ini, karena penyakit atau kecelakaan yang terjadi selama perjalanan, ASSIST CARD akan bertanggung jawab untuk mengatur pemindahan seorang kerabat, agar ia dapat mendampingi Pemegang Kartu ke tempat tinggal biasanya. Pilihan sarana yang akan digunakan akan berada di bawah kebijakan eksklusif ASSIST CARD.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

If a Card Holder travels with one or more minors under 15 (fifteen) years of age or elders over 75 (seventy five), being them also Card Holders of an ASSIST CARD card, and he cannot be in charge of these accompanying persons, due to illness or accident occurred during the trip, ASSIST CARD will be in charge of organizing the transfer of one relative, so that he/she can accompany the Card Holder to his place of habitual residence. The choice of the means to be used will be at ASSIST CARD exclusive discretion.

#### 4.6 PEMINDAHAN KERABAT / TRANSFER OF A RELATIVE

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus**

Jika seorang Pemegang Kartu, yang melakukan perjalanan sendirian, di rumah sakit di luar negeri, rumah sakit tersebut telah disetujui oleh Departemen Medis ASSIST CARD, dan selama durasi yang diantisipasi dari perawatan rumah sakit bagi Pemegang Kartu lebih dari 10 (sepuluh) hari, ASSIST CARD akan mengurus perjalanan seorang kerabat, hanya satu kali selama masa berlaku kartu dengan membayar tiket maskapai kelas ekonomi tergantung pada ketersediaan tempat duduk, agar kerabat tersebut dapat menemani Pemegang Kartu. Manfaat ini hanya akan diberikan jika seluruh periode perawatan di rumah sakit yang diantisipasi berada dalam masa berlaku ASSIST CARD ditambah dengan 7 (tujuh) hari komplementer.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

In case a Card Holder, traveling alone, is hospitalized abroad, such hospitalization has been authorized by ASSIST CARD's Medical Department, and as long as the foreseen duration of the hospitalization for the Card Holder is above 10 (ten) days, ASSIST CARD will take upon the trip of a relative, only one time during the validity period of the card by paying for an economy class airline ticket subject to seat availability, so that he/she may accompany the Card Holder. This benefit will be provided only in the event that the entire anticipated period of hospitalization falls within the validity period of the ASSIST CARD plus 7 (seven) complementary days.

#### 4.7 PENGINAPAN KERABAT PEMEGANG KARTU / STAY OF A CARD HOLDER'S RELATIVE

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

Jika dan ketika ASSIST CARD telah memindahkan seorang kerabat selama perawatan di rumah sakit Pemegang Kartu dengan tujuan memberikan teman, biaya penginapan yang dikeluarkan oleh kerabat yang mendampingi selama periode maksimum 10 (sepuluh) hari akan ditanggung oleh ASSIST CARD selama Pemegang Kartu berada di luar negeri sendirian, dan tanpa anggota keluarga lain atau teman pribadi lain, selama periode perawatan di rumah sakit tersebut.

Dalam voucher Anda akan menemukan jumlah yang akan dibayar oleh ASSIST CARD dengan batasan berikut:

- (1) Batas harian; dan
- (2) Batas total

#### **4.8 PERBEDAAN TARIF PENERBANGAN AKIBAT PULANG TERLAMBAT ATAU LEBIH AWAL / DIFFERENCE IN AIRFARE DUE TO DELAYED OR EARLY RETURN**

Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.

##### **4.8.1 PULANG KARENA PENYAKIT ATAU KECELAKAAN / RETURN DUE TO ILLNESS OR ACCIDENT**

ASSIST CARD akan membayar denda atau perbedaan tarif tiket pulang kelas wisata atau ekonomi atau tiket baru dari tempat Pemilik berada ke alamat tetapnya, ketika tiket perjalanan pulang asli Pemegang Kartu diterbitkan dengan tarif yang lebih rendah dan dengan tanggal pulang yang tetap atau terbatas, dan tanggal pulang tersebut tidak dapat dipenuhi karena penyakit atau kecelakaan Pemegang Kartu. Manfaat ini hanya akan berlaku jika Pemegang Kartu telah mendapatkan bantuan medis dengan izin dari Pusat Pengawas Alarm ASSIST CARD yang bersangkutan. Manfaat ini tidak akan diberikan dalam kasus Peristiwa yang Dikecualikan sesuai dengan Pasal C. 4.2, C.5.12, dan C.5.13.

##### **4.8.2 PULANG KARENA KEMATIAN ANGGOTA KELUARGA / RETURN DUE TO DEATH OF A FAMILY MEMBER**

Manfaat serupa dengan yang dijelaskan dalam Pasal C.4.8.1 akan berlaku jika Pemegang Kartu harus pulang ke negara tempat tinggal biasa dan tetapnya karena kematian anggota keluarga langsung (orang tua, pasangan, anak, atau saudara) yang tinggal di negara tersebut.

If and when ASSIST CARD has transferred a relative during the Card Holder's hospitalization with the purpose of providing companionship, the lodging expenses incurred by the accompanying relative for a maximum period of 10 (ten) days will be assumed by ASSIST CARD as long as the Card Holder is abroad alone, and without any other family members or personal friends, during said hospitalization period.

Within your voucher you will find the amounts to be paid by ASSIST CARD with the following limits:

- (1) Daily limit; and
- (2) Total limit

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

ASSIST CARD will pay for the penalty or fare difference for a tourist or economy class return ticket or a new one from the place where the Owner is to his permanent address, when the Card Holder's original round trip ticket was issued at a reduced rate and with a fixed or limited return date, and such return date cannot be met due to the Card Holder's illness or accident. This benefit will only apply if the Card Holder has been medically assisted with authorization of the corresponding ASSIST CARD Alarm Center. This benefit will not be rendered in case of Excluded Events as per Clauses C. **Error! Reference source not found.**, C.5.7 and C.5.7.

A benefit similar to the one established in Clause C.**Error! Reference source not found.** will apply in case the Card Holder must return to his/her country of usual and permanent residence due to the death of a immediate family member (parent, spouse, child or sibling) residing in that country.

**CATATAN:** Dalam kedua kasus tersebut, keadaan yang memberikan dasar bagi manfaat ini harus dibuktikan oleh Pemegang Kartu dan akan diverifikasi oleh ASSIST CARD dengan tegas. Manfaat perjalanan pulang Pemegang Kartu dan/atau pihak ketiga hanya dapat dikembalikan biayanya ketika ASSIST CARD telah sebelumnya mengotorisasi pengeluaran tersebut. Manfaat perjalanan pulang hanya akan diberikan selama periode berlaku ASSIST CARD. Setelah layanan ini diberikan, Pemegang Kartu harus mengembalikan kepada ASSIST CARD bagian yang tidak digunakan dari tiket pesawat asli dan/atau nilai setara dengannya.

**4.9. BIAYA PENGINAPAN DI HOTEL AKIBAT ISTIRAHAT WAJIB SETELAH RAWAT INAP / HOTEL EXPENSES DUE TO FORCED RESTING AFTER HOSPITALIZATION**

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

ASSIST CARD akan menggantikan biaya penginapan hotel (tidak termasuk biaya ekstra) bagi Pemegang Kartu, selama Pusat Pengawas Alarm ASSIST CARD yang terlibat telah sebelumnya mengotorisasi, ketika dokter yang merawat meresepkan istirahat di tempat tidur yang wajib setelah perawatan di rumah sakit. Untuk memperoleh manfaat ini, Pemegang Kartu harus dirawat di rumah sakit selama minimal 5 (lima) hari berturut-turut dan perawatan di rumah sakit harus telah diotorisasi oleh Pusat Pengawas Alarm ASSIST CARD. Biaya penginapan hotel ini akan memiliki:

- (1) Batas harian, dan
- (2) Batas maksimum total

**NOTE:** In both cases the circumstances that gave rise to this benefit must be proven by the Card Holder and will be conclusively verified by ASSIST CARD. The return trip benefit of the Card Holder and/or third parties can only be reimbursed when ASSIST CARD has previously authorized such expense. The return trip benefit will only be provided within the validity period of the ASSIST CARD. When this service has been provided, the Card Holder must transfer to ASSIST CARD the unused portion(s) of his/her original airline ticket or its counter value.

**4.10. PENGGANTIAN BIAYA AKIBAT KETERLAMBATAN ATAU PEMBATALAN PENERBANGAN / REIMBURSEMENT OF EXPENSES DUE TO DELAYED OR CANCELLED FLIGHT**

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

ASSIST CARD will reimburse the Card Holder for hotel lodging expenses (excluding extras), as long as the involved ASSIST CARD Alarm Center previously authorized it, when the attending physician prescribes mandatory bed rest after hospitalization. In order to obtain this benefit the Card Holder must have been hospitalized for a minimum period of 5 (five) consecutive days and the hospitalization must have been authorized by the ASSIST CARD Alarm Center. These hotel expenses will have:

- (1) A daily limit, and
- (2) A total maximum

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

Jika penerbangan internasional Pemegang Kartu mengalami keterlambatan selama lebih dari 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang semula dijadwalkan, dan dengan ketentuan pada saat itu dia tidak memiliki alternatif transportasi lain, ASSIST CARD akan menggantikan biaya akomodasi, taksi, dan makan yang dikeluarkan oleh Pemegang Kartu selama periode tersebut hingga batas yang dijelaskan pada voucher Anda. ASSIST CARD akan menggantikan hingga 50 (lima puluh) dolar tanpa perlu menunjukkan tanda terima. Dari jumlah tersebut, hanya akan menggantikan, dengan batas maksimum yang dijelaskan dalam voucher untuk konsep ini, biaya yang dilaporkan melawan tanda terima yang sesuai yang meyakinkan konfirmasi kejadian, dengan ketentuan mereka logis dan wajar, ditambah bukti maskapai yang memberikan bukti keterlambatan atau pembatalan yang dialami serta alasannya. Untuk menerima penggantian ini, Pemegang Kartu harus menghubungi ASSIST CARD dalam jangka waktu maksimal 24 jam sejak tanggal keluhan kepada maskapai.

**CATATAN:** Manfaat ini tidak akan diberikan jika Pemegang Kartu bepergian dengan tiket yang tunduk pada ketersediaan tempat atau ke tujuan yang berlokasi di dalam negeri tempat kartu ASSIST CARD dibeli. Layanan ini tidak berlaku jika pembatalan disebabkan oleh kebangkrutan dan/atau penghentian layanan maskapai penerbangan, atau oleh salah satu dari keadaan yang dijelaskan dalam Pasal C.7 "Keadaan Luar Biasa dan/atau Keadaan Kahar" dari Ketentuan-Ketentuan Umum layanan ASSIST CARD yang ada saat ini.

#### **4.11 PEMINDAHAN KANTOR EKSEKUTIF KARENA KEADAAN DARURAT / TRANSFER OF EXECUTIVES DUE TO AN EMERGENCY**

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Jika Pemegang Kartu berada di luar negeri dalam perjalanan bisnis dan dirawat di rumah sakit oleh ASSIST CARD sebagai konsekuensi dari keadaan darurat medis yang serius yang membuatnya tidak dapat melanjutkan tujuan perjalanan bisnisnya, ASSIST CARD akan membayar tiket orang yang perusahaan Pemegang Kartu tunjuk sebagai pengganti Pemegang Kartu yang dirawat di rumah sakit. Tiket akan dibeli dalam kelas yang sama dengan Pemegang Kartu yang semula melakukan perjalanan dan akan tunduk pada ketersediaan tempat duduk. Eksekutif pengganti harus membeli, pada saat dia memulai perjalanan dan untuk seluruh durasi perjalannya, produk layanan bantuan ASSIST CARD yang sama dengan yang dimiliki eksekutif yang digantikan.

If the Card Holder's international flight is delayed for more than 6 (six) consecutive hours from the originally scheduled departure time, and provided that at that time he has no other transportation alternative, ASSIST CARD will reimburse the expenses for accommodation, taxi and food made by the Holder during that period and up to the limit indicated on your voucher. ASSIST CARD will reimburse up to 50 (fifty) dollars without the need to present receipts. From that amount, it will only reimburse, with the maximum limit indicated in the voucher for this concept, the expenses reported against the presentation of the respective receipt that credibly confirm its occurrence, provided they are logical and reasonable, plus the proof of the airline certifying the delay or cancellation suffered and its reasons. In order to receive this reimbursement, the Card Holder must have contacted ASSIST CARD within a maximum period of 24 hours from the date of the complaint with the airline.

**NOTE:** This benefit will not be provided if the Holder travels with a ticket subject to space availability or to a destination located within the same country where the ASSIST CARD card was purchased. This service does not apply if the cancellation is due to the bankruptcy and / or cessation of services of the airline, or to any of the circumstances described in Clause C.7. "Exceptional Circumstances and / or Force Majeure" of the present General Conditions of the ASSIST CARD Services.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

In case the Card Holder is abroad on a business trip and is hospitalized by ASSIST CARD as the consequence of a serious medical emergency that makes it impossible for him/her to continue with the objective of his/her professional trip, ASSIST CARD will pay for the ticket of the person that the company of the Card Holder appoints as a replacement of the hospitalized Card Holder. The ticket will be purchased in the same class as the Card Holder who is being replaced originally traveled and will be subject to seat availability. The replacing executive must purchase, at the moment he/she starts the trip and for its whole duration, the same ASSIST CARD assistance product that replaced executive had.

#### **4.13 BANTUAN DALAM KEJADIAN DOKUMEN HILANG ATAU DICURI /**

ASSIST CARD akan memberikan nasihat kepada Pemegang Kartu tentang prosedur lokal jika dia kehilangan atau dicuri dokumen pribadinya, tiket pesawat, dan/atau kartu kreditnya. Layanan nasihat ini di bawah tidak ada keadaan meliputi prosedur formal yang harus Pemegang Kartu penuhi secara pribadi karena kehilangan dan/atau pencurian yang terjadi. ASSIST CARD tidak akan membayar biaya atau biaya yang melekat pada dokumen pribadi yang hilang atau dicuri, tiket pesawat, dan/atau kartu kredit.

#### **ASSISTANCE IN THE EVENT OF LOST OR STOLEN DOCUMENTS**

ASSIST CARD will advise the Card Holder on local procedures in case he/she has lost or has been stolen from his/her personal documents, airline tickets and/or credit cards. This advisory service will under no circumstances include those formalities that the Card Holder is obliged to comply personally due to the loss and/or theft occurred. ASSIST CARD will not pay for expenses or fees inherent to lost or stolen personal documents', airline tickets and/or credit cards.

#### **4.14 KEMBALI SEBELUM WAKTUNYA KARENA BENCANA SERIUS DI RUMAH / EARLY RETURN DUE TO SERIOUS DISASTER AT HOME**

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Dalam hal terjadi bencana serius (kebakaran, ledakan, perampukan dengan kerugian harta benda dan kekerasan) di tempat tinggal Pemegang Kartu saat dia sedang melakukan perjalanan dengan Kartu ASSIST CARD dan dengan ketentuan tidak ada orang lain yang dapat mengurus situasi tersebut dan tiket asli Pemegang Kartu tidak memungkinkan perubahan tanggal kepulangan secara bebas, ASSIST CARD akan membayar denda yang berlaku, perbedaan tarif, atau biaya tiket baru dalam kelas turis dari lokasi Pemegang Kartu ke tempat tinggal permanennya. Kejadian yang memberi alasan untuk bantuan ini harus didokumentasi dengan laporan polisi yang sesuai. Setiap kali layanan ini diberikan, Pemegang Kartu harus mengembalikan bagian yang tidak terpakai dari tiket pesawat aslinya atau nilai tiketnya ke ASSIST CARD.

**Only for products expressly included in the Particular Conditions.**

In the event of a serious disaster (fire, explosion, robbery with loss of property and violence) at the Card Holder's residence when he/she is traveling with an ASSIST CARD Card and provided there is no other person who can take charge of the situation and the Card Holder's original ticket does not permit a free change of the return date, ASSIST CARD will pay for applicable penalties, fare differences or the cost of a new ticket in tourist class from the Card Holder's location to his/her permanent residence. The event giving rise to this assistance must be documented with the corresponding police report. Whenever this service is provided, the Card Holder must transfer to ASSIST CARD the unused portion(s) of his/her original airline ticket or its counter value.

#### **4.15 REPATRIASI FUNERAL ATAU PEMINDAHAN JENAZAH / FUNERARY REPATRIATION OR TRANSFERS**

**Hanya untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Dalam hal meninggalnya Pemegang Kartu, ASSIST CARD akan mengatur repatriasi pemakaman atau pemindahan jenazah dan akan membayar untuk:

**Only for products expressly included in the Particular Conditions.**

In the event of demise of a Card Holder, ASSIST CARD will organize the funerary repatriation or funerary transfers and will pay for:

- 1) Peti mati yang diperlukan untuk pengangkutan.
- 2) Prosedur administratif.

- 3) Dalam hal repatriasi pemakaman: Transportasi ke bandara masuk ke negara tempat tinggal permanen Pemegang Kartu, dengan cara yang dianggap paling nyaman oleh ASSIST CARD.
- 4) Organisasi dan biaya pemindahan 1 (satu) orang yang menemani ke tempat tinggal sehari-hari Pemegang Kartu yang telah meninggal, dengan ketentuan orang yang menemani tersebut juga Pemegang Kartu ASSIST CARD dan bepergian bersama dengan Pemegang Kartu pada saat kematianya. Pilihan atas cara yang akan digunakan akan menjadi kebijakan eksklusif ASSIST CARD.

1) The coffin required for transportation.

**CATATAN:** Biaya untuk peti mati permanen, prosedur pemakaman, dan pemindahan di dalam negara tempat tinggal permanen Pemegang Kartu yang meninggal (dalam hal repatriasi pemakaman) tidak akan dibayar oleh ASSIST CARD dalam keadaan apa pun. Kedua layanan ini hanya akan diberikan jika intervensi ASSIST CARD diminta segera setelah kematian. ASSIST CARD akan bebas dari dan tidak bertanggung jawab atas pemindahan jenazah dan tidak akan mengganti biaya apa pun dalam hal ini dalam kejadian bahwa perusahaan pemakaman atau pihak ketiga lainnya mengambil alih sebelum ASSIST CARD melakukannya atau tanpa izin ekspresnya.

#### 4.16 PENCARIAN BAGASI / LUGGAGE LOCATION

Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.

ASSIST CARD akan membantu Pemegang Kartu di luar negeri dengan segala cara yang ada pada gilirannya untuk mencoba melacak bagasi yang hilang yang telah dikirim di kompartemen bagasi penerbangan internasional yang sama dengan yang digunakan oleh Pemegang Kartu ASSIST CARD. Ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi bagasi dalam kasus kehilangan.

**CATATAN:** ASSIST CARD tidak bertanggung jawab atas bagasi yang hilang dan belum ditemukan. Beberapa produk ASSIST CARD mencakup, tanpa biaya tambahan, pertanggungan untuk ganti rugi akibat bagasi tertunda dan/atau hilang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal D.1.

- 2) Administrative procedures.
- 3) In case of funerary repatriation: Transportation to the airport of entrance to the country of permanent residence of the Card Holder, by the means that ASSIST CARD deems more convenient.
- 4) The organization and cost of the transfer of 1 (one) accompanying person to the dead Card Holder's place of habitual residence, provided that such accompanying person is also an ASSIST CARD Card Holder and is travelling with the Card Holder at the time of his death. The choice of the means to be used will be at ASSIST CARD exclusive discretion.

**NOTE:** Expenses for the definitive coffin, for funerary procedures and for transfers within the country of permanent residence of the deceased Card Holder (in case of funerary repatriation) will not be paid by ASSIST CARD under any circumstances. Both services will only be provided in case ASSIST CARD's intervention was requested immediately after demise. ASSIST CARD will be exempt from and will not be liable for the transfer of the remains nor will it reimburse any expenses in this respect in the event that funeral parlors or other third parties take charge before ASSIST CARD does or without its express authorization.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

ASSIST CARD will assist the Card Holder abroad by all means at its reach to try to locate lost pieces of luggage that have been shipped in the luggage compartment of the same international flight on which the ASSIST CARD Holder was traveling. In order to facilitate luggage identification in case of loss.

**NOTE:** ASSIST CARD will not be liable for lost and unfound pieces of luggage. Some ASSIST CARD products include, at no additional cost, coverage(s) for indemnity for delayed and/or lost luggage according to what is established in Clause D.0

#### 4.17 BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TANGGUNG JAWAB AKIBAT KECELAKAAN / IN AN ACCIDENT

LEGAL ASSISTANCE IN CASE OF RESPONSIBILITY

**Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Dalam hal Pemegang Kartu dituduh bertanggung jawab dalam suatu kecelakaan di negara di mana ASSIST CARD memberikan layanan bantuan, seorang pengacara akan disediakan untuk Pemegang Kartu yang mengajukan permintaan tersebut, untuk mengurus pertahanan sipil atau pidananya.

**C.4.17.1** ASSIST CARD akan memberikan dana muka, sebagai pinjaman dan akan dikembalikan oleh Pemegang Kartu, jumlah yang sesuai dengan biaya pengacara dan biaya persidangan, atau

**C.4.17.2** Akan membayar biaya-biaya tersebut hingga batas yang ditetapkan untuk produk ASSIST CARD yang dibeli. (Kecuali dalam Pasal C.4.17.3).

**C.4.17.3** ASSIST CARD akan memberikan dana muka, sebagai pinjaman dan akan dikembalikan oleh Pemegang Kartu, hingga batas yang ditetapkan dalam voucher-nya jumlah yang sesuai dengan biaya pengacara dan biaya persidangan ketika layanan bantuan diberikan di negara tempat penerbitan Kartu ASSIST CARD dibeli.

Dalam hal bantuan di bawah bagian ini diperlukan oleh Pemegang Kartu di negara tempat tinggal sehari-harinya, dan kartu ASSIST CARD telah diterbitkan di negara tersebut, ASSIST CARD akan membayar di muka, sebagai pinjaman yang akan dibayar oleh Pemegang Kartu, hingga jumlah yang ditentukan dalam voucher yang berlaku untuk biaya pengacara dan biaya.

#### **4.18 PENGAJUAN UANG MUKA UNTUK OBLIGASI JAMINAN / CASH ADVANCE FOR BAIL BONDS**

**Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Apabila Pemegang Kartu ditangkap dan dituduh bertanggung jawab atas pelanggaran pidana dalam suatu kecelakaan, dia dapat mengajukan permohonan kepada ASSIST CARD untuk mendapatkan pinjaman guna membayar uang jaminan yang mungkin diperlukan untuk pembebasan bersyaratnya. Pinjaman Uang ini tunduk pada kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh ASSIST CARD untuk setiap kasus dan yang harus diterima oleh Pemegang Kartu.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

In case the Card Holder is charged with responsibility in an accident in a country where ASSIST CARD renders its assistance services, an attorney will be placed at the disposal of the Card Holder's who makes such a request, in order to take charge of his/her civil or criminal defense.

**C.4.14.1** ASSIST CARD will advance, as a loan and to be refunded by the Card Holder, the amounts corresponding to lawyer fees and trial expenses, or

**C.4.14.2** Will pay such expenses up to the limits establish for the ASSIST CARD product purchased. (Except in Clause C.4.17.3).

**C.4.14.3** ASSIST CARD will advance, as a loan and to be refunded by the Card Holder, up to the limits established within his/her voucher the amounts corresponding to lawyer fees and trial expenses when the assistance service is provided within the country of issuance of the ASSIST CARD Card purchased.

In case the assistance under this section is required by the Card Holder in their country of habitual residence, and the ASSIST CARD card has been issued in such country, ASSIST CARD will pay in advance, as a loan to be repaid by the Card Holder, up to the amount specified in the relevant voucher for legal fees and expenses.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

Should a Card Holder be arrested and charged with criminal responsibility in an accident he/she may revert to ASSIST CARD in order to obtain a loan to pay for bonds that may be required for his/her conditional release. This Cash Advance is subject to the conditions that ASSIST CARD establishes for each case and that the Card Holder must accept.

#### **4.19 BANTUAN HUKUM UNTUK MENGHUBUNGKAN KLAIM DALAM KASUS KECELAKAAN / LEGAL ASSISTANCE TO FILE CLAIMS IN CASE OF AN ACCIDENT**

**Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Jika seorang Pemegang Kartu memerlukan bantuan hukum untuk mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap pihak ketiga untuk ganti rugi atau kompensasi lain yang diakibatkan oleh kecelakaan di negara-negara di mana ASSIST CARD menyediakan layanan (lihat Pasal "Daftar Negara" C.3 dari Ketentuan-Ketentuan Umum untuk Layanan ASSIST CARD), seorang pengacara akan disediakan untuk tujuan ini. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas perekrutan profesional dan layanan mereka serta pembayaran semua biaya dan pengeluaran yang timbul dari kasus tersebut.

**CATATAN:** Kewajiban ASSIST CARD terbatas pada penyediaan layanan seorang profesional. Dalam semua kasus, pengacara yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh ASSIST CARD akan bertindak sebagai agen Pemegang Kartu tanpa hak klaim atau ganti rugi terhadap ASSIST CARD karena telah merekomendasikan profesional tersebut.

#### **4.20 JAMINAN PEMBERANGKATAN KAPAL PESIAR / CRUISE BOARDING GUARANTY**

**Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Jika Pemegang Kartu tidak dapat naik kapal pesiar karena keterlambatan dalam waktu kedatangan yang dijadwalkan ke bandara tujuan, ASSIST CARD akan bertanggung jawab, sejauh yang dijelaskan dalam voucher, atas biaya yang terkait (akomodasi, makanan, dan transportasi), dan Pemegang Kartu akan dapat naik kapal pesiar yang sama di pelabuhan terdekat.

Dalam hal peristiwa tersebut terjadi, Pemegang Kartu harus melaporkannya kepada ASSIST CARD segera, dengan ancaman pembatalan, agar dapat melanjutkan dengan:

1. Memverifikasi peristiwa yang dilaporkan; dan
2. Mengambil semua langkah untuk menyediakan akomodasi (jika berlaku) dan/atau memindahkan ke pelabuhan terdekat di mana Pemegang Kartu dapat naik kapal pesiar yang dipesan.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

Should a Card Holder require legal aid to file a claim or lawsuit against third parties for damages or any other compensation resulting from an accident in countries where ASSIST CARD provides its services (see "List Of Countries" Clause C.0. of these General Conditions for the ASSIST CARD Services) a lawyer will be made available to him/her for this purpose. The Card Holder will be responsible for the hiring of the professional and their services as well as for the payment of all fees and expenses arising from the case.

**NOTE:** The obligation of ASSIST CARD is limited to putting at the disposal of the services of a professional. In all the cases, the lawyers designated or recommended by ASSIST CARD will act as agents of the Card Holder without any right to claims or indemnifications against ASSIST CARD for having recommended such a professional.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

In case the CARD Holder could not board a cruise-ship due to a delay in the scheduled time of arrival to its destination airport, ASSIST CARD will be liable, to the extent stated in the voucher, for the inherent costs (accommodation, food and transport), and the CARD Holder will be able to board the same cruise-ship at the nearest port.

In case the aforementioned event occurs, the CARD Holder, under penalty of annulment, must immediately report it to ASSIST CARD, so that it can proceed with:

1. Verifying the reported event; and
2. Taking all the steps to provide accommodation (if applicable) and/or transfer to the nearest port where the CARD Holder can board the cruise-ship contracted.

Agar layanan ini berlaku, ketentuan-ketentuan berikut harus dipenuhi:

-Pemegang Kartu telah mengontrak layanan kapal pesiar dan kartu ASSIST CARD-nya memiliki manfaat ini yang termasuk, sejak sebelum tanggal awal perjalanan.

-Kapal pesiar memiliki pelabuhan keberangkatan, itinerary, dan pelabuhan tujuan di luar batas wilayah negara asal Pemegang Kartu.

-Keterlambatan dalam waktu kedatangan yang dijadwalkan dari penerbangan di bandara tujuan tidak kurang dari delapan jam dan penyebab keterlambatan tersebut bukanlah cuaca buruk, mogok, atau kerusakan pesawat.

Subrogasi: ASSIST CARD secara otomatis akan digantikan oleh Pemegang Kartu dalam hak dan tindakan yang mungkin dimilikinya terhadap pihak ketiga individu atau badan hukum karena kerusakan yang mungkin telah ditimbulkan padanya karena tidak naik kapal pesiar, hingga jumlah yang dibayarkan oleh ASSIST CARD sesuai dengan kewajiban layanan, harus melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan untuk tujuan tersebut dan memberikan bantuan yang diperlukan yang diperlukan oleh peristiwa tersebut. Dengan mempertimbangkan ini, Anda setuju dan memiliki kewajiban untuk melakukan subrogasi atau pengalihan hak kepada ASSIST CARD dalam waktu 48 jam setelah pemberitahuan kepada Pemegang Kartu tentang hal tersebut. Dalam penolakan untuk berlangganan dan/atau memberikan bantuan untuk menyerahkan hak-hak tersebut kepada ASSIST CARD, yang terakhir akan secara otomatis dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar biaya yang dinyatakan dalam Pasal ini.

#### 4.21 PRAKTIK OLAHRAGA / SPORT PRACTICE

Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.

ASSIST CARD hanya akan bertanggung jawab atas peristiwa yang disebabkan oleh praktik olahraga ketika ini dilakukan secara eksklusif sebagai aktivitas rekreasi, dalam pengaturan yang sesuai dan diizinkan untuk tujuan itu, hingga jumlah yang dinyatakan dalam voucher untuk tujuan tersebut dan dengan ketentuan peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang dinyatakan dalam Pasal C.5.12.7 dari Ketentuan-Ketentuan Umum ini.

In order to make this service applicable, the following conditions must be met:

-The CARD Holder has contracted the cruise-ship service and his/her ASSIST CARD card has this benefit included, since before the date of initiation of the trip.

-The cruise has an established port of departure, itinerary and port of destination outside the territorial boundaries of the CARD Holder's country of origin.

- The delay in the scheduled time of arrival of the flight at the airport of destination is not less than eight hours and the causes of such delay are not other than inclement weather, strike or aircraft malfunction.

Subrogation: ASSIST CARD will automatically be subrogated by the CARD Holder in the rights and actions which he/she may have against third-party individuals or legal entities due to damages that might have been caused to him/her because of the non-boarding of the cruise-ship, up to the amount paid out by ASSIST CARD in compliance with the obligations of the service, having to carry out all the legal actions necessary to that effect and to provide any help necessary required by the event. Taking into account this, you agree and have the obligation to formalize the subrogation or cession in favor of ASSIST CARD within 48 hours following the notification of the CARD Holder to that effect. Upon denial to subscribe and/or provide help to surrender such rights in favor of ASSIST CARD, the latter will be automatically released of the responsibility to pay the expenses stated in this Clause.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

ASSIST CARD will only be liable for the event caused by sport practice when this is performed exclusively as a recreational activity, in settings appropriately designated and authorized to that effect, up to the amount stated in the voucher for that purpose and providing the event is not included in any exclusion stated in the Clause C.5.7.1 of these General Conditions.

#### **4.21.2 LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON OLAHRAGA / ADDITIONAL SERVICE: ADD ON SPORTS**

Dengan membeli Add On Olahraga, ASSIST CARD hanya akan bertanggung jawab atas peristiwa yang disebabkan oleh praktik olahraga ketika dilakukan sebagai aktivitas rekreasi, amatir, dan/atau profesional, dalam pengaturan yang sesuai dan diizinkan untuk tujuan itu, hingga jumlah yang dinyatakan dalam voucher untuk tujuan tersebut.

Selain itu, secara tegas dinyatakan bahwa manfaat tambahan ini tidak mencakup praktik kegiatan air di luar area yang diizinkan, praktik ski, snowboard dan/atau olahraga musim dingin lainnya ketika tidak dilakukan di lereng ski yang diizinkan, balapan mobil, motokros, memanjat bangunan, lompat dasar, tinju, dan seni bela diri, perjalanan atau ekskusi ke wilayah yang belum diperlajahi, atau jenis kompetisi keterampilan apa pun yang melibatkan kecepatan dengan kendaraan mekanik dan praktik menyelam di bawah 12 meter dalam.

#### **4.22 KEHAMILAN / PREGNANCY**

**Hanya untuk produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

ASSIST CARD hanya akan bertanggung jawab atas biaya bantuan medis (termasuk pemeriksaan medis darurat dan ultrasonografi) yang disebabkan oleh komplikasi yang jelas dan tidak dapat diprediksi yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari kehamilan, termasuk persalinan prematur dan keguguran, hingga dan termasuk minggu ke-26 kehamilan (setelah permintaan bantuan), hanya hingga batas yang dinyatakan untuk tujuan tersebut dalam Voucher, selalu dengan syarat bahwa kartu ASSIST CARD Pemegang Kartu yang berlaku, setidaknya, selama periode tersebut. Untuk membayar biaya tersebut, diperlukan permintaan oleh tim medis yang terlibat dan otorisasi Departemen Medis dan Pusat Operasional ASSIST CARD.

Pengecualian Khusus: perawatan dari peristiwa-peristiwa berikut ini secara tegas dikecualikan dari layanan yang diatur dalam Bagian ini C.4.22:

- (1) Pemeriksaan poliklinik terkait kehamilan normal, serta kunjungan ke dokter dan studi terkait, persalinan normal dan sesar;
- (2) Aborsi yang diperoleh.

With the acquisition of the Add on Sports, ASSIST CARD will only be liable for the event caused by sport practice when is performed as a recreational, amateur and/or professional activity, in settings appropriately designated and authorized to that effect, up to the amount stated in the voucher for that purpose.

Moreover, it is explicitly states that this additional benefit does not include the practice of aquatic activities outside authorized areas, the practice of ski, snowboard and/or other winter sports when not performed in the authorized ski slopes, car racing, motocross, climbing buildings, based jumping, boxing and martial arts, trips or excursions to an unexplored region, or any kind of skill competition that involves speed with mechanical vehicles and the practice of diving below 12 meters Deep.

Only for products expressly including this service in the Particular Conditions.

ASSIST CARD will only be liable for the medical assistance expenses (including emergency medical exams and ultrasounds) due to clear and unpredictable complications that may arise as a consequence of the pregnancy, including early delivery and miscarriage, until and including week 26 of gestation (upon requesting the assistance), only up to the cap stated for such purpose in the Voucher, always provided that the Card Holder's ASSIST CARD card is effective, at least, during that period. In order to pay for the expenses, the request therefor by the medical team involved and the authorization of the Medical Department and the Operational Centre of ASSIST CARD are needed.

**Particular Exclusions:** the treatments of the following events are expressly excluded from the services stipulated in this Section C.4.22:

- (1) Outpatient check-ups related to normal pregnancy, as well as visits to the doctor and related studies, normal and timely deliveries and caesareans;
- (2) Procured abortions.

#### **4.22.1 LAYANAN TAMBAHAN KEHAMILAN / PREGNANCY ADD-ON**

Ketika Pemegang Kartu membeli layanan ADD ON KEHAMILAN, layanan ini akan tunduk pada Ketentuan-Ketentuan berikut ini:

- Layanan yang dijelaskan dalam paragraf pertama Bagian ini C.4.22, termasuk Pengecualian Khususnya, akan berlaku hingga minggu ke-32 kehamilan (pada saat permintaan bantuan), selalu dengan syarat bahwa kartu ASSIST CARD Pemegang Kartu yang berlaku, setidaknya, selama periode tersebut.
- Dalam kasus yang kompleks atau komplikasi, ASSIST CARD akan menyediakan kemungkinan konsultasi telepon dengan dokter kandungan di negara asal Anda. Ditegaskan bahwa konsultasi tersebut hanya bersifat informatif dan tidak mengikat terkait perawatan medis yang akan diberikan, yang akan ditentukan oleh dokter yang merawat.
- Jika Pemegang Kartu bepergian sendiri dan persalinan prematur terjadi, ASSIST CARD akan menanggung biaya perjalanan dalam kelas ekonomi dari anggota keluarga atau orang yang menemaninya. Pemilihan sarana transportasi akan menjadi kebijakan tunggal ASSIST CARD.
- Jika bayi lahir prematur saat ibunya sedang bepergian (selalu hingga minggu ke-32 kehamilan pada saat permintaan bantuan), hingga bayi berusia satu tahun dan dalam kasus perjalanan baru, ASSIST CARD akan menerbitkan kartu gratis untuk bayi tersebut. Untuk menerima manfaat ini, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

(1) ibu harus membeli kartu ASSIST CARD baru untuk perjalannya; dan

(2) bayi yang baru lahir harus bepergian bersama ibunya.

- Kartu yang akan diterbitkan untuk bayi yang baru lahir akan memiliki periode keberlakuan dan karakteristik yang sama dengan kartu ibunya.

- ASSIST CARD dapat meminta ibu untuk menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi pemenuhan syarat-syarat yang disebutkan di atas.

When the Card Holder hires the PREGNANCY ADD-ON service, the latter shall be subject to the following Conditions:

- The service detailed in the first paragraph of this Section C.4.22, including its Particular Exclusions, shall extend up to week 32 of gestation (at the time of requesting the assistance), always provided that the Card Holder's ASSIST CARD card is effective at least during that period.
- In complex or complicated cases, ASSIST CARD will make available the possibility of a telephone consultation with the obstetrician in your country of origin. It is expressly stated that such consultation will be just informative and will not be binding regarding the medical treatment to be provided, which will be determined by the attending doctor.
- If the Card Holder is travelling alone and premature childbirth occurs, ASSIST CARD will afford the travel costs in economy class of a relative or an accompanying person. The selection of the means of transport shall be at ASSITS CARD's sole discretion.
- If a baby is born prematurely while their mother is traveling (always up to week 32 of gestation at the time of requesting the assistance), until the baby is one year old and in case of a new trip, ASSIST CARD shall issue a free card to the baby. In order to receive this benefit, the following conditions must be met:
  - (1) the mother must acquire a new ASSIST CARD card for her trip; and
  - (2) the new-born must travel along with their mother.
- The card to be issued to the new-born will have the same validity term and characteristics as their mother's card.
- ASSIST CARD may require the mother to provide all documents necessary to verify compliance with the aforementioned conditions.

#### 4.23 LAYANAN PEMBATALAN TIKET PESAWAT / AIR TICKET CANCELLATION SERVICE

Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.

Apabila Pemegang Kartu perlu membatalkan Tiket Pesawat-nya yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari:

- a) Kematian atau penyakit serius Pemegang Kartu, sebagai keadaan yang mendesak (tidak ada sebelumnya saat penerbitan tiket pesawat, bahkan jika tidak diketahui oleh Pemegang Kartu), yang mengakibatkan rawat inap atau menghambat mobilitas, menghasilkan kondisi tidak dapat bepergian dan dengan demikian, mencegahnya untuk memulai perjalanan.
- b) Kematian atau rawat inap selama lebih dari 3 (tiga) hari akibat kecelakaan, atau penyakit mendadak dan akut yang dialami oleh pasangan Pemegang Kartu, ayah/ibu, saudara/saudari, atau anak/anak-anak Pemegang Kartu. Daftar ini bersifat mengikat dan bukan bersifat ilustratif.
- c) Setiap kali Pemegang Kartu dipanggil untuk hadir di pengadilan. Pemberitahuan tersebut harus diterima setelah penerbitan tiket pesawat.

ASSIST CARD berjanji untuk menggantikan Pemegang Kartu dengan kerugian yang tidak dapat diperoleh kembali dari nilai tiket pesawat yang telah dibayarkan.

Layanan ini berlaku mulai dari tiket pesawat diterbitkan hingga tanggal yang tercantum di dalamnya, dan hanya berlaku untuk perjalanan internasional.

Dalam kasus pembatalan/interupsi perjalanan, Anda harus memberitahukan kantor ASSIST CARD dan memberikan elemen-elemen berikut kepada ASSIST CARD:

- 1) Tiket pesawat pulang-pergi lengkap; 2) Fotokopi paspor atau kartu identitas; 3) Faktur dan kuitansi yang menunjukkan pembayaran tiket pesawat dan jumlah yang terlibat yang tidak dapat diperoleh kembali dan diklaim untuk pengembalian; 4) Dalam kasus kecelakaan atau penyakit, catatan medis lengkap; 5) Dalam kasus kematian, salinan akta kematian yang diberikan dengan benar; 6) Bukti hubungan dalam kasus kematian atau rawat inap kerabat.

**PENTING:** ASSIST CARD akan membayar Pemegang Kartu dalam mata uang yang sama dengan mata uang yang digunakan untuk membayar perjalanan, sesuai dengan informasi yang terkandung dalam kuitansi yang dikeluarkan oleh Operator. Jika ada hambatan hukum untuk melakukan pembayaran dalam mata uang asing, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang lokal menggunakan kurs jual resmi pada hari sebelum pembayaran efektif dilakukan.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

In case Card Holder need to cancel his/her Air Ticket necessarily and unavoidably as a consequence of:

- a) Card Holder's death or serious illness, being a matter of urgency (not preexisting at the moment of issuing the air ticket, even if it is unknown by the Card Holder), and that results in hospitalization or inhibit ambulation, generating a confinement state and, thus, preventing him/her from initiating travel.
- b) Death or hospitalization for over 3 (three) days due to accident, or sudden and acute disease experienced by Card Holder's spouse, father/mother, sibling or child/children. This list is exhaustive and not illustrative.
- c) Whenever Card Holder is summoned to appear in courts. Such notice must be received after the issuance of the air ticket.

ASSIST CARD undertakes to reimburse Card Holder for the irretrievable loss of the value of prepaid air ticket.

This service applies from the moment the plane ticket is issued until the date stated therein, and is only valid for international trips.

In case of trip cancellation/interruption, you must notify ASSIST CARD's office and provide ASSIST CARD with the following elements:

- 1) Full round-trip air tickets; 2) Photocopy of passport or identity card; 3) Invoices and receipts evidencing the payment of the air ticket and the amount involved not recovered and claimed for reimbursement; 4) In case of accident or disease, full medical records; 5) In case of death, a duly legalized copy of the death certificate ; 6) Proof of relationship in case of a relative's death or hospitalization.

**IMPORTANT:** ASSIST CARD will pay the Card Holder in the same currency in which the trip was paid, in full accordance with the information contained in the receipts issued by the Operator. If there are legal impediments to make payments in foreign currency, it will be made in local currency using the official exchange selling rate of the previous day to effective payment.

#### 4.24 LAYANAN PASPOR AMAN / SAFE PASSPORT SERVICE

**Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Dalam kasus kehilangan atau pencurian paspor, dan ketika paspor tersebut tidak ditemukan sebelum meninggalkan negara tempat itu dicuri atau hilang, ASSIST CARD akan menutupi biaya penerbitan surat jalan (paspor sementara), yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke negara tempat tinggal biasa, hingga jumlah maksimum yang ditetapkan pada Ketentuan-Ketentuan Khusus kartu KEANGGOTAAN ASSIST CARD Anda. Demikian pula, dukungan akan diberikan untuk memperoleh paspor baru.

Pertanggungan layanan ini berlaku untuk paspor yang hilang di luar negara tempat tinggal Pemegang Kartu dan/atau penerbitan paspor, dengan ketentuan pemegang kartu telah mengaktifkan layanan tersebut dalam waktu 24 jam setelah kehilangan dan sebelum meninggalkan negara tempat kehilangan terjadi.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

In case of lost or stolen passport, and when it has not been found before leaving the country where it was stolen or lost, ASSIST CARD will cover the issuance cost of the safe-conduct (temporary passport), necessary to continue with the trip or return to the usual country of residence, up to the maximum amount set forth at the Particular Conditions of your ASSIST CARD MEMBERSHIP card. Likewise, support will be granted to obtain a new passport.

The service coverage is valid for passports lost outside the card holder's country of residence and/or passport issuance, as long as the card holder has activated the service within 24 hours of the loss and before leaving the country where the loss occurred.

#### 4.25 LAYANAN ORIENTASI PSIKOLOGIS TELEPON / PHONE PSYCHOLOGICAL ORIENTATION

**Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

ASSIST CARD akan memberikan layanan bantuan psikologis darurat kepada pemegang kartu dalam kejadian traumatis akibat kecelakaan, penyakit, dan/atau situasi risiko saat bepergian yang mencegah kelanjutan normal perjalanan.

Bantuan ini diberikan selama periode berlakunya kartu, dengan batas maksimal 4 kejadian selama 20 menit masing-masing, dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Departemen Medis ASSIST CARD.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

ASSIST CARD will provide the cardholder a service of emergency psychological assistance to a traumatic event due to an accident, disease and / or risk situation while traveling that prevents the normal continuation of the trip.

This assistance provided during the period of validity of the card is limited to a maximum of 4 events of 20 minutes each, and must be previously authorized by the ASSIST CARD Medical Department.

#### 4.31 LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON HEWAN PELIHARAAN / ADDITIONAL SERVICE: PET ADD ON

**Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan-Ketentuan Khusus.**

Ketika dikontrak oleh Pemegang Kartu, layanan tambahan "PET" akan tunduk pada Ketentuan-Ketentuan berikut:

**Only for products expressly included in the Particular Conditions**

When contracted by the CARD Holder, "PET" additional service will be subject to the following Conditions:

##### 4.31.1 PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN HEWAN / REIMBURSEMENT FOR VETERINARY CARE

Jika hewan peliharaan memerlukan perhatian dokter hewan dalam situasi darurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Pasal C.4.1.12 dari Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD, ASSIST CARD akan mengganti biaya layanan dokter hewan yang diberikan.

In case the pet requires veterinary attention in emergency situations, and in accordance with the applicable provisions stipulated in Clause C.4.1.12 of the present General Conditions of the ASSIST CARD Services, ASSIST CARD will reimburse the Holder for the cost of the veterinary services rendered.

**PENTING:** Biaya layanan dokter hewan yang akan diganti oleh ASSIST CARD dibatasi untuk pengobatan kondisi akut dan ditujukan untuk membantu dalam perjalanan kejadian mendadak dan tak terduga di mana telah didiagnosis penyakit yang jelas, verifikasi, dan akut yang mencegah kelanjutan Normal dari perjalanan dan dengan alasan yang sama tidak dirancang atau dikontrakkan untuk prosedur elektif atau untuk memajukan perawatan atau prosedur jangka panjang tetapi untuk memastikan pemulihan awal dan kondisi fisik yang memungkinkan kelanjutan normal dari perjalanan.

**IMPORTANT:** The cost of veterinary services to be reintegrated by ASSIST CARD is limited to treatment of acute conditions and is aimed at assisting in the journey of sudden and unpredictable events where a clear, verifiable and acute illness has been diagnosed that prevents the Normal continuation of a trip and for the same reason are not designed or contracted for elective procedures or to advance treatments or long-term procedures but to ensure the initial recovery and physical conditions that allow the normal continuation of the trip.

##### 4.31.2 PENGGANTIAN OBAT HEWAN DI RUMAH SAKIT / REIMBURSEMENT FOR VETERINARY DRUGS IN HOSPITAL

ASSIST CARD akan bertanggung jawab atas biaya obat resep untuk kondisi yang akan menghasilkan perawatan hewan peliharaan pemilik selama berlakunya Kartu dan hingga batas yang tercantum di voucher Anda hanya dalam kasus rawatan. Pengeluaran yang dilakukan untuk barang-barang ini akan diganti ketika sesuai, melawan presentasi bukti yang dapat dipercaya kepada ASSIST CARD, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Pasal C.4.1.12 dari Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD.

ASSIST CARD will be responsible for the cost of prescription drugs for the condition that would result in the care of the owner's pet during the validity of the Card and up to the limits indicated in your voucher only in the case of an internment. The Disbursements made for these items will be reimbursed when appropriate, against the presentation to ASSIST CARD of thereliable proof, and in accordance with the applicable provisions stipulated in Clause C.4.1.12 of the present General Conditions of the ASSIST CARD Services.

##### 4.31.3 UNTUK PENCURIAN ATAU KEMATIAN / COMPENSATION FOR THEFT OR DEATH

Dalam kasus pencurian atau kematian hewan peliharaan, ASSIST CARD akan memberikan pemilik kompensasi hingga batas yang tercantum dalam voucher Anda.

In case of pet theft or death, ASSIST CARD will grant the owner compensation up to the limits indicated in his voucher.

#### 4.31.4 KOMPENSASI UNTUK KERUSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH HEWAN PELIHARAAN / COMPENSATION FOR DAMAGES CAUSED BY THE PET

ASSIST CARD akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan peliharaan pemilik pada orang atau properti pihak ketiga, yang terjadi selama berlakunya kartu ASSIST CARD dan hingga batas yang tercantum dalam voucher Anda.

ASSIST CARD will be responsible for the damages caused by the owner's pet in the person or property of third parties, which occurred during the validity of the ASSIST CARD card and up to the limits indicated in your voucher.

#### 4.31.5 DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / DOCUMENTATION REQUIRED

Untuk semua kasus, agar kompensasi dapat dilakukan, diperlukan untuk menyajikan dokumen hewan peliharaan, sertifikat vaksinasi, sertifikat keberangkatan dari negara asal dan masuk ke negara tujuan, serta laporan kepolisian dan sertifikat kematian jika sesuai.

For all cases, in order for the compensation to proceed, it will be necessary to present the documents of the pet, certificates of vaccination, certificate of departure from the country of origin and entry to the country of destination, as well as police report and certificate of death when they correspond.

#### 4.31.6 KEBERLAKUAN WILAYAH / TERRITORIAL VALIDITY

Produk ini tidak berlaku untuk tujuan apa pun di dalam negara tempat tinggal biasa Pemegang Kartu, maupun di dalam negara penerbitan Kartu ASSIST CARD.

The product will not be valid for any purpose within the country of habitual residence of the Holder, nor within the country of issuance of the Card ASSIST CARD.

#### 4.31.7 BATASAN DAN PENGECAULIAN / LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

- 1) Layanan ini tidak termasuk pencurian (tanpa paksaan dalam barang atau kekerasan pada orang), kehilangan dan/atau kerugian hewan peliharaan, serta kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau penipuan oleh Pemegang Kartu.
- 2) Layanan ini hanya berlaku untuk hewan peliharaan berikut: anjing dan kucing.
- 3) Layanan ini hanya berlaku untuk hewan peliharaan yang telah secara sah masuk ke negara tujuan dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

1) The service does not include theft (without force in things or violence in people), loss and / or loss of pets, as well as the damages caused by fault or fraud of the Holder.

2) The service is only valid for the following pets: dogs and cats.

3) The service is only valid for those pets that have validly entered the country of destination and have the certificate that corresponds issued by the competent authority.

**PENTING:** ASSIST CARD akan bertanggung jawab selama kejadian terjadi selama berlakunya kartu ASSIST CARD, mulai dari saat Pemegang Kartu melewati Direktorat Jenderal Imigrasi, setelah hewan peliharaan telah dideklarasikan di hadapan otoritas kontrol yang bersangkutan, dan hingga saat Pemegang Kartu melewati Direktorat Jenderal Imigrasi pada kepulangan ke negara tempat tinggal biasanya.

**IMPORTANT:** ASSIST CARD will take charge as long as the event occurred during the validity of the ASSIST CARD card, from the moment in which the Holder passes through the General Directorate of Migration, after the pet has been declared before the control authority corresponding, and up to the moment in which the Owner crosses the Migration General Directorate on his return in his country of residence habitual.

#### 4.32 LAYANAN TAMBAHAN: ADD ON PERLINDUNGAN BAGASI / ADDITIONAL SERVICE: BAGGAGE PROTECTION ADD ON

Hanya berlaku untuk produk yang secara tegas menyertakan layanan ini dalam Ketentuan Khusus

Jika Pemegang Kartu telah memilih dan membeli layanan tambahan (add-on) yang disebut "PERLINDUNGAN BAGASI," setiap bagasi akan diasuransikan terhadap keterlambatan dan kerugian jika diserahkan ke kompartemen bagasi pesawat, dalam kejadian bahwa, selama transportasi internasional oleh maskapai penerbangan reguler, bagasi telah diarahkan dengan kesalahan ke tujuan yang berbeda dari tujuan akhir penerbangan penumpang.

Layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI" ini mencakup Jaminan Kepuasan, yang terdiri dari kompensasi untuk setiap bagasi yang hilang dan tidak ditemukan dalam 96 jam pertama sejak pendaratan penerbangan penumpang di mana bagasi tersebut gagal tiba seperti yang diharapkan.

##### 4.32.1 GANTI RUGI UNTUK KETERLAMBATAN PENGANTARAN BAGASI / INDEMNITY FOR DELAY IN BAGGAGE DELIVERY

ASSIST CARD akan memberikan kompensasi kepada Pemegang Kartu atas keterlambatan pengiriman bagasi oleh maskapai penerbangan.

Jika bagasi tidak disampaikan dalam waktu 6 (enam) jam pertama setelah laporan kepada maskapai penerbangan, Pemegang Kartu akan menerima kompensasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan di dalam voucher. Kompensasi tersebut akan berlaku lagi untuk setiap periode tambahan 6 (enam) jam, hingga jumlah maksimum yang ditentukan dalam voucher yang berlaku untuk kasus tersebut.

###### 4.32.1.1 GANTI RUGI - KETENTUAN UMUM / INDEMNITY - GENERAL PROVISIONS

Pemegang Kartu yang membeli layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI" akan berhak menerima hingga jumlah maksimum yang ditentukan dalam voucher yang berlaku, tanpa memandang jumlah kejadian keterlambatan yang mungkin terjadi selama masa berlakunya kartu ASSIST CARD Pemegang Kartu, bahkan jika itu adalah masa berlaku selama satu tahun.

Only for those products expressly including it in the Special Conditions

In case the Cardholder has chosen and purchased the additional service (add-on) called "BAGGAGE PROTECTION", any baggage will be insured against delay and loss if checked into the aircraft hold, in the event that, during international transportation by a regular airline, it has been directed by mistake to a different destination from the final destination of the passenger's flight.

The "BAGGAGE PROTECTION" add-on includes a Satisfaction Guarantee, consisting in a compensation for any lost baggage not located within the first 96 hours from the landing of the passenger's flight on which the baggage failed to arrive as expected.

ASSIST CARD will indemnify the Cardholder for the delay in baggage delivery by the airline.

If baggage is not delivered within the initial 6 (six) hours following report to the airline, the Cardholder will receive indemnity according to the amount specified in the voucher. Such indemnity will be applicable again for each additional 6 (six)-hour period, up to the maximum amount specified in the relevant voucher for that case.

The Cardholder purchasing the "BAGGAGE PROTECTION" add-on will be entitled to receive up to the maximum amount specified in the relevant voucher, regardless of the number of delay events that might occur during the effective term of the Cardholder's ASSIST CARD card, even if it is a term of one year.

Pemegang Kartu harus mengajukan permohonan untuk ganti rugi atas keterlambatan bagasi di kantor ASSIST CARD mana pun. Jika Pemegang Kartu berada di tempat di mana ASSIST CARD tidak memiliki kantor, Pemegang Kartu harus menelepon dan mengikuti petunjuk untuk secara resmi mengajukan permohonan untuk ganti rugi yang sesuai, yang akan tunduk pada penyerahan dan verifikasi dokumen pendukung yang berlaku.

Jika kerugian bagasi terjadi selama penerbangan pulang ke negara yang menerbitkan kartu dan/atau merupakan tempat tinggal biasa Pemegang Kartu, tidak ada ganti rugi sama sekali atas keterlambatan pelacakan.

Tidak akan ada ganti rugi yang dibayarkan atas kerusakan dan/atau konten yang hilang sebagian atau seluruhnya pada bagasi.

#### **4.32.2 GANTI RUGI UNTUK KEHILANGAN BAGASI / INDEMNITY FOR BAGGAGE LOSS**

Jika bagasi yang hilang dari Pemegang Kartu tidak ditemukan sesuai dengan ketentuan dalam kondisi umum ini selama masa berlaku layanan, ASSIST CARD akan memberikan ganti rugi kepada Pemegang Kartu sesuai dengan Jaminan Kepuasan, tunduk pada batas tanggung jawab yang tercantum di bawah ini:

##### **4.32.2.1 JAMINAN KEPUASAN LAYANAN DENGAN TANGGUNG JAWAB TERBATAS SESUAI DENGAN LAYANAN YANG DIHIRE / SERVICE SATISFACTION GUARANTEE WITH LIMITED LIABILITY ACCORDING TO THE SERVICE HIRED**

Ganti rugi yang ditetapkan dalam Jaminan Kepuasan untuk layanan dengan tanggung jawab terbatas adalah untuk hingga dua (2) tas yang hilang per penumpang.

**PERHATIAN PENTING:** Pembayaran berdasarkan Jaminan Kepuasan ini dalam ketentuan umum ini akan dibuat dalam mata uang negara yang menerbitkan kartu ASSIST CARD. Jumlah yang berlaku akan menjadi yang ditentukan untuk produk yang dihire dalam ketentuan khusus voucher.

Untuk memenuhi syarat mendapatkan ganti rugi atas kehilangan bagasi sesuai dengan layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI," penumpang harus menerima dan memenuhi semua persyaratan berikut:

The Cardholder should apply for indemnity for baggage delay at any ASSIST CARD office. In the event the Cardholder is in a place where ASSIST CARD has no office, the Cardholder should call and follow the instructions to formally apply for the appropriate indemnity, which will be subject to the submission and verification of the relevant supporting documentation.

If the baggage loss occurs during the return flight to the country that has issued the card and/or is the Cardholder's usual place of residence, there will be no indemnity whatsoever for the tracking delay.

No indemnity will be paid for damage and/or partially or totally missing contents to the baggage.

If the Cardholder's lost baggage is not recovered as set forth in these general conditions within the service period, ASSIST CARD shall indemnify the Cardholder as per the Satisfaction Guarantee, subject to the limits of liability listed below:

The indemnity set in the Satisfaction Guarantee for the service with limited liability is for up to two (2) missing bags per passenger.

**IMPORTANT NOTICE:** Any payments pursuant to this Satisfaction Guarantee under these general conditions shall be made in the currency of the country issuing the ASSIST CARD card. The relevant amount will be the one specified for the hired product in the voucher special conditions.

To be eligible for baggage loss indemnity in the terms of the "BAGGAGE PROTECTION" add-on, the passenger shall accept and meet all of the following requirements:

#### **4.32.2.2 TANGGUNG JAWAB DAN KOMITMEN PENUMPANG / PASSENGER'S RESPONSIBILITIES AND COMMITMENTS**

- a) Penumpang harus memiliki kartu ASSIST CARD yang berlaku termasuk layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI."
- b) Penumpang harus membeli layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI" sebelum tanggal berlaku kartu ASSIST CARD untuk memenuhi syarat mendapatkan layanan pemulihan bagasi atau ganti rugi dalam Jaminan Kepuasan dalam kasus kehilangan bagasi. Layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI" akan mencakup penumpang hingga berakhirnya masa berlaku kartu ASSIST CARD; setelah periode ini berakhir, klaim atas kehilangan bagasi akan ditolak.
- c) Setiap informasi yang diberikan kepada ASSIST CARD untuk pembelian layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI," serta informasi pada Property Irregularity Report (PIR) atau Mishandled Baggage Report (MBG) harus benar dan akurat.
- d) Pemberian informasi yang tidak akurat atau palsu selama proses pembelian kartu ASSIST CARD akan membuat layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI" menjadi batal dan tidak berlaku.
- e) Penumpang harus menyediakan alamat email saat melaporkan kehilangan bagasi, melalui mana ASSIST CARD akan memberi tahu penumpang tentang pelacakan bagasi.
- f) Jika ada informasi yang tidak akurat pada Property Irregularity Report, penumpang harus memperbaiki informasi yang diberikan dalam jangka waktu 12 jam. Tidak memperbaiki informasi yang salah dalam jangka waktu tersebut akan membuat layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI" menjadi batal dan tidak berlaku.
- g) Hanya bagasi yang telah diberi label dengan benar dan diperiksa ke dalam kargo pesawat yang akan dicakup oleh layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI" dan akan memenuhi syarat untuk ganti rugi dalam Jaminan Kepuasan setelah jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan umum ini.
- h) Tidak akan ada perubahan alamat pengiriman yang diperkenalkan setelah Laporan Penyimpangan Properti telah diserahkan kepada ASSIST CARD.

- a) The passenger must hold an effective ASSIST CARD card including the "BAGGAGE PROTECTION" add-on.
- b) The passenger must purchase the "BAGGAGE PROTECTION" add-on before the effective date of the ASSIST CARD card in order to be eligible for baggage recovery services or for indemnity under the Satisfaction Guarantee in case of baggage loss. The "BAGGAGE PROTECTION" add-on will cover the passenger until the end of the ASSIST CARD card effective term; once this period has expired, any baggage loss claim will be rejected.
- c) Any information provided to ASSIST CARD for the purchase of the "BAGGAGE PROTECTION" add-on, as well as the information on the Property Irregularity Report (PIR) or the Mishandled Baggage Report (MBG) shall be true and accurate.
- d) The provision of any inaccurate or false information during the ASSIST CARD card purchase process shall render the "BAGGAGE PROTECTION" add-on null and void.
- e) The passenger shall provide an email address upon reporting the baggage loss, through which ASSIST CARD will notify the passenger of the baggage tracking.
- f) If there is inaccurate information on the Property Irregularity Report, the passenger shall rectify the information provided within a term of 12 hours. Failing to rectify the wrong information within said term shall render the "BAGGAGE PROTECTION" add-on null and void.
- g) Only baggage that has been duly labeled and checked into the aircraft hold will be covered by the "BAGGAGE PROTECTION" add-on and will be eligible for indemnity under the Satisfaction Guarantee after the term provided for in these general conditions.
- h) No change shall be introduced in the delivery address once the Property Irregularity Report has been submitted to ASSIST CARD.

i) Penumpang setuju bahwa ASSIST CARD dapat membatalkan layanan tambahan "PERLINDUNGAN BAGASI" kapan saja sebelum penumpang mengajukan Laporan Penyimpangan Properti.

j) Tanggung jawab eksklusif penumpang untuk meminta nomor referensi untuk formulir yang berlaku dari maskapai dan mengajukannya kepada ASSIST CARD. Penumpang tidak dapat mengajukan layanan pelacakan bagasi atau ganti rugi dalam Jaminan Kepuasan untuk bagasi yang hilang yang tidak memiliki nomor referensi.

k) Pemegang Kartu harus memberi tahu kantor ASSIST CARD tentang kehilangan bagasi, termasuk dalam klaim nomor referensi unik yang dikeluarkan oleh maskapai untuk setiap bagian yang hilang. Penumpang harus menghubungi ASSIST CARD paling lambat 24 jam setelah kedatangan penerbangan; setelah jangka waktu ini berakhir, klaim yang diajukan kepada ASSIST CARD akan ditolak.

l) Agar memenuhi syarat untuk ganti rugi dalam Jaminan Kepuasan, Pemegang Kartu harus mengajukan salinan PIR dan dokumen lain yang diperlukan kepada ASSIST CARD.

m) Pemegang Kartu harus memberi tahu kantor ASSIST CARD tentang klaim kehilangan bagasi melalui saluran berikut:

- Dengan menelepon (0 800 288 2222), 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
- Dengan mengunjungi [www.assistcard.com](http://www.assistcard.com)

n) Pemegang Kartu dengan tegas memberikan wewenang kepada ASSIST CARD untuk bertindak atas nama Pemegang Kartu dalam melacak dan mengembalikan bagasi, termasuk komunikasi langsung dengan maskapai, dan setuju untuk memberikan informasi yang mungkin diperlukan.

o) Setiap pembayaran yang dilakukan dalam rangka Jaminan Kepuasan harus disetujui terlebih dahulu dengan penumpang.

i) The passenger agrees that ASSIST CARD may cancel the "BAGGAGE PROTECTION" add-on at any time before the passenger submits a Property Irregularity Report.

j) It is the passenger's sole responsibility to request of the airline the reference number for the relevant form and to submit it to ASSIST CARD. The passenger may not apply for the baggage tracking service or for indemnity under the Satisfaction Guarantee for any lost baggage that does not contain a reference number.

k) The Cardholder shall notify the ASSIST CARD office of the baggage loss, including in the claim the unique reference number issued by the airline for each lost piece. The passenger shall contact ASSIST CARD not later than 24 hours after the arrival of the flight; after this term, any claim submitted to ASSIST CARD will be rejected.

l) To be eligible for indemnity under the Satisfaction Guarantee, the Cardholder shall submit to ASSIST CARD the copies of the PIR and other documentation required.

m) The Cardholder shall notify the ASSIST CARD office of the baggage loss claim, through the following channels:

- By calling (0 800 288 2222), 24 hours a day, 7 days a week.
- By visiting [www.assistcard.com](http://www.assistcard.com)

n) The Cardholder expressly authorizes ASSIST CARD to act on the Cardholder's behalf in tracking and recovering the baggage, including any direct communications with the airline, and agrees to provide any information that may be required.

o) Any payments made under the Satisfaction Guarantee shall be previously agreed with the passenger.

p) Setelah diberitahu bahwa klaim kehilangan bagasi relevan telah ditutup atau ditolak, penumpang akan memiliki waktu 12 jam setelah menerima email untuk menghubungi ASSIST CARD; jika tidak, klaim tidak akan diterima. Jika ASSIST CARD menerima klaim, setelah jangka waktu 96 jam, ASSIST CARD akan memiliki waktu tambahan 72 jam untuk melacak bagasi yang hilang. Setelah bagasi diterima di bandara yang terdaftar oleh maskapai sebagai tempat pengiriman bagasi yang hilang, bagasi tersebut dianggap "dikembalikan."

p) Upon being notified that the relevant baggage loss claim has been closed or rejected, the passenger will have 12 hours after receiving the email to contact ASSIST CARD; otherwise, the claim will not be accepted. If ASSIST CARD accepts the claim, after the 96-hour term, ASSIST CARD will have 72 additional hours for tracking the lost baggage. Once the baggage has been received at the airport registered by the airline as the place for delivery of the lost baggage, the baggage will be deemed «returned».

#### **4.32.3 SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI / REQUIREMENTS FOR OBTAINING INDEMNITY**

1) Bagasi harus hilang selama transportasi internasional oleh maskapai penerbangan reguler.

1) The baggage should have been lost during international transportation by a regular airline.

2) Bagasi yang dimaksud harus sudah dicek ke ruang bagasi pesawat yang berlaku atas nama Pemegang Kartu. Bagasi yang tidak memiliki nomor label tidak akan dianggap sebagai bagasi yang hilang berdasarkan ketentuan umum yang berlaku untuk add-on "PERLINDUNGAN BAGASI."

2) The baggage in question should have been duly checked into the relevant aircraft hold in the Cardholder's name. Baggage bearing no label numbers will not be deemed lost baggage under the general conditions applicable to the "BAGGAGE PROTECTION" add-on.

3) Kejadian kehilangan bagasi harus terjadi di luar wilayah negara yang menerbitkan kartu ASSIST CARD dan/atau di luar negara tempat tinggal biasa Pemegang Kartu, kecuali untuk kehilangan yang terjadi dalam penerbangan internasional yang tiba di sana.

3) The baggage should have been lost outside the territory of the country issuing the ASSIST CARD card and/or outside the country of the Cardholder's usual residence, except for loss occurring in international flights arriving there.

4) Kehilangan bagasi harus segera dilaporkan kepada maskapai sebelum Pemegang Kartu meninggalkan area pengambilan bagasi, dan Pemegang Kartu harus mendapatkan bukti tertulis atas kehilangan tersebut melalui formulir PIR (*Property Irregularity Report* / Laporan Penyimpangan Properti), yang harus dikeluarkan atas nama Pemegang Kartu.

4) The baggage loss should have been immediately reported to the airline before the Cardholder left the baggage reclaim area, with the Cardholder having obtained a written proof of such loss through the PIR (Property Irregularity Report) form, which should have been issued in the Cardholder's name.

5) Jaminan Kepuasan yang termasuk dalam add-on "PERLINDUNGAN BAGASI" tidak akan memberikan ganti rugi kepada Pemegang Kartu jika bagasi dikembalikan dalam waktu 96 jam pertama.

5) The Satisfaction Guarantee included in the "PERLINDUNGAN BAGASI" add-on will not indemnify the Cardholder if the baggage is returned within the first 96 hours.

6) Add-on "PERLINDUNGAN BAGASI" tidak melindungi terhadap pencurian, kerusakan pada bagasi atau isinya, bahkan setelah bagasi dikembalikan kepada Pemegang Kartu. Klaim atas bagasi yang hilang dalam sarana transportasi selain udara akan ditolak.

6) The "BAGGAGE PROTECTION" add-on does not cover against theft, damage to the baggage or its contents, even after the baggage has been returned to the Cardholder. Any claim for lost baggage in a means of transportation other than air will be rejected.

7) ASSIST CARD tidak akan melindungi Pemegang Kartu dan tidak akan memiliki kewajiban apa pun dalam hal laporan atau penyelidikan penipuan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, ASSIST CARD dapat mengajukan klaim atas penipuan dengan pihak berwenang yang sesuai.

8) Add-on "PERLINDUNGAN BAGASI," termasuk semua kewajiban ASSIST CARD, akan berakhir ketika bagasi diserahkan kepada Pemegang Kartu di tujuan penerbangan di mana bagasi tersebut awalnya hilang.

9) Penumpang tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi ganda di bawah Jaminan Kepuasan layanan untuk bagasi yang sama yang hilang.

10) Jika produk ASSIST CARD yang dibeli oleh Pemegang Kartu tidak termasuk add-on "BAGGAGE PROTECTION," ASSIST CARD tidak akan memiliki kewajiban apa pun terhadap Pemegang Kartu atau pihak ketiga mana pun.

11) ASSIST CARD tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali mereka. Ini termasuk, tanpa batasan, masalah yang berkaitan dengan kesalahan pengiriman oleh pihak ketiga yang mencoba mengirimkan bagasi atau kegagalan Pemegang Kartu untuk melakukan upaya yang wajar. Ini juga termasuk bagasi yang mungkin telah tiba di bandara yang terdaftar oleh maskapai dalam klaim kehilangan bagasi dan gagal dikirimkan dalam waktu yang wajar setelah diterima di bandara.

12) Add-on "PERLINDUNGAN BAGASI" tidak dapat dikembalikan atau dialihkan. Jika penerbangan asli dibatalkan atau pemesanan baru dibuat, penumpang harus memberi tahu ASSIST CARD tentang perubahan tersebut sebelum salah satu penerbangan dalam perjalanan telah lepas landas.

Keputusan mengenai laporan kehilangan bagasi adalah tanggung jawab eksklusif ASSIST CARD. Tidak ada pihak ketiga yang akan mempengaruhi atau melanggar keputusan yang dibuat dalam hubungannya dengan laporan kehilangan bagasi apa pun, termasuk kompensasi berdasarkan Jaminan Kepuasan ASSIST CARD.

7) ASSIST CARD will not cover the Cardholder and will not have any obligation whatsoever in the event of a fraud report or investigation in progress. Accordingly, ASSIST CARD may bring a claim for fraud with the appropriate authorities.

8) The "BAGGAGE PROTECTION" add-on, including all ASSIST CARD's obligations, will be terminated when the baggage is delivered to the Cardholder at the destination of the flight where it was originally lost.

9) The passenger will not be eligible for multiple compensation under the service Satisfaction Guarantee for the same lost baggage.

10) In the event that the ASSIST CARD product purchased by the Cardholder does not include the "BAGGAGE PROTECTION" add-on, ASSIST CARD will have no obligation whatsoever to the Cardholder or to any other third party.

11) ASSIST CARD will not be liable for any delay due to circumstances beyond its control. This includes, without limitation, any matters regarding delivery mistakes by third parties trying to forward the baggage or any failure by the Cardholder to make all reasonable efforts. This includes any baggage which might have arrived at the airport registered by the airline on the baggage loss claim and which fails to be sent for delivery within a reasonable time after having been received at the airport.

12) The "BAGGAGE PROTECTION" add-on is neither reimbursable nor transferable. In case the original flight is canceled or a new booking is created, the passenger shall notify ASSIST CARD of the change before any of the flights in the itinerary has taken off.

Any decisions concerning lost baggage reports are the exclusive responsibility of ASSIST CARD. No third party shall influence or go against any decisions made in connection with any lost baggage report, including the compensation under ASSIST CARD's Satisfaction Guarantee.

**4.32.3.1 DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / DOCUMENTATION REQUIRED**

- 1) Formulir PIR (Laporan Penyimpangan Properti).
- 2) Paspor, termasuk cap masuk dan keluar; jika tidak ada cap, Boarding Pass atau rincian perjalanan terperinci.
- 3) Bukti check-in bagasi, dengan mencantumkan waktu dan tanggal, yang dikeluarkan oleh maskapai atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh maskapai untuk check-in.

- 1) PIR (Property Irregularity Report) form.
- 2) Passport, including entry and exit stamps; in case there are no stamps, Boarding Pass or detailed itinerary.
- 3) Proof of baggage check-in, bearing time and date, issued by the airline or the third party designated by the airline for check-in.

**4.32.3.2 SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI / REQUIREMENTS FOR OBTAINING INDEMNITY**

- a) Jika diperlukan, Pemegang Kartu harus mengisi dan mengirimkan permohonan ganti rugi kepada ASSIST CARD dengan melampirkan dokumen lengkap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3.1, "Dokumen yang Diperlukan".

Batas waktu maksimal untuk pengajuan ini adalah 1 (satu) tahun, yaitu 365 hari setelah laporan diajukan; setelah batas waktu ini berakhir, Pemegang Kartu tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi apa pun.

- a) If necessary, the Cardholder shall fill out and submit to ASSIST CARD the request for compensation enclosing the complete documentation, as specified in Clause 3.1, "Documentation Required".

The maximum term for this submission shall be 1 (one) year, that is, 365 days after the report was filed; once this term has expired, the Cardholder may not claim any compensation.

**4.36 PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK BANTUAN JALAN / REIMBURSEMENT OF EXPENSES FOR ROAD ASSISTANCE**

**Hanya berlaku untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Syarat-syarat Khususnya.**

ASSIST CARD akan mengganti biaya layanan derek dan/atau perbaikan mekanik dari kendaraan Pemegang Kartu dalam kasus kerusakan dan/atau Kecelakaan Mobil yang terjadi selama perjalanan, yang tidak memungkinkan sirkulasi mandiri dari kendaraan yang disebutkan di atas. Kendaraan harus milik Pemegang Kartu, yang harus diverifikasi melalui kepemilikan saat ini dan surat izin mengemudi, dan harus menjadi kendaraan yang digunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan perjalanan. Biaya ini akan dikembalikan oleh ASSIST CARD kepada Pemegang dengan penyajian voucher yang dapat dipercaya dan hingga batas yang dijelaskan dalam Voucher dan sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli. Pemegang harus mematuhi ketentuan Pasal B.2 dan dokumen harus mencakup, antara lain: faktur asli dari para profesional dan/atau pusat-pusat yang terlibat dalam perawatan dengan informasi diagnosis yang jelas, rincian manfaat, dll. Layanan yang disertakan secara eksklusif terbatas pada operasi kondisional sementara dalam situasi darurat mekanik, sehingga biaya hanya akan dikembalikan ketika kendaraan tidak dapat bergerak sendiri dan hanya untuk tujuan memungkinkan operasi biasa kendaraan.

Only applicable to products that expressly include this service in their Particular Conditions.

ASSIST CARD will reimburse the Card Holder for the costs of towing services and/or mechanical repairs of the Card Holder's vehicle in case of breakdown and/or Car Accident that occurred during the trip, which does not allow the autonomous circulation of vehicle aforementioned. The vehicle must be property of the Card Holder, which must be verified through the current ownership and driving license and must be the vehicle used by the Card Holder to make the trip. These expenses will be reimbursed by ASSIST CARD to the Holder with the presentation of reliable vouchers and up to the limit indicated in your Voucher and in accordance with the ASSIST CARD product purchased. The Holder must comply with the provisions of Clause B.2 and the documentation must include, among others: original invoices of the professionals and/or centers involved in the care with a clear indication of diagnosis, detail of benefits, etc. The services included are exclusively limited to provisional conditioning operations in mechanical emergencies situations, thus expenses will only be reimbursed when the vehicle cannot move on its own and for the sole purpose of enabling the usual operation of the vehicle.

#### 4.37 PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK LAYANAN KUNCI DI RUMAH ATAU KENDARAAN / REIMBURSEMENT OF EXPENSES FOR LOCKSMITH SERVICES AT HOME OR VEHICLE

**Hanya berlaku untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Syarat-syarat Khususnya.**

ASSIST CARD akan mengganti biaya reparasi, pembukaan, atau pengantian kunci yang rusak akibat kerusakan, Kecelakaan, perampukan, dan/atau pencurian pada pintu-pintu eksterior yang rusak dan yang mencegah masuk, keluar, dan/atau mengancam keamanan dari (i) tempat tinggal Pemegang Kartu (tidak termasuk area umum atau interior tempat tinggal); (ii) tempat di mana Pemegang Kartu tinggal selama perjalannya (tidak termasuk area umum atau interior rumah); dan/atau (iii) kendaraan Pemegang Kartu. Biaya ini akan dikembalikan oleh ASSIST CARD kepada Pemegang Kartu melalui penyajian dokumen pendukung dan hingga batas yang dijelaskan dalam Voucher Anda, dan sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli. Biaya yang berkaitan dengan duplikat kunci untuk item (i), (ii), dan (iii) dikecualikan dari layanan ini. Pemegang Kartu harus mematuhi ketentuan Pasal B.2 dan dokumen harus mencakup, antara lain: faktur asli dari para profesional dan/atau pusat-pusat yang terlibat dalam bantuan dengan informasi diagnosis yang jelas, rincian manfaat, dll. Dalam kasus kunci rusak akibat kerusakan, Kecelakaan, perampukan, dan/atau pencurian yang berkaitan dengan item (iii), Pemegang Kartu harus, tambahan, mengirimkan sebagai bukti sertifikat kepemilikan kendaraan dan surat izin mengemudi, dan itu harus menjadi kendaraan yang digunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan perjalanan. Dalam hal perampukan dan/atau pencurian dalam salah satu item (i), (ii), dan (iii), Pemegang Kartu juga harus mengirimkan laporan ke polisi keamanan tempat kejadian.

#### 4.38 PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK BIAYA PEMAKAMAN / REIMBURSEMENT OF FUNERAL EXPENSES

**Hanya berlaku untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Syarat-syarat Khususnya.**

ASSIST CARD akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk layanan pemakaman Pemegang Kartu yang telah meninggal selama perjalanan. Biaya ini akan dikembalikan oleh ASSIST CARD kepada siapa pun yang menyajikan sertifikat kematian yang sesuai dan membuktikan untuk mengeluarkan biaya pemakaman hingga batas yang dijelaskan dalam Voucher dan sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli. Pemegang Kartu harus mematuhi ketentuan Pasal B.2

**Only applicable to products that expressly include this service in their Particular Conditions.**

ASSIST CARD will reimburse the Card Holder for the costs of repairing, opening or changing locks damaged by breakdown, Accident, robbery and/or theft on exterior doors that are damaged and that prevent entry, exit and / or threaten the security of (i) the Card Holder's place of residence (it does not include common areas or interiors of the residence); (ii) the place where the Card Holder resides during his trip (it does not include common areas or interiors of the home); and/or (iii) the Card Holder's vehicle. These expenses will be reimbursed by ASSIST CARD to the Card Holder against the presentation of supporting documentation and up to the limit indicated in your Voucher, and in accordance with the ASSIST CARD product purchased. The expenses corresponding to duplicate keys of items (i), (ii) and (iii) are excluded from this service. The Holder must comply with the provisions of Clause B.2 and the documentation must include, among others: original invoices of the professionals and/or centers involved in the assistance with a clear indication of diagnosis, detail of benefits, etc. In cases of damaged locks by breakdown, Accident, robbery and/or theft concerning item (iii), the Card Holder must, in addition, submit as proof the ownership certificate of the vehicle and his driving license, and it must be the vehicle used by the Card Holder to do the trip. In case of robbery and/or theft in any of the items (i), (ii) and (iii), the Card Holder must also submit the claim to the security police force of the place of the incident.

**Only applicable to products that expressly include this service in their Particular Conditions.**

ASSIST CARD will reimburse the expenses incurred for the funeral services of the Card Holder who had died during the trip. These expenses will be reimbursed by ASSIST CARD to whoever presents the corresponding death certificate and proves to incur in the funeral costs up to the limit indicated in the Voucher and in accordance with the ASSIST CARD product purchased. The Holder must comply with the provisions of Clause B.2

**CATATAN:** ASSIST CARD hanya dan eksklusif akan menutupi biaya yang dikeluarkan dalam layanan pemakaman Pemegang Kartu yang telah meninggal selama perjalanan yang mengacu pada biaya peti mati definitif, prosedur pemakaman, penguburan, dan pemindahan Pemegang Kartu yang meninggal.

**4.39 PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK PINDAH KE KOTA ASAL ATAU TUJUAN AKIBAT PERAMPOKAN, PENCURIAN, KERUSAKAN, ATAU KECELAKAAN / REIMBURSMENT OF COST FOR TRANSFER TO CITY OF ORIGIN OR DESTINATION DUE TO ROBBERY, THEFT, BREAKDOWN OR ACCIDENT**

**Hanya berlaku untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Syarat-syarat Khususnya.**

Dalam kasus perampukan, pencurian, kerusakan, dan/atau Kecelakaan pada kendaraan Pemegang Kartu yang digunakan untuk transportasi selama perjalanan di wilayah nasional, yang mencegah berakhirnya perjalanan, ASSIST CARD akan mengatur pemindahan Pemegang Kartu ke kota asal atau tujuan, yang mana yang lebih dekat. Pemindahan akan diatur, sesuai dengan kemungkinan kasus dan tergantung pada sarana transportasi yang tersedia, sesuai dengan ketentuan dan sarana yang diotorisasi oleh Pusat Operasional ASSIST CARD yang terlibat, hingga batas yang dijelaskan dalam Voucher dan sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli dan secara eksklusif di dalam batas wilayah negara di mana peristiwa tersebut terjadi.

Pemegang Kartu harus mematuhi ketentuan Pasal B.2 dan menyerahkan kepada ASSIST CARD laporan polisi [dalam kasus pencurian atau kecelakaan] dan/atau sertifikat dari mekanik yang menunjukkan ketidakmampuan pergerakan kendaraan [dalam kasus kerusakan atau kecelakaan]; bersama dengan bukti pembelian tiket orang yang terkena dampak.

**NOTE:** ASSIST CARD will only and exclusively cover the costs incurred in funeral services of the Card Holder who had died during the trip that refer to costs of the definitive coffin, funeral procedures, burial and transfer of the deceased Card Holder.

**Only applicable to products that expressly include this service in their Particular Conditions.**

In cases of robbery, theft, breakdown and/or Accident of the Card Holder's vehicle that is used to transport during the trip within the national territory, which prevents the ending of the journey, ASSIST CARD will organize the transfer of the Card Holder to the city of origin or destination, whichever is closest. The transfer will be organized, according to the possibilities of the case and subject to the means of transport available, under the conditions and means authorized by the ASSIST CARD Operational Center involved, up to the limit indicated in the Voucher and in accordance with the ASSIST CARD product purchased and exclusively within the territorial limits of the country where the event occurred.

The Holder must comply with the provisions of Clause B.2 and deliver to ASSIST CARD a police report [in cases of theft or accident] and / or a certificate from the mechanic indicating the impossibility of vehicle movement [in cases of breakdown or accident]; along with proof of purchase of the affected person's ticket.



#### 4.40 PENGEMBALIAN BIAYA PEMINDAHAN UNTUK SOPIR PENGANTI / REIMBURSEMENT OF TRANSFER COSTS FOR A REPLACING DRIVER

**Hanya berlaku untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Syarat-syarat Khususnya.**

Dalam hal Pemegang Kartu tidak mampu mengemudikan kendaraan di wilayah nasional, disebabkan oleh penyakit tiba-tiba, Kecelakaan, atau kematian selama perjalanan, dan ketika tidak ada dari para pendamping yang dapat menggantikannya dengan izin yang tepat, Pemegang Kartu dan/atau salah satu dari para pendampingnya akan menunjuk seorang sopir pengganti, yang akan bertanggung jawab untuk mengemudikan kendaraan ke alamat tempat tinggal yang dideklarasikan oleh Pemegang Kartu. Dalam kasus ini, ASSIST CARD akan sepenuhnya dan eksklusif bertanggung jawab atas biaya transportasi sopir pengganti ke tempat kendaraan berada di dalam batas wilayah negara di mana peristiwa tersebut terjadi. Sarana yang digunakan untuk mengangkut sopir pengganti akan berada di bawah kebijakan semata-mata dari ASSIST CARD, sesuai dengan kemungkinan dan tergantung pada ketersediaan sarana transportasi.

Pemegang Kartu harus mematuhi ketentuan Pasal B.2 dan menyerahkan kepada ASSIST CARD informasi medis, sertifikat kematian dan/atau laporan polisi [dalam kasus kecelakaan] yang mendukung ketidakmampuan mengemudi; pernyataan dari para pendamping yang tidak berwenang mengemudi, bersama dengan bukti pembelian tiket sopir pengganti.

**CATATAN:** Layanan yang disebutkan di atas akan diberikan eksklusif kepada Pemegang Kartu yang melakukan perjalanan dengan kendaraan yang dimilikinya atau ketika Pemegang Kartu memiliki izin hukum dan terpercaya dari pemilik kendaraan untuk penggunaannya. Pemegang Kartu yang melakukan Perjalanan menggunakan kendaraan pengangkut barang atau penumpang (publik atau pribadi) dan/atau mobil sewaan dengan atau tanpa sopir, tidak termasuk dalam layanan ini.

**Only applicable to products that expressly include this service in their Particular Conditions.**

In the event of the Card Holder's inability to drive vehicles within the national territory, caused by sudden illness, Accident or death during the trip, and when none of the companions could substitute him with the proper authorization, the Card Holder and/or any of his companions will designate an alternative driver, who will be in charge of driving the vehicle to the residence address declared by the Card Holder. In this case, ASSIST CARD will be solely and exclusively responsible for the transportation costs of substitute driver to the place where the vehicle is located within the territorial limits of the country where the event occurred. The means used to transport the substitute driver will be at the sole discretion of ASSIST CARD, according to the possibilities and subject to the availability of the means of transport.

The Holder must comply with the provisions of Clause B.2 and deliver to ASSIST CARD medical information, death certificate and / or police report [in accident cases] that supports the impossibility of driving; the statement of the accompanying persons, who are not duly authorized to drive, together with proof of purchase of the replacement driver's ticket.

**NOTE:** The aforementioned service will be provided exclusively to the Card Holder who travels in a vehicle owned by him or when the Card Holder has legal and reliable authorization from the owner of the vehicle for its use. The Card Holder who makes his Travel using transporting cargo or passengers (public or private) and/or rental cars with or without a driver, is excluded from this service.

#### 4.41 PENGEMBALIAN BIAYA MAKANAN KARENA PENUTUPAN BANDARA HANYA UNTUK PERISTIWA KEADAAN KAHAR / REIMBURSEMENT FOR FOOD DUE TO AIRPORT CLOSURE ONLY FOR FORCE MAJEURE EVENTS

**Hanya berlaku untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Syarat-syarat Khususnya.**

**Only applicable to products that expressly include this service in their Particular Conditions.**

Dalam kasus penutupan bandara, untuk salah satu peristiwa keadaan kahar yang tercantum sebagai contoh dalam Pasal 7 dalam Ketentuan Umum ini, ASSIST CARD akan mengganti biaya makanan pribadi yang dikeluarkan oleh Pemegang Kartu setelah penutupan bandara dan hingga batas yang dijelaskan dalam Vouchernya dan sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli. ASSIST CARD akan mengganti hingga USD 50 (lima puluh dolar) tanpa perlu menunjukkan tanda terima. Setelah jumlah ini melebihi batas, ASSIST CARD hanya akan mengganti, secara eksklusif dan hanya dengan batas maksimum yang dijelaskan dalam Voucher untuk konsep ini, biaya yang dilaporkan sesuai dengan penyajian dokumen pendukung, selama biaya ini masuk akal dan wajar, ditambah dengan bukti dari maskapai yang memberi sertifikasi tentang keterlambatan atau pembatalan yang dialami serta alasannya. Penerimaan pengembalian biaya akan tunduk pada Pemegang Kartu yang telah menghubungi Pusat Operasional ASSIST CARD dalam waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam setelah pengaduan yang diajukan kepada maskapai.

**CATATAN:** Layanan yang disebutkan dalam Pasal ini tidak akan diberikan dalam kasus di mana bandara yang sementara ditutup terletak di tempat tinggal Pemegang Kartu atau di tempat asal perjalanan Pemegang Kartu.

In the event of airport closure, for any of the force majeure events listed as examples in Clause 7 of these General Conditions, ASSIST CARD will reimburse the expenses for personal food incurred by the Card Holder after the airport closure and up to the limit indicated in his Voucher and in accordance with the ASSIST CARD product purchased. ASSIST CARD will reimburse up to USD 50 (fifty) without the need to present receipts. Once this amount has been exceeded, ASSIST CARD will reimburse only and exclusively, with the maximum limit indicated in the Voucher for this concept, the costs reported in accordance with the presentation of the supporting documentation, as long as these costs are logical and reasonable, plus the proof of the airline certifying the delay or cancellation suffered and its reasons. The receipt of the reimbursement will be subject to the Card Holder who has contacted the ASSIST CARD Operational Central within a maximum period of 24 (twenty-four) hours from the complaint made to the airline.

**NOTE:** The service mentioned in the present Clause will not be provided in the cases where the airport that is temporarily closed is located in the place of residence of the Card Holder or in the place of origin of the Card Holder's trip.

#### **4.42 LAYANAN TAMBAHAN: TAMBAHAN COVID EXTRA / ADDITIONAL SERVICE: ADD ON COVID EXTRA**

**Hanya berlaku untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Syarat-syarat Khususnya.**

Jika Pemegang Kartu telah memperoleh Add On Ekstra Covid, maka layanan tersebut akan memiliki manfaat sebagai berikut, hingga jumlah maksimum yang untuk masing-masingnya dijelaskan dalam Syarat-syarat Khusus dan sesuai dengan ketentuan berikut:

##### **4.42.1 JAMINAN DALAM HAL PEMBATALAN ATAU PENGHENTIAN PERJALANAN AKIBAT DIAGNOSA POSITIF COVID-19 / GUARANTY IN CASE OF TRIP CANCELLATION OR INTERRUPTION DUE TO POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19**

ASSIST CARD akan bertanggung jawab, hingga jumlah maksimum yang dijelaskan untuk konsep ini dalam Voucher Add On, atas kerugian yang tidak dapat dikembalikan dari deposit atau biaya yang dibayarkan di muka oleh Pemegang Kartu sebelum memulai perjalannya, untuk layanan-layanan yang tercantum di bawah ini dan menjadi bagian dari perjalanan, dengan syarat bahwa pembatalan atau penghentian tersebut terjadi dengan cara yang diperlukan dan tak terhindarkan sebagai akibat dari diagnosa positif Covid-19 pada Pemegang Kartu, yang membuatnya tidak mungkin untuk memulai dan / atau melanjutkan perjalannya.

**Only applicable to products that expressly include this service in their Particular Conditions.**

In case the Holder has acquired the Add On Covid Extra, it will have the following benefits, up to the maximum amounts that for each of them are indicated in the Particular Conditions and in accordance with the following terms:

ASSIST CARD will be responsible, up to the maximum amount indicated for this concept in the Add On Voucher, of the irrecoverable loss of deposits or expenses paid in advance by the Card Holder prior to the start of his trip, for the services listed below and that are part of the trip, provided that the cancellation or interruption occurs in a necessary and inevitable way as a consequence of the positive diagnosis of the Holder's Covid-19, which makes it impossible to initiate and / or continue their trip.

- (1) Layanan transportasi darat atau udara;
- (2) Biaya akomodasi;
- (3) Perjalanan kapal pesiar; dan
- (4) Wisata atau Pertunjukan.

Untuk tujuan jaminan ini, hanya layanan-layanan yang memiliki tanggal pelaksanaan dalam periode berlakunya Kartu ASSIST CARD yang akan dipertimbangkan.

Untuk mengakses jaminan ini, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (1) Pemegang Kartu telah memperoleh dan membayar Kartu ASSIST CARD dengan Add on ini dengan pemberitahuan minimal 5 hari sebelum tanggal tes COVID-19.
- (2) Pemegang Kartu memberitahukan kepada ASSIST CARD dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam waktu 24 jam, diagnosa positif COVID-19. ASSIST CARD dapat memverifikasi dengan tim medis mereka tentang fakta yang dilaporkan.

Keberlakuan jaminan: Jaminan ini berlaku sejak Pemegang Kartu mengontrak perjalanan dan hingga berakhirnya perjalanan tersebut.

Selain dari yang ditetapkan dalam poin-poin sebelumnya, Pemegang Kartu harus mematuhi ketentuan Pasal B.2 dan mengirimkan kepada ASSIST CARD surat yang menunjukkan alasan yang menyebabkan pembatalan atau penghentian, yang harus melampirkan elemen-elemen berikut:

- (1) Tiket pulang-pergi lengkap, dan bukti pembatalan totalnya;
- (2) Fotokopi paspor; sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku untuk perjalanan yang dipesan;
- (3) Faktur dan tanda terima pembayaran asli dan sah yang dibuat kepada biro perjalanan dan penyedia lain dari mana layanan-layanan tersebut dipesan;
- (4) Sertifikat dari perusahaan penyedia (maskapai penerbangan, perusahaan pesiar, hotel, dan / atau operator grosir) yang menunjukkan denda yang diterapkan dan jumlah pengembalian yang diterima (jika ada) atau bahwa tidak ada pengembalian yang diterima dari penyedia tersebut;
- (5) Surat keterangan medis dan Analisis Laboratorium yang menunjukkan Positif Covid-19;
- (6) Bukti hubungan keluarga, jika berlaku;
- (7) Atas permintaan ASSIST CARD, salinan visa masuk ke negara tujuan.

- (1) Land or air transportation services;
- (2) Accommodation expenses;
- (3) Cruises and
- (4) Excursions or Shows.

For the purposes of this guarantee, only those services that had an execution date within the validity period of the ASSIST CARD Card will be considered.

To access this guarantee, the following conditions must be met:

- (1) That the Card Holder has acquired and paid for the ASSIST CARD Card with this Add On with a minimum notice of 5 days (five days) prior to the date of the COVID-19 test.
- (2) That the Holder communicates to ASSIST CARD in a reliable manner and within 24 (twenty-four) hours, the positive diagnosis of COVID-19. ASSIST CARD may verify with their medical team the reported fact.

Validity of the guarantee: This guarantee is valid from the moment the Holder contracts the trip and until the end of it.

In addition to those stipulated in the previous points, the Holder must comply with the provisions of Clause B.2 and deliver to ASSIST CARD a letter indicating the reasons that give rise to the cancellation or interruption, to which he must attach the following elements:

- (1) Complete round-trip tickets, and proof of total cancellation thereof;
- (2) Photocopy of the passport; with the corresponding legal requirements of validity for the contracted trip;
- (3) Original and legal invoices and receipts of payments made to the travel agency and other providers from whom the services were contracted;
- (4) Certificate from the provider companies (airline, cruise company, hotel and / or wholesale operator) indicating the penalty applied and the amount of the refund received (if any) or that no refund was received from said provider;
- (5) Medical certificate and Laboratory Analysis specifying Covid-19 Positive;
- (6) Proof of family bond, if applicable;
- (7) At the request of ASSIST CARD, a copy of the entry visa to the destination country.

Ketidakpatuhan terhadap salah satu persyaratan yang ditetapkan tidak akan memberikan dasar bagi jaminan.

Failure to comply with any of the stipulated requirements will not give rise to the guarantee.

#### **4.42.2 PENGEMBALIAN BIAYA AKOMODASI DAN MAKAN TAMBAHAN KARENA ISTIRAHAT ATAU ISOLASI WAJIB / REIMBURSEMENT OF ADDITIONAL ACCOMMODATION AND FOOD EXPENSES DUE TO FORCED REST OR ISOLATION**

Jika dokter yang merawat meresepkan istirahat atau isolasi wajib bagi Pemegang Kartu karena diagnosis positif Covid-19 selama perjalanan dan ini mencegah Pemegang Kartu kembali ke tempat tinggal biasanya atau melanjutkan perjalanan sesuai jadwal aslinya, ASSIST CARD akan mengganti biaya akomodasi dan makan tambahan yang mungkin dikeluarkan oleh Pemegang Kartu.

Pengantian biaya hanya akan berlaku untuk biaya akomodasi dan makan tambahan yang awalnya tidak diperhitungkan dalam rencana perjalanan, yang dikeluarkan oleh Pemegang Kartu eksklusif selama periode istirahat atau isolasi wajib, untuk jangka waktu maksimum 15 hari dan hingga jumlah harian maksimum yang ditetapkan untuk keadaan tersebut dalam Voucher Tambahan. Biaya akomodasi hanya akan mencakup biaya penginapan, tanpa ada tambahan lainnya.

Manfaat ini akan diberikan dengan mematuhi semua ketentuan berikut:

- (1) Pemegang Kartu harus mematuhi ketentuan dalam Pasal B.2 dan memberikan kepada ASSIST CARD: Rencana Perjalanan Asli, Fotokopi Paspor, Surat Keterangan Medis, Hasil Uji Laboratorium Positif Covid-19, dan bukti asli dari biaya tambahan makanan dan akomodasi yang dikeluarkan.
- (2) Pemegang Kartu harus telah menerima bantuan medis dengan otorisasi kantor ASSIST CARD yang sesuai.

In case the treating physician prescribes the Cardholder's forced rest or isolation due to a positive Covid-19 diagnosis during the trip and this prevents the Cardholder from returning to their usual place of residence or from continuing with the trip as originally scheduled, ASSIST CARD will reimburse the Cardholder for any additional accommodation and food expenses the Cardholder might incur.

The reimbursement will only apply to additional accommodation and food expenses not originally considered in the travel itinerary, incurred by the Cardholder exclusively during the forced rest or isolation period, for a maximum term of 15 days and up to the maximum daily amount set forth for such circumstances in the Add-On Voucher. Accommodation expenses will only comprise expenses incurred for lodging, without any extra.

This benefit will be granted subject to the fulfillment of all the following conditions:

- (1) The Cardholder should comply with the provisions in Clause B.2 and deliver to ASSIST CARD: Original Itinerary, Passport Copy, Medical Certificate, Covid-19-positive Laboratory Tests and original proof of any additional food and accommodation expenses incurred.
- (2) The Cardholder should have received medical assistance upon the authorization of the appropriate ASSIST CARD office.

#### **4.42.3 SELISIH TARIF ATAU DENDA AKIBAT PULANG TERLAMBAT ATAU PULANG LEBIH AWAL OLEH PEMEGANG KARTU / RATE DIFFERENCE OR PENALTY FOR DELAYED OR EARLY RETURN OF THE CARD HOLDER**

ASSIST CARD akan bertanggung jawab atas pembayaran denda atau selisih tarif atau biaya tiket pulang baru bagi Pemegang Kartu, dalam kelas ekonomi atau ekonomi dari sarana transportasi yang sama yang dikontrak oleh Pemegang Kartu, dari tempat di mana dia berada hingga tempat tinggal biasanya, ketika tiket asli adalah tiket pulang-pergi, dengan tarif terbatas, dengan tanggal kembali yang tetap atau tanggal kembali yang terbatas, dan ketika tanggal tersebut tidak dapat dihormati karena diagnosa positif Covid-19 pada Pemegang Kartu selama perjalanannya, yang mencegah Pemegang Kartu kembali ke tempat tinggal atau tempat tinggal biasa atau melanjutkan perjalanan, pada tanggal yang telah dijadwalkan.

ASSIST CARD akan mengurus manfaat ini hingga jumlah maksimum yang dijelaskan untuk konsep ini dalam Add On Voucher dan dengan ketentuan semua ketentuan berikut terpenuhi:

- (1) Pemegang Kartu harus mematuhi ketentuan Pasal B.2 dan memberikan kepada ASSIST CARD Itinerary Asli, Fotokopi Paspor, Surat Keterangan Medis, dan Analisis Laboratorium yang menunjukkan Covid-19 Positif.
- (2) Pemegang Kartu telah mendapatkan bantuan medis dengan otorisasi dari Kantor ASSIST CARD yang sesuai; dan
- (3) Tanggal kembali asli berada dalam periode berlakunya Kartu ASSIST CARD.

#### **4.42.4 PEMINDAHAN ANGGOTA KELUARGA / TRANSFER OF A FAMILY MEMBER**

Jika Pemegang Kartu yang bepergian sendirian dirawat di rumah sakit atau dokter yang merawat meresepkan istirahat atau isolasi wajib bagi Pemegang Kartu, keduanya karena diagnosis positif Covid-19, dan dengan ketentuan rawat inap atau isolasi wajib tersebut diizinkan oleh Departemen Medis ASSIST CARD dan direncanakan selama lebih dari 10 (sepuluh) hari, ASSIST CARD akan membayai biaya pemindahan anggota keluarga hanya sekali selama periode berlakunya kartu, dengan membeli tiket pesawat di kelas ekonomi atau ekonomi, tergantung pada ketersediaan, sehingga anggota keluarga tersebut dapat menemani Pemegang Kartu selama periode tersebut.

Asal manfaat ini akan tunduk pada pemenuhan semua ketentuan berikut:

ASSIST CARD will be responsible for the payment of the corresponding penalty or difference in fare or the cost of a new return ticket for the Holder, in economy or economic class of the same means of transport contracted by the Holder, from the place where it is find up to his habitual residence, when the original ticket is roundtrip, reduced rate, with a fixed date or limited return date, and when date cannot be respected due to the positive diagnosis of the Holder's Covid-19 during his trip, which prevents the Holder from returning to their domicile or habitual residence or the continuation of the trip, on the scheduled date.

ASSIST CARD will take care of this benefit up to the maximum amount indicated for this concept in the Add On Voucher and as long as all the following conditions are met:

- (1) The Holder must comply with the provisions of Clause B.2 and deliver to ASSIST CARD Original itinerary, Photocopy of passport, Medical Certificate and Laboratory Analysis specified by Covid-19 Positive.
- (2) The Holder has been medically assisted with the authorization of the corresponding ASSIST CARD Central; and
- (3) The original return date is within the validity period of the ASSIST CARD Card.

In the event that the Holder traveling alone is hospitalized or the treating doctor prescribes the Holder's forced rest or isolation, both due to a positive Covid-19 diagnosis, and provided that said hospitalization or forced isolation is authorized by the ASSIST CARD Medical Department and is planned for a period of more than 10 (ten) days, ASSIST CARD will bear the cost of the transfer of a family member only once during the period of validity of the card, by purchasing an air ticket in economy or economy class, subject to availability, so that it can accompany the Owner during said period.

The origin of this benefit will be subject to the fulfillment of all the following conditions:

- (1) Pemegang Kartu harus mematuhi ketentuan Pasal B.2 dan memberikan kepada ASSIST CARD Itinerary Asli, Surat Keterangan Medis, dan Analisis Laboratorium yang menunjukkan Covid-19 Positif.
- (2) Pemegang Kartu telah mendapatkan bantuan medis dengan otorisasi dari Kantor ASSIST CARD yang sesuai.

#### **4.42.5 PENGINAPAN ANGGOTA KELUARGA / STAY OF A FAMILY MEMBER**

Ketika ASSIST CARD telah melakukan pemindahan anggota keluarga Pemegang Kartu untuk menemaninya ketika dia dirawat di rumah sakit atau dalam istirahat atau isolasi wajib, keduanya karena diagnosis positif Covid-19 dalam ketentuan bagian C.4.42.4, ASSIST CARD akan mengambil alih biaya tinggal anggota keluarga yang dipindahkan ketika Pemegang Kartu berada sendiri, yaitu tanpa adanya teman atau hubungan pribadi atau keluarga, selama periode tersebut. Anda akan menemukan biaya yang diambil alih oleh ASSIST CARD dalam Add on Voucher Anda dengan batasan berikut:

- (1) Batas harian, dan
- (2) batas maksimum total.

Asal manfaat ini akan tunduk pada pemenuhan semua persyaratan berikut:

- (1) Pemegang Kartu harus mematuhi apa yang dijelaskan dalam Pasal B.2 dan memberikan kepada ASSIST CARD Itinerary Asli, Fotokopi Paspor, Surat Keterangan Medis, Analisis Laboratorium yang ditentukan oleh Covid-19 Positif, dan bukti asli dari biaya akomodasi yang dikeluarkan.
- (2) Pemegang Kartu telah mendapatkan bantuan medis dengan otorisasi dari Kantor ASSIST CARD yang sesuai.

#### **4.42.6 JUMLAH MAKSIMUM GLOBAL DALAM KASUS PERISTIWA GANDA / GLOBAL MAXIMUM AMOUNT IN CASE OF MULTIPLE EVENT**

Dalam suatu peristiwa yang melibatkan lebih dari satu Pemegang Kartu dan apa pun jumlah Pemegang Kartu yang terlibat dalamnya, tanggung jawab maksimum ASSIST CARD secara keseluruhan tidak akan melebihi jumlah yang dijelaskan dalam Voucher mereka sebagai maksimum per peristiwa ganda, jumlah yang akan dibagi di antara semua Pemegang Kartu secara proporsional, dengan menjaga batas maksimum per Pemegang yang bersangkutan.

(1) The Holder must comply with the provisions of Clause B.2 and deliver to ASSIST CARD the original Itinerary, Medical Certificate and Laboratory Analysis specified by Covid-19 Positive.

(2) The Holder has been medically assisted with authorization from the corresponding ASSIST CARD Central.

When ASSIST CARD has carried out the transfer of a family member of the Holder to accompany him while he is hospitalized or in rest or forced isolation, both due to a positive diagnosis of Covid-19 in the terms of section C.4.42.4, ASSIST CARD will take over the expenses of the stay of the transferred family member whenever the Holder is alone, that is, without any company or personal or family relationship, during said period. You will find the expenses assumed by ASSIST CARD in your Add On Voucher with the following limits:

- (1) A daily limit, and
- (2) a total maximum.

The origin of this benefit will be subject to the fulfillment of all the following conditions:

- (1) The Holder must comply with what is indicated in Clause B.2 and deliver to ASSIST CARD Original itinerary, Photocopy of Passport, Medical Certificate, Laboratory Analysis specified by Covid-19 Positive and original proof of accommodation expenses incurred .
- (2) The Holder has been medically assisted with authorization from the corresponding ASSIST CARD Central.

In an event that involves more than one Holder and whatever the number of Holders involved in it, the maximum liability of ASSIST CARD will not exceed as a whole and for all Holders who are involved the amount indicated in their Voucher as maximum per multiple event, amount that will be distributed among all the Holders on a pro rata basis, keeping the maximum limit per corresponding Holder.

**CATATAN:** Pemegang Kartu juga dapat mengakses manfaat sebelumnya ketika salah satu teman perjalanan mereka memiliki diagnosis positif Covid-19 yang mencegah awal atau kelanjutan perjalanan. Teman perjalanan diartikan sebagai orang (orang) yang bepergian bersama Pemegang Kartu dan berbagi rencana perjalanan yang sama serta tinggal di hotel yang sama, berlayar dalam kabin kapal pesiar yang sama, atau melakukan tur yang sama.

#### **4.42.7 PENGEMBALIAN DANA / REFUNDS**

Dalam kasus-kasus di mana pengembalian dana sesuai, ASSIST CARD akan mengembalikan kepada Pemegang Kartu jumlah yang sesuai dalam mata uang lokal; dalam hal telah melakukan pembayaran dalam mata uang lain, pembayaran akan dilakukan menggunakan kurs tukar tipe penjual resmi pada hari sebelum pembayaran. Tiket pesawat yang diperoleh dengan menebus mil tidak dapat dikembalikan begitu juga dengan denda akibat penjadwalan ulang total atau parsial perjalanan. ASSIST CARD berhak untuk memverifikasi semua informasi yang diterima dengan penyedia yang bersangkutan.

#### **4.43 LAYANAN KHUSUS – COVID / SPECIAL SERVICES – COVID**

Hanya untuk mereka yang telah membeli produk AEROLINEAS ARGENTINAS - COVID dan secara eksplisit dimasukkan dalam Ketentuan Khusus.

Jika Pemegang Kartu telah memperoleh manfaat berikut, jika secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Khusus dan hingga jumlah maksimum yang dijelaskan di sana untuk masing-masing dari mereka.

Manfaat akan diberikan sesuai dengan Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, dan semua persyaratan berikut terpenuhi:

- (1) Bahwa Pemegang Kartu telah menerima diagnosis positif COVID-19 sesuai dengan tes PCR selama perjalannya; Dan
- (2) Bahwa Pemegang Kartu telah mendapatkan bantuan medis dengan otorisasi dari Pusat Alarm ASSIST CARD yang sesuai.

**NOTE:** The Holder may also access the preceding benefits when any of their travel companions has a positive diagnosis of Covid-19 that prevents the start or continuation of the trip. Companion is understood as the person (s) traveling with the Holder and sharing the same travel itinerary and also staying at the same hotel, traveling in the same cruise cabin or doing the same tour.

In those cases in which a refund is appropriate, ASSIST CARD will reimburse the Holder the corresponding amount in local currency; in the case of having made the payments in any other currency, the payment will be made using the official seller type exchange of the day before the payment. Air tickets obtained by redeeming miles will not be refundable as well as the penalty as a result of the total or partial rescheduling of the trip. ASSIST CARD reserves the right to verify with the corresponding providers all the information received.

Only for those who have purchased the AEROLINEAS ARGENTINAS - COVID product and it is expressly included in the Particular Conditions.

In case the Card Holder has acquired the following benefits, if they are expressly included in the Particular Conditions and up to the maximum amounts indicated there for each of them.

The benefits will be provided in accordance with the General Conditions, the Particular Conditions and provided all the following requirements are met:

- (1) That the Card Holder has received a positive diagnosis of COVID-19 according to the PCR test during his trip; And
- (2) That the Card Holder has been medically assisted with the authorization of the corresponding ASSIST CARD Alarm Center.

#### **4.43.1 BANTUAN MEDIS DALAM KASUS PENYAKIT AKIBAT DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 / MEDICAL ASSISTANCE IN CASE OF ILLNESS DUE TO A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19**

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 Ketentuan Umum ini berlaku.

The conditions established in Clause 4.1 of these General Conditions apply.

**4.43.2 OBAT-OBATAN DALAM KASUS RAWAT INAP AKIBAT DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 / MEDICATIONS IN CASE OF HOSPITALIZATION DUE TO A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19**

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1.5 Ketentuan Umum ini berlaku.

The conditions established in Clause 4.1.5 of these General Conditions apply.

**4.43.3 EVAKUASI MEDIS DAN PEMAKAMAN AKIBAT DIAGNOSA POSITIF COVID-19 / MEDICAL AND FUNERARY REPATRIATION DUE TO A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19**

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4.4 Ketentuan Umum ini berlaku.

The conditions established in Clause 4.4 of these General Conditions apply.

**4.43.4 PENGEMBALIAN DANA BIAYA AKOMODASI DAN MAKANAN TAMBAHAN KARENA ISTIRAHAT WAJIB ATAU ISOLASI AKIBAT DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 / REIMBURSEMENT OF ADDITIONAL ACCOMMODATION AND FOOD EXPENSES DUE TO FORCED REST OR ISOLATION DUE TO POSITIVE COVID-19 DIAGNOSIS**

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4.42.2 Ketentuan Umum ini berlaku.

The conditions established in Clause 4.42.2 of these General Conditions apply.

**4.43.5 PEMINDAHAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KASUS DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 PADA PEMEGANG KARTU / TRANSFER OF A FAMILY MEMBER IN CASE OF A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19 OF THE CARD HOLDER**

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4.42.4 Ketentuan Umum ini berlaku.

The conditions established in Clause 4.42.4 of these General Conditions apply.

**4.43.6 PENGINAPAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KASUS DIAGNOSIS POSITIF COVID-19 PADA PEMEGANG KARTU / STAY OF A FAMILY MEMBER IN CASE OF A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19 OF THE CARD HOLDER**

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4.42.5 Ketentuan Umum ini berlaku.

The conditions established in Clause 4.42.5 of these General Conditions apply.

**5. KETENTUAN UMUM / GENERAL STIPULATIONS**  
**5.1 PEMEGANG KARTU / CARD HOLDER**

Layanan yang disediakan oleh ASSIST CARD hanya akan diberikan kepada Pemegang Kartu ASSIST CARD dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Untuk menerima layanan bantuan yang dijelaskan di sini, Pemegang Kartu harus menyampaikan konsep ini dengan identifikasi pribadi apa pun yang mungkin diminta oleh ASSIST CARD untuk membuktikan identitasnya, serta informasi lainnya mengenai tempat-tempat dan tanggal perjalanan mengenai layanan yang disewa.

## 5.2 KEBERLAKUAN TERRITORIAL / TERRITORIAL VALIDITY

Keberlakuan territorial dijelaskan dalam Ketentuan Khusus.

### 5.2.1 INTERNASIONAL / INTERNATIONAL

Layanan bantuan hanya akan diberikan di negara-negara di mana ASSIST CARD menyediakan layanannya (lihat Pasal "Daftar Negara" Ketentuan C.3). Kecuali Ketentuan Khusus mengizinkannya secara khusus, di bawah tidak ada keadaan pun layanan ASSIST CARD akan diberikan di dalam negara tempat tinggal biasa Pemegang Kartu. Dalam pengertian ini, negara tempat tinggal biasa adalah negara di mana Pemegang Kartu telah tinggal selama lebih dari 120 hari, berjalan atau tidak berjalan, dalam tahun anniversary terakhir dengan mengambil tanggal di mana dia meminta bantuan sebagai referensi. Jika Pemegang Kartu memiliki tempat tinggal biasa di lebih dari satu negara, layanan bantuan ASSIST CARD tidak akan dilaksanakan di salah satunya.

Biaya yang dikeluarkan untuk bantuan di negara-negara lain selain yang tercantum dalam Daftar Negara, Pasal C.3., kecuali negara tempat tinggal biasa Pemegang Kartu, hanya akan dikembalikan jika berlaku dan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Penggunaan yang tepat dan Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD.

Dalam kasus produk dengan keberlakuan wilayah internasional dan nasional, layanan nasional yang disertakan akan dijelaskan dengan lengkap dalam ketentuan khusus dan/atau voucher, sementara layanan lainnya hanya akan memiliki keberlakuan internasional.

The services provided by ASSIST CARD will only be rendered to ASSIST CARD Card Holders and are non-transferable to third parties. In order to receive the assistance services described herein, the Card Holder must submit this concept with any personal identification that may be requested by ASSIST CARD in order to prove his/her identity, as well as any other information concerning places and travel dates regarding the hired services.

The territorial validity is indicated in the Special Conditions

Assistance services will only be rendered in the countries where ASSIST CARD provides its services (see "List Of Countries" Clause C.0). Unless the Particular Conditions authorize them specifically, under no circumstances will the ASSIST CARD services be rendered neither within the country of habitual residence of the Card Holder. being understood by this one that country in which the Holder has remained more than 120 days, running or not, in the last anniversary year taking as reference the date in which he requests assistance. In the event that the Holder has habitual residence in more than one country, the provision of the ASSIST CARD assistance services will not be carried out in any of them.

Expenses incurred for assistance in countries other than those appearing in the List of Countries, Clause C.0., with the exception of the country of habitual residence of the Card Holder, will be reimbursed only if applicable and pursuant to the provisions of the Instructions for the proper use and the General Conditions of the ASSIST CARD Services.

In the case of products with international and national territorial validity, the national services included will be specified exhaustively in the particular conditions and / or voucher, the rest of the services will only have international validity.

### 5.2.2 NASIONAL / NATIONAL

Layanan bantuan untuk produk-produk ASSIST CARD yang berlaku di negara tempat penerbitan kartu akan diberikan dalam batas wilayahnya, di luar 100 Km (seratus kilometer) dihitung dari tempat tinggal biasa Pemegang Kartu dan hanya ketika ia sedang melakukan perjalanan sementara. Setiap kali layanan bantuan diberikan oleh ASSIST CARD di negara penerbitan Kartu, tanggung jawab keuangan ASSIST CARD akan selalu dan tanpa pengecualian bersifat tambahan dan pelengkap terhadap tanggung jawab keuangan yang mungkin sesuai dengan program jaminan sosial dan/atau program kesejahteraan dan/atau pertanggungan asuransi dan/atau program perawatan medis prabayar yang Pemegang Kartu mungkin menjadi anggota atau penerima manfaatnya.

**CATATAN:** ASSIST CARD berhak menuntut dari Pemegang Kartu pengembalian segera atas semua biaya yang tidak pantas yang dibuat jika layanan yang dibayar memiliki tanggung jawab keuangan dari program jaminan sosial Pemegang Kartu, program kesejahteraan, pertanggungan asuransi, dan/atau program perawatan medis prabayar - setelah diverifikasi sebelumnya - tidak akan diberikan atau hanya akan diberikan secara parsial. Terlepas dari fakta bahwa layanan bantuan ASSIST CARD diberikan sebagai akibat dari kecelakaan atau penyakit, Jumlah Maksimal Global untuk Biaya Medis di dalam negara tempat penerbitan Kartu akan ditetapkan sesuai dengan voucher Anda.

### 5.3 KEBERLAKUAN SEMENTARA / TEMPORARY VALIDITY

Layanan bantuan yang akan diberikan oleh ASSIST CARD hanya berlaku selama masa berlaku yang tertera pada Voucher. Masa berlaku akan dimulai pada pukul 00:00 pada tanggal yang tertera sebagai tanggal mulai berlakunya, dengan ketentuan juga merupakan tanggal mulai perjalanan, dan akan berlangsung selama jumlah hari yang tertera dan dibayar dengan tarif yang ditetapkan oleh ASSIST CARD untuk produk yang dibeli pada tanggal penerbitan kartu tersebut.

Masa berlaku sementara layanan ASSIST CARD yang disebutkan di paragraf di atas akan, dalam semua kasus, juga terbatas pada:

(3) jumlah maksimum hari berturut-turut per perjalanan yang ditetapkan dalam Voucher ASSIST CARD, dan

(4) jumlah maksimum hari tinggal untuk tujuan pariwisata yang diizinkan oleh otoritas migrasi negara tujuan Pemegang Kartu,

The assistance services for ASSIST CARD products valid within the country of issuance of the card will be provided within its territorial limits, beyond 100 Km (one hundred kilometers) counted from the usual place of residence of the Card Holder and only when he/she is temporarily traveling. Whenever assistance services are provided by ASSIST CARD within the country of issuance of the Card, ASSIST CARD's financial responsibility will always and without exception be complementary and ancillary to the financial responsibility that might correspond to the social security program and/or welfare program and/or insurance coverage and/or pre-paid medical attention program(s) that the Card Holder may be a member or beneficiary of.

**NOTE:** ASSIST CARD will be entitled to demand from the Card Holder immediate reimbursement of all the expenses unduly made in case a service was paid that -had the financial responsibility of the Card Holder's social security program, welfare program, insurance coverage and/or pre-paid medical attention program, been previously verified- would not have been rendered or would have been rendered only partially. Independently of the fact that the ASSIST CARD assistance service is rendered as the result of an accident or an illness, the Maximum Global Amount for Medical Expenses within the country of issuance of the Card will be the one established within your voucher.

The assistance services to be rendered by ASSIST CARD will be valid only and exclusively during the validity term stated on the Voucher. The validity term will commence at 00:00 on the date stated as valid from date, provided it is also the start date of the trip, and will last for the number of days stated and effectively paid for at the rate established by ASSIST CARD for the product purchased on the date of issuance thereof.

The temporary validity term of the ASSIST CARD services mentioned in the paragraph above will be in all cases additionally limited to:

(3) the maximum number of consecutive days per trip set forth in the ASSIST CARD Voucher, and

terlepas dari berapa banyak negara yang akan dikunjungi oleh Pemegang Kartu selama masa berlaku kartu.

(4) the maximum number of days of stay for tourism purposes permitted by the migration authorities of the country of destination of the Card Holder, irrespective of how many Dalam hal perpanjangan otomatis sesuai dengan Bagian 5.7.1 Ketentuan Umum ini dan/atau dimulainya masa berlaku Kartu baru setelah berakhirnya Kartu yang langsung mendahului, dalam kedua kasus saat Pemegang Kartu sedang berada di tengah perjalanan, (i) Jumlah Maksimal Global yang berlaku untuk semua bantuan yang mungkin timbul selama perjalanan tersebut adalah yang ditetapkan dalam Voucher Kartu yang berlaku saat terjadinya peristiwa yang mendorong bantuan, tanpa perpanjangan atau pembelian Kartu baru mengakibatkan pemulihian Jumlah Maksimal Global yang tersedia, dan, (ii) perpanjangan atau pembelian Kartu baru tidak akan mengakibatkan akumulasi atau perluasan jumlah maksimum hari berturut-turut per perjalanan.

### **5.3.1 PEMBELIAN PRODUK ASSIST CARD DI LUAR NEGARA TEMPAT TINGGAL / ACQUISITION OF ASSIST CARD PRODUCT OUTSIDE THE COUNTRY OF RESIDENCE**

#### **A- PERPANJANGAN LAYANAN ASSIST CARD DENGAN MEMPERPANJANG PERJALANAN**

Permintaan untuk penerbitan Kartu ASSIST CARD baru harus dilakukan sebelum berakhirnya berlakunya Kartu asli, dan periode berlakunya Kartu baru harus segera mengikuti Kartu asli dan periode toleransi tidak berlaku.

Kartu ASSIST CARD baru yang diterbitkan dalam kondisi yang disebutkan dalam Ketentuan ini tidak boleh digunakan dalam keadaan atau dalam keadaan apa pun untuk memulai atau melanjutkan pengobatan dan/atau bantuan masalah medis yang mungkin muncul selama berlakunya Kartu ASSIST CARD asli dan/atau sebelum berlakunya Kartu ASSIST CARD baru, terlepas dari apakah prosedur atau pengobatan yang sedang berlangsung telah dijelaskan oleh ASSIST CARD atau oleh pihak ketiga.

Pemegang Kartu dapat memperoleh satu atau lebih Kartu ASSIST CARD, dengan ketentuan total berlakunya tidak melebihi jumlah maksimum hari berturut-turut per perjalanan yang tertera dalam voucher atau 365 hari berturut-turut perjalanan sejak awal perjalanan.

Jika permintaan perpanjangan layanan dilakukan setelah berakhirnya berlakunya Kartu ASSIST CARD, periode berlakunya Kartu baru harus bersamaan dengan tanggal pembelian dan

countries the Card Holder is visiting during the validity term of the card.

In the event of automatic renewal pursuant to Section 5.7.1 of these General Conditions and/or commencement of the validity term of a new Card after expiration of an immediately preceding card, in both cases while the Card Holder is in the middle of a trip, (i) the Maximum Global Amount applicable to any and all assistance that may arise during such trip will be that established in the Voucher of the Card that is effective upon occurrence of the event that motivated the assistance, without the renewal or purchase of a new card entailing a restoration of the Maximum Global Amount available and, (ii) the renewal or purchase of a new Card will not entail the accumulation or extension of the maximum number of consecutive days per trip.

#### **A- EXTENSION OF THE ASSIST CARD SERVICE BY PROLONGATION OF THE TRIP**

The request for the issuance of a new ASSIST CARD card must be made before the end of the validity of the original card, and the period of validity of the new card must be immediately following that of the original card and the grace period will not apply.

The new ASSIST CARD Card issued in the conditions mentioned in this Clause cannot be used under any circumstances or under any circumstances to initiate or continue the treatment and / or assistance of medical problems that may have arisen during the validity of the original ASSIST CARD card and / or prior or before the validity of the new ASSIST CARD Card, regardless of whether the procedures or treatments in progress have been indicated by ASSIST CARD or by third parties.

The Holder may acquire one or more ASSIST CARD cards, as long as the accumulated validity of the same does not exceed the maximum of consecutive days per trip indicated in the voucher or 365 consecutive days of travel from the beginning of the trip.

akan memiliki periode toleransi selama 72 jam, selama periode ini semua bantuan medis yang diminta akibat kecelakaan atau penyakit tidak akan memiliki berlakunya.

In the event that the service extension request is after the end of the validity of the ASSIST CARD card, the period of validity of the new card must coincide with the date of acquisition and will

#### B- PEMBELIAN LAYANAN ASSIST CARD SELAMA PERJALANAN

Jika produk ASSIST CARD diperoleh selama perjalanan dan setelah Pemegang Kartu meninggalkan negara tempat tinggal biasanya, periode mulai produk harus bersamaan dengan tanggal pembelian dan akan memiliki periode toleransi selama 72 jam, selama periode ini semua bantuan medis yang diminta akibat kecelakaan atau penyakit tidak akan memiliki berlakunya.

Terlepas dari jumlah hari yang dikontrak, setelah 365 hari berturut-turut perjalanan selesai, produk ASSIST CARD tidak akan berlaku.

Ketika produk ASSIST CARD diperoleh setelah perjalanan dimulai dan bantuan diminta, ASSIST CARD tidak akan mengasumsikan tanggung jawab ekonomi apa pun yang berasal darinya jika laporan medis yang diperoleh menetapkan bahwa gejala dalam hal bantuan medis tertentu atau, secara umum, bahwa peristiwa yang menjadi dasar bantuan, terjadi sebelum tanggal penerbitan produk, bahkan ketika mereka telah timbul atau muncul selama perjalanan.

#### C- PEMBELIAN ADD-ON SELAMA PERJALANAN [DAN/ATAU DENGAN KARTU YANG MASIH BERLAKU]

Jika Pemegang Kartu membeli salah satu Add-On ASSIST CARD yang tersedia, baik selama perjalanan atau setelah kartu ASSIST CARD menjadi berlaku, Add-On tersebut akan berlaku segera setelah pembelian oleh Pemegang Kartu.

Dalam hal Add-On telah dibeli seperti yang dijelaskan di atas, ASSIST CARD tidak akan memiliki tanggung jawab keuangan apa pun sehubungan dengan layanan bantuan mana pun yang peristiwa asalnya sebelum pembelian Add-On, bahkan jika peristiwa yang menjadi dasar bantuan yang dimaksud mungkin telah muncul atau menjadi jelas selama perjalanan.

Terlepas dari jumlah hari yang dicakup oleh kontrak, setelah 365 hari perjalanan berturut-turut, tidak ada produk ASSIST CARD dan/atau Add-On yang dibeli yang akan berlaku.

#### 5.4 HARI BERTURUT-TURUT PER PERJALANAN / CONSECUTIVE DAYS PER JOURNEY

have a grace period of 72 hours, during this period all medical assistance requested as a result of an accident or illness will not have any validity.

#### B- PURCHASE OF ASSIST CARD SERVICE ON A JOURNEY

In the event that the ASSIST CARD product is acquired during the trip and after the Card Holder has left his / her country of habitual residence, the product's start period must coincide with the date of purchase and will have a grace period 72 hours, during this period all medical assistance requested as a result of an accident or illness will not have any validity.

Regardless of the number of days contracted, once the 365 consecutive days of travel have been completed, no ASSIST CARD product will be valid.

When an ASSIST CARD product is acquired after the trip has begun and assistance is requested, ASSIST CARD will not assume any economic responsibility derived from it if the medical reports obtained establish that the symptoms in the case of medical assistance in particular or, in general, that the event that gives rise to the assistance, were prior to the product issuance date, even when they have originated or manifested while traveling.

#### C- ADD-ON PURCHASE DURING A TRIP [AND/OR WITH AN EFFECTIVE CARD]

In case the Cardholder purchases any of ASSIST CARD Add-Ons available, either during the trip or once the ASSIST CARD card has become effective, the Add-On will be effective immediately upon the Cardholder's purchase.

In the event that the Add-On has been purchased as described above, ASSIST CARD will have no financial liability whatsoever in connection with any assistance service whose originating event preceded the purchase of the Add-On, even if the event originating the assistance in question may have arisen or become apparent during the trip.

Regardless of the number of days covered by the contract, after 365 consecutive days of travel no ASSIST CARD product and/or Add-On purchased will be valid.

**Hari-hari berturut-turut per perjalanan ditunjukkan dalam Ketentuan Khusus.**

**5.4.1 PERJALANAN DI LUAR NEGARA TEMPAT TINGGAL BIASA PEMEGANG KARTU / TRIPS OUTSIDE THE CARD HOLDERS' COUNTRY OF HABITUAL RESIDENCE**

Tanggal keberangkatan dan kembali ke negara tempat tinggal biasa dan biasa Pemegang Kartu dan/atau tempat di mana Kartu ASSIST CARD diterbitkan akan dipertimbangkan untuk menetapkan periode hari berturut-turut per setiap perjalanan.

**5.4.2 PERJALANAN DI DALAM NEGARA TEMPAT TINGGAL BIASA PEMEGANG KARTU / TRIPS WITHIN THE CARD HOLDERS' COUNTRY OF HABITUAL RESIDENCE**

Tanggal keberangkatan dan kembali ke tempat tinggal atau tempat tinggal biasa Pemegang Kartu akan dipertimbangkan untuk menetapkan periode hari berturut-turut per setiap perjalanan. Ini harus dipahami sebagai tujuan yang berjarak lebih dari 100 km. (seratus kilometer) dari tempat tinggal Pemegang Kartu.

**5.5 MENENTUKAN JENIS PRODUK/LAYANAN / DETERMINING THE KIND OF PRODUCT/SERVICE**

Hanya harga yang dibayar oleh Pemegang Kartu yang akan menentukan jenis produk yang dibeli dan oleh karena itu karakteristik dan batasannya. Jika terdapat inkonsistensi antara data yang muncul dalam voucher dan/atau kartu yang mengacu pada keberlakuan dan/atau tarif yang berlaku untuk produk ASSIST CARD yang disewa dengan data yang berlaku dibayar oleh Pemegang Kartu, data yang sesuai dengan yang terakhir akan dianggap sah.

**5.6 BATASAN YANG BERLAKU / APPLICABLE LIMITS**

Batasan moneter atau keuangan yang ditetapkan dalam voucher ASSIST CARD akan berlaku selama seluruh periode keberlakuan Kartu ASSIST CARD yang dibeli. Seluruh periode keberlakuan tersebut akan dianggap sebagai periode yang hanya dan mutlak, terlepas dari dalam jangka waktu yang ditetapkan, Pemegang Kartu melakukan lebih dari satu perjalanan.

The monetary or financial limits established in the ASSIST CARD voucher will be applicable for the entire validity period of the ASSIST CARD Card purchased. Said entire validity period shall be considered as only and absolute, regardless within the term established the Card Holder made more than one trip.

**5.7 TANGGAL KEDALUWARSA / EXPIRATION DATE**

The consecutive days per journey is indicated in the Special Conditions.

The departure and return dates to the country of usual and habitual residence of the Card Holder and/or the place where the ASSIST CARD Card was issued will be taken into consideration in order to establish the period of consecutive days per each trip.

The dates of departure and return to the domicile or place of usual residence of the Card Holder will be taken into consideration in order to establish the period of consecutive days per each trip. This must be understood as destinations beyond 100 km. (one hundred kilometers) away from the Card Holder's domicile.

Only the price paid by the Card Holder will determine the kind of product purchased and therefore its characteristics and limitations. Should there be discrepancies between the data appearing in the voucher and/or card referring to the validity and/or rate applicable to the ASSIST CARD product hired with respect to the one effectively paid by the Card Holder, the data corresponding to this latter will be considered as valid.

Kedaluwarsa dari keberlakuan produk ASSIST CARD secara otomatis akan menyiratkan penghentian semua layanan yang dijelaskan dalam Ketentuan Umum ini.

Kecuali untuk produk ASSIST CARD yang dijelaskan dalam Ketentuan Khususnya sebagai modifikasi Long Stay, layanan ASSIST CARD akan berhenti berlaku sejak saat Pemegang Kartu tiba-tiba mengakhiri perjalannya, apa pun alasannya, dan kembali ke tempat tinggal biasa atau negara tempat penerbitan kartu. Dalam hal ini, Pemegang Kartu tidak akan memiliki hak untuk menuntut pengembalian dana atas periode waktu yang tidak digunakan dari kartu ASSIST CARD-nya.

The expiration of the validity of the ASSIST CARD product will automatically imply the cessation of all the services detailed in these General Conditions.

Except for the ASSIST CARD products indicated in their Particular Conditions as Long Stay modality, the ASSIST CARD services will cease to be valid from the moment the Card Holder unexpectedly ends his trip, whatever the reason, and returns to his place of habitual residence or the country of issuance of the card. In no case will the Card Holder have the right to claim any reimbursement for the unused period of time of his ASSIST CARD card.

### **5.7.1 PERPANJANGAN OTOMATIS. / AUTOMATIC RENEWAL.**

Terkait dengan produk ASSIST CARD yang demikian dijelaskan dalam Ketentuan Khususnya, mereka akan secara otomatis diperpanjang untuk periode yang sama dengan periode awal. Dalam hal ini, ASSIST CARD akan mengirimkan email kepada Pemegang Kartu dengan pemberitahuan perpanjangan produk yang dibeli 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal di mana produk ASSIST CARD harus diperpanjang ("Pemberitahuan Perpanjangan"), oleh karena itu, Pemegang Kartu akan memiliki jangka waktu tersebut untuk menyatakan niatnya untuk membatalkan produk ASSIST CARD, dan pembatalan tersebut akan berlaku pada akhir periode keberlakuan saat ini. Pemegang Kartu dapat membatalkan, tanpa biaya dan tanpa biaya tambahan, Produk ASSIST CARD melalui salah satu sarana kontak yang tersedia di negara tempat tinggal Pemegang Kartu.

Regarding those ASSIST CARD products that so contemplate in their Particular Conditions, they will be automatically renewed for periods equal to the initial one. In this sense, ASSIST CARD will send an email to the Card Holder with the renewal notice of the purchased product 60 (sixty) days prior to the date on which the ASSIST CARD product should be renewed (the "Renewal Notice"), by Therefore, the Card Holder will have said term to express his/her intention to cancel the ASSIST CARD product, and the cancellation will take effect at the end of the current validity period. The Card Holder may cancel, free of charge and without additional charges, the ASSIST CARD Product through any of the means of contact available in the Card Holder's country of residence.

#### **5.7.1.1**

Pembayaran untuk periode perpanjangan yang baru akan dilakukan melalui sarana pembayaran yang dipilih oleh Pemegang Kartu pada saat kontrak produk ASSIST CARD asli, kecuali jika Pemegang Kartu memberi tahu ASSIST CARD tentang niatnya untuk memodifikasi sarana pembayaran tersebut. Jika pembayaran untuk produk ASSIST CARD yang dikontrakkan tidak berhasil diproses karena kadaluwarsa, dana yang tidak mencukupi, atau alasan lainnya terkait dengan metode pembayaran yang dipilih, ASSIST CARD berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan produk ASSIST CARD Pemegang Kartu.

Payment for the new renewed period will be made through the means of payment selected by the Card Holder at the time of contracting the original ASSIST CARD product, unless the Card Holder notifies ASSIST CARD of his intention to modify said means of payment. If a payment for the contracted ASSIST CARD product is not successfully processed due to expiration, insufficient funds, or any other reason in relation to the selected payment method, ASSIST CARD reserves the right to suspend and/or cancel the ASSIST product. CARD of the Holder.

#### **5.7.1.2**

ASSIST CARD berhak untuk mengubah Ketentuan Umum dan/atau Partikular dari produk ASSIST CARD, termasuk harga. Setiap perubahan dalam Ketentuan Umum dan/atau Partikular dan/atau harga produk ASSIST CARD akan diinformasikan dengan baik dalam Pemberitahuan Perpanjangan, sehingga Pemegang Kartu akan memiliki jangka waktu yang disebutkan dalam paragraf 5.7.1 untuk menyatakan niatnya untuk membatalkan produk ASSIST CARD, sebagaimana diatur dalam bagian 5.7.1.

#### **5.7.2 BANTUAN YANG SEDANG BERLANGSUNG / ASSISTANCE IN PROGRESS**

Dalam hal bantuan medis yang diizinkan masih sedang berlangsung pada saat berakhirnya masa berlaku, dan yang mencegah Pemegang Kartu kembali ke negara asalnya, maka masa berlaku produk ASSIST CARD akan dianggap diperpanjang dengan izin terlebih dahulu dari departemen medis ASSIST CARD yang akan terus memberikan layanan hingga penerima manfaat mampu kembali ke tempat tinggalnya atau hingga jumlah global maksimum telah habis digunakan. Hanya untuk layanan dan biaya yang terkait dengan bantuan yang sedang berlangsung dan bukan untuk yang dihasilkan setelah tanggal kedaluwarsa asli.

ASSIST CARD reserves the right to modify the General and/or Particular Conditions of the ASSIST CARD product, including the price. Any change in the General and/or Particular Conditions and/or price of the ASSIST CARD product will be duly informed in the Renewal Notice, so the Card Holder will have the term mentioned in paragraph 5.7.1 to express his/her intention to cancel the ASSIST CARD product, as established in section 5.7.1.

#### **5.8 PENGGAMBILAN CATATAN DAN PEMANTAUAN PERCAKAPAN TELEPON / RECORDING AND MONITORING OF TELEPHONE CONVERSATIONS**

ASSIST CARD berhak untuk merekam dan mengaudit percakapan telepon yang dianggap perlu untuk pengembangan yang baik dalam penyediaan layanannya. Pemegang Kartu secara tegas setuju atas prosedur yang ditetapkan ini dan penggunaan potensial dari catatan ini sebagai bukti dalam kasus kontroversi yang mungkin timbul dalam hal layanan bantuan yang diberikan.

In the case of those authorized medical assistance that are still in progress at the time of the end of the validity, and that prevent the Card Holder from returning to his country of origin, the validity of the ASSIST CARD product will be considered extended with prior authorization from the medical department of ASSIST CARD who will continue to provide service until the beneficiary is able to return to his place of residence or until the maximum global amount has been consumed. Only for the services and expenses that are related to the assistance in progress and not for those that are generated after the original expiration date.

ASSIST CARD reserves the right to record and audit telephone conversations deemed necessary for the good development of the rendering of its services. The Card Holder expressly agrees on this established procedure and on the eventual usage of these records as a proof in case of possible controversies with regards to the assistance services provided.

#### **5.9 PENYAKIT TIBA-TIBA DAN AKUT / SUDDEN AND ACUTE ILLNESSES**

Layanan bantuan medis dan tanggung jawab keuangan yang ditetapkan dalam Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD hanya berlaku untuk kecelakaan dan/atau penyakit tiba-tiba dan akut yang terjadi setelah tanggal dimulainya keberlakuan Kartu atau setelah tanggal dimulainya perjalanan Pemegang Kartu, mana yang lebih akhir. ASSIST CARD berhak untuk menyelidiki kebenaran pernyataan Pemegang Kartu dalam hal ini.

The medical assistance services and the financial responsibilities established within these General Conditions of the ASSIST CARD Services will only be in force for accidents and/or sudden and acute illnesses contracted after the date of initiation of the validity of the Card or after the date of initiation of the trip of the Card Holder, whichever is later. ASSIST CARD reserves the right to investigate the veracity of the Card Holder's declaration in this sense.

#### **5.10 PENGUNGKAPAN RIWAYAT KESEHATAN / MEDICAL HISTORY REVEALING**

Setiap kali ASSIST CARD mengharuskan, Pemegang Kartu harus memberikan izin untuk mengungkapkan catatan medisnya.

#### **5.11 OTORISASI YANG TIDAK DAPAT DITARIK UNTUK MEMINTA INFORMASI MEDIS / IRREVOCABLE AUTHORIZATION TO REQUEST MEDICAL INFORMATION**

Pemegang Kartu secara tidak dapat ditarik dan mutlak memberi otorisasi kepada ASSIST CARD untuk meminta atas namanya informasi medis dari profesional baik dari luar negeri maupun dari negara tempat tinggalnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan pada akhirnya memutuskan tentang kelayakan pembatasan dalam hal kondisi kronis atau penyakit yang sudah ada sebelumnya yang mungkin telah menyebabkan permintaan bantuan.

#### **5.12 KEJADIAN DAN BIAYA YANG DIKECUALIKAN / EXCLUDED EVENTS AND EXPENSES**

Berikut adalah kejadian dan/atau perawatan yang secara tegas dikecualikan dari layanan bantuan ASSIST CARD:

##### **5.12.1 PENYAKIT KRONIS DAN/ATAU PENYAKIT YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA / CHRONIC AND/OR PRE-EXISTING ILLNESSES**

Studi dan/atau perawatan terkait dengan penyakit kronis atau penyakit yang sudah ada sebelumnya (sesuai dengan definisi Sudah Ada Sebelumnya yang diberikan oleh Pasal C.2). Dalam kasus penyakit yang dikecualikan menurut klausul ini, ASSIST CARD hanya akan menganggung biaya hingga jumlah yang tertera dalam voucher dan Ketentuan Khusus mengenai "Bantuan medis pertama untuk penyakit yang sudah ada sebelumnya", jika klausul ini tidak ditentukan, jumlahnya akan menjadi USD 300, dan selalu terjadi dalam perjalanan internasional.

ASSIST CARD tidak akan membebankan pemeriksaan medis atau rawat inap yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi medis dari penyakit yang sudah ada sebelumnya dan/atau untuk mengecualikan hubungannya dengan kondisi yang menyebabkan diberikannya bantuan.

Dinyatakan dengan tegas bahwa batasan yang diacu pada paragraf sebelumnya merujuk secara eksklusif pada tanggung jawab keuangan ASSIST CARD dan bukan pada bantuan medis darurat.

##### **5.12.2 PENYAKIT ENDEMIK DAN/ATAU EPIDEMI / ENDEMIC AND/OR EPIDEMIC ILLNESSES**

Layanan bantuan yang timbul dari penyakit endemik dan/atau epidemi di negara-negara yang berada dalam status darurat kesehatan dalam kasus pelancong tidak mengikuti saran dan/atau informasi yang dikeluarkan oleh otoritas sanitasi tentang pembatasan perjalanan dan/atau pengobatan profilaksis dan/atau vaksinasi.

Whenever ASSIST CARD so requires, the Card Holder must grant the authorizations to reveal his/her medical records.

The Card Holder irrevocably and absolutely authorizes ASSIST CARD to request in his/her behalf any medical information to professional either from abroad or from his country of residence, with the purpose of evaluating and eventually decide about the applicability of the restrictions in case of chronic or pre-existing conditions or illnesses that may have arisen the assistance request.

The following events and/or treatments are expressly excluded from the ASSIST CARD assistance services:

The studies and/or treatments related to chronic or pre-existing illnesses (according to the definition of Pre-existence provided by Clause C.0).

In the case of excluded illnesses according to this clause, ASSIST CARD will only assume expenses until the amount indicated in the voucher and Special Conditions respect "First medical assistance for pre-existing illnesses", when this clause is not specified, the amount will be USD 300, and whenever it occurs over an international journey.

ASSIST CARD will not charge medical examinations or hospitalizations seeking to evaluate the medical condition of pre-existing illnesses and / or to exclude their relationship with the condition that motivates the assistance.

It is expressly stated that the limitation referred to the preceding paragraph refers exclusively to the financial responsibility of ASSIST CARD and not to the emergency medical assistance.

Assistance services arising from endemic and/or epidemic illnesses in countries under sanitary emergency status in case the traveler has not followed suggestions and/or indications issued by sanitary authorities about travel restrictions and/or prophylactic treatment and/or vaccination.

**5.12.3 SENGKETA, MOGOK ATAU KERUSUHAN. PELANGGARAN HUKUM ATAU PENIPUAN: / DISPUTES, STRIKE OR UPROAR. ILLEGAL OR FRAUDULENT ACTS:**

Semua keluhan, cedera dan/atau penyakit yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari sengketa (kecuali yang disebabkan karena alasan membela diri), mogok, tindakan vandalisme atau kerusuhan rakyat yang di mana Pemegang KARTU telah ikut serta sebagai peserta aktif. Upaya atau melakukan tindakan ilegal atau kriminal sesuai dengan hukum negara di mana peristiwa itu terjadi. Konsekuensi dari tindakan apapun yang disebabkan dengan sengaja atau kelalaian oleh Pemegang KARTU, termasuk memberikan informasi yang salah atau berbeda dengan kenyataan. Untuk tujuan Pasal ini, "kelalaian" berarti tindakan yang dilakukan dengan sangat tidak hati-hati oleh Pemegang KARTU, hasilnya bisa diprediksi oleh setiap orang yang wajar hati-hati

All complaints, injuries and/or illnesses resulting directly or indirectly from disputes (except those caused for reasons of self defense), strike, vandalism acts or popular uproar in which the CARD Holder has taken part as an active participant. The attempt to or the commission of an illegal or criminal act in accordance with the laws of the country where the event has occurred. Consequences of any act caused intentionally or negligently by the CARD Holder, including providing information that is false or different from reality. To the effect of this Clause, "negligence" means action committed extremely carelessly by the CARD Holder, the results of which could have been foreseen by any reasonably careful person.

**5.12.4 BUNUH DIRI / SUICIDE**

Semua keluhan, cedera dan/atau penyakit yang timbul dari percobaan bunuh diri atau niat untuk melakukan bunuh diri, atau yang disengaja oleh Pemegang Kartu kepada dirinya sendiri, baik dalam kepemilikan penuh dari semua fasilitas mental atau tidak, serta konsekuensinya.

All complaints, injuries and/or illnesses resulting from attempted suicide or from the intention to commit suicide, or intentionally caused by the Card Holder to him/herself, being or not in full possession of all mental faculties, as well as its consequences.

**5.12.5 NARKOBA, NARKOTIKA, DAN/ATAU ELEMEN TERKAIT: / DRUGS, NARCOTICS AND/OR RELATED ELEMENTS:**

Perawatan penyakit atau kondisi patologis yang disebabkan oleh konsumsi atau pemberian sengaja racun (narkotika), narkotika, atau karena penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter. Juga kondisi, penyakit, atau cedera yang diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol dari jenis apapun.

Treatment of illnesses or pathological conditions caused by the intentional ingestion or administration of toxics (drugs) narcotics, or because of the use of medications without a doctor's prescription. Also conditions, illnesses or injuries resulting from the ingestion of alcoholic beverages of any kind.

**5.12.6 PERHATIAN OLEH ORANG ATAU PROFESIONAL YANG TIDAK TERGABUNG DALAM ASSIST CARD / ATTENTION BY PERSONS OR PROFESSIONALS NOT BELONGING TO ASSIST CARD**

Penyakit, cedera, keluhan, konsekuensi, dan/atau komplikasi yang timbul dari perawatan atau bantuan yang diterima oleh Pemegang Kartu dari orang atau profesional yang tidak tergabung dalam organisasi ASSIST CARD.

Illnesses, injuries, complaints, consequences and/or complications resulting from treatments or assistances received by the Card Holder from persons or professionals not belonging to the ASSIST CARD organization.

**5.12.7 OLAHARAGA (PROFESIONAL ATAU AMATIR) / SPORTS (PROFESSIONAL OR AMATEUR)**

Berikut adalah kejadian yang secara tegas dikecualikan:

The following events are explicitly excluded:

- a) Bantuan yang mungkin timbul akibat pelatihan, latihan, atau keterlibatan aktif dalam jenis kompetisi olahraga apa pun, terlepas dari jenis olahraga yang dipraktikkan.
- b) Bantuan yang mungkin timbul akibat praktik (baik dalam pelatihan atau kompetisi sebagai profesional, amatir, atau hanya untuk rekreasi) olahraga berisiko tinggi atau berbahaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada: balap sepeda motor, balap mobil, tinju, rugby, polo, wave runner atau jet ski, mengendarai sepeda salju, kendaraan segala medan, parasailing atau paralayang, terjun payung, glider, penerbangan olahraga, menyelam, skydiving, mendaki gunung, selancar, papan selancar angin, mendaki gua, rafting, lompat bungee, hoki es, hoki roller, seluncur seni es atau tanah, balapan atau lompatan berkuda, bela diri.
- c) Bantuan yang mungkin timbul akibat praktik ski, snowboard, dan/atau olahraga musim dingin lainnya yang tidak disebutkan dalam paragraf sebelumnya jika tidak dilakukan di lintasan ski yang diizinkan.
- d) Bantuan yang berasal dari jenis latihan atau permainan akrobatis atau permainan yang ditujukan untuk pameran atau acara istimewa, atau saat dalam perjalanan atau perjalanan ke wilayah yang belum dieksplorasi, atau jenis kompetisi keterampilan yang melibatkan kecepatan dengan kendaraan mekanik.
- e) Bantuan yang mungkin terjadi akibat praktik trekking, mendaki, dan/atau bersepeda setelah ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut dan bersepeda off-road dan/atau jalur yang diizinkan.
- f) Bantuan yang mungkin terjadi akibat praktik menyelam di bawah 12 meter.

#### 5.12.8 PERJALANAN UDARA / AIR TRAVEL

Perjalanan udara dengan pesawat yang tidak dimaksudkan dan/atau tidak diizinkan untuk transportasi umum.

- a) The assistance that may arise as a result of training, practice or active involvement in any kind of sport competition, regardless the sport practiced.
- b) The assistance that may arise as a result of the practice (either in the training or competition as a professional, amateur or only for recreation) of dangerous or high-risk sports, including but not limited to: motorcycling, car racing, boxing, rugby, polo, wave runner or jet ski, snowmobile riding, all terrain vehicles, parasailing or paragliding, parachuting, gliders, sport aviation, diving, skydiving, mountaineering, surfing, windsurfing, potholing, rafting, bungee jumping, ice-hockey, roller skate hockey, ice or ground artistic roller skating, horse riding races or jumps, martial arts.
- c) The assistance that may arise as a result of the practice of ski, snowboard and/or other winter sports not mentioned in the previous paragraph when not performed in the authorized ski slopes.
- d) The assistance derived from any kind of exercise or athletic game of acrobatics or game aimed at exhibitions or exceptional events, or while in a trip or excursion to an unexplored region, or any kind of skill competition that involves speed with mechanical vehicles.
- e) The assistances that may occur as a result of the practice of trekking, hiking and / or cycling after 3,000 mt. (meters above sea level) and off-road cycle and / or authorized paths.
- f) The assistances that may occur as a result of the practice of diving below 12 meters Deep.

Air travel in planes not intended and/or authorized for public transportation.

#### **5.12.9 KELAHIRAN DAN KEHAMILAN / BIRTHS AND PREGNANCIES**

Kelahiran dan kehamilan, kecuali ada komplikasi yang jelas dan tidak dapat diprediksi, dalam hal ini ketentuan Bagian C.4.22 dari Ketentuan Umum ini akan berlaku, dan kehamilan setelah minggu ke-26 masa gestasi (pada saat meminta bantuan) akan dikecualikan, terlepas dari alam penyebab yang memotivasi pengobatan.

#### **5.12.10 ENYAKIT MENTAL DAN/ATAU KONDISI TERKAIT / MENTAL DISEASE AND/OR RELATED CONDITIONS**

Kondisi mental atau psikologis, psikosis, neurosis dan/atau konsekuensi mediat atau langsungnya.

#### **5.12.11 EKANAN DARAH: / BLOOD PRESSURE:**

Kontrol tekanan darah. Hipertensi atau konsekuensi apa pun yang ditimbulkannya. Tidak berlaku untuk produk yang mencakup ADD ON yang sudah ada sebelumnya.

#### **5.12.12 ANGGILAN MEDIS YANG TIDAK DIIZINKAN OLEH ASSIST CARD: / MEDICAL CALLS NOT AUTHORIZED BY ASSIST CARD:**

Kunjungan medis untuk tindak lanjut, pemeriksaan berkala, dan perawatan jangka panjang, kecuali sebelumnya dan secara tegas diizinkan oleh Departemen Medis ASSIST CARD.

Births and pregnancies, unless there is a clear and unpredictable complication, in which case the provisions of Section C.4.22 of these General Conditions shall apply, and pregnancies after week 26 of gestation (at the time of requesting the assistance) shall be excluded, regardless of the nature of the cause that motivated the treatment

Mental or psychological conditions, psychosis, neurosis and/or any mediate or immediate consequences thereof.

Blood pressure controls. Hypertension or any consequence thereof. Does not apply to products that include pre-existing ADD ON.

#### **5.12.13 PROSTESIS DAN ELEMEN TERKAIT: / PROSTHESES AND RELATED ELEMENTS:**

Biaya prostesis gigi, alat bantu dengar, kacamata, lensa kontak dan prostesis fungsional; serta biaya yang dikeluarkan akibat patah, aus, atau pemeliharaan prostetik, ortotik, sintesis, atau bantuan mekanis yang diperlukan seiring berjalannya waktu atau karena alasan tertentu yang bukan kecelakaan.

Expenses of dental prostheses, hearing aids, eyeglasses, contact lenses and functional prostheses competition; as well as the expenses incurred by the breakage, wear or maintenance of prosthetics, orthotics, synthesis or mechanical aids that are necessary for the passage of time or for some reason not accidental.

#### **5.12.14 ENGOBATAN / TREATMENTS**

Semua pengobatan gigi, mata, atau otorinolaringologi, kecuali untuk perawatan darurat seperti yang dijelaskan dalam Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD.

All dental, ophthalmologic or otorhinolaryngologic treatments, except for the emergency attention as described in these General Conditions of the ASSIST CARD Services.

#### **5.12.15 PEMERIKSAAN BERKALA ATAU PEMERIKSAAN RUTIN DAN/ATAU PENCEGAHAN / CHECK-UPS OR ROUTINE AND/OR PREVENTIVE EXAMS**

Pemeriksaan kesehatan rutin termasuk yang tidak berkaitan langsung dengan penyakit yang didiagnosis, serta yang bukan merupakan konsekuensi langsung dari penyakit atau kecelakaan yang menjadi subjek layanan ASSIST CARD.

Pemeriksaan medis sekolah atau universitas. Pemberian vaksin.

Checkups or routine medical examinations including those not directly related to a diagnosed illness, as well as those that are not the direct consequence of an illness or accident subject to the ASSIST CARD service.

School or university medical exams. Vaccine application.

#### **5.12.16 ISIKO PROFESIONAL / PROFESSIONAL RISKS**

Kecelakaan atau penyakit yang berasal dari pelaksanaan aktivitas berisiko tinggi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu, termasuk namun tidak terbatas pada: pekerjaan di proyek, perancah, ketinggian, sumur, penggunaan mesin, instrumen pemotong, penanganan atau penggunaan barang atau benda berat atau berbahaya, beracun, korosif, eksplosif, atau mudah terbakar, pekerjaan di angkatan bersenjata atau keamanan, kegiatan pertanian, dan pengangkutan. Dalam semua kasus, layanan yang dijelaskan dalam Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD akan bersifat komplementer terhadap layanan yang harus diberikan oleh perusahaan asuransi dan lembaga bantuan sesuai dengan peraturan keselamatan industri dan bahaya kerja yang berlaku di negara di mana penyakit atau kecelakaan yang menjadi objek layanan terjadi.

#### **5.12.17 IAYA YANG TIDAK DIIZINKAN / UN-AUTHORIZED EXPENSES**

Biaya hotel, restoran, taksi, dan komunikasi yang tidak diizinkan secara tegas oleh Pusat Alarm ASSIST CARD.

#### **5.12.18 RANG PENDAMPING DAN BIAYA TAMBAHAN / ACCOMPANYING PERSONS AND EXTRA EXPENSES**

Dalam kasus rawat inap Pemegang Kartu, semua biaya tambahan serta biaya yang ditanggung oleh orang yang mendampinginya secara tegas dikecualikan.

#### **5.12.19 INDAKAN BERBAHAYA, KECEROBOHAN, KELALAIAN / DANGEROUS ACTS, IMPRUDENCE, NEGLIGENCE**

Penyakit atau cedera yang berasal dari tindakan yang signifikan berbahaya atau berisiko tinggi, dari kecerobohan serius Pemegang Kartu, baik langsung maupun tidak langsung, serta yang berasal dari kecerobohan, kelalaian, kurangnya keterampilan dan/atau tindakan sembrono saat mengemudikan jenis kendaraan apa pun, melanggar peraturan lalu lintas dan/atau keamanan internasional atau keamanan negara yang terlibat, baik yang dikemudikan oleh Pemegang Kartu sendiri atau orang lain, bahkan dalam perjalanan yang dikontrak.

Accidents or illnesses derived from the exercise of a high risk activity that the Holder was performing, including but not limited to: work on works, scaffolding, heights, wells, use of machinery, cutting instruments, handling or handling of goods or heavy objects or dangerous, toxic, corrosive, explosive or flammable products, work in armed forces or security, agricultural activities & transporters. In all cases, the services described in these General Conditions of the ASSIST CARD Services will be complementary to those that must be provided by insurance and assistance entities according to the industrial safety and occupational hazard regulations applicable in the country where the illness or accident object of the service.

Hotel, restaurants, taxis and communications expenses that have not expressly been authorized by an ASSIST CARD Alarm Center.

In the case of a Card Holder's hospitalization all extra expenses as well as those expenses incurred by those accompanying him are expressly excluded.

#### **ILLNESSES OR INJURIES DERIVED FROM ACTS SIGNIFICANTLY DANGEROUS OR RISKY, OF SERIOUS IMPRUDENCE OF THE CARD HOLDER, EITHER DIRECT OR INDIRECT, AS WELL AS THOSE DERIVED FROM IMPRUDENCE, NEGLIGENCE, LACK OF SKILL AND/OR RECKLESS ACTIONS WHILE DRIVING ANY KIND OF VEHICLE, INFRINGING TRANSIT RULES AND/OR THE INTERNATIONAL SECURITY OR THE SECURITY OF THE COUNTRY INVOLVED, EITHER DRIVEN BY THE CARD HOLDER OR OTHER PERSON, EVEN IN CONTRACTED EXCURSIONS.**

**PENTING:** Jika ditentukan bahwa alasan perjalanan adalah pengobatan di luar negeri untuk penyakit dasar apa pun, dan bahwa pengobatan saat ini memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan penyakit sebelumnya, ASSIST CARD akan dibebaskan dari segala kewajiban untuk menyediakan layanannya, sebagaimana diatur dalam Pasal B.1 "Kewajiban ASSIST CARD" dan Pasal C.5.12 "Kejadian dan Biaya yang Dikecualikan" dari Ketentuan Umum Layanan ASSIST CARD saat ini. Untuk tujuan ini, ASSIST CARD berhak menyelidiki hubungan antara peristiwa saat ini dan penyakit sebelumnya.

#### **5.13 ATASAN DAN PELARANGAN KHUSUS KARENA USIA / SPECIAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS DUE TO AGE**

**Batasan karena usia yang berlaku akan dijelaskan dalam Ketentuan Khusus.**

Beberapa produk ASSIST CARD memiliki batasan karena usia untuk dijual. Keberlakuan produk tunduk pada fakta bahwa pada saat pembelian, Pemegang Kartu berada dalam batas usia untuk masing-masing produk.

#### **5.14 ERPANJANGAN LAYANAN ASSIST CARD KARENA PEMANJANGAN PERJALANAN / EXTENSION OF THE ASSIST CARD SERVICES DUE TO TRIP PROLONGATION**

Permohonan penerbitan Kartu ASSIST CARD baru harus dilakukan sebelum tanggal kadaluwarsa kartu sebelumnya.

Pemegang Kartu dapat meminta penerbitan Kartu baru ke kantor ASSIST CARD terdekat dari tempat dia berada atau kepada agen atau kantor yang menerbitkan Kartu sebelumnya, dengan perlu memberi tahu saat membuat permohonan semua bantuan dan/atau layanan yang diterima selama efektivitas kartu sebelumnya, serta memberitahu setiap keadaan yang di masa depan dapat menyebabkan permohonan bantuan oleh dia.

Metode pembayaran untuk Kartu baru akan sesuai dengan yang ditetapkan oleh kantor ASSIST CARD yang Pemegang Kartu hubungi. ASSIST CARD akan mengirimkan Kartu baru kepada Pemegang Kartu melalui email, atau jika ini tidak memungkinkan, melalui pos reguler ke alamat di dalam negara yang sama dengan tempat penerbitan.

Periode keberlakuan Kartu ASSIST CARD baru harus segera berikutnya setelah periode Kartu asli.

**IMPORTANT:** Should it be determined that the reason for a trip is the treatment abroad of any base illness, and that the current treatment has any direct or indirect link with the previous illness, ASSIST CARD will be released from any obligation to provide its services, as set forth in Clause B.1. "Obligations of ASSIST CARD" and Clause C.5.7 "Excluded Events and Expenses" of the present General Conditions of the ASSIST CARD services. For this purpose, ASSIST CARD reserves the right to investigate the relation between the current event and the previous illness.

The limitation due to age when apply is indicated in the Special Conditions

Some ASSIST CARD products have limitations due to age for sale. The validity of the product is subject that at the purchase time the Holder is within the age limits for each product.

The request of issuance of a new ASSIST CARD Card must be made prior to the expiration date of the previous card.

The Card Holder may request the issuance of a new Card to the ASSIST CARD office nearest to where he/she is or to the agency or office who issued the previous Card, being necessary to inform when making the application all assistance and/or service received during the effectiveness of the previous card, as well as informing any circumstance which in the future may originate a request of assistance by him/her.

Payment methods for the new Card will be those established by the ASSIST CARD office the Card Holder reverted to. ASSIST CARD will send the Card Holder a new card by email, or, if this is not possible, by regular post to an address within the same country of issuance.

The validity period of the new ASSIST CARD Card must be immediately consecutive to the one of the original Card.

Kartu ASSIST CARD baru yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal ini tidak boleh digunakan atas alasan apa pun, atau dalam keadaan apa pun, untuk memulai atau melanjutkan pengobatan dan/atau bantuan untuk masalah medis apa pun yang terjadi selama keberlakuan Kartu ASSIST CARD asli dan/atau sebelum keberlakuan Kartu ASSIST CARD baru, terlepas apakah proses atau pengobatan yang sedang berlangsung telah dijelaskan oleh ASSIST CARD atau oleh pihak ketiga.

Pemegang Kartu dapat membeli satu atau lebih Kartu ASSIST CARD selama jumlah hari yang terakumulasi tidak melebihi 90 (sembilan puluh) atau jumlah maksimum hari berturut-turut per perjalanan yang ditetapkan dalam voucher yang sesuai dengan produk ASSIST CARD yang awalnya dibeli.

#### **5.15 PENGUMUMAN PENERBITAN / NOTICE OF ISSUANCE**

Keberlakuan Kartu ASSIST CARD akan tunduk pada fakta bahwa agen penerbitan telah memberi tahu ASSIST CARD dengan benar tentang penerbitan tersebut sebelum tanggal mulai keberlakuannya. Tidak akan diterima perubahan dalam tanggal keberlakuan atau pembatalan dari salah satu produk ASSIST CARD dalam keadaan apa pun dan tanpa alasan apa pun setelah keberlakuannya dimulai.

#### **6. SUBROGASI DAN PENGALIHAN HAK / SUBROGATION AND CESSION OF RIGHTS**

Hingga jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kewajiban yang timbul dari Ketentuan Umum layanan ASSIST CARD saat ini, ASSIST CARD akan segera dan otomatis digantikan dalam semua hak dan tindakan yang mungkin dimiliki oleh Pemegang Kartu atau ahli waris nya terhadap pihak ketiga, baik individu atau badan hukum dan/atau institusi resmi atau publik, berdasarkan peristiwa yang menyebabkan pelayanan bantuan yang diberikan.

Pemegang Kartu setuju untuk segera membayar kepada ASSIST CARD semua jumlah yang diterimanya dari pihak yang menyebabkan atau bertanggung jawab atas kecelakaan dan/atau perusahaan asuransinya sebagai uang muka atas penyelesaian ganti rugi akhir yang berhak diterima oleh Pemegang Kartu. Pembayaran ini harus dilakukan hingga jumlah yang dibayarkan oleh ASSIST CARD untuk peristiwa tersebut.

Subrogasi secara tegas mencakup, namun tidak terbatas pada, hak dan tindakan yang dapat dilakukan terhadap orang-orang berikut:

The new ASSIST CARD Card issued under the conditions described in this Clause may not be used for any reason, or under any circumstances whatsoever, to initiate or continue treatment and/or assistance for any medical problems that had occurred during the validity of the original and/or prior ASSIST CARD Card or before the validity of the new ASSIST CARD Card, regardless if the proceedings or treatments in progress have been indicated by ASSIST CARD or by third parties.

The Card Holder may purchase one or more ASSIST CARD Cards as long as the accumulated amount of days does not exceed 90 (ninety) or the maximum amount of consecutive days per trip established in the voucher corresponding to the ASSIST CARD product originally purchased.

The validity of the ASSIST CARD Card will be subject to the fact that the issuing agent had appropriately informed ASSIST CARD of such issuance prior to the date its validity starts. Neither any change in the validity date nor the cancellation of any of ASSIST CARD product will be accepted under any circumstances and for no reason whatsoever once its validity has started.

Up to the amounts disbursed in compliance with the obligations arising from the present General Conditions of the ASSIST CARD services, ASSIST CARD will be immediately and automatically subrogated in all the rights and actions that may correspond to the Card Holder or to his/her heirs against third parties, either individuals or legal entities and/or official or public institutions, in virtue of the event that gave rise to the assistance service provided.

The Card Holder agrees to immediately pay ASSIST CARD all those amounts he/she received from the party who caused or who is responsible for the accident and/or his/her insurance company or companies as an advance(s) on account of the settlement of the final indemnity the Card Holder is entitled to. This payment shall be made up to the amounts paid by ASSIST CARD for the event.

Subrogation expressly includes, but is not limited to, the rights and actions that may be exercised against the following persons:

- Pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kecelakaan (lalu lintas atau jenis lain) dan/atau perusahaan asuransinya.
- Perusahaan transportasi, terkait dengan pengembalian -total atau parsial- harga tiket yang tidak terpakai, ketika ASSIST CARD telah membayar untuk pemindahan Pemegang Kartu atau jenazahnya.
- Perusahaan lain yang mencakup risiko yang sama.

**PENTING:** Pemegang Kartu secara tidak dapat dicabut kembali, memindahkan hak dan tindakan tersebut untuk kepentingan ASSIST CARD, dan berjanji untuk melakukan semua tindakan hukum yang mungkin diperlukan untuk tujuan ini dan memberikan kerjasama apa pun yang mungkin diperlukan olehnya karena peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, dia berkomitmen dan mengikat dirinya untuk formalisasi subrogasi atau pengalihan hak kepada ASSIST CARD dalam waktu 48 jam sejak saat Pemegang Kartu telah diberi tahu. Jika dia menolak untuk menandatangani dan/atau bekerja sama untuk mengalihkan hak tersebut kepada ASSIST CARD, maka yang terakhir akan secara otomatis dibebaskan dari pembayaran biaya bantuan yang terkait.

## 7. KEADAAN LUAR BIASA DAN KEADAAN KAHAR / EXCEPTIONAL AND FORTUIT OR MAJOR FORCE CIRCUMSTANCES

Seperti yang dijelaskan dalam kontrak Bantuan Pelancong ini, ASSIST CARD dengan tegas dibebaskan, dikecualikan, dan diberi pemakluman dari semua kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal Pemegang Kartu mengalami kerusakan atau memerlukan bantuan sebagai akibat dan/atau yang timbul dari kejadian kelalaian atau keadaan kahar, seperti masalah cuaca, bencana, gempa bumi, banjir, badai, perang internasional atau sipil, yang dinyatakan atau tidak dinyatakan, pemberontakan, kerusuhan internal, tindakan gerilyawan atau kontra-gerilya, permusuhan, pembalasan, konflik, penangkapan, kerusuhan internal, mogok kerja, pergerakan massa, lock-out, kerusuhan umum, atau tindakan sabotase atau terorisme, lalu lintas udara yang tidak biasa, serta masalah dan/atau keterlambatan yang diakibatkan oleh penghentian, gangguan, atau penangguhan layanan komunikasi.

Demikian pula, dalam kasus adanya penyakit epidemi dan/atau pandemi, manfaat berikut akan secara otomatis dikecualikan, dan oleh karena itu ASSIST CARD tidak akan memiliki tanggung jawab atas penyediaannya:

- Third parties responsible for an accident (traffic or of any other kind) and/or their insurance companies.

- Transportation companies, with regard to the restitution -total or partial- of the price of unused tickets, when ASSIST CARD has paid for the transfer of the Card Holder or his/her mortal remains.

- Other companies that cover the same risk.

**IMPORTANT:** The Card Holder irrevocably transfers in favor of ASSIST CARD the rights and actions comprised within the present Clause and pledges to accomplish all legal proceedings that may be necessary to this effect and to provide any kind of collaboration that may be required to him/her because of the event occurred. In that event, he commits and obliges himself to formalize the subrogation or cession in favour of ASSIST CARD within 48 hours running from the moment the Card Holder has been notified. In case he/she refuses to subscribe and/or collaborate to transfer such rights to ASSIST CARD, the latter shall automatically be exempt of the payment of the inherent assistance expenses.

As specified within the present Travelers' assistance contract ASSIST CARD is expressly released, exempt and excused from any of its obligations and liabilities in the event a Card Holder suffers any damage or requires assistance as the consequence and/or arising from fortuitous or force majeure case, such as weather problems, catastrophes, earthquakes, floods, storm, international war or civil, declared or undeclared, rebellion, internal uproar, actions of guerrillas or counter-guerrillas, hostilities, reprisals, conflicts, seizures, internal riots, strikes, mass movements, lock-out, public riots or acts of sabotage or terrorism, unusual air traffic. as well as problems and/or delays resulting from the termination, interruption or suspension of communication services.

Likewise, in case of existence of epidemic and / or pandemic diseases, the following benefits will be automatically excluded, and therefore ASSIST CARD will not have any responsibility for their provision:

**4. JAMINAN PEMBATALAN DAN GANGGUAN PERJALANAN  
OLEH KEADAAN KAHAR**

**4.6 PEMINDAHAN ANGGOTA KELUARGA**

**4.9 BIAYA HOTEL UNTUK ISTIRAHAT WAJIB AKIBAT SAKIT,  
KECELAKAAN, ATAU RAWAT INAP**

**4.10 PENGEMBALIAN BIAYA UNTUK PENERBANGAN YANG  
TERLAMBAT ATAU DIBATALKAN**

**5. JAMINAN PEMBATALAN "ALASAN APAPUN" DAN  
GANGGUAN PERJALANAN OLEH KEADAAN KAHAR**

**D.5 JAMINAN PEMBATALAN PERJALANAN UNTUK ALASAN  
APAPUN ATAU GANGGUAN PERJALANAN OLEH KEADAAN  
KAHAR**

**8. BIAYA YANG TIDAK DIANGGAP DALAM PERJANJIAN. INTERVENSI PERUSAHAAN LAIN / EXPENSES NOT CONSIDERED WITHIN THE  
AGREEMENT. INTERVENTION OF OTHER COMPANIES**

ASSIST CARD berhak menuntut dari Pemegang Kartu pengantian biaya apa pun yang dibayarkan melebihi ketentuan dan/atau kondisi pelaksanaan yang ditetapkan di sini dan/atau di luar periode berlakunya Kartu.

Dalam keadaan apa pun, ASSIST CARD tidak akan memberikan Pemegang Kartu layanan bantuan baru, dan tidak akan mengganti jenis biaya apa pun, selama Pemegang Kartu meminta atau telah meminta layanan untuk masalah dan/atau penyakit yang sama dari perusahaan lain, sebelum, selama, atau setelah telah meminta layanan bantuan tersebut dari ASSIST CARD.

**9 TANGGUNG JAWAB / LIABILITY**

Penyediaan layanan yang diberikan oleh ASSIST CARD sesuai dengan syarat-syarat Kontrak Bantuan Pelancong ini secara eksklusif terbatas untuk memberikan akses kepada Pemegang Kartu kepada para profesional agar mereka memberikan, atas akun mereka sendiri dan di bawah tanggung jawab mereka sendiri, layanan medis, farmasi, hukum, atau bantuan umum. Oleh karena itu, ASSIST CARD tidak akan bertanggung jawab sama sekali dan dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap setiap keluhan yang mungkin dimiliki oleh Pemegang Kartu mengenai penyediaan layanan yang dilakukan oleh salah satu profesional yang disebutkan di atas.

Ketika ada pihak ketiga yang merupakan individu atau badan hukum dengan tanggung jawab terhadap konsekuensi dari kejadian yang menjadi dasar kewajiban bagi ASSIST CARD dalam ketentuan Umum ini, ASSIST CARD hanya akan bertanggung jawab secara sekunder terhadap pihak-pihak tersebut.

**4. GUARANTEE OF CANCELLATION AND INTERRUPTION OF  
TRAVEL BY MAJOR FORCE**

**4.6 TRANSFER OF A FAMILY MEMBER**

**4.9 HOTEL EXPENSES FOR FORCED REST DUE TO ILLNESS,  
ACCIDENT OR HOSPITALIZATION**

**4.10 REIMBURSEMENT OF EXPENSES FOR DELAYED OR  
CANCELLED FLIGHT**

**5. CANCELLATION GUARANTEE "ANY REASON" AND TRAVEL  
INTERRUPTION BY MAJOR FORCE**

**D.5 TRIP CANCELLATION GUARANTY FOR ANY REASON OR TRIP  
INTERRUPTION BY FORCE MAJOR**

ASSIST CARD reserves the right to demand from the Card Holder reimbursement of any expenses paid in excess of the terms and/or rendering conditions established herein and/or out of the validity period of the Card.

Under no circumstances will ASSIST CARD provide the Card Holder new assistance services, nor will it reimburse any kind of expenses, as long as the Card Holder requests or has requested services for the same problem and/or illness from any other company, before, during, or after having requested such assistance services from ASSIST CARD.

The service rendered by ASSIST CARD according to the terms of the present Travelers' assistance contract is exclusively circumscribed to providing the Card Holder with access to professionals in order that they render, on their own account and under their exclusive responsibility, medical, pharmaceutical, legal or assistance services in general. Therefore, ASSIST CARD will not be liable whatsoever and in any way, either directly or indirectly, for any complaint that the Card Holder may have regarding the rendering of services made by any of the above-mentioned professionals.

When there are third-party natural or legal persons with liability for the consequences of events giving rise to obligations for ASSIST CARD under these General Conditions, ASSIST CARD will only be secondarily liable with respect to such persons.

## 10 YURISDIKSI / JURISDICTION

Untuk semua masalah hukum mengenai hubungan kontraktual antara Pemegang Kartu dan ASSIST CARD, dengan ini dengan tegas disepakati yurisdiksi pengadilan ibu kota negara tempat ASSIST CARD asli dibeli, dengan pengecualian kekuasaan atau yurisdiksi lainnya.

## 11 PRESKRIPSI / PRESCRIPTION

Segala tindakan hukum yang timbul dari hubungan antara Pemegang Kartu dan ASSIST CARD akan menjadi usang setelah 180 (seratus delapan puluh) hari berurutan, dihitung sejak tanggal terjadinya peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

### D. LAYANAN PERTANGGUNGAN / COVERAGES

**PENTING:** Semua pertanggungan yang termasuk dalam produk-produk ASSIST CARD disediakan tanpa biaya tambahan bagi Pemegang Kartu dan diterbitkan sesuai dengan peraturan hukum setempat. ASSIST CARD membeli polis asuransi ini untuk kliennya dan oleh karena itu berhak untuk melakukan perubahan pada pertanggungan serta untuk membatalkannya tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan hukum asuransi setempat. Teks lengkap dari kebijakan ini tersedia untuk umum di kantor perusahaan asuransi yang ditunjuk serta di kantor ASSIST CARD tempat ASSIST CARD dibeli.

**PRESKRIPSI:** Berdasarkan pada hal yang disebutkan di atas, ketentuan tentang preskripsi yang ditetapkan dalam peraturan hukum asuransi setempat akan sepenuhnya diterapkan. Ini termasuk kewajiban untuk menyediakan dokumen-dokumen lengkap yang diperlukan dalam setiap kasus dalam waktu 365 hari setelah klaim dari peristiwa tersebut diinisiasi ke ASSIST CARD.

### 1. ASURANSI UNTUK BAGASI YANG HILANG ATAU TERLAMBAT / INSURANCE DUE TO LOST OR DELAYED LUGGAGE

Hanya berlaku untuk produk-produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Khusus.

#### 1.1 PIHAK TERTANGGUNG / INSURED PERSONS

Pemegang Kartu ASSIST CARD secara otomatis diasuransikan dan tanpa biaya tambahan ketika voucher yang sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli menetapkan pertanggungan ini.

For all legal issues regarding the contractual relationship between the Card Holder and ASSIST CARD, it is hereby expressly agreed the jurisdiction of the courts of the capital city of the country where the original ASSIST CARD was purchased, excluding any other power or jurisdiction.

Any legal actions arising from the relationship between the Card Holder and ASSIST CARD will prescribe after 180 (one hundred and eighty) consecutive days, counted as of the date on which the event giving rise to the claim took place.

**IMPORTANT:** All the coverages included within the ASSIST CARD products are provided at no additional cost to Card Holders and are issued according to local legal regulations. ASSIST CARD purchases these insurance policies for its clients and therefore reserves the right to make changes to coverages as well as to cancel them without any prior notifications according to the regulations of the local insurance laws. The complete text of the policies is available to the general public at the offices of the indicated insurers as well as at the ASSIST CARD office where the ASSIST CARD is purchased.

**PRESCRIPTION:** In virtue of the above mentioned, the stipulations about prescription established in the local insurance legislation shall be fully applied. This includes the obligation to provide the full documents required in each case within the following 365 days since the claim of the event was initiated to ASSIST CARD.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

The holder of ASSIST CARD Card is automatically insured and at no additional cost when the voucher corresponding to the ASSIST CARD product purchased establishes this coverage.

## 1.2 RISIKO TERTANGGUNG / INSURED RISKS

### 1.2.1 KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BAGASI / DELAY IN THE DELIVERY OF LUGGAGE

Keterlambatan dalam pengiriman bagasi selama transportasi internasional oleh maskapai penerbangan reguler dan dengan ketentuan bagasi tersebut dikirimkan dalam kompartemen bagasi pesawat.

### 1.2.2 KEHILANGAN BAGASI / LOSS OF LUGGAGE

Kehilangan bagasi (keseluruhan barang) selama transportasi internasional oleh maskapai penerbangan reguler dan dengan ketentuan bagasi tersebut dikirimkan dalam kompartemen bagasi pesawat.

### 1.2.3 KEHILANGAN BARANG PRIBADI DAN DOKUMEN PERJALANAN / LOSS OF PERSONAL BELONGINGS AND TRAVEL DOCUMENTS

**(1)** Kehilangan barang pribadi yang dicuri selama perjalanan internasional.

Pencurian Properti Tertanggung (sebagaimana didefinisikan di bawah) saat Pemegang Kartu sedang melakukan perjalanan, selama: (i) pencurian terjadi selama masa berlaku Kartu ASSIST CARD, (ii) Properti Tertanggung dibawa oleh Pemegang Kartu dan berada dalam penjagaannya pada saat pencurian terjadi, dan (iii) tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 17.1 berikut ini.

Dompel, tas, tas, ransel, dan/atau wadah lainnya untuk penyimpanan barang pribadi (beserta isinya) milik Pemegang Kartu akan dianggap sebagai Properti Tertanggung, dengan mengecualikan barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17.1 di sini. Pertanggungan ini tidak akan berlaku untuk tujuan apa pun di dalam negara tempat tinggal biasa Pemegang Kartu, maupun di dalam negara penerbitan Kartu ASSIST CARD.

**(2)** Kehilangan dokumen perjalanan selama perjalanan internasional.

Delay in the delivery of luggage during international transportation by regular airline and provided that it was shipped in the luggage compartment of the aircraft.

Loss of luggage (whole piece) during international transportation by regular airline and provided that it was shipped in the luggage compartment of the aircraft.

**(1)** Loss of personal belongings stolen during an international trip.

Theft of the Insured Property (as defined below) while the Holder is traveling, as long as: (i) the theft occurs during the validity of the ASSIST CARD Card, (ii) the Insured Property is taken with him by the Holder and is in your custody at the time of the theft, and (iii) is not among the exclusions of Clause 17.1 of this.

The wallet, purse, bag, backpack and/or any other container for the storage of personal property (together with its contents) of the Holder will be considered as Insured Property, excluding the property mentioned in Clause 17.1 hereof. The coverage will not be valid for any purpose within the country of habitual residence of the Holder, nor within the country of issuance of the ASSIST CARD Card.

**(2)** Loss of Travel documents during an international trip.

Dalam hal kehilangan atau pencurian paspor, dan ketika paspor tersebut tidak ditemukan sebelum meninggalkan negara di mana paspor itu dicuri atau hilang, ASSIST CARD akan menanggung biaya penerbitan surat izin (paspor sementara), yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke negara tempat tinggal biasa, hingga jumlah maksimum yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus kartu KEANGGOTAAN ASSIST CARD Anda. Demikian pula, dukungan akan diberikan untuk memperoleh paspor baru.

In case of lost or stolen passport, and when it has not been found before leaving the country where it was stolen or lost, ASSIST CARD will cover the issuance cost of the safe-conduct (temporary passport), necessary to continue with the trip or return to the usual country of residence, up to the maximum amount set forth at the Particular Conditions of your ASSIST CARD MEMBERSHIP card. Likewise, support will be granted to obtain a new passport.

Pertanggungan layanan ini berlaku untuk paspor yang hilang di luar negara tempat tinggal Pemegang Kartu dan/atau penerbitan paspor, dengan ketentuan Pemegang Kartu telah mengaktifkan layanan ini dalam waktu 24 jam setelah kehilangan dan sebelum meninggalkan negara di mana kehilangan terjadi.

The service coverage is valid for passports lost outside the card holder's country of residence and/or passport issuance, as long as the card holder has activated the service within 24 hours of the loss and before leaving the country where the loss occurred.

### **1.3 GANTI RUGI / INDEMNITY**

#### **1.3.1 Ganti rugi akibat keterlambatan pengiriman bagasi / Indemnity due to the delay in the delivery of the luggage**

ASSIST CARD akan memberikan ganti rugi kepada Pemegang Kartu, atas keterlambatan pengiriman bagasi oleh maskapai penerbangan.

ASSIST CARD will reimburse the Card Holder, for the delay in the delivery of the luggage by the airline.

(1) Jika bagasi tidak diserahkan dalam waktu 6 (enam) jam pertama setelah laporan kepada maskapai, Pemegang Kartu akan menerima ganti rugi sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam voucher. Ganti rugi tersebut akan berlaku lagi untuk setiap periode tambahan 6 (enam) jam, hingga jumlah maksimum yang ditentukan dalam voucher yang berlaku untuk kasus tersebut.

(1) If baggage is not delivered within the initial 6 (six) hours following report to the airline, the Card Holder will receive an indemnity according to the amount specified in the voucher. Such indemnity will be applicable again for each additional 6 (six)-hour period, up to the maximum amount specified in the relevant voucher for that case.

Jika ada dua atau lebih PEMEGANG KARTU yang berbagi paket yang hilang, ganti rugi akan dibagi di antara mereka.

If there are two or more CARD Holders which share the same package lost, indemnity will be apportioned among them.

#### **1.3.2 Ganti rugi akibat kehilangan bagasi / Indemnity due to loss of luggage**

ASSIST CARD akan memberikan ganti rugi kepada Pemegang Kartu per kilogram yang dikirimkan, yang tertera dalam tag bagasi, per bagasi utuh yang hilang dan hingga jumlah maksimum yang ditetapkan dalam voucher miliknya. Jika berat bagasi tidak dapat ditentukan, ini akan dihitung berdasarkan jumlah yang digantikan oleh maskapai atas jumlah kompensasi per kilogram yang digunakan oleh maskapai.

ASSIST CARD will indemnify the Card Holder per dispatched kilogram, detailed in the bag tag, per whole piece of luggage lost and up to the maximum amount established within his/her voucher. In case the baggage weight cannot be determined, this will be calculated based on the sum indemnified by the airline over the compensation amount per kilogram used by the airline.

### 1.3.3 Disposisi umum untuk ganti rugi / General dispositions for the indemnity

Periksa dalam voucher Anda nilai per kilogram yang dikirimkan yang berlaku untuk produk ASSIST CARD yang Anda beli.

Pemegang Kartu berhak untuk mendapatkan ganti rugi hingga Jumlah Global Maksimum yang ditetapkan dalam voucher, tanpa memandang jumlah peristiwa (keterlambatan atau kehilangan) yang mungkin terjadi selama masa berlaku ASSIST CARD Anda, bahkan jika ini adalah kartu tahunan.

Nilai aktual dari potongan bagasi yang hilang tidak akan diperhitungkan.

Ganti rugi kepada Pemegang Kartu akan menjadi tambahan atau pelengkap dari yang dibayarkan oleh maskapai, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam voucher yang sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli.

Dalam kasus ganti rugi pelengkap, jumlahnya akan menjadi selisih antara pembayaran maskapai dan jumlah yang ditentukan dalam item D.1.3.2 di atas, hingga jumlah maksimum yang ditetapkan dalam voucher yang berlaku untuk kasus ini. Tidak ada kompensasi yang berlaku jika kompensasi maskapai sama atau melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan dalam voucher yang berlaku untuk kasus ini.

Bagasi yang tertunda atau hilang harus diproses di Pusat Alarm ASSIST CARD oleh Pemegang Kartu. Jika Pemegang Kartu berada di lokasi di mana ASSIST CARD tidak memiliki kantor, ia harus menghubungi ASSIST CARD dan mengikuti petunjuk untuk mengajukan ganti rugi yang selalu tunduk pada pengajuan dan verifikasi dokumen di kantor ASSIST CARD mana pun.

Ganti rugi dalam kasus keterlambatan pengiriman bagasi tidak akan dibayarkan jika verifikasi atau kehilangan bagasi itu sendiri terjadi selama perjalanan pulang ke negara di mana ASSIST CARD diterbitkan dan/atau negara tempat tinggal Pemegang Kartu.

Verify within your voucher the value per dispatched kilogram applicable to the ASSIST CARD product you purchased.

The Card Holder is entitled to collect up to the Maximum Global Amount established in the voucher regardless the number of events (delays or losses) that may take place over the validity period of your ASSIST CARD, even if it is a yearly card.

The actual value of the lost piece of luggage will not be taken into consideration.

The indemnity to the Card Holder will be additional or supplementary to the one paid by the airline, according to what is established within the voucher corresponding to the ASSIST CARD product purchased.

In case of supplementary indemnity, the amount thereof will be the difference between the airline's payment and the sum determined under item D.1.3.2 above, up to the maximum amount specified in the relevant voucher for this case. No compensation will be applicable if the airline's indemnification equals or exceeds the maximum amount specified in the relevant voucher for this case.

The delayed or lost luggage must be processed at any ASSIST CARD Alarm Center by the Card Holder. If the Card Holder is in a location where ASSIST CARD does not have an office, he/she must contact ASSIST CARD and follow the instructions to apply for the indemnity that will always be subject to submission and verification of documentation at any ASSIST CARD offices.

The indemnity in case of delay in the delivery of the luggage will not be paid in case the verification or the luggage loss itself takes place during the return trip to the country where the ASSIST CARD was issued and/or to the Card Holder's country of residence.

Jumlah yang dinyatakan: Dalam keadaan apa pun, ganti rugi atas kehilangan bagasi, bersama dengan ganti rugi yang diberikan oleh maskapai tidak akan melebihi jumlah yang dinyatakan atau disebutkan dalam klaim yang diajukan kepada maskapai oleh PEMEGANG KARTU, dan jika ini terjadi, kompensasi tambahan atau pelengkap yang sesuai dengan jenis produk ASSIST CARD yang diperoleh akan dibatasi sesuai.

Amount declared: Under no circumstances shall the indemnity for loss of luggage, together with the indemnity given by the airline exceed the amount timely declared or stated in the claim submitted to the airline by the CARD Holder, and if this occurs the supplementary or complementary compensation which corresponds to the type of ASSIST CARD product acquired shall be consequently limited.

#### **1.4 DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / REQUIRED DOCUMENTATION**

- (1) Formulir P.I.R. (*Property Irregularity Report*),
- (2) Paspor, termasuk cap masuk dan keluar,
- (3) Bukti pengiriman bagasi dengan tanggal dan waktu yang dikeluarkan oleh maskapai atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh maskapai untuk pengiriman.
- (4) Dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai yang menunjukkan kehilangan atau penghentian pencarian (untuk kompensasi atas kerugian total), yang menentukan kompensasi yang akan diberikan oleh maskapai kepada penumpang.

- (1) P.I.R. (*Property Irregularity Report*) form,
- (2) Passport, including entry and exit stamps
- (3) Proof of delivery of luggage with date and time issued by the airline or the third party it designates for delivery.
- (4) Document issued by the airline that indicates loss or cessation of search (for compensation for total loss), which determines the compensation that the airline will make to the passenger.

#### **1.5 KETENTUAN LAIN / OTHER CONDITIONS**

Tidak akan ada kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk kerusakan pada bagasi dan/atau isi yang hilang sebagian atau seluruhnya. Ganti rugi atas kehilangan total bagasi akan dibayarkan kepada Pemegang Kartu di negara di mana Kartu tersebut diterbitkan.

No compensation or indemnity will be paid for damages to the luggage and/or for partially or totally missing contents. The indemnity for total loss of the piece of luggage will be paid to the Card Holder in the country where the Card was issued.

Ketika dua atau lebih individu berbagi bagasi yang hilang yang sama, ganti rugi yang disebutkan di atas akan dihitung proporsional.

When two or more individuals share the same lost piece of luggage, the above-mentioned indemnities will be prorated.

Semua ganti rugi yang dijelaskan di sini akan dibayarkan dalam mata uang lokal negara di mana pembayaran dilakukan. Nilai tukar yang berlaku akan sama pada tanggal penerbitan ASSIST CARD Pemegang Kartu.

All the indemnities described herein will be paid in the local currency of the country where payment is made. The applicable exchange rate will be the same in effect on the date that the Card Holder's ASSIST CARD was issued.

## 1.6 SYARAT UNTUK MEMPEROLEH KOMPENSASI DAN/ATAU GANTI RUGI / REQUIREMENTS TO OBTAIN THE COMPENSATIONS AND/OR INDEMNITIES

- 1- Bagasi harus hilang selama pengangkutannya dalam penerbangan internasional (di luar negara tempat tinggal) dengan maskapai reguler.
  - 2- Bagasi harus benar-benar diperiksa atas nama Pemegang Kartu ke dalam kompartemen bagasi pesawat.
  - 3- Bagasi harus hilang antara saat diserahkan kepada personel yang berwenang dari maskapai untuk dimuat ke pesawat dan saat seharusnya dikembalikan kepada Pemegang Kartu ketika perjalanan berakhir.
  - 4- Bagasi harus hilang di luar wilayah negara tempat Kartu ASSIST CARD diterbitkan dan/atau di luar negara tempat tinggal biasa Pemegang Kartu, kecuali untuk kerugian yang terjadi pada penerbangan internasional yang tiba di negara tersebut.
  - 5- Pemegang Kartu harus segera melaporkan bagasi yang hilang kepada maskapai sebelum meninggalkan area klaim bagasi dan mendapatkan bukti tertulis atas fakta tersebut melalui formulir P.I.R. (Laporan Penyimpangan Properti) yang harus dikeluarkan atas nama Pemegang Kartu.
  - 6- Pemegang Kartu harus memberi tahu ASSIST CARD tentang bagian bagasi yang hilang dalam waktu 24 jam setelah kejadian.
  - 7- Maskapai harus mengakui tanggung jawabnya atas kehilangan bagasi dan membayar Pemegang Kartu ganti rugi yang sesuai yang ditetapkan oleh maskapai. Pemegang Kartu harus membuktikan penerimaan tanggung jawab maskapai dengan mengajukan tanda terima yang dapat dipercaya.
  - 8- Pemegang Kartu harus mengisi permohonan ganti rugi di kantor ASSIST CARD mana pun dengan mengajukan dokumen lengkap sesuai dengan Pasal D.1.4 "Dokumen yang Dibutuhkan".
- 1- The piece of luggage must have been lost during its transportation on an international flight (outside the country of residence) on a regular airline.
  - 2- The piece of luggage must have been duly checked in the Card Holder's name into the aircrafts' luggage compartment.
  - 3- The piece of luggage must have been lost between the moment it was handed over to authorized personnel of the airline in order to be loaded on board the aircraft and the moment it should have been returned to the Card Holder when the trip ended.
  - 4- Luggage must have been lost outside the territory of the country where the ASSIST CARD Card was issued and/or outside the Card Holders' usual country of residence, except for losses that take place on international flights that arrive into that country.
  - 5- The Card Holder must have immediately reported the missing luggage to the airline before leaving the luggage claim area and obtained written proof of that fact through the P.I.R. (Property Irregularity Report) form which should be issued in the Card Holder's name.
  - 6- The Card Holder must have informed ASSIST CARD of the missing piece of luggage within the 24 hours following the event.
  - 7- The airline must have assumed its liability for the loss of the luggage and paid the Card Holder the corresponding indemnity established by the airline. The Card Holder must prove the airline's acceptance of its liability by submitting reliable receipts.
  - 8- The Card Holder must fill out the request for indemnity at any ASSIST CARD office submitting the complete documentation as per Clause D.1.4 "Required Documentation".

Batas waktu untuk penyampaian ini adalah 1 (satu) tahun, atau 365 hari sejak saat keluhan menurut Pasal D.1.6. Setelah periode ini berakhir, klaim untuk kompensasi atau ganti rugi oleh Pemegang Kartu tidak akan valid.

The time limit for this presentation will be 1 (one) year, or 365 days as from the time of the complaint according to Clause D.1.6 Once this period has expired no claim for any compensation or indemnification by the Card Holder will be valid.

## 2. PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PRIBADI (KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN) / PERSONAL ACCIDENT COVERAGE (ACCIDENTAL DEATH)

Hanya untuk produk-produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Syarat-syarat Khusus

Only for products that expressly include this service in the Particular Conditions

### 2.1 ORANG TERTANGGUNG / INSURED PERSONS

Pemegang Kartu ASSIST CARD secara otomatis diasuransikan tanpa biaya tambahan ketika Voucher dari produk ASSIST CARD yang berlaku yang dibeli menetapkan pertanggungan ini.

The holder of an ASSIST CARD Card is automatically insured at no additional cost when the Voucher of the relevant ASSIST CARD product purchased establishes this coverage

### 2.2 RISIKO TERTANGGUNG / INSURED RISKS

#### 2.2.1 KEMATIAN DALAM TRANSPORTASI UMUM / DEATH IN PUBLIC TRANSPORTATION

Kematian hanya akibat kecelakaan ketika Pemegang Kartu melakukan perjalanan sebagai penumpang dalam segala jenis sarana transportasi umum (darat, udara, atau laut), atau ketika melakukan perjalanan dengan taksi atau limusin, dengan syarat bahwa hal ini diatur oleh lembaga pemerintah dan bahwa Pemegang Kartu bukanlah anggota kru, pilot, atau pengemudi sarana transportasi tersebut.

Death only due to an accident while the Card Holder is traveling as a passenger in any means of public transport (land, air or sea), or while traveling on a taxi or limousine, provided that this is regulated by a government agency and that the Card Holder is not a crew member, pilot or driver of the means of transport.

#### 2.2.2 PERTANGGUNGAN KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN 24 JAM / 24-HOUR ACCIDENTAL DEATH COVERAGE

Kematian hanya akibat kecelakaan, termasuk kematian dalam transportasi umum sebagaimana didefinisikan dalam paragraf D.2.2.1 di atas, dengan syarat bahwa Pemegang Kartu tidak berusia lebih dari 74 tahun pada saat kecelakaan terjadi.

Death only as a result of an accident, including death in public transport as defined in paragraph D.2.2.1 above, provided that the Card Holder is not over 74 at the time of the accident.

NB: Setiap kali Kartu ASSIST CARD mencakup dua alternatif kompensasi, sesuai dengan keadaan yang menyebabkan Kematian Akibat Kecelakaan, hanya salah satunya yang dapat dikompensasi.

NB: Whenever an ASSIST CARD Card includes two compensation alternatives, according to the circumstances that have caused the Accidental Death, only one of them will be compensable.

Maka dipahami dan disetujui bahwa Pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan 24 Jam mengecualikan Kematian Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum.

It is then understood and agreed that the 24-Hour Accidental Death Coverage excludes Accidental Death in Public Transport.

### 2.3 KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN WILAYAH / COVERAGE TERRITORIAL VALIDITY

#### 2.3.1 INTERNASIONAL / INTERNATIONAL

Pertanggungan ini tidak akan berlaku di negara tempat tinggal biasa Pemegang Kartu, di negara penerbitan Kartu ASSIST CARD, atau di negara di mana Pemegang Kartu berada saat Kartu ASSIST CARD dibeli.

This coverage will not be valid in the Card Holder's country of habitual residence, in the country of issuance of ASSIST CARD Card, or in the country where the Card Holder was when the ASSIST CARD Card was purchased.

#### 2.3.2 NASIONAL / NATIONAL

Pertanggungan ini akan berlaku dalam batas wilayah negara di mana Kartu ASSIST CARD diterbitkan.

This coverage will be valid within the territorial limits of the country where the ASSIST CARD Card was issued.

## 2.4 JUMLAH TERTANGGUNG SESUAI DENGAN USIA PENERIMA MANFAAT / INSURED AMOUNTS ACCORDING TO THE BENEFICIARY'S AGE

### 2.4.1 KEMATIAN DALAM TRANSPORTASI UMUM: / DEATH IN PUBLIC TRANSPORT:

Pemegang Kartu berusia 18 tahun atau lebih muda: Mereka akan diasuransikan untuk jumlah yang ditentukan dalam paragraf D.2.2.1 dari ketentuan khusus yang tercantum dalam vouchernya atau hingga USD 60.000 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat), mana yang lebih rendah.

Pemegang Kartu berusia 19 hingga 74 tahun: Mereka akan diasuransikan untuk jumlah yang ditentukan dalam paragraf D.2.2.1 pada vouchernya.

Pemegang Kartu berusia 75 tahun atau lebih: Mereka akan diasuransikan untuk jumlah yang ditentukan dalam paragraf D.2.2.1 pada vouchernya.

Card Holders aged 18 or younger: They will be covered for the amount specified in paragraph D.2.2.1 of the particular conditions stated in their voucher or up to USD 60,000 (sixty thousand US dollars), whichever is lower.

Card Holders aged 19 to 74: They will be covered for the amount specified in paragraph D.2.2.1 of their voucher.

Card Holders aged 75 or older: They will be covered for the amount specified in paragraph D.2.2.1 of their voucher.

### 2.4.2 PERTANGGUNGAN KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN 24 JAM: / 24-HOUR ACCIDENTAL DEATH COVERAGE:

Pemegang Kartu berusia 18 tahun atau lebih muda: Mereka akan diasuransikan untuk jumlah yang ditentukan dalam paragraf D.2.2.2. pada vouchernya atau hingga USD 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), mana yang lebih rendah.

Pemegang Kartu berusia 19 hingga 74 tahun: Mereka akan diasuransikan untuk jumlah yang ditentukan dalam paragraf D.2.2.2. pada vouchernya.

Card Holders aged 18 or younger: They will be covered for the amount specified in paragraph D.2.2.2. of their voucher or up to USD 20,000 (twenty thousand US dollars), whichever is lower.

Card Holders aged 19 to 74: They will be covered for the amount specified in paragraph D.2.2.2. of their voucher.

## 2.5 TANGGUNG JAWAB MAKSIMAL TOTAL DALAM KASUS KECELAKAAN LEBIH DARI SATU PEMEGANG KARTU: / MAXIMUM TOTAL LIABILITY IN CASE OF ACCIDENT OF MORE THAN ONE CARD HOLDER:

Jumlah tertanggung adalah per Pemegang Kartu. Namun, dalam kasus kecelakaan lebih dari satu Pemegang Kartu, tanggung jawab maksimal untuk semua Pemegang Kartu yang terkena tidak boleh melebihi jumlah yang tercantum dalam Voucher Anda sebagai jumlah maksimal global untuk kerugian yang sama. Jika jumlah kompensasi agregat yang harus dibayarkan melebihi jumlah yang disebutkan di atas, setiap kompensasi individu akan dibayarkan secara proporsional terhadap tanggung jawab maksimal yang ditentukan dalam Voucher.

The insured amount is per Card Holder. Nevertheless, in the event of accident of more than one Card Holder, the maximum liability for all Card Holders affected shall not exceed the amount indicated in your Voucher as maximum global amount for the same loss. In case the aggregate compensation to be paid exceeds the above-mentioned amounts, each individual compensation will be paid pro rata the maximum liability defined in the Voucher.

## 2.6 ADD ON "PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PRIBADI" / "PERSONAL ACCIDENT COVERAGE" ADD ON

Ketika Pemegang Kartu telah memilih dan membeli add on "**KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN DI TRANSPORTASI UMUM**", tambahan tersebut akan menggantikan pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan di Transportasi Umum yang termasuk dalam layanan bantuan yang diberikan kepada Pemegang Kartu oleh ASSIST CARD. Jika layanan ASSIST CARD Anda tidak termasuk pertanggungan ini, tambahan ini akan memungkinkan penambahan manfaat ini ke dalam Ketentuan Khusus layanan tersebut.

Ketika Pemegang Kartu telah memilih dan membeli layanan tambahan add on "**KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN 24 JAM**", tambahan tersebut akan menggantikan pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan 24 Jam yang termasuk dalam layanan bantuan yang diberikan kepada Pemegang Kartu oleh ASSIST CARD. Jika layanan ASSIST CARD Anda tidak termasuk pertanggungan ini, tambahan ini akan memungkinkan penambahan manfaat ini ke dalam Ketentuan Khusus layanan tersebut.

Layanan tambahan yang disebutkan dalam paragraf D.2.5 ini diperdagangkan oleh Pialang Asuransi dan hanya berlaku untuk produk dengan keberlakuan internasional.

### 2.7 PENGECAULIAN / EXCLUSIONS

Semua pengecualian yang biasanya dan/atau secara hukum berlaku untuk jenis pertanggungan ini dan disetujui oleh Otoritas Pengatur Asuransi di negara di mana Kartu ASSIST CARD diterbitkan.

NB: Ketika pembelian produk ASSIST CARD tunduk pada batasan usia, usia tersebut secara otomatis akan berlaku sebagai batasan pada keberlakuan pertanggungan kecelakaan pribadi ini.

### 2.8 PENERIMA MANFAAT / BENEFICIARIES

Ahli waris hukum Pemegang Kartu akan dianggap sebagai penerima manfaat dari pertanggungan ini kecuali jika Pemegang Kartu secara tegas menunjuk penerima manfaat lain secara tertulis. Pemberitahuan ini harus diberikan sebelum memulai perjalanan, dengan cara yang memadai di kantor ASSIST CARD di negara di mana Kartu diterbitkan.

When the Card Holder has chosen and purchased the "**ACCIDENTAL DEATH IN PUBLIC TRANSPORT**" add-on, it shall replace the Accidental Death in Public Transport coverage included in the assistance service provided to the Card Holder by ASSIST CARD. If your ASSIST CARD service does not include this coverage, this add-on will allow adding this benefit to the Particular Conditions thereof.

When the Card Holder has chosen and purchased the "**24-HOUR ACCIDENTAL DEATH COVERAGE**" add-on, it shall replace the 24-Hour Accidental Death coverage included in the assistance service provided to the Card Holder by ASSIST CARD. If your ASSIST CARD service does not include this coverage, this add-on will allow adding this benefit to the Particular Conditions thereof.

The add-ons mentioned in this paragraph D.2.5 are commercialized by an Insurance Broker and are applicable exclusively to products of international validity.

All exclusions usually and/or legally applicable to this type of coverage and approved by the Insurance Regulatory Agency in the country where the ASSIST CARD Card is issued.

NB: When the purchase of an ASSIST CARD product is subject to age-related limitations, such age shall automatically apply as a limitation on the validity of this personal accident coverage.

The Card Holder's legal heirs will be considered as the beneficiaries of this coverage unless the Card Holder expressly designates other beneficiaries in writing. This notification shall be given before beginning the trip, by sufficient means at the ASSIST CARD office in the country where the Card was issued.

### 3. PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PRIBADI (KECACATAN TOTAL DAN PERMANEN) / PERSONAL ACCIDENT COVERAGE (TOTAL AND PERMANENT DISABILITY)

Hanya berlaku untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Khusus.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

#### 3.1 PIHAK TERTANGGUNG / INSURED PARTIES

Pemegang Kartu ASSIST CARD secara otomatis diasuransikan dan tanpa biaya tambahan saat voucher yang sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli menetapkan pertanggungan ini.

The holder of ASSIST CARD Card is automatically insured and at no additional cost when the voucher corresponding to the ASSIST CARD product purchased establishes this coverage.

#### 3.2 RISIKO TERTANGGUNG / INSURED RISKS

Kecacatan total dan permanen hanya sebagai akibat dari kecelakaan dan saat Pemegang Kartu sedang dalam perjalanan.

Total and permanent disability only as the consequence of an accident and while the Card Holder is traveling.

**PENTING:** Istilah "Kecacatan Permanen" harus diartikan sebagai ketidakmampuan permanen yang ditentukan secara independen dari karir atau pekerjaan Pemegang Kartu, yang disebabkan oleh kecelakaan.

**IMPORTANT:** The term "Permanent Disability" is to be understood as a permanent invalidity determined independently from the career or occupation of the Card Holder, caused by an accident.

#### 3.3 JUMLAH TERTANGGUNG / INSURED SUM

Jumlah maksimal tertanggung adalah yang ditetapkan dalam voucher Anda. Jumlah ganti rugi akan ditentukan berdasarkan sifat dan keparahan cedera yang diderita dan sesuai dengan persentase berikut:

The maximum insured amount is the one established in your voucher. The amount of the indemnity shall be determined according to the nature and seriousness of the suffered injury and as per the following percentages:

- Kehilangan mutlak dan tidak bisa disembuhkan dari gangguan mental yang menghalangi orang tertanggung untuk melakukan jenis pekerjaan apa pun selama sisa hidupnya: 100%
- Patah tulang belakang yang tidak bisa disembuhkan menyebabkan kecacatan total dan permanen: 100%

· Absolute state and incurable of mental alienation that hinders the insured person from performing any type of work for the rest of his /her life: 100%

**PENTING:** Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu Pemegang Kartu, tanggung jawab maksimal Perusahaan Asuransi untuk semua polis yang terkena tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan dalam voucher Anda sebagai maksimum untuk bencana yang sama. Jika jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan melebihi jumlah yang disebutkan di atas, setiap ganti rugi individu akan dibayarkan dengan membagi tanggung jawab maksimal yang ditentukan dalam voucher.

**IMPORTANT:** In the event of an accident involving more than one Card Holder, the maximum liability of the Insurance Company for all policies affected shall not exceed the amount established within your voucher as maximum for the same disaster. In case the sum of the indemnities to be paid exceeds the above-mentioned amounts, every individual indemnity will be paid prorating the maximum liability defined within the voucher.

### **3.4 LAYANAN TAMBAHAN (ADD ON) " PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PRIBADI (KECACATAN TOTAL DAN PERMANEN)" / ADDITIONAL SERVICE (ADD ON) "PERSONAL ACCIDENT COVERAGE (TOTAL AND PERMANENT DISABILITY)"**

Setelah Pemegang KARTU telah memilih dan membeli layanan tambahan (Add On) "KECACATAN TOTAL DAN PERMANEN", ini akan menggantikan pertanggungan Kecacatan Total dan Permanen yang termasuk dalam layanan bantuan yang diberikan oleh ASSIST CARD. Jika layanan ASSIST CARD Anda tidak termasuk pertanggungan ini, ADD ON ini memungkinkan penambahan manfaat ini ke dalam Ketentuan Khususnya.

**Add on yang disebutkan dalam Pasal D.3 diperdagangkan oleh Pialang Asuransi dan hanya berlaku untuk produk dengan keberlakuan internasional.**

#### **3.5 PENGECAULIAN / EXCLUSIONS**

Semua pengecaulian yang biasanya dan/atau secara hukum berlaku untuk jenis pertanggungan ini dan disetujui oleh Otoritas Pengatur Asuransi di negara di mana ASSIST CARD diterbitkan.

Pertanggungan ini tidak akan berlaku sama sekali di negara tempat tinggal Pemegang Kartu, baik di negara di mana ASSIST CARD diterbitkan, maupun di negara tempat Pemegang Kartu berada saat ASSIST CARD diterbitkan.

**PENTING:** Ketika pembelian produk ASSIST CARD tunduk pada batasan usia, usia tersebut akan berlaku, dengan cara yang sama, sebagai batasan terhadap keberlakuan pertanggungan kecelakaan pribadi ini.

#### **3.6 SPESIFIKASI TAMBAHAN / ADDITIONAL SPECIFICATIONS**

Kehilangan total harus dimengerti sebagai kehilangan yang terjadi karena amputasi atau kecacatan fungsi permanen dan total dari bagian tubuh yang cedera.

Ketika kecacatan parsial mencapai 80%, akan dianggap sebagai kecacatan total dan oleh karena itu seluruh jumlah tertanggung akan dibayarkan.

#### **3.7 PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI / REQUIREMENTS TO OBTAIN THE INDEMNITY**

Untuk mengumpulkan ganti rugi, pemegang ASSIST CARD harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal B.2 "Kewajiban Pemegang Kartu" dalam Ketentuan Umum layanan ASSIST CARD.

Once the CARD Holder has chosen and purchased the "TOTAL AND PERMANENT DISABILITY" additional service (Add on), this shall replace the Total and Permanent Disability coverage included in the assistance service rendered by ASSIST CARD. Shall your ASSIST CARD service not include this coverage, this Add on allows adding this benefit to its Particular Conditions.

The Add on mentioned in the Clause D.0 is commercialized by an Insurance Broker and is applicable exclusively to products of international validity.

All exclusions usually and/or legally applicable to this type of coverage and approved by the Insurance Regulatory Agency in the country where the ASSIST CARD is issued.

This coverage will not be valid whatsoever neither within the country of residence of the Card Holder, nor within the country in which the ASSIST CARD was issued, nor within the country where the Card Holder was when the ASSIST CARD was issued.

**IMPORTANT:** When the ASSIST CARD product purchased has age restrictions, such age will apply, in the same way, as a limit to the validity of this personal accident coverage.

Total loss is to be understood as one which occurs due to the amputation or the permanent functional and total disability of the injured body part.

When partial disability has reached 80% it will be considered as total disability and therefore the whole insured amount will be paid.

In order to collect the indemnity the ASSIST CARD holder must fulfill all the requirements established in the Clause B.0 "Obligations of the Card Holder" of the General Conditions of the ASSIST CARD services.

#### **4. JAMINAN DALAM HAL PEMBATALAN ATAU PENYELSAIAN PERJALANAN KARENA KASUS KEADAAN KAHAR / GUARANTY IN CASE OF TRIP CANCELLATION OR INTERRUPTION BY MAJOR FORCE**

Hanya berlaku untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Khusus.

JAMINAN INI BERLAKU HANYA UNTUK PENERBANGAN INTERNASIONAL

##### **4.1 PIHAK TERTANGGUNG - SYARAT UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT / INSURED PERSONS - CONDITIONS TO OBTAIN THE BENEFIT**

Pemegang Kartu ASSIST CARD secara otomatis diasuransikan dan tanpa biaya tambahan saat voucher yang sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli menetapkan pertanggungan ini.

##### **4.2 RISIKO TERTANGGUNG - SYARAT UNTUK MENERIMA MANFAAT / INSURED RISK - CONDITIONS TO OBTAIN THE BENEFIT**

Hilangnya deposit dan/atau biaya yang telah dibayarkan untuk layanan yang merupakan bagian dari perjalanan sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditandatangani oleh Pihak Tertanggung dengan Biro Perjalanan dan/atau Operator Tur (termasuk kebijakan pembatalan yang berlaku) dengan ketentuan penghentian atau pembatalan ini terjadi secara wajib dan tak terhindarkan sebagai hasil dari:

- (1) Kematian, kecelakaan, atau penyakit berat yang dialami oleh Pihak Tertanggung, yang dapat dikarakterisasi sebagai keadaan darurat (non pre-existing pada saat sertifikat medis dikeluarkan dan apakah diketahui atau tidak oleh Pemegang Kartu) dan menyebabkan rawat inap atau menghambat pergerakan, mengakibatkan Pihak Tertanggung berada dalam keadaan lemah sehingga membuatnya tidak mungkin memulai atau melanjutkan perjalannya.
- (2) Kematian atau Rawat Inap selama lebih dari 3 (tiga) hari karena kecelakaan atau penyakit akut yang tiba-tiba muncul pada pasangan, orang tua, anak, atau saudara Pihak Tertanggung. Pernyataan di atas bersifat limitatif dan bukan bersifat enumeratif.
- (3) Dalam hal Pihak Tertanggung secara resmi diberi panggilan untuk muncul di pengadilan dan hanya jika pemberitahuan ini diterima setelah layanan telah dikontrakkan.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

THIS GUARANTY IS VALID ONLY FOR INTERNATIONAL FLIGHTS

The holder of ASSIST CARD Card is automatically insured and at no additional cost when the voucher corresponding to the ASSIST CARD product purchased establishes this coverage.

The unrecoverable loss of deposits and/or expenses pre-paid for the services that are part of the trip according to the stipulations of the contract signed by the Insured person with the Travel Agency and/or Tour Operator (including the applicable cancellation policies) as long as this interruption or cancellation occurs necessarily and unavoidably as the result of:

- (1) Death, accident or severe illness of the Insured person, that may be characterized as an emergency (non pre-existing at the moment when the medical certificate is issued and whether known or unknown by the Card Holder) and that gives reason for the hospitalization or hinders the perambulation, generating to the Insured person a state of prostration and therefore making it impossible the initiation or the continuation of the Insured person's trip.
- (2) Death or Hospitalization for more than 3 (three) days due to an accident or acute illness suddenly manifested of the Insured person's spouse, parent(s), children or sibling(s). The above enunciation is limitative and not enunciatively.
- (3) In the event that the Insured person is formally subpoenaed to appear before a court of law and only when this notification is received after the service has been contracted.

**CATATAN:** Pertanggungan yang dijelaskan di atas dalam poin (2) dan (3) dapat diperluas kepada pasangan dan anak-anak Pihak Tertanggung dalam hal mereka bepergian bersama dengan Pihak Tertanggung, selama mereka juga adalah Pihak Tertanggung dan karena kematian, kecelakaan, penyakit, dan pemberitahuan hukum, mereka harus membatalkan perjalanan mereka juga.

Layanan yang terkait dengan perjalanan yang telah dikontrak sebelum penerbitan voucher ASSIST CARD tidak akan dianggap untuk penggantian.

Untuk dapat mengakses manfaat ini, harus dipenuhi persyaratan berikut:

- (1) Pemegang KARTU telah membayar ASSIST CARD dengan manfaat tersebut termasuk pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan faktur yang sesuai dengan pembayaran pertama kontrak dengan Biro Perjalanan dan/atau Operator Wisata yang memberikan deposit atau biaya yang diminta.
- (2) Selain memenuhi persyaratan yang disebutkan pada poin 1), Pemegang Kartu telah membeli dan membayar ASSIST CARD dengan manfaat ini termasuk dengan setidaknya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan atau tanggal efektif dari ASSIST CARD-nya, mana yang lebih dulu, dan bahwa kartu tersebut berlaku untuk durasi total perjalanan yang sama atau lebih.
- (3) Pemegang KARTU secara resmi memberi tahu ASSIST CARD, segera dan dalam waktu 24 jam, tentang peristiwa yang menyebabkan pembatalan perjalanan. ASSIST CARD akan memverifikasi dengan tim medisnya fakta yang diajukan.

#### **4.3 KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN / COVERAGE VALIDITY**

Pertanggungan ini berlaku mulai dari saat perjalanan dibeli hingga selesai.

#### **4.4 JUMLAH YANG DIJAMIN / GUARANTEED AMOUNTS**

Hingga jumlah maksimum yang ditetapkan dalam voucher ASSIST CARD. Jumlah ini akan terdiri dari jumlah teratas parsial yang dijelaskan dalam voucher per:

**NOTE:** The coverage described above under items (2) and (3) is extendable to spouse and children of the Insured person in case they travel together with him/her, as long as they are also Insured persons and due to decease, accident, illness and legal notification, the aforementioned have to cancel their trip as well.

The services associated with the trip that have been contracted prior to the issuance of the ASSIST CARD voucher will not be considered for reimbursement.

In order to have access to that benefit the following conditions shall be met:

- (1) The CARD Holder has paid for the ASSIST CARD with said benefit included the same date of issue of the invoice corresponding to the first payment of the contract with the Travel Agency and/or Tourist Operator in virtue of which he/she made the deposits or expenses which reimbursement is being claimed.
- (2) In addition to the compliance with requirement stated in 1) the Card Holder has acquired and paid the ASSIST CARD with this benefit included with a minimum of 15 (fifty) days in advance prior to the date of initiation of the trip or to the effective date of his/her ASSIST CARD, whichever comes first, and that said card is effective for the same total duration of the trip contracted or more.
- (3) The CARD Holder formally informs ASSIST CARD, immediately and within 24 hours, the event which originated the cancellation of the trip. ASSIST CARD shall verify with its medical team the fact claimed.

This coverage will be valid from the moment the trip is purchased and until its completion.

Up to the maximum amount established within the ASSIST CARD voucher. This amount shall be composed by the partial top amounts indicated within the voucher per:

- (1) Layanan penerbangan,
- (2) Layanan darat, atau
- (3) Layanan maritim masing-masing.

- (1) Air services,
- (2) Ground services or
- (3) Maritime services respectively.

#### **4.5 JUMLAH MAKSIMUM PEMBATALAN ATAU PENYELSAIAN DALAM KASUS KEJADIAN GANDA / MAXIMUM AMOUNT OF CANCELLATION OR INTERRUPTION IN CASE OF MULTIPLE EVENT**

Jumlah tertanggung sesuai dengan setiap Pemegang Kartu. Namun, jika suatu kejadian melibatkan lebih dari satu Pemegang Kartu dan terlepas dari jumlah Pemegang Kartu yang terlibat dalam kejadian tersebut, tanggung jawab maksimum untuk setiap pemegang yang terkena dampak tidak akan lebih dari jumlah maksimum yang tercantum dalam voucher mereka untuk kecelakaan yang sama. Jika jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan melebihi jumlah yang disebutkan di atas, setiap ganti rugi individu akan dibayarkan secara prorata dari jumlah maksimum yang tercantum dalam voucher.

The amount insured corresponds to each Holder. Nonetheless, if an event which involves more than one Holder and regardless the number of Holders involved in such event, the maximum responsibility for each affected holder shall not be more than the maximum amount stated in their vouchers for the same accident. In case the amount of indemnities to pay exceeds the sums aforementioned, each individual indemnity shall be paid prorata of the maximum amount stated in the voucher.

#### **4.6 PENGECUALIAN / EXCLUSIONS**

Tidak akan ada ganti rugi yang sesuai di bawah jaminan ini dalam kasus penyelisihan atau pembatalan yang merupakan akibat dari:

- (1) Penyakit kronis atau sudah ada sebelumnya yang diderita sebelum tanggal penerbitan sertifikat, oleh penyebab dari kejadian tersebut (baik itu Pihak Tertanggung atau pasangannya, orang tua, anak-anak, atau saudara Pihak Tertanggung) serta episode akutnya, konsekuensi, atau kelanjutannya.
- (2) Kecelakaan yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh praktik olahraga berbahaya seperti, namun tidak terbatas pada:

Pendakian gunung, ski di luar jalur resmi, ski air, mobil salju atau kucing salju, balap mobil, lompat parasut, parasailing, gantole dan olahraga lain atau tes atletik atau akrobatik atau yang memiliki objek tes karakter luar biasa atau saat dia / dia mengambil bagian dari perjalanan atau kunjungan ke daerah yang belum dijelajahi.

- (3) Partisipasi dalam aktivitas ilegal atau kriminal.
- (4) Cedera yang disebabkan oleh diri sendiri.

No indemnity will correspond under this guaranty in case the interruption or cancellation is the consequence of:

- (1) Chronic or pre-existing illnesses suffered from prior to the date of the issuance of the certificate, by the cause of the event (be it the Insured person or his/her spouse, parent(s), children or sibling(s)) as well its acute episodes, consequences or sequels.
- (2) Accidents caused directly or indirectly by the practice of dangerous sports such as, but not limited to:

Mountain climbing, ski out of authorized trails, water ski, snow mobiles or snow cats, car racing, parachute jumping, parasailing, hang gliding and any other exercise or athletic or acrobatic test or that has as its object tests of exceptional character or while he/she is taking part of trips or excursions to unexplored areas.

- (3) Participation in illegal or criminal activity.
- (4) Self-inflicted injuries.

- (5) Alkoholisme.
- (6) Penggunaan narkoba, kecanduan narkoba, atau penggunaan obat yang tidak diresepkan oleh dokter.
- (7) Kehamilan (kecuali telah diverifikasi setelah perjalanan dipesan).
- (8) Setiap jenis penyakit mental.
- (9) Tidak ada kompensasi yang berlaku untuk orang yang berusia 75 tahun atau lebih pada saat mengontrak perjalanan.
- (10) Ketika voucher dibeli dan/atau dikeluarkan di negara tujuan.
- (11) Setiap layanan yang dikontrak sebelum penerbitan voucher ASSIST CARD.

#### **4.7 SUBROGASI / SUBROGATION**

Pihak Tertanggung menyerahkan kepada Penanggung semua hak dan tindakan yang dapat dimilikinya terhadap individu atau badan hukum yang disebabkan oleh kerusakan dan/atau kerugian yang disebabkan oleh mereka hingga jumlah yang dibayarkan oleh Penanggung untuk penggantian atas peristiwa tersebut.

#### **4.8 PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI / REQUIREMENTS TO OBTAIN THE INDEMNITY**

Selain pemberitahuan resmi yang diberikan kepada ASSIST CARD sebagaimana diuraikan dalam Pasal D.4.2 di atas, subitem 3), Pemegang Kartu, di bawah ancaman nolitas jaminan, harus memberikan kepada ASSIST CARD unsur-unsur berikut:

- (1) Tiket perjalanan pulang-pergi dan sertifikat pembatalan total tiket tersebut;
- (2) Salinan fotokopi paspor, dengan persyaratan legal mengenai berlakunya perjalanan yang dipesan.
- (3) Voucher ASSIST CARD dengan Sertifikat Penyealan/Pembatalan Perjalanan inklusif.
- (4) Faktur asli dan tanda terima dari pembayaran yang dilakukan kepada Travel Agency tempat layanan dipesan; faktur-faktur ini harus sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Travel Agency kepada Penanggung.
- (5) Sertifikat dari perusahaan pemberi pinjaman (Maskapai Penerbangan, Perusahaan Kapal Pesiar, hotel, dan/atau Operator Grosir) yang menjelaskan sanksi yang diterapkan dan jumlah pengembalian (jika berlaku) atau apakah tidak ada pengembalian dari penyedia tersebut.

- (5) Alcoholism.
- (6) Drug use, drug addiction or use of medications not prescribed by a physician.
- (7) Pregnancy (unless it was verified after the trip was reserved).
- (8) Any type of mental illness.
- (9) No compensation will apply for persons of 75 years or older at the date of contracting the journey.
- (10) When the voucher was purchased and/or issued in the country of destination
- (11) Any service contracted prior to the issuance of the ASSIST CARD voucher.

The Insured person yields to the Insurer all rights and actions to which he/she may be entitled against individuals or legal entities due to damages and/or prejudices caused to them up to the amount the Insurer paid for reimbursement due to said event.

In addition to the formal notification given to ASSIST CARD as set forth in the aforementioned Clause D.4.1 item 3), the Holder, under penalty of nullity of the guaranty, shall provide ASSIST CARD with the following elements:

- (1) Round trip tickets and a certificate of total cancellation of such;
- (2) Passport photocopy, with the legal requirements of validity of the contracted trip.
- (3) ASSIST CARD voucher with the Certificate of Trip Interruption/Cancellation included.
- (4) Original invoices and receipts of legal course of payments made to the Travel Agency where the services were engaged; these invoices and receipts must match the declarations made by the Travel Agency to the Insurer.
- (5) Certificate of the lending companies (Airline, Cruise Line, hotel and / or Wholesaler Operator) indicating the penalty applied and the amount of the refund (if apply) or whether there was not any refund of that provider.

- |  |   |
|--|---|
| (6) Dalam kasus kecelakaan atau penyakit, dokumen medis lengkap. Jika itu adalah kecelakaan, laporan polisi harus dilampirkan.   | (6) In case of an accident or an illness, the complete medical documents. Whether it is an accident, a police report must be accompanied.   |
| (7) Dalam kasus meninggal dunia, salinan legal dari sertifikat kematian yang sesuai harus diserahkan.  | (7) In case of demise, a legal copy of the corresponding death certificate shall be submitted.  |
| (8) Bukti hubungan keluarga.   | (8) Proof of the family relationship.   |
| (9) Surat sanksi yang dikeluarkan oleh Travel Agency dan/atau Operator Pariwisata bersama dengan kebijakan pembatalan yang disertakan oleh Travel Agency dan/atau Operator Pariwisata dalam kontrak yang dimasuki oleh Pemegang Kartu. | (9) Penalty letter issued by the Travel Agency and/or Tourist Operator together with the cancellation policy included by said Travel Agency and/or Tourist Operator in the contract entered into by the Holder. |
| (10) ASSIST CARD memerlukan salinan visa kedatangan negara tujuan.   | (10) 10) ASSIST CARD requires a copy of the arrival visa of the country of destination.   |
| (11) Ketidakpenuhan terhadap salah satu persyaratan yang diatur tidak akan diganti rugi dalam pertanggungan ini.   | (11) The lack of fulfilment of any of the requirements stipulated shall not be indemnified under that coverage.   |

#### **4.9 PENGEMBALIAN UANG / REIMBURSEMENT**

Penanggung akan mengembalikan uang kepada Pihak Tertanggung dalam mata uang yang sama dengan yang digunakan untuk membayar perjalanan, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh tanda terima dari Travel Agency. Jika ada hambatan hukum untuk melakukan pembayaran dalam mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukan dalam mata uang lokal dengan menggunakan kurs pertukaran dari hari-hari sebelumnya.

Tidak akan ada pengembalian tiket pesawat yang diperoleh melalui penukaran mil udara, dan juga tidak akan ada pengembalian denda karena penjadwalan ulang perjalanan secara total atau parsial.

ASSIST CARD berhak memeriksa semua informasi yang diterima dari penyedia.

The Insurer will repay the Insured person in the same currency in which he/she paid for the trip fully complaining what is indicated by the Travel Agency's receipts. Should any legal impediment exist to making payments in foreign currency, it will be made in local currency using the exchange rate of the previous days.

No Airline tickets obtained by means of air mile exchange, nor the penalty due to a total or partial reschedule of the trip shall be reimbursed.

ASSIST CARD reserves the right to check with the provider all the information received.

#### **5. GARANSI PEMBATALAN PERJALANAN UNTUK ALASAN APAPUN ATAU GANGGUAN PERJALANAN KARENA KEADAAN KAHAR / TRIP CANCELLATION GUARANTY FOR ANY REASON OR TRIP INTERRUPTION BY FORCE MAJOR**

Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Syarat Khusus.

GARANSI INI HANYA BERLAKU UNTUK PERJALANAN INTERNASIONAL.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

THIS GUARANTY IS ONLY VALID FOR INTERNATIONAL TRIPS.

## **5.1 PIHAK YANG DICAKUP / PERSONS COVERED**

Pemegang Kartu ASSIST CARD secara otomatis diasuransikan dan tanpa biaya tambahan, ketika voucher untuk produk ASSIST CARD yang dibeli menunjukkan pertanggungan tersebut, selama memenuhi alasan yang diuraikan dalam Pasal D.5.2

The Card Holder of an ASSIST CARD card is automatically insured and without additional cost, when the voucher for the ASSIST CARD product purchased indicates such coverage, as long as it complies with the reason detailed in Clause D.5.1

## **5.2 RISIKO TERCACAT - SYARAT UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT / COMPROMISED RISK - CONDITIONS TO OBTAIN THE BENEFIT**

### **5.2.1 Pembatalan Perjalanan Karena Alasan Apapun / Any Reason cancellation trip**

Kehilangan deposit atau biaya yang telah dibayarkan sebelumnya untuk layanan yang menjadi bagian dari perjalanan sesuai dengan syarat umum kontrak yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu dengan Travel Agency dan/atau Tour Operator (termasuk kebijakan pembatalan yang berlaku), terlepas dari penyebab pembatalan dan selama:

The irreparable loss of deposits or expenses paid previous for the services that are part of the trip according to the general conditions of the contract subscribed by the Card Holder with the Travel Agency and/or Tourist Operator (including the applicable cancellation policies) regardless of the cause for the cancellation and as long as:

- (1) Pemegang Kartu telah membeli dan membayar kartu ASSIST CARD dengan manfaat ini yang disertakan pada tanggal yang sama dengan faktur yang sesuai dengan pembayaran pertama kepada Travel Agency dan/atau Tour Operator dikeluarkan, dengan memperhatikan bahwa Pemegang melakukan deposit atau pembayaran yang sesuai dengan pengembalian yang diminta.
- (2) Selain memenuhi persyaratan pada poin (1) Pemegang Kartu telah membeli dan membayar produk ASSIST CARD yang mencakup manfaat ini dengan paling sedikit 15 hari (lima belas hari) sebelum tanggal mulainya perjalanan atau tanggal mulai berlakunya produk ASSIST CARD, mana yang terjadi lebih dulu, dan kartu tersebut berlaku selama durasi perjalanan yang dibeli, atau lebih.
- (3) Dan bahwa berlakunya kartu tersebut adalah selama durasi perjalanan atau lebih.
- (4) Pemegang Kartu melaporkan secara resmi kepada ASSIST CARD, segera dan dalam waktu 24 jam setelah terjadi kejadian yang menjadi penyebab pembatalan perjalanan. ASSIST CARD dapat memverifikasi kejadian yang diakuinya dengan tim medisnya.

- (1) The Card Holder has acquired and paid for the ASSIST CARD card with this benefit included in the same date that the invoice corresponding with the first payment to the Travel Agency and/or Tourist Operator was issued, taking into account that Holder made the deposits or payments corresponding to the reimbursement required.
- (2) In addition to meeting the requirements in (1) The Card Holder has purchased and paid for the ASSIST CARD product that includes this benefit with a minimum anticipation of 15 days (fifteen days) prior to the date of the commencing of the trip or the initiation of the validity date of his ASSIST CARD product, whichever comes first, and that said card is effective as long as the duration of the bought trip, or more.
- (3) And that the validity of said card is for the duration of the trip or more.
- (4) The Card Holder reports ASSIST CARD formally, immediately and within 24 hours the occurrence of the event which originates the cancelation of the trip. ASSIST CARD shall be able to verify the event claimed with his medical team

## 5.2.2 Gangguan Perjalanan karena keadaan kahar / Trip interruption by force major

Kehilangan yang tidak dapat dikembalikan dari deposit atau biaya yang telah dibayarkan di muka untuk perjalanan yang tidak digunakan karena terjadi gangguan, sesuai dengan syarat umum perjanjian yang dimasuki oleh Pemegang Kartu dan Travel Agency dan/atau Tour Operator, ketika gangguan tersebut menyebabkan Pemegang Kartu harus kembali lebih awal ke negara tempat tinggalnya dan dengan ketentuan hal itu perlu dan tak dapat dihindari sebagai akibat dari:

- (1) Kematian, kecelakaan, atau penyakit serius Pemegang Kartu, dengan sifat mendesak (bukan yang sudah ada sebelumnya pada saat penerbitan sertifikat dan baik yang diketahui atau tidak oleh Pemegang Kartu) dan yang dapat mengakibatkan rawat inap atau mencegah perpindahan, menghasilkan keadaan Pemegang Kartu menjadi lumpuh dan oleh karena itu menghalanginya untuk memulai dan/atau melanjutkan perjalanan.
- (2) Kematian atau rawat inap selama lebih dari 3 (tiga) hari karena kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba muncul dan penyebabnya tajam dari pasangan, orang tua, saudara kandung, atau anak-anak Pemegang Kartu. Daftar tersebut bersifat batas, bukan bersifat menerangkan.
- (3) Ketika Pemegang Kartu menerima pemberitahuan untuk hadir di pengadilan, setelah menerima pemberitahuan tersebut setelah melakukan pemesanan layanan.

CATATAN: Pertanggungan berdasarkan asumsi yang dijelaskan dalam poin (2) dan (3) akan diperluas juga kepada pasangan dan anak-anak Pemegang Kartu jika mereka melakukan perjalanan bersama Pemegang Kartu dan mereka juga Pemegang Kartu, dan dalam kejadian kematian, kecelakaan, penyakit, dan pemberitahuan pengadilan, mereka juga harus membatalkan perjalanan mereka.

Layanan yang terkait dengan perjalanan yang telah dipesan sebelum voucher ASSIST CARD diterbitkan tidak akan dianggap untuk pengembalian.

## 5.3 KEBERLAKUAN JAMINAN / VALIDITY OF THE GUARANTY

Jaminan ini berlaku sejak saat Pemegang Kartu mengontrak perjalanan dan hingga berakhirnya perjalanan.

Irredeemable loss of deposits or expenses paid in advance for the trip that have not been used because of interruption, under the general conditions of the agreement entered into by the Card Holder and the Travel Agency and/or Tour Operator, when such interruption causes the Card Holder's early return to their country of residence and provided that it is necessary and unavoidable as a result of:

- (1) The Card Holder's death, accident or serious illness, of an urgent nature (not pre-existing at the time of the certificate issuance and whether known or unknown by the Card Holder) and which may derive in hospitalization or prevent the transfer, generating the Card Holder's prostration and therefore preventing him/her from initiating and/or continuing the trip.
- (2) Death or hospitalization for more than 3 (three) days caused by accident or illness suddenly declared and of a sharp cause of the Card Holder's spouse, parent(s), sibling(s) or children. The enumeration is limitative not enunciatively.
- (3) When the Card Holder receives attentive notification to appear in court, having received such notification after contracting the service.

NOTE: The coverage under the assumptions described in points (2) and (3) will also be extended to the Card Holder's spouse and children in case they travel with the Card Holder and they are also Card Holders, and in the event of death, accident, illness and court notification, the above mentioned must also cancel their trip.

The services associated with the trip that have been contracted prior to the issuance of the ASSIST CARD voucher will not be considered for reimbursement.

This Guaranty is valid as from the moment the Card Holder contracts the trip and until its end.

#### 5.4 KOMITMEN JAMINAN / COMMITMENT OF THE GUARANTY

Hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam voucher ASSIST CARD Anda.

Ketika pembatalan perjalanan disebabkan oleh salah satu alasan yang dijelaskan berikut, ganti rugi yang akan dibayarkan akan dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

- (1) Kematian, kecelakaan, atau penyakit serius Pemegang Kartu, dengan sifat mendesak (bukan pre-existing pada saat penerbitan sertifikat dan baik yang diketahui atau tidak oleh Pemegang Kartu) dan yang dapat mengakibatkan rawat inap atau mencegah perpindahan, menghasilkan keadaan Pemegang Kartu menjadi lumpuh dan oleh karena itu mencegahnya untuk memulai dan/atau melanjutkan perjalanan.
- (2) Kematian atau rawat inap selama lebih dari 3 (tiga) hari karena kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba muncul dan penyebabnya tajam dari pasangan, orang tua, saudara kandung, atau anak-anak Pemegang Kartu. Daftar tersebut bersifat batas, bukan bersifat menerangkan.
- (3) Ketika Pemegang Kartu menerima pemberitahuan untuk hadir di pengadilan, setelah menerima pemberitahuan tersebut setelah melakukan pemesanan layanan.

Up to the maximum amount stated in your ASSIST CARD voucher.

When the cancellation of the trip is caused by one of the reasons described hereafter, the indemnification to be paid will be indicated in the preceding paragraph.

- (1) The Card Holder's death, accident or serious illness, of an urgent nature (not pre-existing at the time of the certificate issuance and whether known or unknown by the Card Holder) and which may derive in hospitalization or prevent the transfer, generating the Card Holder's prostration and therefore preventing him/her from initiating and/or continuing the trip.
- (2) Death or hospitalization for more than 3 (three) days caused by accident or illness suddenly declared and of a sharp cause of the Card Holder's spouse, parent(s), sibling(s) or children. The enumeration is limitative not enunciatively.
- (3) When the Card Holder receives attentive notification to appear in court, having received such notification after contracting the service.

**CATATAN:** Pertanggungan berdasarkan asumsi yang dijelaskan dalam poin (2) dan (3) akan diperluas juga kepada pasangan dan anak-anak Pemegang Kartu jika mereka melakukan perjalanan bersama Pemegang Kartu dan mereka juga Pemegang Kartu, dan dalam kejadian kematian, kecelakaan, penyakit, dan pemberitahuan pengadilan, mereka juga harus membatalkan perjalanan mereka.

**PENTING:** Ketika pembatalan perjalanan disebabkan oleh alasan yang berbeda dari yang tercantum dalam poin-poin sebelumnya 1), 2), 3) dan 4), jumlah yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan potongan franchise sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang akan dibayarkan oleh Pemegang Kartu. Franchise akan diterapkan pada kehilangan deposit atau biaya yang tidak dapat dikembalikan yang dibayarkan sebelumnya untuk perjalanan oleh Pemegang Kartu dengan Travel Agency dan/atau Operator Tur. Dalam hal kerugian yang tidak dapat dipulihkan melebihi batas pertanggungan, pengurangan akan diterapkan pada yang terakhir ini.

**NOTE:** The coverage under the assumptions described in points (2) and (3) will also be extended to the Card Holder's spouse and children in case they travel with the Card Holder and they are also Card Holders, and in the event of death, accident, illness and court notification, the above mentioned must also cancel their trip.

**IMPORTANT:** When the cancellation of the trip is caused by a reason different than those listed in the preceding items 1), 2), 3) and 4) the amount to be paid will be reduced by a franchise of 25% (twenty five percent) to be paid by the Card Holder. The franchise will be applied on the irrecoverable loss of deposits or expenses paid prior to the trip by the Card Holder with the Travel Agency and/or the Tourist Operator. In case that the irrecoverable losses exceed the limit of coverage, the deductible will be applied on this last.

## **5.5 JUMLAH MAKSUMUM PEMBATALAN ATAU GANGGUAN PERJALANAN KARENA ALASAN APAPUN DALAM KEJADIAN GANDA / MAXIMUM AMOUNT OF ANY REASON CANCELLATION OR INTERRUPTION IN CASE OF MULTIPLE EVENT**

Jumlah tertanggung sesuai dengan setiap Pemegang Kartu. Namun, jika terjadi kejadian yang melibatkan lebih dari satu Pemegang Kartu dan terlepas dari jumlah Pemegang Kartu yang terlibat dalam kejadian tersebut, tanggung jawab maksimum untuk setiap Pemegang Kartu yang terkena tidak boleh lebih dari jumlah maksimum yang tercantum dalam voucher mereka untuk kecelakaan yang sama. Jika jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan melebihi jumlah yang disebutkan di atas, setiap ganti rugi perorangan akan dibayarkan secara proporsional dari jumlah maksimum yang tercantum dalam voucher.

The amount insured corresponds to each Holder. Nonetheless, if an event which involves more than one Holder and regardless the number of Holders involved in such event, the maximum responsibility for each affected holder shall not be more than the maximum amount stated in their vouchers for the same accident. In case the amount of indemnities to pay exceeds the sums aforementioned, each individual indemnity shall be paid pro rata of the maximum amount stated in the voucher.

## **5.6 LAYANAN TAMBAHAN (ADD ON) "JAMINAN PEMBATALAN PERJALANAN KARENA ALASAN APAPUN ATAU GANGGUAN PERJALANAN KARENA KEADAAN KAHAR" / ADDITIONAL SERVICE (ADD ON) "TRIP CANCELLATION GUARANTY FOR ANY REASON OR TRIP INTERRUPTION BY FORCE MAJOR"**

Setelah Pemegang Kartu memilih dan membeli layanan tambahan (Add on) "JAMINAN PEMBATALAN PERJALANAN KARENA ALASAN APAPUN ATAU GANGGUAN PERJALANAN KARENA KEADAAN KAHAR", layanan ini akan menggantikan Jaminan Pembatalan Perjalanan Karena Alasan Apapun atau Gangguan Perjalanan yang disertakan dalam layanan bantuan yang diberikan oleh ASSIST CARD. Jika layanan ASSIST CARD Anda tidak mencakup jaminan ini, Add on ini memungkinkan untuk menambahkan manfaat ini ke dalam Ketentuan Khususnya.

Add on yang disebutkan dalam Pasal D.5 diperdagangkan oleh Perantara Asuransi dan hanya berlaku untuk produk dengan keberlakuan internasional.

Once the CARD Holder has chosen and purchased the "TRIP CANCELLATION GUARANTY FOR ANY REASON OR TRIP INTERRUPTION BY FORCE MAJOR" additional service (Add on), this shall replace the Trip Cancellation Guaranty for any Reason or Trip Interruption included in the assistance service rendered by ASSIST CARD. Shall your ASSIST CARD service not include this guaranty, this Add on allows adding this benefit to its Particular Conditions.

The Add on mentioned in the Clause D.0 is commercialized by an Insurance Broker and is applicable exclusively to products of international validity.

## 5.7 PENGECUALIAN / EXCLUSIONS

### 5.7.1 Pembatalan perjalanan karena alasan apapun: / Any Reason Cancellation trip:

- (1) Kejadian yang tidak diklaim dalam waktu 24 jam setelah kejadian yang memotivasi pembatalan terjadi.
- (2) Partisipasi dalam kegiatan kriminal.
- (3) Luka-luka yang disebabkan oleh Pemegang Kartu itu sendiri.
- (4) Alkoholisme.
- (5) Penggunaan obat-obatan, kecanduan obat, atau penggunaan obat-obatan tanpa resep medis.
- (6) Tidak akan ada ganti rugi yang diberikan kepada orang tua yang berusia 75 tahun atau lebih pada saat mengontrak perjalanan.
- (7) Ketika pembatalan disebabkan oleh penerbangan charter yang dibatalkan.
- (8) Ketika voucher telah dibeli dan/atau dikeluarkan di negara tujuan.
- (9) Semua layanan yang dipesan sebelum penerbitan voucher ASSIST CARD.

- (1) Events not claimed within 24 hours of the event occurrence motivating the cancellation.
- (2) Participation in criminal enterprise
- (3) Wounds inflicted by the Card Holder himself.
- (4) Alcoholism.
- (5) Use of drugs, drug addiction or utilization of medicines without medical prescription.
- (6) No indemnification will be granted to elders who are 75 years of age or more at the time of contracting the trip.
- (7) When the cancellation is due to a cancelled charter flight
- (8) When the voucher has been purchased and / or issued in the country of destination.
- (9) All services contracted prior to the issuance of the ASSIST CARD voucher.

### 5.7.2 Gangguan perjalanan: / Trip interruption:

Tidak akan ada ganti rugi yang diberikan dalam pertanggungan ini ketika gangguan terjadi karena:

- (1)
- (1) Penyakit kronis atau yang sudah ada sebelum tanggal penerbitan sertifikat, baik yang diketahui atau tidak oleh Pemegang Kartu, (Pemegang Kartu, atau pasangannya, orang tua, saudara kandung, atau anak-anaknya) - serta memburuk, konsekuensi, dan kelanjutannya.
  - (2) Kecelakaan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh praktik olahraga berbahaya seperti, tetapi tidak terbatas pada, mendaki gunung, bermain ski di luar jalur ski resmi, bermain ski air, snowmotos dan/atau mobil salju, balap mobil, balap sepeda motor, tinju, terjun payung, parasailing, terbang layang-layang, dan latihan atau uji atletik atau akrobatik lainnya atau yang memiliki karakter luar biasa atau saat mengikuti perjalanan atau tur ke daerah yang belum diperlajahi.
  - (3) Partisipasi dalam kegiatan kriminal.
  - (4) Luka-luka yang disebabkan oleh Pemegang Kartu itu sendiri.
  - (5) Alkoholisme.
  - (6) Penggunaan obat-obatan, kecanduan obat, atau penggunaan obat-obatan tanpa resep medis.
  - (7) Kehamilan (kecuali jika dikonfirmasi setelah perjalanan dikontrak).
  - (8) Segala jenis gangguan jiwa.
  - (9) Tidak akan ada ganti rugi yang diberikan kepada orang tua yang berusia 75 tahun atau lebih pada saat mengontrak perjalanan.
  - (10) Semua layanan yang dipesan sebelum penerbitan voucher ASSIST CARD.

No indemnification will be granted under this coverage when the interruption is due to:

- (1) Chronic or pre-existing illnesses prior to the date of the certificate issuance, whether known or unknown by the Card Holder, (Card Holder, or his spouse, parent(s), sibling(s), or children – as well as its worsening, consequences and sequels
- (2) Accidents directly or indirectly caused by the practice of dangerous sports such as, but not limited to, mountaineering, skiing out of official ski runs, waterskiing, snowmotos and/or snow cars, car- racing, motorcycling, boxing, parachuting, parasailing, hang gliding, and any other exercise or athletic or acrobatic test or any other of exceptional character or while taking part in trips or tours to unexplored zones.
- (3) Participation in criminal enterprise.
- (4) Wounds inflicted by the Card Holder himself.
- (5) Alcoholism.
- (6) Use of drugs, drug addiction or utilization of medicines without medical prescription.
- (7) Pregnancy (except if it is confirmed after the trip was contracted).
- (8) Any type of mental illness.
- (9) No indemnification will be granted to elders who are 75 years of age or more at the time of contracting the trip.
- (10) All services contracted prior to the issuance of the ASSIST CARD voucher.

### 5.8 SUBROGASI / SUBROGATION

Pemegang Kartu mengalihkan kepada Penanggung semua hak dan tindakan yang mungkin sesuai terhadap orang atau badan hukum atas kerusakan yang disebabkan hingga jumlah yang dibayarkan oleh Penanggung sebagai penggantian atas kejadian tersebut.

The Card Holder transfers to the Insurer all the rights and actions that may correspond against physical or juridical persons for damages caused up to the amount that the Insurer pays as reimbursement for the event.

## 5.9 PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI / REQUIREMENTS TO OBTAIN THE INDEMNITY

Selain pemberitahuan resmi yang diberikan kepada ASSIST CARD sebagaimana diatur dalam Pasal D.5.2.1 item c) yang disebutkan di atas, Pemegang Kartu, di bawah ancaman pembatalan jaminan, harus memberikan ASSIST CARD surat yang menyatakan alasan yang menyebabkan pembatalan, dan harus melampirkan hal berikut:

- (1) Tiket perjalanan pulang-pergi dan surat keterangan pembatalan total tersebut;
- (2) Tiket perjalanan pulang-pergi dan bukti pembatalan totalnya.
- (3) Voucher ASSIST CARD dengan Sertifikat Pemutusan/Cekalan Perjalanan yang disertakan;
- (4) Faktur dan tanda terima asli pembayaran yang sah yang dibayarkan kepada Agen Perjalanan tempat layanan dipesan; faktur dan tanda terima ini harus sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Agen Perjalanan kepada Penanggung;
- (5) Surat keterangan dari perusahaan peminjam (Maskapai Penerbangan, Kapal Pesiar, hotel, atau Operator Grosir) yang menunjukkan denda yang diterapkan dan jumlah pengembalian (jika berlaku) atau apakah tidak ada pengembalian dari penyedia tersebut.
- (6) Dalam kasus kecelakaan atau penyakit, dokumen medis lengkap. Dalam kasus kecelakaan, klaim polisi yang sesuai akan dilampirkan;
- (7) Dalam kasus kematian, salinan legal dari akta kematian yang sesuai akan diajukan;
- (8) Bukti hubungan keluarga;
- (9) Surat denda yang dikeluarkan oleh Agen Perjalanan dan/atau Operator Wisata bersama dengan kebijakan pembatalan yang disertakan oleh Agen Perjalanan dan/atau Operator Wisata dalam kontrak yang dibuat oleh Pemegang Kartu;
- (10) ASSIST CARD mengharuskan salinan visa kedatangan dari negara tujuan.

In addition to the formal notification given to ASSIST CARD as set forth in the aforementioned Clause D.0 item c), the Holder, under penalty of nullity of the guaranty, shall provide ASSIST CARD a letter stating the reasons that give rise to the cancellation, and must attach the following:

- (1) Round trip tickets and a certificate of total cancellation of such;
- (2) Round trip tickets and proof of total cancellation of its.
- (3) ASSIST CARD voucher with the Certificate of Trip Interruption/Cancellation included;
- (4) Original invoices and receipts of legal course of payments made to the Travel Agency where the services were engaged; these invoices and receipts must match the declarations made by the Travel Agency to the Insurer;
- (5) Certificate of the lending companies (Airline, Cruise Line, hotel and / or Wholesaler Operator) indicating the penalty applied and the amount of the refund (if apply) or whether there was not any refund of that provider.
- (6) In case of an accident or an illness, the complete medical documents. In case of an accident, a corresponding police claim shall be attached;
- (7) In case of demise, a legal copy of the corresponding death certificate shall be submitted;
- (8) Proof of the family relationship;
- (9) Penalty letter issued by the Travel Agency and/or Tourist Operator together with the cancellation policy included by said Travel Agency and/or Tourist Operator in the contract entered into by the Holder;
- (10) ASSIST CARD requires a copy of the arrival visa of the country of destination.

## 5.10 PENGEMBALIAN DANA / REIMBURSEMENTS

Penanggung akan mengembalikan dana kepada Pemegang Kartu dalam mata uang yang sama dengan mata uang perjalanan, sepenuhnya sesuai dengan informasi yang tercantum dalam tanda terima yang diserahkan oleh Agen. Jika ada hambatan hukum untuk mengembalikan pembayaran dalam mata uang asing, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang lokal dengan nilai tukar jual pada hari sebelum pembayaran. ASSIST CARD berhak untuk memeriksa dengan penyedia yang tepat semua informasi yang diterima.

Tidak ada tiket pesawat yang diperoleh dengan menggunakan poin mil, atau denda akibat pengalihan total atau sebagian perjalanan, yang akan dikembalikan.

The Insurer will reimburse the Card Holder in the same currency in which the trip was paid, in total agreement with the information provided in the receipts delivered by the Agency. In case any legal impediment exists to reimburse the payments in a foreign currency, they will be made in the local currency at the selling exchange rate of the day previous to the payment. ASSIST CARD reserves the right to check with the appropriate providers all information received.

No Airline tickets obtained by means of air mile exchange, nor the penalty due to a total or partial reschedule of the trip shall be reimbursed.

## 6. ASURANSI PEMBELIAN TERLINDUNG / PROTECTED PURCHASE INSURANCE

Hanya untuk produk yang secara tegas dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus.

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

### 6.1 PIHAK TERTANGGUNG / PERSONS INSURED

Pemegang Kartu ASSIST CARD secara otomatis diasuransikan dan tanpa biaya tambahan, ketika voucher untuk produk ASSIST CARD yang dibeli menunjukkan pertanggungan tersebut.

The Card Holder of an ASSIST CARD card is automatically insured and without additional cost, when the voucher for the ASSIST CARD product purchased indicates such coverage.

### 6.2 RISIKO TERTANGGUNG / RISK INSURED

Pencurian dan kerusakan materi akibat kejadian eksternal yang berbeda dari yang dikecualikan dalam Pasal D.6.9, yang telah dibeli selama berlakunya kartu ASSIST CARD dan dengan syarat Pemegang Kartu melakukan perjalanan dan membayar dengan Kartu Kredit, serta pencurian atau kerusakan terjadi selama berlakunya kartu ASSIST CARD.

Theft and accidental material damages caused to the Insured Goods, by an external cause different from the ones excluded in Clause D.6.1, that have been purchased during the validity of the ASSIST CARD card and provided that the Card Holder is travelling and has paid by Credit card, and the theft or damage occur during the validity of the ASSIST CARD card.

### 6.3 PROPERTI TERTANGGUNG / GOODS INSURED

Properti Tertanggung adalah barang yang dibeli oleh Pemegang Kartu sesuai dengan spesifikasi Pasal D.6.2 dengan pengecualian yang disebutkan dalam Pasal D.6.9.

A Good Insured is the one that the Card Holder has purchased according to the specifications of Clause D.6.1 with the exceptions stated in Clause D.6.1

### 6.4 KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN TERRITORIAL / TERRITORIAL VALIDITY OF THE COVERAGE

Pertanggungan tidak akan berlaku dalam efek apa pun di negara tempat tinggal Pemegang Kartu, maupun di negara penerbitan kartu ASSIST CARD, maupun di negara tempat Pemegang Kartu berada pada saat pembelian.

The coverage will neither be valid to any effect within the Card Holder's country of residence, nor within the country of issuance of the ASSIST CARD card, nor within the country where the Card Holder is at the moment of the purchase.

## 6.5 JUMLAH TERTANGGUNG / AMOUNT INSURED

Ganti rugi yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan dihitung berdasarkan biaya penggantian atau perbaikan Properti Tertanggung dan hingga batas maksimum yang tercantum dalam voucher ASSIST CARD Anda.

**PENTING:** Ganti rugi akan dikurangkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai klaim dari peristiwa yang harus dibayarkan oleh Pemegang Kartu.

The indemnification to be paid by the Insurance company will be calculated over the cost of replacement or repairing of the Insured Good and up to a maximum top stated in your ASSIST CARD voucher

**IMPORTANT:** The indemnification will be deducted in 10% (ten percent) as franchise for the event to be paid by the Card Holder.

## 6.6 GANTI RUGI / INDEMNIFICATION

Perusahaan asuransi berhak untuk membayar penggantian Properti Tertanggung atau memberikan ganti rugi moneternya atas kerugiannya hingga jumlah pertanggungan.

Klaim asuransi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Kartu akan diterapkan per peristiwa.

The Insurance company retains the right to pay for the replacement of the Good Insured or give a monetary indemnification for its loss until the amount of the coverage.

Jaminan dari Penanggung Asuransi untuk kerusakan atau kerusakan materi yang dialami oleh setiap Properti Tertanggung akan mencakup biaya total perbaikan dan biaya maksimum terkait dengan harga beli Properti Tertanggung.

Setiap klaim untuk barang yang merupakan bagian dari pasangan, set, atau kelompok akan dihitung berdasarkan harga beli total pasangan, set, atau kelompok jika barang yang rusak tidak dapat diganti secara individual dan membuat sisanya dari kelompok tersebut tidak dapat digunakan.

Pertanggungan saat ini akan berlaku hanya dan secara eksklusif jika tidak ada atau cukup asuransi lain yang Properti Tertanggung miliki, yang diambil oleh Pemegang Kartu sendiri sebagai pemegang polis asuransi atau oleh orang lain untuk manfaatnya.

Pemegang Kartu akan mengkomunikasikan, sesegera mungkin, dan dalam hal ini dalam waktu 24 jam (dua puluh empat jam) di bawah risiko kehilangan Jaminan, adanya atau kemungkinan adanya Klaim, dengan mengkomunikasikan keadaan yang tepat di mana kerusakan atau pencurian terjadi.

The Franchise to be paid by the Card Holder will be applied by event.

The Guaranty of Insurer for accidental or material damages suffered by any Insured Good will include the total cost of the repairing and a maximum cost in relation with the purchasing price of the Insured good.

Any claim for goods forming part of a pair, set or group, will be liquidated according to the total purchasing price of the pair, set or group in case the damaged goods were individually irreplaceable and making the rest of the group useless.

The present coverage will be valid only and exclusively by default or insufficiency of any other insurance that the Insured Goods may have, taken by the Card Holder himself as Insurance holder or by any other person in his benefit.

The Card Holder will communicate, at the shortest possible time, and in any case within 24 hours (twenty four hours) under the risk of loss of Guaranty, the existence or possible existence of a Claim, communicating the exact circumstances in which the damage or theft has occurred.

Semua kompensasi dan/atau ganti rugi yang dijelaskan akan dibayarkan dalam mata uang lokal negara di mana pembayaran dibuat. Nilai tukar yang akan diterapkan adalah nilai yang berlaku pada tanggal penerbitan kartu ASSIST CARD Pemegang Kartu.

All the compensations and/or indemnifications described will be paid in the local currency of the country in which the payments are made. The exchange rate to be applied will be the one in force at the date of issuance of the Card Holder's ASSIST CARD card.

## 6.7 DOKUMENT YANG DIPERLUKAN / NECESSARY DOCUMENTATION

**6.7.1 Dalam kasus pencurian:** Laporan Polisi Asli. Laporan Rekening Kartu Kredit, faktur pembelian asli, Paspor dengan cap masuk dan keluar, voucher ASSIST CARD termasuk pertanggungan dan tiket pesawat. Orang tertanggung wajib menyerahkan faktur toko tempat ia membeli barang jika lebih dari satu barang termasuk dalam kupon yang sama.

**6.7.2 Dalam kasus kerusakan:** Anggaran biaya perbaikan, faktur pembelian asli, laporan rekening kartu kredit, Paspor, voucher ASSIST CARD termasuk pertanggungan. Orang tertanggung wajib menyerahkan faktur toko tempat ia membeli barang jika lebih dari satu barang termasuk dalam kupon yang sama.

**Catatan:** Dalam kasus kerusakan materi yang dialami oleh Properti Tertanggung, Penanggung Asuransi berwenang untuk meminta Pemegang Kartu untuk mengirimkan objek yang diklaim, ke tujuan yang ditunjuk olehnya, untuk verifikasi dan penilaian kerusakan. Biaya pengiriman akan menjadi biaya Pemegang Kartu, dengan ketentuan proporsional terhadap nilai Properti Tertanggung.

## 6.8 LAYANAN TAMBAHAN (ADD ON) "ASURANSI PEMBELIAN TERLINDUNG" / ADDITIONAL SERVICE (ADD ONS) "PROTECTED PURCHASE INSURANCE"

Setelah Pemegang Kartu telah memilih dan membeli layanan tambahan "**ASURANSI PEMBELIAN TERLINDUNG**" (Add on), ini akan menggantikan Asuransi Pembelian Terlindung yang termasuk dalam layanan bantuan yang diberikan oleh ASSIST CARD. Jika layanan ASSIST CARD Anda tidak termasuk asuransi ini, Add on ini memungkinkan menambahkan manfaat ini ke dalam Ketentuan Khususnya.

**6.7.1 In case of theft:** Original Police Claim. Credit Card statement, original purchasing invoice, Passport with entry and exit stamps, ASSIST CARD voucher including the coverage and boarding pass. The insured person is obliged to present the invoice of the shop where he/she purchased the good when more than one good is included in the same coupon.

**6.7.2 In case of Damage:** Budget for the repairing, original purchasing invoice, Credit card statement, Passport, ASSIST CARD voucher including the coverage. The insured person is obliged to present the invoice of the shop where he/she purchased the good when more than one good is included in the same coupon.

**Note:** In case of material damage suffered by the Goods Insured, the Insurer has the power to request from the Card Holder to deliver the claimed objects, to the destination indicated by him, for their verification and assessment of damage. The delivery cost will be at the Card Holder expense, provided they are in proportion to the value of the Goods insured.

Once the CARD Holder has chosen and purchased the "**PROTECTED PURCHASE INSURANCE**" additional service (Add on), this shall replace the Protected Purchase Insurance included in the assistance service rendered by ASSIST CARD. Shall your ASSIST CARD service not include this insurance, this Add on allows adding this benefit to its Particular Conditions.

Add on yang disebutkan dalam Pasal D.6 diperdagangkan oleh Pialang Asuransi dan berlaku secara eksklusif untuk produk-produk dengan keberlakuan internasional.

The Add on mentioned in the Clause D.0 is commercialized by an Insurance Broker and is applicable exclusively to products of international validity.

## **6.9 PENGECUALIAN / EXCLUSIONS**

Perusahaan asuransi tidak akan membayar ganti rugi apa pun ketika kerusakan atau pencurian disebabkan oleh:

- (1) Perang yang dinyatakan atau tidak, invasi atau pemberontakan, segala jenis permusuhan. Konfiskasi atau penjara oleh pihak berwenang atau pemerintah, sah atau tidak sah, penyelundupan dan tindakan ilegal. Penggunaan normal atau kerusakan alami.
- (2) Kontaminasi radioaktif.
- (3) Kerusakan yang disebabkan oleh cacat pada Properti Tertanggung.
- (4) Banjir dan gempa bumi.
- (5) Tidak ada yang akan dianggap sebagai Properti Tertanggung dalam hal apapun:
- (6) Uang tunai atau bentuk lain, cek wisatawan, tagihan, dan tiket.
- (7) Hewan dan tanaman alami.
- (8) Perhiasan, perhiasan palsu, batu permata, dan jam tangan dalam bagasi, kecuali dibawa oleh Pemegang Kartu dan selalu berada di bawah pengawasannya atau pengawasan orang yang mendampinginya dan sebelumnya diakui olehnya.
- (9) Barang yang dikirim untuk diangkut dengan pesawat, bahkan barang yang diangkut oleh penerbangan internasional.
- (10) Juga tidak akan diganti rugi dalam kondisi jaminan saat inji, klaim yang diajukan sebagai akibat dari:
- (11) Kerusakan langsung yang disebabkan oleh penyebab serius atau penipuan oleh Pemegang Kartu.
- (12) Kerusakan materi langsung yang disebabkan secara ilegal pada Barang yang dibeli.
- (13) Pencurian (tanpa kekerasan pada benda dan kekerasan pada orang), kehilangan, atau hilangnya barang.

The Insurance company will not pay any indemnification when the damage or theft is caused by:

- (1) War declared or not, invasion or insurrection, any type of hostility. Confiscation or imprisonment by public authorities or governments, legitimate or not, smuggling and illegal actions. Normal use or natural deterioration.
- (2) Radioactive contamination.
- (3) Damages caused by defects of the Insured Good.
- (4) Floods and earthquakes.
- (5) They will not be considered Goods Insured in any case:
- (6) Money in cash or any other form, traveller's cheques, bills and tickets.
- (7) Animals and natural plants.
- (8) Jewels, bijouterie, gems, and watches in luggage, unless they are carried by the Card Holder and are, at all times under his or his accompanying person's custody and have previously been recognized by him
- (9) Those despatched to be transported by air, even those transported by International flights.
- (10) Neither will be subject for indemnification under the present conditions guaranty the claims formulated as a consequence of:
- (11) Direct damages caused to the Goods Insured by serious cause or fraud by the Card Holder.
- (12) Direct material damages illegally caused to the Goods purchased.
- (13) Theft, (without force in things and violence in people), loss and/or missing of the goods.

Pengecualian lainnya.

Other exclusions.

- (1) Orang tertanggung wajib menyerahkan faktur rinci dari toko tempat pembelian dilakukan jika lebih dari satu barang termasuk dalam kupon pembelian yang sama.
- (2) Tidak ada pembelian yang dilakukan dengan pemerasan dan/atau vise lainnya terhadap kemauan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu yang diatur dalam pertanggungan ini.
- (3) Tidak ada cacat produk yang disebabkan oleh kesalahan pembuatan atau menyebabkan tanggung jawab produsen atau penjual yang dimasukkan dalam pertanggungan ini.

- (1) The Insured person is obliged to present the detailed invoice of the shop where the purchase was made when more than one good is included in the purchasing coupon.
- (2) No purchases made by extortion and/or any other vice to the will and/or consent of the Card Holder are contemplated in this coverage.
- (3) No defaults of the product caused by faulty manufacturing or generating manufacturer's or vendor's responsibility are included in this coverage.

## 7 ASURANSI TAS TANGAN / HANDBAG INSURANCE

Hanya untuk produk yang secara tegas mencakup layanan ini dalam Ketentuan Khusus.

### 7.1 PIHAK TERTANGGUNG / INSURED PERSONS

Pemegang Kartu tertanggung ketika Voucher produk ASSIST CARD yang berlaku yang dibeli menetapkan pertanggungan ini.

Only for products that expressly include this service in the Particular Conditions

The Card Holder is insured when the Voucher of the relevant ASSIST CARD product purchased establishes this coverage.

### 7.1 RISIKO TERTANGGUNG / INSURED RISK

Pencurian atas Properti tertanggung (seperti didefinisikan di bawah) saat Pemegang Kartu dalam perjalanan, dengan ketentuan(i) pencurian dilakukan selama periode keberlakuan Kartu ASSIST CARD, (ii) Properti tertanggung dibawa oleh Pemegang Kartu dan berada di bawah pengawasannya pada saat pencurian, dan (iii) tidak tercantum dalam pengecualian yang ditetapkan oleh Bagian 7.8 di sini.

Robbery of the Insured Property (as defined below) while the Card Holder is on a trip, provided (i) the robbery is committed during the validity term of the ASSIST CARD Card, (ii) the Insured Property is carried by the Card Holder and it is under their custody at the time of the robbery, and (iii) is not listed in the exclusions established by Section 7.8 hereof.

### 7.3 PROPERTI TERTANGGUNG / INSURED PROPERTY

Properti tertanggung berarti dompet, tas, tas, ransel, dan/atau wadah lainnya untuk menyimpan barang pribadi (bersama dengan isinya), kecuali properti yang tidak diasuransikan di bawah Bagian 7.9.

Insured Property shall mean the Card Holder's wallet, purse, bag, backpack and/or any other container for keeping personal belongings (together with their contents), excluding uninsured property under Section 7.9.

#### 7.4 KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN WILAYAH / COVERAGE TERRITORIAL VALIDITY

Pertanggungan ini tidak akan berlaku di negara tempat tinggal rutin Pemegang Kartu atau di negara penerbitan Kartu ASSIST CARD.

This coverage will not be valid in the Card Holder's country of habitual residence or in the country of issuance of ASSIST CARD Card.

#### 7.5 JUMLAH TERTANGGUNG / INSURED AMOUNT

Ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi akan dihitung berdasarkan isi dan nilai Properti tertanggung yang ditentukan dalam laporan yang dibuat kepada instansi penegak hukum yang berwenang dan hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam Voucher ASSIST CARD Anda.

The compensation to be paid by the Insurance Company shall be calculated based on the contents and value of the Insured Property specified in the report made to the competent law enforcement agencies and up to the maximum amount stated in your ASSIST CARD Voucher.

#### 7.6 KOMPENSASI / COMPENSATION

Perusahaan Asuransi berhak membayar penggantian Properti tertanggung atau kompensasi moneter atas kerugian tersebut hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam pertanggungan Anda.

Pertanggungan ini hanya dan eksklusif berlaku ketika tidak ada asuransi lain yang mencakup atau mungkin mencakup Properti tertanggung, yang dibeli oleh Pemegang Kartu sendiri sebagai pemegang polis atau oleh pemegang polis lainnya untuk keuntungan Pemegang Kartu, atau asuransi tersebut tidak mencukupi.

Pemegang Kartu harus melaporkan kepada ASSIST CARD, secepat mungkin tetapi, dalam hal apapun, dalam jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam, dengan peringatan kerugian hak, adanya atau kemungkinan adanya kerugian, memberi tahu tentang keadaan yang tepat mengenai perampokan tersebut.

Setiap jumlah kompensasi dan/atau ganti rugi yang dijelaskan di sini akan dibayarkan dalam mata uang lokal negara penerbitan Kartu ASSIST CARD. Nilai tukar yang berlaku adalah nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer.

The Insurance Company reserves the right to pay for the replacement of the Insured Property or a monetary compensation for its loss up to the maximum amount stated in your coverage.

This coverage shall only and exclusively apply when there is no other insurance that covers or may cover the Insured Property, purchased by the Card Holder themselves as policyholder or by any other policyholder for the benefit of the Card Holder, or such insurance is insufficient.

The Card Holder shall report to ASSIST CARD, as soon as possible but, in any case, within a maximum term of 24 (twenty-four) hours, under warning of forfeiture, the existence or possible existence of a loss, informing of the precise circumstances surrounding the robbery.

Any compensation and/or indemnification amounts described herein shall be paid in the local currency of the country of issuance of the ASSIST CARD Card. The applicable exchange rate shall be the exchange rate prevailing on the date of transfer.

#### 7.7 DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN: / REQUIRED DOCUMENTATION:

- (1) Itinerari lengkap.
- (2) Paspor dengan cap masuk dan keluar.
- (3) Laporan asli yang diajukan kepada instansi penegak hukum yang berwenang, yang merinci isi Properti tertanggung.
- (4) Deskripsi Properti tertanggung, merinci isi dan nilai perkiraan.

- (1) Full itinerary.
- (2) Passports bearing entry and departure stamps.
- (3) Original report filed with the competent law enforcement agency, specifying the contents of the Insured Property.
- (4) Description of the Insured Property, specifying contents and estimated values.

#### 7.8 PENGECUALIAN / EXCLUSIONS

Pencurian yang dilakukan sebagai akibat dari hal-hal berikut tidak akan dapat diganti rugi oleh Perusahaan Asuransi:

- (1) Perang, baik yang dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, atau pemberontakan, segala jenis perrusuhan, konfiskasi atau penangkapan oleh pihak berwenang atau pemerintah, baik sah maupun tidak sah, penyelundupan dan tindakan ilegal.
- (2) Banjir, gempa bumi, masalah terkait cuaca, guncangan, badai dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Pencurian (tanpa penggunaan kekerasan atau kekerasan) dan/atau kehilangan Properti tertanggung.
- (4) Ketika Barang Pribadi tidak berada di bawah pengawasan Pemegang Kartu atau berada di dalam kendaraan dan/atau fasilitas penginapan dan penghuni tertanggung tidak berada di dalamnya.
- (5) Segala jenis kegiatan curang oleh Pemegang Kartu.
- (6) Tindakan yang didukung atau dilakukan oleh atau dengan keterlibatan relatif atau teman dekat Pemegang Kartu.

#### **7.9 PROPEITI TIDAK TERTANGGUNG / UNINSURED PROPERTY**

Dalam hal apapun, yang berikut ini tidak akan dianggap sebagai Properti tertanggung:

- (1) Uang, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya, cek wisatawan, tagihan, dan tiket.
- (2) Perhiasan, batu permata, jam tangan, dan sejenisnya.
- (3) Bagasi dan/atau bagasi tangan Pemegang Kartu, sesuai dengan kriteria yang diadopsi oleh maskapai penerbangan.

#### **8 ASURANSI UNTUK PENCURIAN PERANGKAT MOBILE PORTABEL / INSURANCE FOR PORTABLE MOBILE DEVICES THEFT**

Hanya untuk produk yang secara tegas termasuk dalam Syarat Khusus.

##### **RISIKO TERTANGGUNG**

Pencurian yang terjadi selama periode keberlakuan voucher ASSIST CARD, mulai dari saat pemegang kartu menyeberangi Departemen Imigrasi dan kembali menyeberangi Departemen Imigrasi sekali lagi, saat pemegang kartu kembali ke negara tempat tinggal.

##### **PROPEITI TERTANGGUNG**

Robbery committed as a consequence of the following shall not be indemnifiable by the Insurance Company:

- (1) War, whether declared or not, invasion, rebellion or insurrection, any type of hostility, confiscation or capture by public authorities or governments, whether legitimate or not, smuggling and illegal acts.
- (2) Floods, earthquakes, weather-related problems, tremors, storms and/or any other natural catastrophe.
- (3) Theft (without use of force or violence) and/or loss of the Insured Property.
- (4) When the Personal Belonging are not under the Card Holder's custody or are inside a vehicle and/or lodging facilities and the insured occupant is not inside.
- (5) Any type of fraudulent activity by the Card Holder.
- (6) Acts abetted or committed by or with the complicity of any relative or close friend of the Card Holder.

In no event shall the following be considered Insured Property:

- (1) Money, in cash or in any other form, traveler's checks, bills and tickets.
- (2) Jewelry, gemstones, watches and the like.
- (3) The Card Holder's carry-on and/or hand baggage, as per the criteria adopted by the airlines.

##### **Only for products expressly included in the Particular Conditions.**

##### **INSURED RISK**

Theft occurred during the validity period of the ASSIST CARD voucher, from the time the cardholder crosses the Department of Immigration and crosses the Department of Immigration once again, upon the return of the cardholder to the country of residence.

Notebook/ Netbook/ Laptop/ Tablet/ Ibook/ Smarthphone (kecuali yang terperinci di bawah item D.9.8 BARANG TIDAK TERTANGGUNG).

#### **KETENTUAN UMUM**

Ketentuan berikut akan berlaku untuk asuransi pencurian Notebook/ Netbook/ Laptop/ Tablet/ Ibook/ Smarthphone: D.9.1 ORANG TERTANGGUNG; D.9.4 JUMLAH TERTANGGUNG; D.9.5 KOMPENSASI; D.9.6 DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN; D.9.7 RISIKO TERTANGGUNG dan D.9.8 BARANG YANG TIDAK TERTANGGUNG (kecuali untuk Notebook/ Netbook/ Laptop/ Tablet/ Ibook/ Smarthphone).

#### **9 ASURANSI UNTUK PENCURIAN NOTEBOOK/LAPTOP / INSURANCE FOR NOTEBOOK/LAPTOP THEFT**

Hanya untuk produk yang secara tegas termasuk dalam Syarat Khusus.

##### **9.4 ORANG TERTANGGUNG / PERSON INSURED**

Pemegang polis yang disebutkan dalam kartu ASSIST CARD secara otomatis diasuransikan tanpa biaya tambahan, ketika Ketentuan yang berlaku untuk produk ASSIST CARD yang diperoleh menunjukkan pertanggungan.

##### **9.5 RISIKO TERTANGGUNG / INSURED RISK**

Pencurian yang terjadi selama periode keberlakuan voucher ASSIST CARD, mulai dari saat pemegang kartu menyeberangi Departemen Imigrasi dan kembali menyeberangi Departemen Imigrasi sekali lagi, saat pemegang kartu kembali ke negara tempat tinggal.

##### **9.6 PROPERTI TERTANGGUNG / GOODS INSURED**

Laptop atau Notebook (kecuali yang terperinci di bawah item D.9.11 BARANG TIDAK TERTANGGUNG).

##### **9.7 JUMLAH TERTANGGUNG / AMOUNT INSURED**

Kompensasi dari Perusahaan Asuransi dihitung berdasarkan biaya penggantian Properti Tertanggung hingga jumlah penggantian maksimum yang dijelaskan dalam ketentuan ASSIST CARD.

PENTING: Kompensasi yang sesuai akan dikenakan biaya tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemegang kartu.

##### **9.8 KOMPENSASI / COMPENSATION**

#### **GOODS INSURED**

Notebook/ Netbook/ Laptop/ Tablet/ Ibook/ Smarthphones (except those listed in detail under item D.9.8 UNINSURED GOODS).

#### **GENERAL PROVISIONS**

Will be applicable to this theft insurance of Notebook/ Netbook/ Laptop/ Tablet/ Ibook/ Smarthphones the clauses: D.9.1 PERSON INSURED; D.9.4 AMOUNT INSURED; D.9.5 COMPENSATION; D.9.6 DOCUMENTATION REQUIRED; D.9.7 INSURED RISK and D.9.8 GOODS NOT INSURED (except for Notebook/ Netbook/ Laptop/ Tablet/ Ibooks/ Smartphones)

#### **9 ASURANSI UNTUK PENCURIAN NOTEBOOK/LAPTOP / INSURANCE FOR NOTEBOOK/LAPTOP THEFT**

Only for products expressly included in the Particular Conditions.

The named policyholder on an ASSIST CARD is automatically insured at no additional cost, when the relevant Conditions to the ASSIST CARD product acquired, indicate coverage.

Theft occurred during the validity period of the ASSIST CARD voucher, from the time the cardholder crosses the Department of Immigration and crosses the Department of Immigration once again, upon the return of the cardholder to the country of residence.

Laptop or Notebook (except those listed in detail under item D.7.4 UNINSURED GOODS)

The compensation from the insurance Company is calculated on the cost of replacing the insured good up to the maximum reimbursement amount indicated on the ASSIST CARD conditions.

IMPORTANT: The appropriate compensation due will be deducted a surcharge for the event of 20% (twenty percent) to the cardholder.

Perusahaan asuransi berhak memberikan kompensasi moneter atas kerugian Properti Tertanggung.

Pertanggungan ini hanya akan berlaku semata-mata pada cacat atau kegagalan dari perusahaan asuransi lain yang mungkin ada atas Properti Tertanggung, yang dibeli oleh tertanggung nama untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain yang menjadi penerima manfaat dari pemegang polis.

Pemegang polis harus segera memberi tahu ASSIST CARD - dalam waktu 24 jam (dua puluh empat jam), di bawah ancaman penyangkalan jaminan atau keberadaan klaim yang mungkin ada, dengan mengkomunikasikan keadaan yang tepat di mana pencurian terjadi.

Semua kompensasi dan/atau ganti rugi yang dijelaskan akan dibayarkan dalam mata uang lokal negara yang mengeluarkan pembayaran. Nilai tukar yang berlaku adalah nilai tukar yang sama dengan tanggal efektif tanggal penerbitan voucher ASSIST CARD untuk pemegang polis.

The insurance company reserves the right to monetarily compensate the loss of the good insured.

This coverage will act solely and exclusively on defect or failure of any other insurance company that may exist over the insured good, contrated by the named insured for himself or for another beneficiary of the policyholder.

The policyholder needs to advise ASSIST CARD immediately - within 24 hours (twenty-four hours), under penalty of forfeiture of the guarantee or the existence of a possible claim, communicating the exact circumstances in which the robbery occurred.

All compensations and/or indemnities described will be paid in the local currency of the country issuing payment. The Exchange rate applied will be the same effective date as the issuance date of the ASSIST CARD voucher for the policyholder.

#### **9.9 DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / DOCUMENTATION REQUIRED**

- 1) Pernyataan Properti Tertanggung kepada Departemen Bea Cukai.
- 2) Laporan Polisi Asli yang dihasilkan pada saat kejadian terjadi.
- 3) Paspor
- 4) Tiket pesawat atau itinerari lengkap.
- 5) Voucher ASSIST CARD dengan bukti pertanggungan.

- 1) Declaration of insured good to Customs Department.
- 2) Original Police Report generated at the time the incident occurred.
- 3) Passport
- 4) Boarding pass or complete itinerary.
- 5) ASSIST CARD Voucher with proof of coverage.

## 9.10 ISIKO TERTANGGUNG / INSURED RISK

Anda tidak akan mendapatkan kompensasi dari Perusahaan Asuransi jika pencurian terjadi sebagai akibat dari:

- (1) Tindakan ilegal, penipuan, atau penyalahgunaan terhadap Properti Tertanggung.
- (2) Penggunaan komersial peralatan elektronik portabel (untuk tampilan atau dijual).
- (3) Ketika pelanggaran dilakukan atau dimulai oleh atau dengan rekan pelaku atau dengan anggota keluarga tertanggung atau orang terdekat.
- (4) Kelalaian atau kehilangan.
- (5) Notebook yang dicuri dari hotel tempat tertanggung menginap.
- (6) Gempa bumi, meteorit, tsunami, letusan gunung berapi, tornado, badai, topan, atau banjir.
- (7) Transmutasi nuklir.
- (8) Tindakan perang sipil atau internasional, pemberontakan, kerusuhan atau pemberontakan, kerusuhan massa atau protes, kerusuhan sipil, vandalisme, gerilya atau terorisme, pemogokan atau penguncian.
- (9) Penculikan, penyitaan, penyitaan atau penyitaan keputusan lain, sah atau tidak sah dari pihak berwenang yang memberikannya.
- (10) Niat jahat atau kelalaian kasar dari tertanggung.
- (11) OFAC: Pertanggungan yang disediakan oleh polis ini akan menjadi nol dan tidak sah jika melanggar sanksi ekonomi atau perdagangan dari Amerika Serikat, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi terhadap Kantor Kontrol Aset Asing ("OFAC") untuk Departemen Keuangan AS untuk mengelola dan memantau kepatuhan.
- (12) Pertanggungan asuransi yang diberikan oleh surat pertanggungan, sertifikat asuransi, atau bukti lain yang melanggar sanksi ekonomi atau perdagangan dari AS, sebagaimana didefinisikan di atas, akan menjadi nol dan tidak sah. Demikian pula, semua klaim yang timbul dari polis, surat pertanggungan, sertifikat asuransi, dan/atau bukti asuransi yang dikeluarkan kepada pihak, entitas, atau penerima manfaat apa pun, yang melanggar sanksi ekonomi atau perdagangan AS akan ditolak sesuai dengan persyaratan sanksi tersebut.
- (13) Pengecualian ini berlaku pari passu terhadap pertanggungan yang secara langsung dipengaruhi oleh sanksi yang dikeluarkan oleh negara lain.

You will not be compensated by the insurance Company if theft occurred as a result of:

- (1) Illegal acts, fraud or abuse with respect to the insured property.
- (2) The commercial use of the portable electronic equipment (for display or for sale).
- (3) When the offense was committed or instigated by or with accomplices or with any member of the insured's, family or significant others.
- (4) Negligence or loss.
- (5) Stolen Notebook from the hotel where the insured is lodging.
- (6) Earthquake, meteorite, tsunami, volcanic eruption, tornado, storm, hurricane or cyclone, hail or flood.
- (7) Nuclear transmutations.
- (8) Acts of civil or international war, rebellion, sedition or mutiny, popular riot or protest, civil commotion, vandalism, guerrilla or terrorism, strike or lock-down.
- (9) Abduction, confiscation, seizure or forfeiture of other decisions, legitimate or not of authority from whom it is bestowed.
- (10) Malice or gross negligence of the insured.
- (11) OFAC: The coverage provided by this policy shall be null and void if it violates any economic or trade sanction from the United States, including, not limited to, sanctions to the Office of Foreign Assets Control ("OFAC") for the Department of U.S. Treasury to administer and monitor compliance.
- (12) The insurance coverage provided by the coverage letter, certificate of insurance or other proof that violates economic or trade sanctions from the U.S., as defined above, shall be null and void. Similarly, all claims arising from a policy, coverage letter certificate of insurance and/or other evidence of insurance issued to any party, entity, or beneficiary, that violates the economic or trade sanctions of the U.S. will be rejected in accordance with the requirements of such sanction.
- (13) This exclusion applies pari passu to coverage directly affected by sanctions issued by any other country.

## **9.11 ARANG TIDAK TERTANGGUNG / GOODS NOT INSURED**

Barang-barang berikut tidak akan dianggap sebagai Properti Tertanggung, dalam setiap keadaan:

- (1) Peralatan elektronik yang digunakan untuk alasan yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada alat bantu pendengaran dan pacemaker.
- (2) Barang yang dibeli untuk tujuan bisnis, termasuk bahan baku atau alat untuk perdagangan atau penggunaan profesional.
- (3) Smartphone, iPad, PDA (personal digital assistant), atau tablet jenis apa pun.
- (4) Peralatan listrik portabel yang dibeli di luar negeri.
- (5) Aksesoris untuk Notebook/LapTop tertanggung, seperti kit hands-free, charger, baterai, penutup, kartu tambahan, dan semua aksesoris sekunder lainnya.
- (6) Barang yang dicek dalam bagasi untuk angkutan - tidak bepergian bersama pemegang kartu, bahkan ketika barang ini dicek dalam penerbangan internasional.

## **10 KERUSAKAN BAGASI / DAMAGED BAGGAGE**

Hanya untuk produk yang secara tegas termasuk dalam Syarat Khusus

### **10.1 ORANG TERTANGGUNG / INSURED PERSONS**

Pemegang Kartu tertanggung ketika Voucher produk ASSIST CARD yang dibeli mengatur pertanggungan ini.

### **10.2 RISIKO TERTANGGUNG / INSURED RISK**

Kerusakan akibat kelalaian maskapai/pengiriman bagasi selama pengangkutan, dengan ketentuan berikut harus dipenuhi: (i) bagasi digunakan oleh Pemegang Kartu selama perjalanan mereka dan selama periode keberlakuan Kartu ASSIST CARD; (ii) tidak ada dari pengecualian yang ditetapkan dalam Bagian 10.8 yang berlaku; (iii) bagasi rusak selama pengangkutan internasional di pesawat maskapai reguler; (iv) kerusakan atau pecahnya menghasilkan kerusakan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menggunakan bagasi di kesempatan mendatang, dengan mengecualikan kerusakan estetika yang dialami oleh bagasi yang sama, dan (v) bagasi harus telah diperiksa untuk pengangkutan di dalam pesawat.

These will not be considered as insured goods, under any circumstance:

- (1) Electronic equipment used for reasons pertaining to health, including and not limited to hearing aids and pacemakers.
- (2) Goods purchased for business purposes, including inputs or tools for trade or professional use.
- (3) Smartphones, iPads, PDA's (personal digital assistant), or tablets of any type.
- (4) Portable electrical equipment purchased while abroad.
- (5) Accessories for the insured Notebook/LapTop, such as hands-free kits, chargers, batteries, covers, additional cards and all other secondary accessories.
- (6) Those checked-in with luggage for transport –not traveling alongside the cardholder, even when these are checked-in on international flights.

Only for products that expressly include this service in the Particular Conditions

The Card Holder is insured when the Voucher of the relevant ASSIST CARD product purchased establishes this coverage

Accidental damage to baggage caused by the airline/shipping company's negligent acts during transportation, provided the following requirements are met: (i) baggage is used by the Card Holder during their trip and during the validity term of the ASSIST CARD Card; (ii) none of the exclusions defined in Section 10.8 applies; (iii) baggage is damaged during international transportation on a regular airline plane; (iv) that the damage or breakage generates the deterioration that results in the impossibility of using the luggage in future opportunities, excluding from the coverage the aesthetic damages suffered by the same, and (v) baggage must have been checked for transportation in the plane hold.

### **10.3 PROPERTI TERTANGGUNG / INSURED PROPERTY**

Properti tertanggung merujuk pada bagasi Pemegang Kartu, yaitu koper, tas, dan/atau koper yang digunakan oleh Pemegang Kartu selama perjalanan untuk membawa barang-barang pribadi mereka untuk digunakan atau dikonsumsi.

### **10.4 JUMLAH TERTANGGUNG / INSURED AMOUNT**

Kompensasi yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi akan dihitung berdasarkan biaya penggantian atau perbaikan bagasi dan hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam Voucher ASSIST CARD Anda.

NB: dalam kasus penggantian, nilai bagasi baru tidak boleh melebihi nilai saat ini dari bagasi yang rusak.

### **10.5 KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN WILAYAH / COVERAGE TERRITORIAL VALIDITY**

Cakupan hanya berlaku untuk perjalanan internasional, yaitu cakupan tidak akan memiliki efek di negara tempat tinggal tetap Pemegang Kartu, atau di negara penerbitan Kartu ASSIST CARD.

### **10.6 KOMPENSASI / COMPENSATION**

Perusahaan Asuransi berhak untuk membayar perbaikan atau penggantian bagasi hingga jumlah maksimum yang tercantum dalam Voucher ASSIST CARD Anda.

Pertanggungan ini hanya akan berlaku secara eksklusif ketika tidak ada asuransi lain yang mencakup atau dapat mencakup bagasi tertanggung, dibeli oleh Pemegang Kartu sendiri sebagai pemegang polis atau oleh pemegang polis lain untuk keuntungan Pemegang Kartu, atau asuransi tersebut tidak mencukupi.

Pemegang Kartu harus melaporkan kepada ASSIST CARD, sesegera mungkin tetapi, dalam setiap kasus, dalam batas waktu maksimum 24 (dua puluh empat) jam, dengan ancaman hilangnya jaminan, adanya atau kemungkinan adanya kerugian, memberi tahu tentang keadaan yang tepat mengenai kerusakan.

Setiap jumlah kompensasi dan/atau penggantian yang dijelaskan di sini akan dibayarkan dalam mata uang lokal negara penerbitan Kartu ASSIST CARD. Kurs pertukaran yang berlaku akan menjadi kurs pertukaran yang berlaku pada tanggal transfer.

Insured Property refers to the Card Holder's baggage, i.e., any case, bag and/or suitcase used by the Card Holder during the trip to carry their personal belongings for use or consumption.

The compensation to be paid by the Insurance Company shall be calculated based on the cost of replacement or repair of the baggage and up to the maximum amount stated in your ASSIST CARD voucher

NB: in case of replacement, the value of the new baggage may not exceed the current value of the damaged baggage.

Coverage shall only be valid for international trips, i.e., it shall have no effects in the Card Holder's country of habitual residence, or in the country of issuance of the ASSIST CARD Card.

The Insurance company reserves the right to pay for the repair or replacement of baggage up to the maximum amount stated in your ASSIST CARD Voucher.

This coverage shall only and exclusively apply when there is no other insurance that covers or may cover the insured baggage, purchased by the Card Holder themselves as policyholder or by any other policyholder for the benefit of the Card Holder, or such insurance is insufficient.

The Card Holder shall report to ASSIST CARD, as soon as possible but, in any case, within a maximum term of 24 (twenty-four) hours, under warning of forfeiture, the existence or possible existence of a loss, informing of the precise circumstances surrounding the damage.

Any compensation and/or indemnification amounts described herein shall be paid in the local currency of the country of issuance of the ASSIST CARD Card. The applicable exchange rate shall be the exchange rate prevailing on the date of transfer

#### **10.7 DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN: / REQUIRED DOCUMENTATION:**

- |   |  |
|---|--|
| (1) Paspor dengan cap masuk dan keluar.   | (1) Passports bearing entry and departure stamps.                          |
| (2) Itinerary lengkap.  | (2) Full itinerary.  |
| (3) Klaim yang diajukan ke maskapai / formulir P.I.R. (Laporan Penyimpangan Properti) | (3) Claim made to the airline / P.I.R. (Property Irregularity Report) form |
| (4) Tanda bagasi yang diperiksa.  | (4) Checked baggage tags.  |
| (5) Estimasi perbaikan.   | (5) Repair estimate.   |
| (6) Gambar bagasi yang rusak.   | (6) Pictures of the damaged baggage.                                       |
| (7) Jika ada bagasi pengganti yang dibeli, fakturnya.                                 | (7) In case any replacement baggage was purchased, its invoice.            |

#### **10.8 PENGECUALIAN / EXCLUSIONS**

Kompensasi untuk kerusakan bagasi oleh Perusahaan Asuransi tidak tersedia untuk peristiwa berikut:

- (1) Perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan atau pemberontakan, segala jenis perrusuhan, penyitaan atau penangkapan oleh pihak berwenang publik atau pemerintah, baik sah maupun tidak sah, penyelundupan dan tindakan ilegal.
- (2) Pemakaian dan aus yang normal.
- (3) Kontaminasi radioaktif.
- (4) Kerusakan yang disebabkan oleh cacat bagasi yang berasal dari kerajinan yang buruk atau tercakup dalam jaminan produsen dan/atau penjual.
- (5) Banjir, gempa bumi, masalah terkait cuaca, getaran, badai dan/atau bencana alam lainnya.
- (6) Klaim yang diajukan untuk: (i) kerusakan bagasi yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau tindakan penipuan Pemegang Kartu; (ii) kerusakan pada bagasi yang diperoleh secara melanggar hukum; dan (iii) pencurian, perampokan, dan/atau kehilangan bagasi.
- (7) Cairan, krim, dan/atau materi lain yang dikemas di dalam bagasi yang menyebabkan kerusakan padanya.

Compensation for damaged baggage by the Insurance Company is not available for the following events:

- (1) War, whether declared or not, invasion, rebellion or insurrection, any type of hostility, confiscation or capture by public authorities or governments, whether legitimate or not, smuggling and illegal acts.
- (2) Normal wear and tear.
- (3) Radioactive contamination.
- (4) Damage caused by baggage defects derived from poor workmanship or covered under manufacturer's and/or seller's warranty.
- (5) Floods, earthquakes, weather-related problems, tremors, storms and/or any other natural catastrophe.
- (6) Claims made for: (i) baggage damage caused by the Card Holder's fault, negligence or fraudulent acts; (ii) damage to baggage acquired unlawfully; and (iii) theft, robbery and/or loss of baggage.
- (7) Liquids, creams and/or any other material packed inside the baggage causing damage to it.

## 10.9 PROPERTI TIDAK TERTANGGUNG / UNINSURED PROPERTY

Dalam setiap keadaan, barang-barang berikut ini tidak akan dianggap sebagai Properti Tertanggung:

- (1) Isi bagasi, termasuk, tanpa batasan, uang, dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya, cek wisatawan, tagihan, dan tiket.
- (2) Hewan dan/atau tanaman hidup.
- (3) Tas, koper, kereta dorong/kereta bayi, kereta dorong lipat atau kursi mobil bayi dan/atau wadah lainnya selain dari bagasi tradisional seorang pelancong (koper dan/atau tas).

In no event shall the following be considered Insured Property:

- (1) Baggage contents, including, without limitation, money, in cash or in any other form, traveler's checks, bills and tickets.
- (2) Animals and/or live plants.
- (3) Bags, briefcases, strollers/baby walkers, folding strollers or infant car seats and/or any container other than a traveler's traditional piece of baggage (case and/or suitcase).

## 12. ASURANSI KEMATIAN AKIBAT PENYEBAB ALAMIAH ATAU PENYAKIT TIDAK ADA SEBELUMNYA / DEATH DUE TO NATURAL CAUSES OR NON-PREEXISTING ILLNES INSURANCE

Hanya berlaku untuk produk yang secara eksplisit mencakup layanan ini dalam Ketentuan Khusus.

Only for products that expressly include this service in the Particular Conditions

### 12.1 ORANG TERTANGGUNG / INSURED PERSONS

Pemegang Kartu tertanggung ketika Voucher produk ASSIST CARD yang berlaku yang dibeli menetapkan pertanggungan ini.

The Card Holder is insured when the Voucher of the relevant ASSIST CARD product purchased establishes this coverage.

### 12.2 RISIKO TERTANGGUNG / INSURED RISK

Risiko tertanggung merujuk pada kematian Pemegang Kartu selama perjalanan mereka, dengan ketentuan kematian tersebut terjadi selama masa berlaku Kartu ASSIST CARD dan disebabkan oleh penyebab yang tidak dapat diatribusikan kepada Pemegang Kartu yang tidak tercantum sebagai pengecualian di bawah Bagian 12.7. Dalam hal ini, risiko tertanggung mencakup kematian Pemegang Kartu yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dalam bentuk apapun.

The insured risk refers to the death of the Card Holder during their trip, provided such death takes place during the validity term of the ASSIST CARD Card and obeys causes not attributable to the Card Holder that are not listed as an exception under Section 12.7. In this connection, the insured risk includes death of the Card Holder caused by SARS-CoV-2 in any of its variants.

### 12.3 KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN WILAYAH / COVERAGE TERRITORIAL VALIDITY

#### 12.3.1 Internasional / International

Cakupan ini tidak akan berlaku di negara tempat tinggal tetap Pemegang Kartu, di negara penerbitan Kartu ASSIST CARD, atau di negara tempat Pemegang Kartu berada ketika Kartu ASSIST CARD dibeli.

This coverage will not be valid in the Card Holder's country of habitual residence, in the country of issuance of ASSIST CARD Card, or in the country where the Card Holder was when the ASSIST CARD Card was purchased.

#### 12.3.2 Nasional / National

Pertanggungan ini akan berlaku di dalam batas wilayah negara tempat Kartu ASSIST CARD diterbitkan.

#### **12.4 JUMLAH TERTANGGUNG / INSURED AMOUNTS**

Pemegang Kartu akan tertanggung dengan jumlah yang tercantum dalam paragraf yang berlaku dari ketentuan-ketentuan khusus Voucher.

#### **12.5 JUMLAH TOTAL MAKSUMUM DALAM KASUS KEMATIAN LEBIH DARI SATU PEMEGANG KARTU: / MAXIMUM TOTAL LIABILITY IN CASE OF DEATH OF MORE THAN ONE CARD HOLDER:**

Jumlah tertanggung di atas adalah per Pemegang Kartu. Namun, dalam hal kematian lebih dari satu Pemegang Kartu, tanggung jawab maksimum untuk semua Pemegang Kartu yang terpengaruh tidak boleh melebihi jumlah yang tercantum dalam Voucher Anda sebagai jumlah maksimum global untuk kerugian yang sama. Jika jumlah kompensasi yang harus dibayarkan melebihi jumlah yang disebutkan di atas, masing-masing kompensasi individu akan dibayarkan secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab maksimum yang ditentukan dalam Voucher.

#### **12.6 PENGECUALIAN / EXCLUSIONS**

Semua pengecualian yang biasanya dan/atau secara hukum berlaku untuk jenis pertanggungan ini dan disetujui oleh Otoritas Pengatur Asuransi di negara tempat Kartu ASSIST CARD diterbitkan.

Selain itu, kematian Pemegang Kartu akibat salah satu penyebab yang disebutkan dalam paragraf 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4, 5.12.5, 5.12.7, 5.12.8, 5.12.10, 5.12.11, 5.12.16, dan 5.12.19 dari Ketentuan Umum ini dikecualikan dari cakupan sebagai risiko tertanggung.

#### **12.7 PENERIMA MANFAAT / BENEFICIARIES**

Ahli waris sah dari Pemegang Kartu akan dianggap sebagai penerima manfaat dari pertanggungan ini kecuali Pemegang Kartu secara eksplisit menunjuk penerima manfaat lain secara tertulis. Pemberitahuan ini harus diberikan sebelum memulai perjalanan, dengan cara yang cukup di kantor ASSIST CARD di negara di mana Kartu diterbitkan.

This coverage will be valid within the territorial limits of the country where the ASSIST CARD Card was issued.

The Card Holder shall be insured in the amounts stated in the relevant paragraphs of the particular conditions of the Voucher.

The aforementioned insured amount is per Card Holder. Nevertheless, in the event of death of more than one Card Holder, the maximum liability for all Card Holders affected shall not exceed the amount indicated in your Voucher as maximum global amount for the same loss. In case the aggregate compensation to be paid exceeds the above-mentioned amounts, each individual compensation will be paid pro rata the maximum liability defined in the Voucher.

All exclusions usually and/or legally applicable to this type of coverage and approved by the Insurance Regulatory Agency in the country where the ASSIST CARD Card is issued.

Moreover, death of the Card Holder by any of the causes mentioned in paragraphs 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4, 5.12.5, 5.12.7, 5.12.8, 5.12.10, 5.12.11, 5.12.16 and 5.12.19 of these General Conditions is excluded from coverage as insured risk.

The Card Holder's legal heirs will be considered as the beneficiaries of this coverage unless the Card Holder expressly designates other beneficiaries in writing. This notification shall be given before beginning the trip, by sufficient means at the ASSIST CARD office in the country where the Card was issued.

## 12.8 ADD ON "JIWA" / "LIFE" ADD-ON

Ketika Pemegang Kartu telah memilih dan membeli layanan tambahan "Jiwa", ini akan menggantikan Pertanggungan Kecelakaan Pribadi (Kematian Kecelakaan di Transportasi Umum, Kematian Kecelakaan 24 jam, dan cacat total dan permanen) yang termasuk dalam layanan bantuan yang diberikan kepada Pemegang Kartu oleh ASSIST CARD. Jika layanan ASSIST CARD Anda tidak mencakup pertanggungan ini, penambahan ini akan memungkinkan untuk menambahkan manfaat ini ke Ketentuan Khususnya.

NB: Ketika pembelian produk ASSIST CARD tunduk pada batasan usia, batasan usia tersebut secara otomatis akan berlaku sebagai pengecualian dalam pertanggungan kematian untuk alasan apa pun.

## 17. GARANSI PEMBATALAN ATAU GANGGUAN PERJALANAN / GUARANTY IN CASE OF TRIP CANCELLATION OR INTERRUPTION

**Hanya berlaku untuk produk yang secara eksplisit mencakup layanan ini dalam Ketentuan Khusus mereka.**

GARANSI INI HANYA BERLAKU UNTUK PERJALANAN INTERNASIONAL.

### 17.1. ORANG TERTANGGUNG / PERSON INSURED

Pemegang Kartu ASSIST CARD secara otomatis tertanggung tanpa biaya tambahan, ketika Voucher yang sesuai dengan produk ASSIST CARD yang dibeli menunjukkan pertanggungan ini selama alasan yang dijelaskan dalam Pasal D.17.2 dipenuhi.

When the Card Holder has chosen and purchased the "LIFE" Add-on, it shall replace the Personal Accident Coverage (Accidental Death in Public Transport, 24-hour Accidental Death and total and permanent disability) included in the assistance service provided to the Card Holder by ASSIST CARD. If your ASSIST CARD service does not include this coverage, this add-on will allow adding this benefit to the Particular Conditions thereof.

NB: When the purchase of an ASSIST CARD product is subject to age-related limitations, such age shall automatically apply as an exclusion in this death coverage for any cause.

**Only applicable to products that expressly include this service in their Particular Conditions.**

THIS GUARANTEE IS VALID EXCLUSIVELY FOR INTERNATIONAL TRAVEL

## 17.2 RISIKO TERTANGGUNG - SYARAT UNTUK MEMENUHI JAMINAN / RISK INSURED - CONDITIONS TO ACCESS THE WARRANTY

ASSIST CARD akan menanggung, hingga jumlah maksimum yang tercantum untuk konsep ini di Kartu, atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan dari deposit atau biaya yang dibayarkan di muka untuk layanan yang tercantum dalam Pasal D.17.2 yang merupakan bagian dari perjalanan sesuai dengan ketentuan umum kontrak yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu dengan Biro Perjalanan dan/atau Operator Tur (termasuk kebijakan pembatalan yang berlaku), dengan ketentuan pembatalan atau gangguan ini terjadi secara wajar dan tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari:

The Holder of an ASSIST CARD card is automatically insured and at no additional cost, when the Voucher corresponding to the ASSIST CARD product purchased indicates this coverage as long as the reasons detailed in Clause D.17.2 are met.

ASSIST CARD will take charge, up to the maximum amount indicated for this concept on the Card, of the irrecoverable loss of deposits or expenses paid in advance for the services listed in Clause D.17.2 that are part of the trip in accordance with the general conditions of the contract signed by the Holder with the Travel Agency and / or Tour Operator (including the cancellation policies applicable to it), provided that this cancellation or interruption occurs in a necessary and unavoidable manner as a consequence of:

- (1) Kematian, kecelakaan, atau penyakit serius dari Pemegang Kartu, yang bersifat darurat (tidak ada sebelumnya pada saat penerbitan Kartu, dan bahkan jika tidak diketahui oleh Pemegang Kartu) dan yang memotivasi rawat inap atau menghambat bepergian, menghasilkan keadaan terpuruk pada Pemegang Kartu dan oleh karena itu membuat dimulainya dan/atau kelanjutan perjalanan Pemegang Kartu menjadi tidak mungkin.
- (2) Kematian atau rawat inap selama lebih dari 3 (tiga) hari akibat kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba dan akut dari pasangan, orang tua, saudara, atau anak Pemegang Kartu, daftar ini bersifat lengkap dan tidak deklaratif.
- (3) Pemberitahuan yang dapat diandalkan untuk muncul di pengadilan.
- (4) Pelayanan darurat untuk komplikasi kehamilan Pemegang Kartu atau pasangannya yang mencegah perjalanan, pembatalan atau gangguan perjalanan harus dibenarkan secara medis. Anda tidak akan dapat menikmati jaminan ini jika paket tur telah dikontrak bahkan ketika perjalanan secara medis tidak disarankan atau ketika tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan untuk pengangkutan orang hamil.
- (5) Pelayanan darurat untuk persalinan Pemegang Kartu atau pasangannya. Anda tidak akan dapat menikmati jaminan ini jika paket tur telah dikontrak bahkan ketika perjalanan secara medis tidak disarankan atau ketika tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan untuk pengangkutan orang hamil. Anda juga tidak akan menikmati jaminan ini ketika tanggal dimulainya perjalanan dijadwalkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya kehamilan.
- (6) Pemecatan profesional Pemegang Kartu, selama itu disebabkan oleh alasan lain selain masalah disiplin. Dalam hal ini, jaminan ini tidak akan berlaku karena berakhirnya kontrak kerja, pengunduran diri sukarela, atau tidak lulus masa percobaan. Dalam hal apapun, hubungan kerja harus telah berlangsung dengan pemberi kerja yang sama selama setidaknya satu tahun tanpa henti.
- (7) Pemberian anak untuk adopsi atau hak asuh ke Pemegang Kartu, yang diperintahkan oleh hakim yang menangani kasus atau otoritas yang berwenang sesuai dengan hukum adopsi yang berlaku di negara yang bersangkutan.
- (1) Death, accident or serious illness of the Holder, which is of an emergency nature (not pre-existing at the time of issuance of the Card, and even when it was not known by the Holder) and which motivates hospitalization or inhibits wandering, generating a state of prostration in the Holder and therefore makes the initiation and / or continuation of the Holder's trip impossible.
- (2) Death or hospitalization for more than 3 (three) days due to accident or illness declared suddenly and acutely of the spouse, parent (s), brother (s) or child (ren) of the Holder, this enumeration being exhaustive and not declarative.
- (3) Reliable notification to appear for justice.
- (4) Emergency care for complications of pregnancy of the Holder or the Holder's spouse that prevent the trip, the cancellation or interruption of the trip must be medically justified. You will not be able to enjoy the guarantee if the tourist package had been contracted even when the trip was medically inadvisable or when it did not comply with the provisions established by the airlines for the transport of pregnant people.
- (5) Emergency care for childbirth of the Holder or the Holder's spouse. You will not be able to enjoy the guarantee if the tourist package had been contracted even when the trip was medically inadvisable or when it did not comply with the provisions established by the airlines for the transport of pregnant people. Nor will you enjoy the guarantee when the date of the start of the trip is scheduled to coincide with the date at the end of the pregnancy.
- (6) Professional dismissal of the Holder, as long as he responds to causes other than disciplinary matters. In no case will this guarantee come into force due to the termination of the employment contract, voluntary resignation or failure to pass the trial period. In any case, the employment relationship must have been with the same employer for at least one uninterrupted year.
- (7) Delivery of the child for adoption or guardianship / custody to the Holder, ordered by the judge hearing the case or the competent authority according to current legislation on adoption in the country in question.

- (8) Panggilan untuk transplantasi organ kepada Pemegang Kartu dengan ketentuan ia sudah berada dalam daftar tunggu pada saat perekrutan.
- (9) Kerusakan yang, akibat kebakaran, pencurian, atau kekuatan alam di tempat tinggal tetap atau di tempat-tempat di mana Pemegang Kartu menjalankan aktivitas profesional/komersialnya, selama benda tersebut merupakan miliknya atau berada di bawah kepemilikannya, membuatnya tidak layak dihuni dan secara tidak terhindarkan membenarkan kehadirannya.
- (10) Panggilan sebagai anggota tempat pemungutan suara dalam pemilihan Nasional atau Provinsi.
- (11) Pembatalan persatuan pernikahan Pemegang Kartu, selama dia telah mengontrak paket wisata sebagai hasil dari persatuan pernikahan tersebut.
- (12) Penyanderaan Pemegang Kartu, pasangan, orang tua, saudara, atau anak Pemegang Kartu (daftar ini bersifat lengkap dan tidak mengikat).
- (13) Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, siklon, tornado, banjir, yang terjadi di kota tempat tinggal Pemegang Kartu atau di kota tujuan dan mencegahnya melakukan perjalanan dan/atau mencegahnya naik dan/atau turun dari penerbangan komersial dari kota yang terkena dampak tersebut.
- (14) Penempatan di pekerjaan baru di perusahaan selain yang sekarang dan tidak termasuk dalam kelompok bisnis yang sama, dengan kontrak kerja.
- (15) Pemberitahuan yang dapat diandalkan untuk muncul di pengadilan dalam hubungan dengan proses hukum yang berasal dari perceraian. Panggilan untuk prosedur dengan pengacara Pemegang Kartu sendiri tidak termasuk.
- (16) Pemindahan tempat kerja Pemegang Kartu yang (i) mengimplikasikan perpindahan setidaknya 400 km dari tempat kerja asli; (ii) selama lebih dari tiga bulan; dan (iii) setiap kali pemindahan tersebut tumpang tindih atau bertepatan dengan tanggal perjalanan Pemegang Kartu.
- (17) Kewajiban untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata, Kepolisian, Garda Sipil, atau Pemadam Kebakaran dengan alasan mendesak dan tak dapat dihindari.
- (18) Pencurian dokumen hingga 48 jam sebelum dimulainya perjalanan dan yang membuat Pemegang Kartu tidak dapat memulai perjalanan.
- (19) Pemberian beasiswa resmi yang menguntungkan Pemegang Kartu yang mencegah perjalanan dilakukan.

- (8) Call for organ transplantation to the Holder as long as he was already on the waiting list at the time of hiring.
- (9) Damages that, due to fire, theft or force of nature in their habitual residence or in the establishments in which the Holder carries out his professional / commercial activity, as long as they are his property or are under his possession., make them uninhabitable and inescapably justify their presence.
- (10) Call as a member of the polling station in National or Provincial elections.
- (11) Cancellation of the marriage union of the Holder, as long as he has contracted a tourist package as a result of said marriage union.
- (12) Kidnapping of the Holder, spouse, parent (s), brother (s) or child (ren) of the Holder (this list being exhaustive and not exhaustive).
- (13) Natural disasters such as earthquake, earthquake, tidal wave or tsunami, hurricane, cyclone, tornado, flood, that occur in the Cardholder's city of residence or in the destination city and that prevent him from making the trip and / or prevent him to any commercial flight to arrive and / or take off from the respective affected city.
- (14) Incorporation to a new job in a company other than the current one and that does not belong to the same business group, with an employment contract.
- (15) Reliable notification to appear before the court in relation to the judicial process derived from the divorce. Calls for procedures with the Owner's own lawyer are excluded.
- (16) Forced transfer of the Workplace of the Holder that (i) implies a displacement of, at least, 400 km from the original place of work; (ii) for a period of more than three months; and (iii) whenever said transfer overlaps or coincides with the Holder's travel date.
- (17) Requirement for urgent and inexcusable incorporation of the Holder to the Armed Forces, Police, Civil Guard or Firefighters.
- (18) Theft of documentation up to 48 hours before the start of the trip and that make it impossible for the Holder to start the trip.
- (19) Award of official scholarships in favor of the Holder that prevent the trip from being carried out.

- (20) Penolakan atau penundaan visa yang diminta oleh Pemegang Kartu karena alasan yang tidak dibenarkan, selama visa yang diminta diperlukan untuk melakukan perjalanan Pemegang Kartu. Penolakan visa tidak akan dianggap sebagai penyebab yang dicakup ketika disebabkan oleh tidak dilakukannya langkah-langkah yang sesuai dalam batas waktu dan bentuk yang ditetapkan untuk pemberian visa.
- (21) Pembatalan perjalanan teman perjalanan Pemegang Kartu atas salah satu dari penyebab yang tercantum di atas. Teman perjalanan diartikan sebagai orang (orang) yang melakukan perjalanan bersama Pemegang Kartu dan berbagi jadwal perjalanan yang sama dan yang juga menginap di hotel yang sama, berlayar dalam kabin kapal pesiar yang sama, atau mengambil tur yang sama.

**PENTING:** Ketika pembatalan atau gangguan perjalanan terjadi karena salah satu dari alasan yang tercantum dalam item (9) hingga (21) di atas (termasuk), biaya sendiri sebesar 15% (lima belas persen) akan dikurangkan dari jumlah yang akan dibayarkan oleh Pemegang Kartu. Biaya sendiri akan diterapkan pada kerugian yang tidak dapat dipulihkan dari deposit atau biaya yang dibayarkan di muka untuk perjalanan sesuai dengan ketentuan umum kontrak yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu dengan Biro Perjalanan dan/atau Operator Tur. Jika kerugian yang tidak dapat dipulihkan melebihi batas pertanggungan, biaya sendiri akan diterapkan pada yang terakhir.

Layanan-layanan yang terkait dengan perjalanan yang telah dikontrak sebelum penerbitan Voucher ASSIST CARD tidak akan dianggap untuk pengembalian biaya.

Untuk mengakses jaminan ini, ketentuan berikut harus dipenuhi:

- (20) Rejection or delay of visas requested by the Holder for unjustified reasons, as long as the requested visa is necessary to carry out the Holder's trip. The non-granting of visas will not be considered a covered cause when it is motivated by not having carried out the pertinent steps within the term and form for their granting.
- (21) The cancellation of the travel of the Holder's travel companion for any of the causes listed above. Companion is understood to be the person (s) who travel with the Holder and share the same travel itinerary and who also stay at the same hotel, travel in the same cruise cabin or take the same tour.

**IMPORTANT:** When the cancellation or interruption of the trip occurs for any of the reasons listed in items (9) to (21) (inclusive) above, a franchise of 15% (fifteen percent) will be deducted from the amount to be paid. in charge of the Holder. The franchise will be applied on the irrecoverable loss of deposits or expenses paid in advance for the trip in accordance with the general conditions of the contract signed by the Holder with the Travel Agency and / or Tour Operator. In the event that irrecoverable losses exceed the coverage limit, the deductible will be applied to the latter.

The services associated with the trip that have been contracted prior to the issuance of the ASSIST CARD Voucher will not be considered for reimbursement.

To access this guarantee, it will be essential that the following conditions are met:

- (1) Pemegang Kartu telah membeli dan membayar kartu ASSIST CARD dengan manfaat ini disertakan pada tanggal yang sama dengan tanggal faktur pembayaran pertama kepada Agen Perjalanan dan/atau Operator Tur, dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang telah melakukan pembayaran muka atau pembayaran yang diperlukan untuk pengantian.
- (2) Selain memenuhi persyaratan di (1), Pemegang Kartu telah membeli dan membayar produk ASSIST CARD yang mencakup manfaat ini setidaknya 15 hari (lima belas hari) sebelum tanggal dimulainya perjalanan atau awal tanggal berlakunya produk ASSIST CARD mereka, mana yang lebih dulu. Kartu tersebut harus berlaku selama seluruh durasi perjalanan yang dibeli, atau lebih lama.
- (3) Pemegang harus memberi tahu ASSIST CARD dengan andal, segera, dan dalam waktu 24 jam setelah terjadinya peristiwa yang menyebabkan pembatalan perjalanan. ASSIST CARD akan dapat memverifikasi peristiwa yang dilaporkan dengan tim medisnya.
- (4) Peristiwa yang menyebabkan pembatalan atau gangguan perjalanan harus terjadi setelah tanggal Pemegang Kartu membeli dan membayar Kartu ASSIST CARD dengan jaminan ini.
- (5) Pemegang Kartu harus menyediakan semua dokumen pendukung yang diminta oleh ASSIST CARD untuk membuktikan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan pembatalan atau gangguan perjalanan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, item yang dijelaskan dalam Pasal D.17.8.

- (1) The Card Holder has acquired and paid for the ASSIST CARD card with this benefit included in the same date that the invoice corresponding with the first payment to the Travel Agency and/or Tourist Operator was issued, taking into account that Holder made the deposits or payments corresponding to the reimbursement required.
- (2) In addition to meeting the requirements in (1) The Card Holder has purchased and paid for the ASSIST CARD product that includes this benefit with a minimum anticipation of 15 days (fifteen days) prior to the date of the commencing of the trip or the initiation of the validity date of his ASSIST CARD product, whichever comes first, and that said card is effective as long as the duration of the bought trip, or more.
- (3) That the Holder inform ASSIST CARD reliably, immediately and within 24 hours, of the occurrence of the event that motivates the cancellation of the trip. ASSIST CARD will be able to verify with its medical team the denounced fact.
- (4) That the event that causes the cancellation or interruption of the trip occurs after the date on which the Card Holder has acquired and paid for the ASSIST CARD Card with this guarantee.
- (5) That the Card Holder has submitted all the supporting documentation requested by ASSIST CARD and strictly necessary to prove the occurrence of the event that led to the cancellation or interruption of the trip, including, but not limited to, the items indicated in Clause D.17.8

### **17.3 KEBERLAKUAN JAMINAN / VALIDITY OF THE WARRANTY**

Jaminan ini berlaku mulai dari saat Pemegang memesan perjalanan hingga selesaiya perjalanan tersebut.

This guarantee applies from the moment the Holder hires the trip and until its completion.

### **17.4 KOMITMEN JAMINAN / GUARANTEE COMMITMENT**

Jaminan mencakup hingga jumlah maksimum yang dijelaskan dalam Voucher ASSIST CARD untuk:

- (1) Layanan transportasi darat atau udara;
- (2) Biaya akomodasi;
- (3) Perjalanan kapal pesiar; dan
- (4) Wisata atau Pertunjukan.

Up to the maximum amount indicated in the ASSIST CARD Voucher for:

- (1) Ground or air transportation services;
- (2) Accommodation costs;
- (3) Cruises and
- (4) Excursions or Shows.

**17.5. JUMLAH MAKSIMUM PEMBATALAN ATAU GAGAL PERJALANAN DALAM KASUS KEJADIAN GANDA / MAXIMUM AMOUNT OF CANCELLATION OR INTERRUPTION IN CASE OF MULTIPLE EVENT**

Jumlah tertanggung berlaku untuk setiap Pemegang Kartu. Namun, jika ada peristiwa yang melibatkan lebih dari satu Pemegang Kartu dan tanpa memandang jumlah Pemegang Kartu yang terlibat dalam peristiwa tersebut, tanggung jawab maksimum untuk setiap Pemegang Kartu yang terkena dampak tidak akan lebih dari jumlah maksimum yang dijelaskan dalam voucher mereka untuk kecelakaan yang sama. Jika jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan melebihi jumlah yang disebutkan di atas, setiap ganti rugi individual akan dibayarkan pro rata dari jumlah maksimum yang dijelaskan dalam voucher.

The amount insured corresponds to each Holder. Nonetheless, if an event which involves more than one Holder and regardless the number of Holders involved in such event, the maximum responsibility for each affected holder shall not be more than the maximum amount stated in their vouchers for the same accident. In case the amount of indemnities to pay exceeds the sums aforementioned, each individual indemnity shall be paid pro rata of the maximum amount stated in the voucher.

## 17.6 PENGECAULIAN / EXCLUSIONS

Tidak akan ada kompensasi yang berlaku dalam pertanggungan ini ketika pembatalan atau gangguan terjadi sebagai akibat dari:

- (1) Penyakit kronis atau pre-existing yang diderita sebelum tanggal penerbitan Voucher oleh penyebab dari peristiwa tersebut (baik Pemegang Kartu, atau pasangan mereka, orang tua, saudara, atau anak-anak mereka) - serta eksaserbasi, konsekuensi, dan kelanjutannya.
- (2) Kecelakaan yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh praktik olahraga berbahaya seperti, namun tidak terbatas pada pendakian gunung, ski di luar jalur regulasi, ski air, snowmobile dan/atau kucing salju, balap motor, balap motor, tinju, terjun payung, parasailing, atletik, dan setiap latihan olahraga atau uji akrobatik atau atletik atau yang memiliki tujuan uji luar biasa atau saat berpartisipasi dalam perjalanan atau ekskusi ke daerah yang belum diperlajahi.
- (3) Partisipasi dalam usaha kriminal.
- (4) Luka yang diberikan oleh Pemegang Kartu pada dirinya sendiri.
- (5) Alkoholisme.
- (6) Penggunaan obat-obatan, kecanduan obat, atau penggunaan obat-obatan tanpa resep medis.
- (7) Setiap jenis gangguan mental.
- (8) Penyakit pandemik, endemi, atau epidemi.
- (9) Orang yang berusia 75 tahun atau lebih pada tanggal pemesanan perjalanan.
- (10) Ketika Voucher telah dibeli dan/atau dikeluarkan di negara tujuan.
- (11) Kebangkrutan dan/atau penghentian layanan maskapai penerbangan.
- (12) Tiket pesawat yang diperoleh dengan menukar mil.
- (13) Salah satu dari keadaan yang dijelaskan dalam Pasal C.7. "Keadaan luar biasa dan/atau keadaan kahir".

## 17.7 SUBROGASI / SUBROGATION

Pemegang Kartu menyerahkan kepada ASSIST CARD semua hak dan tindakan yang mungkin dimilikinya terhadap orang atau badan hukum karena kerusakan dan kerugian yang telah terjadi hingga jumlah yang dibayarkan oleh ASSIST CARD sebagai penggantian per kejadian.

No compensation will apply under this coverage when the cancellation or interruption occurs as a consequence of:

- (1) Chronic or pre-existing illnesses suffered prior to the date of issuance of the Voucher by the cause of the event (be it the Holder, or their spouse, parent (s), brother (s) or child (ren)) - as well as their exacerbations, consequences and sequelae.
- (2) Accidents caused directly or indirectly by the practice of dangerous sports such as, but not limited to mountaineering, ski off-piste regulation, water ski, snowmobile and / or snow cat, motor racing, motorcycling, boxing, skydiving, parasailing, athletics and any other exercise or athletic or acrobatics test or that has as its object exceptional tests or while participating in trips or excursions to unexplored areas.
- (3) Participation in criminal enterprise.
- (4) Wounds that the Holder has inflicted on himself.
- (5) Alcoholism.
- (6) Use of drugs, drug addiction or use of medications without a medical order.
- (7) Any type of mental illness.
- (8) Pandemic, endemic or epidemic diseases.
- (9) People aged 75 or over on the date of booking the trip.
- (10) When the Voucher has been purchased and / or issued in the destination country.
- (11) Bankruptcy and / or cessation of airline services.
- (12) Air tickets obtained by redeeming miles.
- (13) Any of the circumstances described in Clause C.7. "Exceptional circumstances and / or force majeure".

The Holder assigns to ASSIST CARD all the rights and actions that may correspond against natural or legal persons for damages and losses that have been caused up to the amount that ASSIST CARD pays as reimbursement per event.

## 17.8 PERSYARATAN UNTUK MENGAKSES GANTI RUGI / REQUIREMENTS TO ACCESS THE INDEMNITY

Selain pemberitahuan kepada ASSIST CARD sebagaimana diatur dalam poin D.17.2, sub-bagian (3) di atas, Pemegang Kartu, dengan ancaman kebatalan dari jaminan, harus memberikan surat kepada ASSIST CARD yang menunjukkan alasan yang menyebabkan pembatalan atau gangguan, yang harus dilampirkan dengan elemen-elemen berikut, sesuai yang diperlukan:

- (1) Tiket perjalanan pulang-pergi lengkap, dan bukti pembatalan total atas tiket tersebut;
- (2) Fotokopi paspor; sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku untuk perjalanan yang dikontrak;
- (3) Faktur dan kuitansi asli yang sah atas pembayaran yang dibuat kepada Agen Perjalanan tempat layanan diperoleh. Faktur dan kuitansi ini harus sesuai dengan deklarasi yang dibuat oleh Agen Perjalanan kepada ASSIST CARD;
- (4) Surat keterangan dari perusahaan penyedia (Maskapai Penerbangan, Perusahaan Kapal Pesiari, Hotel, dan/atau Operator Grosir) yang menunjukkan denda yang diterapkan dan jumlah pengembalian yang diterima (jika ada) atau bahwa tidak ada pengembalian yang diterima dari penyedia tersebut.
- (5) Dalam kasus kecelakaan atau penyakit, surat keterangan medis dan riwayat medis lengkap. Jika itu kecelakaan, laporan polisi yang sesuai harus dilampirkan;
- (6) Dalam kasus kematian, salinan sertifikat yang sah dari sertifikat yang sesuai harus diserahkan;
- (7) Bukti ikatan keluarga;
- (8) Surat Peringatan dari Agen Perjalanan dan/atau Operator Tur serta kebijakan pembatalan atau gangguan yang disertakan oleh Agen dan/atau Operator tersebut dalam kontrak yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu,
- (9) Pada permintaan dari ASSIST CARD, salinan visa masuk ke negara tujuan.
- (10) Sertifikat dan dokumen medis lengkap jika sesuai dengan poin D.17.2 (4 atau 5)
- (11) Telegram pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada Pemegang Kartu dalam hal sesuai dengan poin D.17.2 (6)
- (12) Pemberitahuan yudisial atau di luar pengadilan dari otoritas yang berwenang yang memberi tahu tanggal ketika Pemegang Kartu akan menerima anak untuk hak asuh atau adopsi, jika sesuai dengan poin D.17.2 (7).
- (13) Pemberitahuan dari otoritas yang berwenang yang menjelaskan tanggal transplantasi, sesuai dengan poin D.17.2 (8)

In addition to the reliable notification to ASSIST CARD stipulated in point D.17.2, subsection (3) above, the Holder, under pain of nullity of the guarantee, must deliver to ASSIST CARD a letter indicating the reasons that give rise to the cancellation or interruption , to which you must attach the following elements, as appropriate:

- (1) Complete round trip tickets, and proof of total cancellation of these;
- (2) Photocopy of passport; with the corresponding legal requirements for the contracted trip;
- (3) Original and legal tender invoices and receipts for payments made to the Travel Agency where the services were contracted. These invoices and receipts must match the declarations made by the Travel Agency to ASSIST CARD;
- (4) Certificate from the provider companies (Airline Company, Cruise Company, Hotel and / or Wholesale Operator) indicating the penalty applied and the amount of the refund received (if any) or that no refund was received from said provider.
- (5) In case of accident or illness, medical certificate and complete medical history. If it is an accident, the corresponding police report must be accompanied;
- (6) In the event of death, a duly legalized copy of the respective certificate must be delivered;
- (7) Proof of family bond;
- (8) Letter of Penalty issued by the Travel Agency and / or Tour Operator accompanied by the cancellation or interruption policy included by said Agency and / or Operator in the contract signed by the Holder,
- (9) At the request of ASSIST CARD, copy of the entry visa to the country of destination.
- (10) Certificate and complete medical documentation if proceeding in accordance with point D.17.2 (4 or 5)
- (11) Telegram of job dismissal addressed to the Holder in case of proceeding in accordance with point D.17.2 (6)
- (12) Judicial or extrajudicial notification from the competent authority informing the date on which the Holder will receive the child for custody or adoption, if proceeding in accordance with point D.17.2 (7).
- (13) Notification from the competent authority indicating the date of the transplant, in accordance with point D.17.2 (8)

- (14) Laporan dari kekuatan keamanan yang berwenang yang melaporkan kerugian yang terjadi jika sesuai dengan poin D.17.2 (9), serta dokumen pendukung yang membuktikan kepemilikan rumah atau penggunaan rumah yang rusak.
- (15) Surat panggilan pengadilan pemilihan dan/atau yudisial yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dalam hal sesuai dengan poin D.17.2 (3, 10, atau 15)
- (16) D.17.2 (11) Dokumen pendukung yang dapat diandalkan yang menunjukkan bahwa acara tersebut seharusnya berlangsung pada tanggal sebelum tanggal efektif Voucher dan pembatalannya yang kemudian; Ini dapat menjadi bukti di antara bukti lainnya untuk: penyewaan kamar, layanan catering, upacara keagamaan, perubahan dalam catatan sipil, dll., dan pembatalan yang sesuai dilaksanakan dengan kredit nota untuk pengembalian jumlah atau dokumen pendukung lainnya yang sesuai untuk tujuan tersebut.
- (17) Laporan kekuatan keamanan yang berwenang yang melaporkan insiden yang terjadi jika sesuai dengan poin D.17.2 (12 atau 18).
- (18) Dalam hal penerimaan pekerjaan baru, sertifikat kelulusan harus diserahkan.
- (19) Dalam hal pemindahan paksa dari tempat kerja, surat yang disertifikasi oleh pengusaha atau sertifikat tempat tinggal harus diserahkan yang menunjukkan perubahan tempat kerja.
- (20) Pemberitahuan dari otoritas yang berwenang yang menjelaskan tanggal pendirian, sesuai dengan poin D.17.2 (17)
- (21) Dalam hal pemberian beasiswa resmi, dokumen andal yang membuktikan pemberian beasiswa tersebut.
- (22) Dalam hal penolakan atau keterlambatan visa, dokumen andal yang membuktikan acara tersebut.
- (23) D.17.2 (21) Dokumen yang menunjukkan bahwa mereka berbagi rencana perjalanan yang sama dan bahwa mereka juga menginap di hotel yang sama, melakukan perjalanan di kabin kapal pesiar yang sama, atau mengikuti tur yang sama.

Ketidakpatuhan terhadap salah satu persyaratan yang ditetapkan tidak akan mengarah pada kompensasi dalam jaminan ini.

ASSIST CARD berhak untuk memverifikasi semua informasi yang diterima dengan penyedia yang bersangkutan.

- (14) Report to the competent security force that accounts for the loss that occurred if proceeding in accordance with point D.17.2 (9), as well as supporting documentation that proves the ownership of the home or use of the damaged home.
- (15) Citation of the electoral court and / or justice issued by the competent authority in case of proceeding in accordance with point D.17.2 (3, 10 or 15)
- (16) D.17.2 (11) Supporting documentation that reliably demonstrates that the event was to take place on a date prior to the effective date of the Voucher and its subsequent cancellation; They can be among other proofs for: hiring a room, catering, religious ceremonies, shift in civil registry, etc. and their corresponding cancellations implemented by means of credit notes for the refund of amounts or other adequate supporting document for such purposes.
- (17) Report to the competent security force that reports the incident that occurred if proceeding in accordance with point D.17.2 (12 or 18).
- (18) In case of incorporation to a new job, graduation and entry certificates must be presented.
- (19) In the event of forced transfer from the workplace, a letter certified by the employer or a certificate of residence must be presented indicating the change of workplace.
- (20) Notification from the competent authority indicating the date of incorporation, in accordance with point D.17.2 (17)
- (21) In the event of an official scholarship being awarded, reliable documentation proving the award of said scholarship.
- (22) In case of visa rejection or delay, reliable documentation proving said event.
- (23) D.17.2 (21) Documentation that shows that they share the same travel itinerary and that they are also staying at the same hotel, traveling in the same cruise cabin or taking the same tour.

Failure to comply with any of the stipulated requirements will not lead to compensation under this warranty.

ASSIST CARD reserves the right to verify with the corresponding providers all the information received.

## **17.9. PENGEMBALIAN DANA / REIMBURSEMENTS**

ASSIST CARD akan mengganti Pemegang Kartu dalam mata uang lokal; Jika pembayaran telah dilakukan dalam mata uang lain, pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan kurs jual resmi pada hari sebelum pembayaran.

**PENTING:** Asuransi yang dijelaskan ini ditanggung oleh polis yang dikontrak dengan perusahaan asuransi lokal, yang data dan nomor polisnya tercantum dalam Ketentuan Partikular.

ASSIST CARD will compensate the Holder in local currency; In case of having made the payments in any other currency, the payment will be made using the official exchange rate seller of the day before the payment.

**IMPORTANT:** The indicated insurances are covered by policies contracted with local insurance companies, whose data and policy number appear in the Particular Conditions.